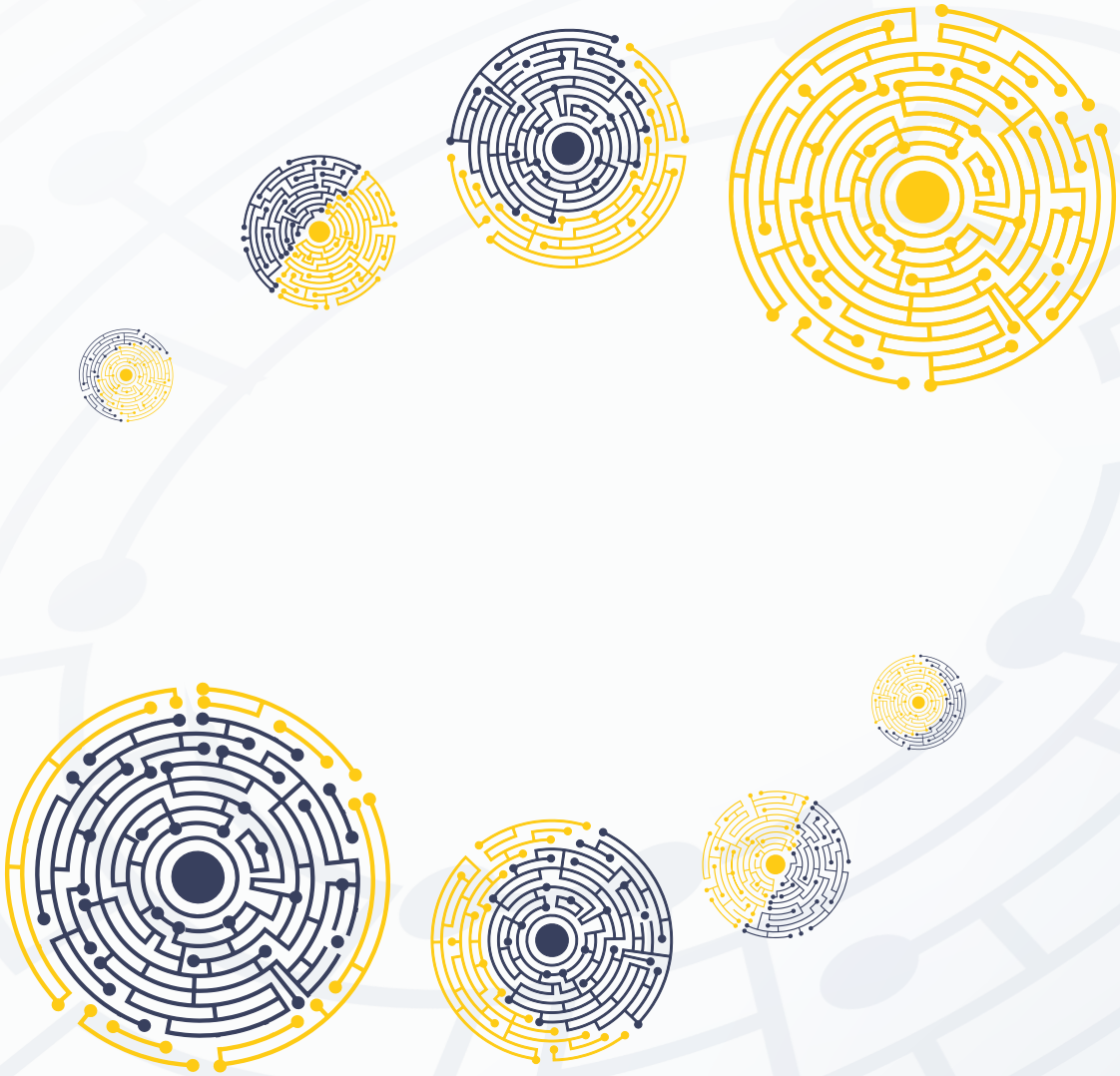
djp

Laporan
Tahunan
2024

AKSELERASI DIGITALISASI PERPAJAKAN
UNTUK PENGUATAN KAPASITAS FISKAL



KONSEP VISUAL

Teknologi berkembang layaknya siklus bulan—dari kegelapan ide, menuju terang inovasi, dan kembali memberi ruang bagi pembaruan. Dalam dunia perpajakan, transformasi digital mengikuti pola yang serupa: dimulai dari langkah kecil, lalu tumbuh menjadi sistem yang menopang transparansi, efisiensi, dan keadilan fiskal.

Representasi infrastruktur digital berupa garis jalur pada papan sirkuit sebagai simbol jaringan data, konektivitas, dan infrastruktur teknologi. Visualisasi ini juga memberikan penegasan citra DJP sebagai *IT-based corporate*.

PENJELASAN **TEMA**

AKSELERASI DIGITALISASI PERPAJAKAN
UNTUK PENGUATAN KAPASITAS FISKAL

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mempercepat transformasi digital untuk membangun ekosistem pajak yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Sejumlah terobosan digital dihadirkan sepanjang tahun 2024. Arvita, singkatan dari Advanced Responsive Virtual Tax Assistant, inovasi berbasis kecerdasan buatan ini berfungsi layaknya asisten virtual yang bisa diajak berdiskusi oleh fiskus. Arvita membantu mencari informasi seputar potensi sektor tertentu, isu aset kripto, *transfer pricing*, hingga aturan dasar perpajakan. Kehadiran Arvita mempercepat analisis, mengurangi hambatan informasi, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja di lapangan.

Hadir pula Dashboard Revenue Management (DRM) dan Dashboard Management Pengawasan (DMP). DRM adalah aplikasi manajerial untuk memantau dan memproyeksikan penerimaan pajak. Aplikasi ini menampilkan data target, realisasi, dan perkiraan penerimaan secara akurat dan diperbarui berkala hingga tingkat kantor pajak. DRM juga mendukung kerja sama antarunit, memudahkan pemantauan kinerja pegawai, serta membantu pimpinan mengambil langkah cepat atas perubahan tren penerimaan pajak. Adapun DMP dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan kewilayahan. Aplikasi ini membantu fiskus dalam mengumpulkan data lapangan, menelusuri potensi wajib pajak baru, dan memantau pola pembayaran. Proses pengawasan yang dulunya manual kini lebih sistematis, berbasis data, dan transparan.

Digitalisasi juga disokong melalui terobosan strategis dalam integrasi identitas, yaitu pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga setiap penduduk Indonesia akan memiliki identitas tunggal yang berlaku sekaligus untuk digunakan dalam administrasi perpajakan. DJP menjalankan program pemadanan ini sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta sebagai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Melalui sinergi antara DJP dan otoritas kependudukan dan pencatatan sipil, penyelarasan data akan dijalankan secara kontinyu sehingga basis data wajib pajak dapat semakin akurat dan valid. Pada 2024, proses pemutakhiran data melibatkan puluhan juta baris data kependudukan dan perpajakan, menghasilkan *database* yang lebih bersih dan bisa diandalkan. Langkah ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas basis pajak, serta mendukung kebijakan fiskal yang lebih adil.

Akselerasi digitalisasi yang ditempuh DJP sejatinya ditujukan untuk memperkuat fondasi sistem administrasi perpajakan jangka panjang. Kinerja baik penerimaan pajak tahun 2024 berupa realisasi penerimaan yang melampaui *outlook* serta pertumbuhan yang positif merupakan buah dari penyempurnaan berkelanjutan atas sistem administrasi perpajakan yang terus diikhtiarkan DJP. Dengan pijakan digital yang semakin kuat, DJP menegaskan komitmennya untuk memastikan kapasitas fiskal semakin tangguh di masa depan.

KONTINUITAS **TEMA**

2021

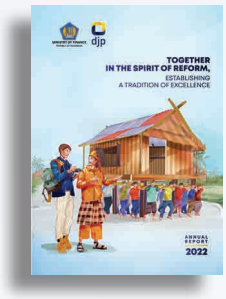
Berkontribusi Bersama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional



DJP menjadikan masa sulit pandemi sebagai tantangan sekaligus peluang untuk melakukan pembenahan; meletakkan fondasi administrasi perpajakan yang lebih mudah, efektif, dan efisien. Dalam rangka mendorong pencapaian sasaran strategis berupa penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, DJP menajamkan strategi pada ranah pengawasan dan juga menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk mendukung pola kerja pengawasan berbasis segmentasi dan kewilayahan. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan hadir sebagai manifestasi konsolidasi fiskal dalam jangka menengah dan panjang melalui agenda reformasi perpajakan secara berkesinambungan. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan pajak mampu membukukan capaian target di atas 100 persen.

2022

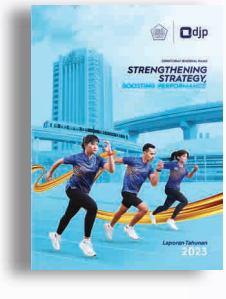
Bersama dalam Semangat Reformasi, Menjadikan Kinerja Unggul sebagai Tradisi



Reformasi sejatinya adalah perubahan, yaitu beranjak dari kebiasaan lama lalu menjalankan cara baru yang lebih baik dalam menghadapi tantangan yang lebih besar dan memitigasi semua risiko untuk mendapatkan hasil yang paripurna. DJP, sebagai pengampu tanggung jawab besar dalam penghimpunan penerimaan pajak di Indonesia, dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman yang semakin modern dan kompleks. Target penerimaan pajak yang terus tumbuh seiring dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan negara, mendorong DJP mengikhtiarkan sebuah perubahan yang fundamental, yaitu merancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi dengan jenama Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Pembaruan ini merupakan bagian dari agenda reformasi perpajakan yang bertujuan mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Seluruh sumber daya yang ada di DJP terus dipersiapkan agar DJP mampu menjalankan sistem baru tersebut di masa mendatang.

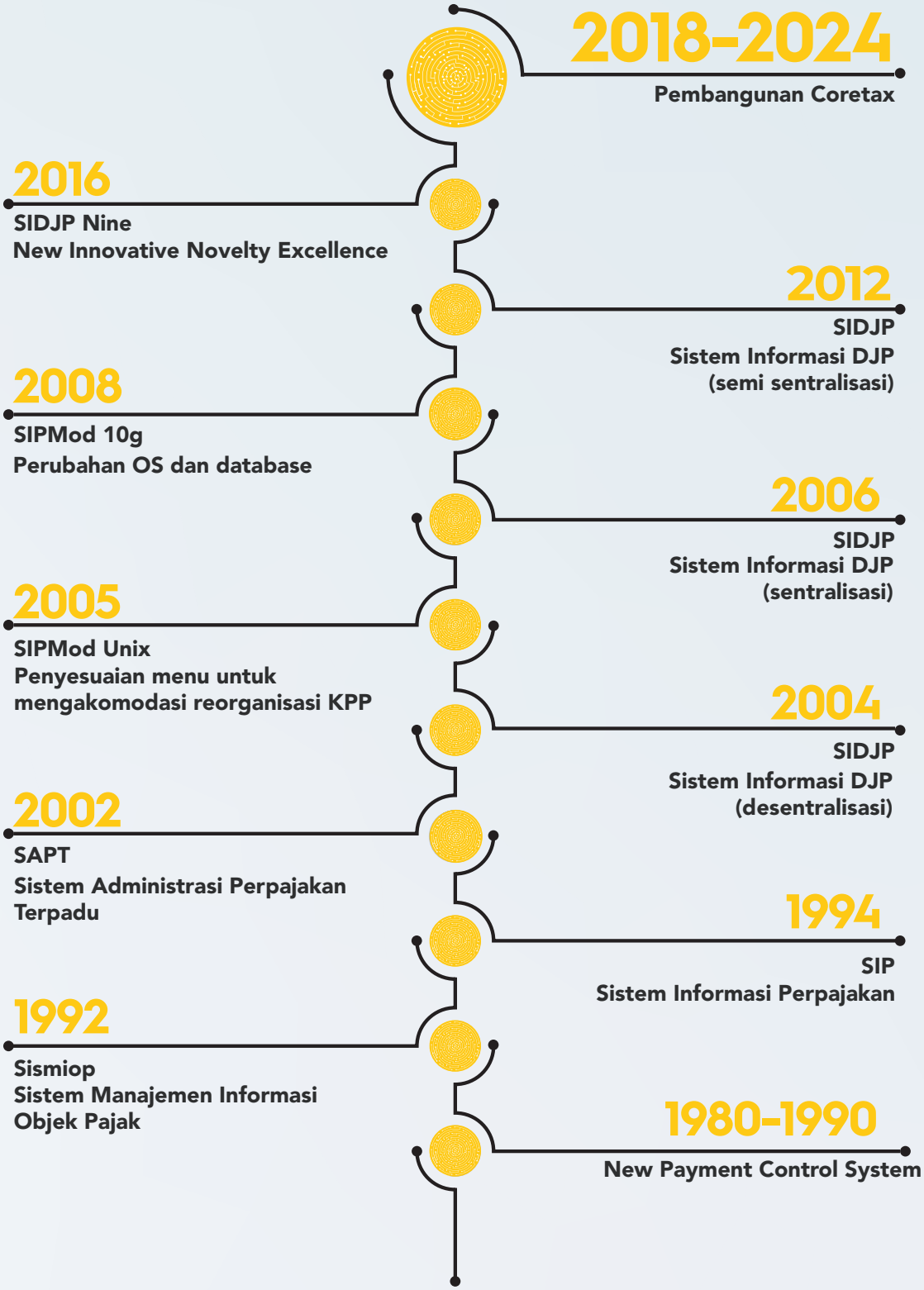
2023

Strengthening Strategy, Boosting Performance



DJP menghadapi tantangan berupa target penerimaan pajak yang tinggi, pertumbuhan wajib pajak, dan kompleksitas data. Untuk menjawab tantangan tersebut, DJP memperkuat strategi dengan pemanfaatan teknologi, efisiensi kerja, dan peningkatan kolaborasi. Sejak 2019, DJP menerapkan *compliance risk management* (CRM) berbasis risiko yang selanjutnya lebih diperkuat dengan *business intelligence* (BI) pada 2021 untuk otomatisasi analisis data. Meskipun telah mengimplementasikan CRM dan BI, namun hasil asesmen *tax administration diagnostic assessment tool* menunjukkan perlunya penyempurnaan manajemen risiko. Sebagai respons, DJP membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak pada 2023 yang bertugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan kepatuhan. Komite ini hadir di tiga tingkat organisasi dan menjadi sarana kolaborasi antarunit agar tata kelola semakin baik dan terintegrasi. Angka-angka penerimaan pajak menjadi sebuah bukti bahwa penguatan strategi berkelanjutan yang diupayakan DJP membuahkan kinerja gemilang pada 2023: *hattrick* pencapaian target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut.

PERJALANAN PENGEMBANGAN **SISTEM INFORMASI DJP**



DAFTAR ISI

2 Konsep Visual

3 Penjelasan Tema: Akselerasi Digitalisasi Perpajakan untuk Penguatan Kapasitas Fiskal

4 Kontinuitas Tema

5 Infografis: Perjalanan Pengembangan Sistem Informasi DJP

01

8 **Kilas Balik 2024**

10 Ikhtisar Kinerja

14 Ikhtisar Keuangan

16 Peristiwa Penting

23 Penghargaan

27 Sertifikasi dan Akreditasi

28 **Laporan Direktur Jenderal Pajak**

38 **Profil Pimpinan** DJP

02

52 **DJP Selayang Pandang**

54 Jejak Pajak dari Masa ke Masa

56 Sejarah 14 Juli sebagai Hari Pajak

57 Kedudukan

57 Tugas dan Fungsi

58 Struktur Organisasi

59 Visi dan Misi

60 Budaya Kerja

61 Logo

62 Sumber Daya

03

66 **Pembahasan Kinerja Organisasi**

68 Arah Kebijakan Perpajakan 2020—2024

70 Peta Strategi 2024

71 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2024

74 Tinjauan Fungsi Utama

74 A. Penerbitan Regulasi Perpajakan

79 B. Pengawasan

85 C. Penegakan Hukum

89 D. Penyelesaian Sengketa Perpajakan

94 E. Penyelesaian Perkara Lainnya di Luar Pengadilan Pajak dan Pemberian Bantuan Hukum

97 F. Pelayanan

105 G. Penyuluhan

110 H. Perpajakan Internasional

118 Tinjauan Fungsi Pendukung

118 A. Penataan Organisasi

119 B. Pengembangan Manajemen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

128 C. Penguatan Tata Kelola Data Perpajakan

130 D. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

132 E. Pengembangan Proses Bisnis

133 F. Kehumasan

142 G. Kerja Sama Dalam Negeri

144 H. Kerja Sama Luar Negeri

150 Tinjauan Fungsi Keuangan

150 A. Penerimaan Perpajakan

154 B. Penerimaan Negara Bukan Pajak

154 C. Belanja Pegawai

155 D. Belanja Barang

155 E. Belanja Modal

156 F. Aset

158 G. Kewajiban Jangka Pendek

158 H. Ekuitas

159 Target Kinerja 2025

162 **Tata Kelola Pemerintahan** 04

164 **Pokok Organisasi dan Ketatalaksanaan**
164 A. Organisasi dan Tata Kerja
165 B. Uraian Jabatan
165 C. Standar Operasional Prosedur

166 **Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan**

167 **Manajemen Kinerja**
168 A. Manajemen Kinerja Organisasi
170 B. Manajemen Kinerja Pegawai

171 **Manajemen Talenta**

172 **Sistem Mutasi Pegawai**

175 **Sistem Remunerasi Pegawai**

177 **Sistem Pengendalian Intern**
177 A. Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku
180 B. Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi
180 C. Internalisasi Budaya Antikorupsi
181 D. *Whistleblowing System*
183 E. Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
184 F. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
185 G. Pemantauan dan Evaluasi Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
186 H. Pelaksanaan Manajemen Risiko
189 I. Pemantauan Pengendalian Intern
189 J. Pengujian Kepatuhan atas Proses Bisnis
190 K. Pengawasan/Pemeriksaan oleh Pihak Eksternal
192 L. Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai

194 **Keterbukaan Informasi**

195 **Pengarusutamaan Gender**

196 **Data Statistik** 05

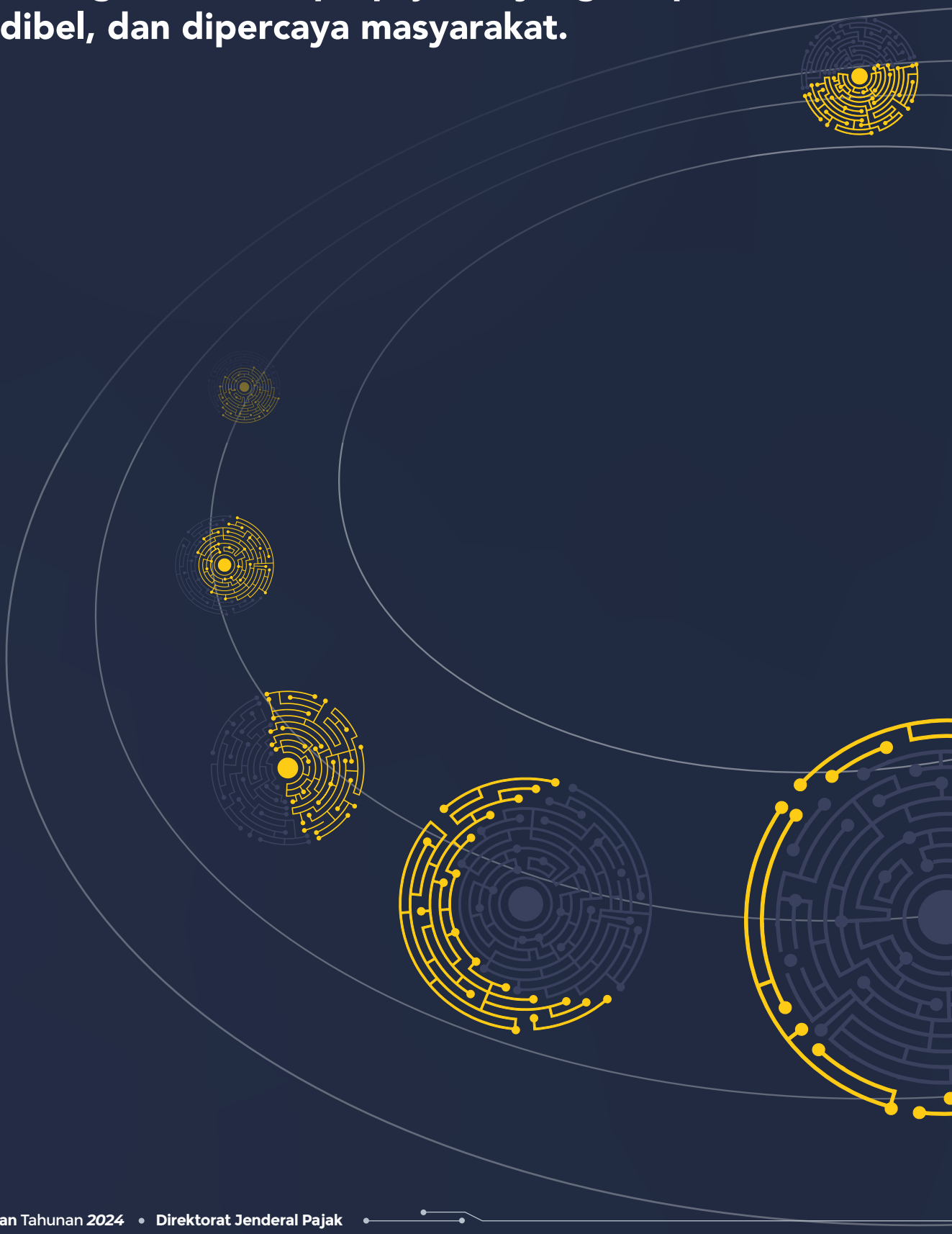
238 **Informasi Kantor** 06

240 **Bagan Organisasi**

248 **Saluran Pengaduan**

249 **Alamat Kantor**

Dengan pijakan digital yang kuat, DJP menegaskan komitmennya untuk membangun otoritas perpajakan yang adaptif, kredibel, dan dipercaya masyarakat.



KILAS BALIK 2024



IKHTISAR **KINERJA**

PENERIMAAN [1]

Penerimaan Pajak

Rp1.931,61 triliun

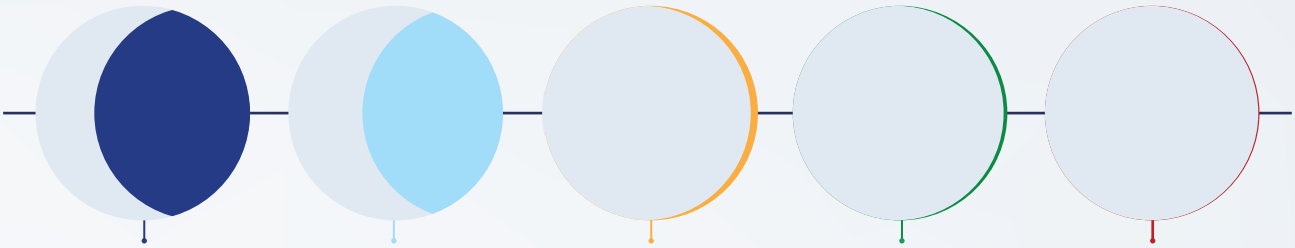
atau 100,50% dari target APBN

Pertumbuhan Penerimaan Pajak

3,41%
dengan PPh Migas

3,75%
tanpa PPh Migas

Proporsi Penerimaan per Jenis Pajak



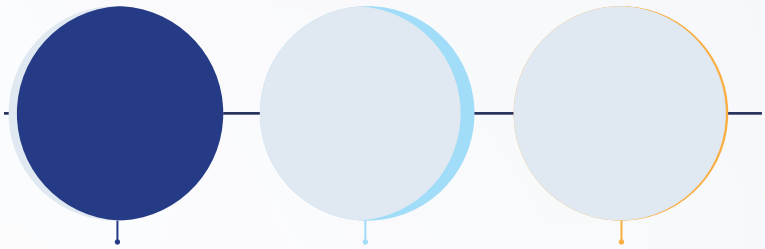
PPh Nonmigas	PPN & PPnBM	PPh Migas	PBB	Pajak Lainnya
51,61%	42,89%	3,37%	1,68%	0,45%

WAJIB PAJAK TERDAFTAR [2]

Jumlah Wajib Pajak

79.351.191 wajib pajak

Proporsi per Jenis Wajib Pajak



Orang Pribadi	Badan	Instansi Pemerintah
92,44%	6,46%	1,11%

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN [3]

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

82,66%

turun 4,96% dari 2023

Jumlah Pengguna e-Filing

12.948.910 wajib pajak

turun 12,85% dari 2023

Jumlah Pengguna e-Form

2.227.053 wajib pajak

turun 2,45% dari 2023

PELAYANAN [4]

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

4,28

(skala 5)

Indeks Kepuasan Pelayanan

3,56

(skala 4)

Frekuensi Layanan Kring Pajak 1500200

Inbound

- telepon **296.642**
- *live chat* **253.620**
- X/twitter **73.363**
- surel **335.299**

Outbound

- *voice call* **80.739**
- *voice blast* **564.709**

Virtual Assistant

1.053.800 interaksi

4.300.173 respon

Pengaduan

1.766

diterima melalui telepon, surel, dan situs web dan ditindaklanjuti

PENYULUHAN [5]

Indeks Efektivitas Penyuluhan

3,44

(skala 4)

Penyuluhan/Edukasi

112.724 wajib pajak

yang diedukasi berubah perilaku pembayaran/ pelaporan pajak

PENEGAKAN HUKUM [6]

Penerimaan Pajak dari Hasil Pemeriksaan

Rp55,18 triliun
naik 71,74% dari 2023

Rasio Cakupan Pemeriksaan

wajib pajak badan
2,30%

wajib pajak orang pribadi
0,21%

keseluruhan
0,83%
turun 17,00% dari 2023

Pencairan Piutang Pajak Melalui Tindakan Penagihan

Rp14,71 triliun
naik 7,22% dari 2023

Berkas Penyidikan dengan Status P-21 dan yang Disetarakan

86 berkas

SENGKETA PAJAK [7]

Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan & Pembatalan

Penyelesaian Permohonan
390.822
naik 20,20% dari 2023

Tingkat Kemenangan atas Sengketa Pajak

Banding
35,95%
naik 7,86% dari 2023

Gugatan
80,75%
naik 5,85% dari 2023

Peninjauan Kembali
38,83%
turun 1,62% dari 2023

KEHUMASAN [8]

Indeks Efektivitas Kehumasan

3,40
(skala 4)

Jumlah Akses Situs www.pajak.go.id

16.842.426 *sessions*
turun 18,61% dari 2023

37.452.909 *pageviews*
turun 22,03% dari 2023

Aktivitas Media Sosial

X/Twitter
174 cuitan

Facebook
113 pos

YouTube
35 video

Instagram
633 pos

TikTok
130 video

LinkedIn
103 pos

TATA KELOLA PEMERINTAHAN [9]

Nilai Kinerja Organisasi

108,77%
kategori "memenuhi ekspektasi"

Nilai Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

92,00
kategori "memuaskan"

Indeks Penilaian Integritas

79,86
(skala 100)

Pembangunan Zona Integritas

21 unit
memperoleh predikat WBK dari 30 unit yang diusulkan

2 unit
memperoleh predikat WBBM dari 9 unit yang diusulkan

PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM [10]

Pelatihan

752 kegiatan pelatihan
diikuti oleh 95.578 peserta

Penugasan Pegawai Mengikuti Tugas Belajar

289 laki-laki

273 perempuan

Keterangan:

1 Data penerimaan pajak dari Laporan Keuangan DJP 2024 *(Audited)*.

2
- Jumlah wajib pajak pada awal tahun bersangkutan.
- Data dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, diakses 28 April 2025.

3
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh status normal yang diterima sepanjang 2024 dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada 1 Januari 2024.
- Data dari aplikasi monitoring SPT diakses 9 Mei 2025 dan aplikasi Mandor diakses 9 Mei 2025 (diolah).
- Data jumlah pengguna e-Filing dan e-Form dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, diakses 28 April 2025.

4
- Data Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan.
- Data Indeks Kepuasan Pelayanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2024.

5 - Data Indeks Efektivitas Penyuluhan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2024.

6
- Rasio cakupan pemeriksaan adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang diperiksa dengan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.
- Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam penghitungan rasio cakupan pemeriksaan meliputi pemeriksaan untuk menguji kepatuhan (pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin), tidak termasuk pemeriksaan tujuan lain.
- Data pencairan piutang dari DRM, diakses 31 Desember 2024.

7 Data tingkat kemenangan atas sengketa pajak dari Knowledge Management System (KMS) Sengketa Pajak.

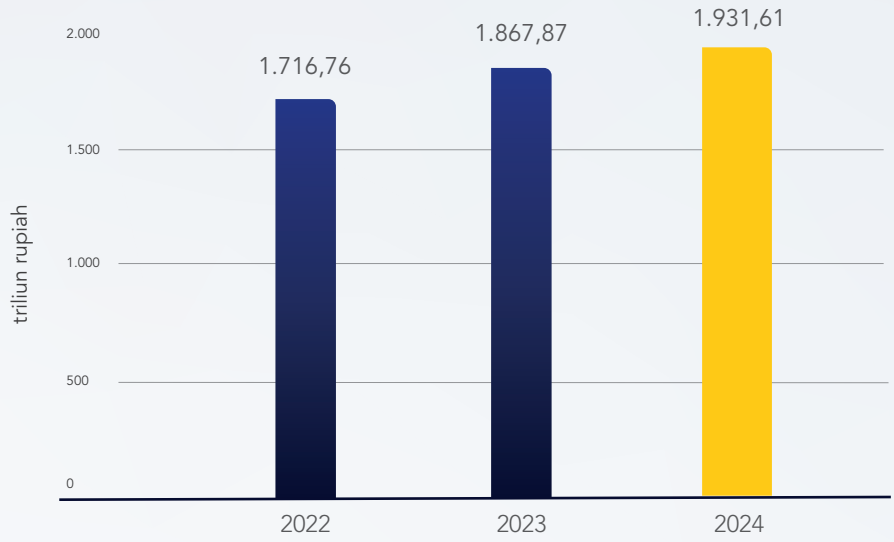
8 Data Indeks Efektivitas Kehumasan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2024.

9
- Data Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan KMK No. 57 Tahun 2025.
- Data nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DJP Tahun 2024 yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Data Indeks Penilaian Integritas dari hasil Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan No. LAP-6/IJ/2025 tanggal 14 Februari 2025.

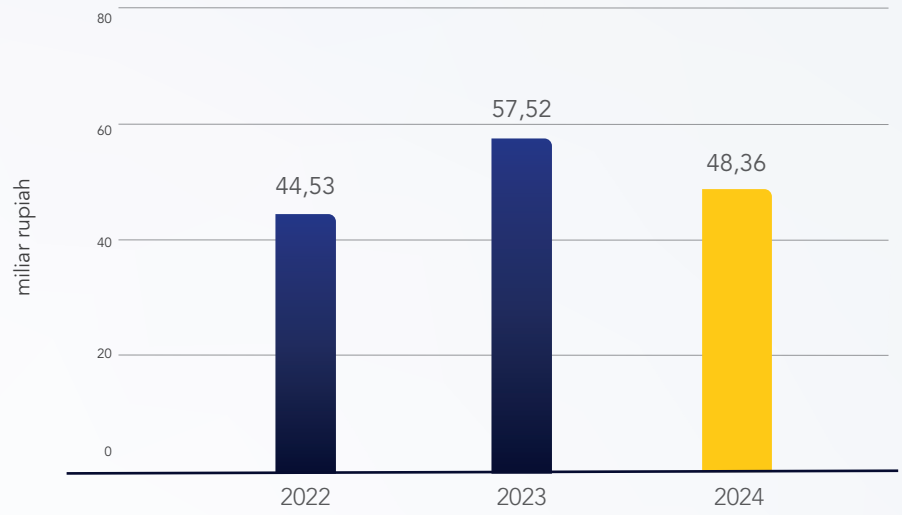
10
- Pelatihan pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan beberapa metode, yaitu pelatihan tatap muka, pelatihan jarak jauh, *action learning*, dan modul *e-learning*. Satu pegawai dapat mengikuti lebih dari satu jenis pelatihan.
- Penugasan mengikuti tugas belajar adalah jumlah penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang D-III, D-IV/S1, S2, dan S3 baik di dalam maupun luar negeri.

IKHTISAR **KEUANGAN**

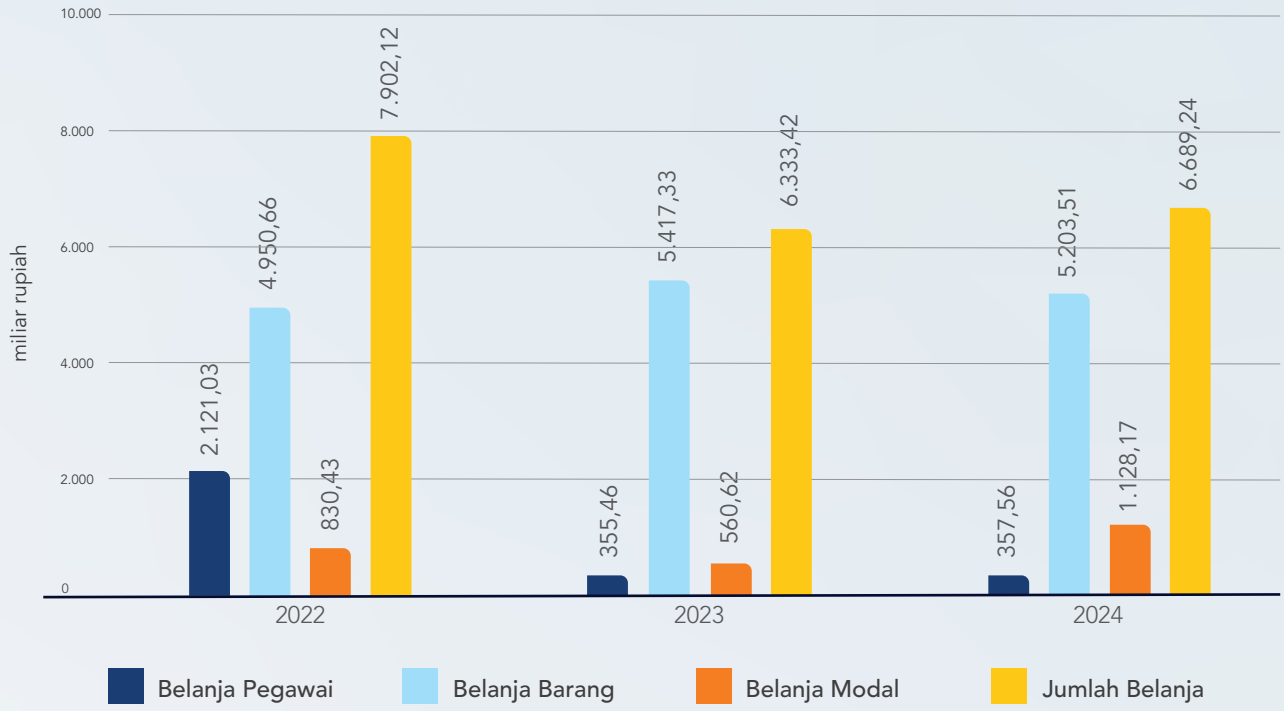
Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak, 2022—2024



Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2022—2024



Realisasi Belanja DJP, 2022—2024



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 s.d. 2024 *(Audited)*

Ringkasan Neraca DJP, 2022—2024

Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset			
Aset Lancar	43.419.671.851.186	36.810.070.456.263	30.174.318.280.016
Aset Tetap	38.474.382.868.960	38.314.662.040.112	38.277.485.389.405
Piutang Jangka Panjang	1.108.823.763	2.223.583.242	2.206.267.194
Aset Lainnya	1.450.580.737.525	1.027.145.677.287	823.012.457.890
Jumlah Aset	**83.345.744.281.434**	**76.154.101.756.904**	**69.277.022.394.505**
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	61.819.005.590.936	26.999.287.041.323	9.507.371.062.507
Ekuitas	21.526.738.690.498	49.154.814.715.581	59.769.651.331.997
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**83.345.744.281.434**	**76.154.101.756.904**	**69.277.022.394.504**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 s.d. 2024 (*Audited*)

PERISTIWA **PENTING**

JANUARI



24—26

Rapat Pimpinan Nasional I DJP Tahun 2024 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan distribusi rencana penerimaan pajak tahun 2024, evaluasi kinerja dan strategi Komite Kepatuhan Wajib Pajak, progres persiapan Coretax, serta perkembangan kondisi SDM, organisasi, dan kepatuhan internal.

29

Penandatanganan secara *desk-to-desk* Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan DJP tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, dan Pejabat Badan Internasional dalam rangka Administrasi Layanan Perpajakan.

FEBRUARI



16

Bertempat di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 27 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari jumlah tersebut, terdapat delapan pejabat yang dilantik untuk menempati posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup DJP.



20

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meresmikan gedung baru KP2KP Negara sekaligus meresmikan *satellite office* pajak pertama di Indonesia. KP2KP Negara yang beralamat di Jalan Mayor Sugianyar No. 11, Jembrana, Bali, ditetapkan menjadi *satellite office* dari Seksi Pengawasan II KPP Pratama Tabanan yang akan menjalankan fungsi pengawasan kewilayahan.

26

DJP dan lima bank nasional, yaitu PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT Bank Tabungan Negara Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. menyepakati kerja sama dalam lingkup layanan perbankan DJP. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan secara *desk-to-desk*.

MARET



19

Bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Kepala BPH Migas Erika Retnowati menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam rangka Peningkatan Kepatuhan dan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Penerimaan Negara.



21

DJP dan Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) menyepakati kerja sama mengenai penyelenggaraan sosialisasi, pendidikan profesi berkelanjutan, serta pemberdayaan peran profesi anggota P3KPI dalam upaya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat di bidang perpajakan. Kesepakatan ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dan Ketua Umum P3KPI Susi Suryani, bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta.



22

Presiden RI Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 secara elektronik di Istana Negara, Jakarta.



27

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meresmikan Plaza Cakti Buddhi Bhakti yang berlokasi di Kantor Pusat DJP. Tempat ini tidak saja menyediakan fungsi ruang publik dan menambah estetika kantor, namun juga diharapkan memberikan citra keterbukaan bagi lembaga DJP.

APRIL



22

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DJP dan Australian Taxation Office (ATO) mengenai pertukaran informasi kripto *(cryptocurrency)* oleh Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama dan Asisten Komisioner ATO Belinda Darling. Acara dilaksanakan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta.



29

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, S.I.P. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan TNI pada 2022 dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat sinergi antara DJP dan TNI.



29—30

Rapat Pimpinan Nasional II DJP Tahun 2024 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja penerimaan pajak triwulan I 2024, progres kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak, serta mitigasi atas perkiraan keadaan tahun 2024.

MEI



17

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara hadir untuk memberikan arahan pada Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Agenda pembahasan dalam rapat tersebut, yaitu evaluasi kinerja penerimaan pajak s.d. triwulan I tahun 2024.



31

Foto: Dok/BKIP Kemenhub

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi untuk Meningkatkan Pengawasan Pengusaha yang Menggunakan Transportasi Laut dalam rangka Kepentingan Perpajakan. Seremoni penandatanganan dilaksanakan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

31

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 17 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari jumlah tersebut, terdapat tujuh pejabat yang dilantik untuk menempati posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup DJP. Pelantikan diselenggarakan di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

JUNI



12

Bertempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Kekayaan Intelektual di Bidang Perpajakan.

JULI

1

DJP meluncurkan tujuh layanan perpajakan berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU, yaitu: 1) pendaftaran wajib pajak (e-Registration); 2) akun profil wajib pajak pada DJP Online; 3) informasi konfirmasi status wajib pajak (info KSWP); 4) penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26); 5) penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi); 6) penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah); dan 7) pengajuan keberatan (e-Objection).



14

Kampanye simpatik perpajakan Spectaxcular 2024 diselenggarakan di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan mengusung slogan "Pajak: Semua Dapat Manfaatnya". Spectaxcular 2024 disemarakkan dengan kegiatan *fun run, fun walk,* pojok layanan pajak, pojok perbankan, serta hiburan grup band nasional Gigi. Sekitar tiga ribu orang berpartisipasi dalam Spectaxcular kali ini.



15

Bertempat di lapangan Kantor Pusat DJP, Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memimpin upacara peringatan Hari Pajak Tahun 2024. Tema peringatan Hari Pajak Tahun 2024, yaitu "Tegar Melangkah Walau Tantangan Menghampar" merupakan manifestasi semangat insan pajak dalam mengemban amanat mengamankan penerimaan pajak dan menjaga integritas di tengah kondisi nasional dan global yang manantang.

19

Penandatanganan secara *desk-to-desk* Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Badan Informasi Geospasial tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan dan Informasi Geospasial serta Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Negara.



19

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Eddi Wahyudi meresmikan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Terintegrasi pertama di wilayah Jakarta. Acara peresmian ini dilaksanakan di Gedung KPP Madya Jakarta, Jakarta. Dengan adanya TPT Terintegrasi, wajib pajak yang terdaftar pada KPP di lingkup Gedung KPP Madya Jakarta dapat mengakses berbagai layanan perpajakan di satu tempat, sehingga diharapkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dapat meningkat.



22

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Sinergi Optimalisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Seremoni kegiatan dilaksanakan di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta.

26

Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024 dalam rangka memperingati Hari Pajak Tahun 2024 dilangsungkan di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Acara dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan jajaran pimpinan DJP, para mantan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak, pemangku kepentingan, dan media massa. Dalam acara tersebut, DJP memberikan penghargaan kepada wajib pajak grup yang berkontribusi besar, serta pemangku kepentingan dan media massa yang telah mendukung perjalanan reformasi pajak.

AGUSTUS



1—2

Rapat Pimpinan Nasional III DJP Tahun 2024 di Sukoharjo, dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja penerimaan pajak s.d. Juli 2024, progres kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak, progres persiapan Coretax, dan kepatuhan internal, serta peluncuran aplikasi pengawasan berbasis teknologi *artificial intelligence*.

6

Penandatanganan secara *desk-to-desk* Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Terkait Perpajakan di Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika.



7

Pajak Bertutur Tahun 2024 dengan tema "Lampaui Batas, Bangkit untuk Indonesia Emas" dilaksanakan secara serentak di seluruh unit kantor DJP dan diikuti oleh 23.295 pelajar dan mahasiswa. Adapun seremoni tingkat nasional Pajak Bertutur Tahun 2024 dipusatkan di Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. Pajak Bertutur adalah program edukasi tahunan yang diselenggarakan DJP untuk mengenalkan nilai-nilai kesadaran pajak kepada pelajar dan mahasiswa sejak dini.

SEPTEMBER



2

Bertempat di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 49 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari jumlah tersebut, terdapat delapan pejabat yang dilantik untuk menempati posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup DJP.



3

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum beserta 11 kementerian/lembaga, termasuk DJP, bersepakat melaksanakan kerja sama mengenai penguatan dan sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan di Hotel Le Meridien, Jakarta.

6

Penandatanganan secara *desk-to-desk* Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Perkebunan dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan.



19

Foto: Dok/Kemenkeu - Andi Al Hakim

Indonesia secara resmi menandatangani *Multilateral Instrument Subject to Tax Rule* (MLI STTR). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan pimpinan dari 42 negara/yurisdiksi lain. MLI STTR adalah salah satu instrumen penerapan Pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. STTR merupakan ketentuan yang diterapkan dengan basis perjanjian atas pembayaran intragrup seperti bunga, royalti, dan pembayaran tertentu lainnya termasuk jasa.

23

Peluncuran media edukasi berupa simulator Coretax pada situs pajak.go.id. Peluncuran simulator ini bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memahami berbagai fitur Coretax dengan lebih baik.

OKTOBER



23

Bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara R. Narendra Jatna menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Kejaksaan RI. Kegiatan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan RI pada 2 September 2020 tentang Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Lingkup Perjanjian Kerja Sama tersebut di antaranya yaitu pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum.



7—8

Rapat Pimpinan Nasional IV DJP Tahun 2024 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja penerimaan pajak s.d. triwulan III 2024, progres kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak, progres persiapan Coretax, dan kepatuhan internal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono pada hari kedua rapat untuk memberikan arahan kepada jajaran pimpinan DJP.



29—31

DJP berpartisipasi dalam *the 53rd Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR) Annual Meeting* di Seoul, Korea Selatan. Dalam forum ini, DJP mengirimkan enam delegasi dan Direktur Perpajakan Internasional Mekar Satria Utama bertindak sebagai *head of delegation*. Dalam sela kegiatan tersebut, DJP juga melaksanakan dua agenda pertemuan bilateral, yaitu dengan ATO dan National Tax Service of Korea (NTS). Pertemuan dengan ATO membahas peningkatan kerja sama terkait beberapa topik, salah satunya *high-wealth individuals*. Sedangkan dengan NTS, topik pembahasan mencakup peningkatan kerja sama perpajakan antara DJP-NTS dan dukungan perpajakan bagi bisnis dan individu yang beroperasi di yurisdiksi masing-masing.

NOVEMBER

20

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi di Bidang Perpajakan dan Aplikasi Informatika.

21

Penandatanganan secara *desk-to-desk* Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan PT Bank Mandiri Taspen tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Jasa Perbankan.

DESEMBER

10

DJP dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. bersepakat melaksanakan kerja sama dalam ranah permintaan dan pemberian informasi keuangan secara elektronik. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan secara *desk-to-desk.*

23

Penandatanganan secara *desk-to-desk* Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Universitas Terbuka tentang Inklusi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi.

PENGHARGAAN

Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2024:

- Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima





Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024:

- Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
- KPP Pratama Banda Aceh
- KPP Pratama Bangka
- KPP Pratama Batam Utara
- KPP Pratama Batu
- KPP Pratama Ciamis
- KPP Pratama Cianjur
- KPP Pratama Cikarang Selatan
- KPP Pratama Dumai
- KPP Pratama Garut
- KPP Pratama Indramayu
- KPP Pratama Jombang
- KPP Pratama Kuala Tungkal
- KPP Pratama Ponorogo
- KPP Pratama Purbalingga
- KPP Pratama Sibolga
- KPP Pratama Sintang
- KPP Pratama Sumedang
- KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
- KPP Pratama Tasikmalaya
- KPP Pratama Tuban







Penghargaan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024:

- Unit Kerja Terbaik Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi:
  KPP Pratama Banda Aceh
- Unit Kerja Terbaik dalam Kepatuhan dan Validitas Administratif Pelaporan Harta Kekayaan:
  KPP Madya Dua Jakarta Pusat





Predikat Pelayanan Prima pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
KPP Pratama Palu



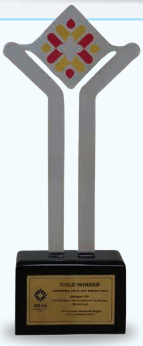
Penghargaan ASN Terbaik Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Terbaik pada Ajang Anugerah ASN 2023 (penganugerahan pada 2024) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
Direktur Jenderal Pajak
Suryo Utomo

Predikat Terbaik sebagai *Role Model* Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

- KPP Pratama Bekasi Utara
- KPP Pratama Payakumbuh







The 3rd Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2024 diseleggarakan oleh PR Indonesia:
Gold Winner kategori *Diversity, Equity, and Inclusion* (DEI) subkategori Keberpihakan terhadap Disabilitas: Program Pajak Berisyarat



Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2024:
Gold Winner Indonesia Digital Media Awards (IDMA) kategori Media Sosial Institusi Terbaik



***Platinum Winner* dalam ajang PR Indonesia Awards 2024** diselenggarakan oleh PR Indonesia:

- *Gold Winner* kategori Kanal Digital subkategori Media Sosial Instagram: @DitjenPajakRI
- *Gold Winner* kategori Kanal Digital subkategori Media Sosial TikTok: @DitjenPajakRI
- *Silver Winner* kategori Kanal Digital subkategori Aplikasi: Renjani
- *Silver Winner* kategori Laporan Tahunan subkategori Annual Report
- *Bronze Winner* kategori Manajemen Krisis subkategori Krisis dan Pascakrisis
- *Bronze Winner* kategori *Owned Media: video profile*

Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024 diselenggarakan oleh PR Indonesia:

- *Gold Winner* kategori Media Internal: Intax edisi 2/2024
- *Gold Winner* kategori Media Internal: Intax edisi 4/2024
- *Silver Winner* kategori Kanal Digital Instagram: @DitjenPajakRI
- *Silver Winner* kategori Kanal Digital LinkedIn: @DitjenPajakRI
- *Bronze Winner* kategori Kanal Digital Twitter/X: @DitjenPajakRI





Predikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Kategori Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan bersama Komisi Informasi Pusat

Juara Umum pada kompetisi olahraga dan seni peringatan Hari Oeang RI ke-78



Top Digital Award 2024
diselenggarakan oleh majalah *It Works*:

- *Top Digital Implementation Level Stars 5*
- *Top Leader on Digital Implementation:* Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Hantriono Joko Susilo



***1st Runner Up* dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2024**, dengan meraih 46 medali

Corporate

- *Gold Winner* kategori *The Best Contact Center Operation*
- *Gold Winner* kategori *The Best Digital Media*
- *Gold Winner* kategori *The Best Employee Engagement*

Teamwork

- *Platinum Winner* kategori *The Best Data Analytics Team:* Bachtiar Muhardianto & Mona Yulia E.
- *Platinum Winner* kategori *The Best Quality Team:* Rakadisti Ananda D. & Widyaniar Sevti M.
- *Platinum Winner* kategori *The Best Reporting Team:* Angga Jalutama & Avisena Setya N.
- *Platinum Winner* kategori *The Best Scheduling Team:* Beriantika Pendra S. & Tr. Bima Septian Agam N.
- *Platinum Winner* kategori *The Best Smart Team:* Fathditya Falaqi & Zulhanggari Dwitama
- *Platinum Winner* kategori *The Best Telesales Team:* Surya Adi Putra & Vebby Ramadhan



Individual

- *Platinum Winner* kategori *Best of The Best Supervisor:* Christy Ivana
- *Platinum Winner* kategori *Best of The Best Quality Assurance:* Claudya Rouli Gultom
- *Platinum Winner* kategori *Best of The Best Trainer:* Rizki Adi Nugroho
- *Platinum Winner* kategori *Best of The Best Team Leader Customer Service:* Ketriona Lenggo G.
- *Platinum Winner* kategori *Best of The Best Team Leader Digital:* Ti Apri Nadilla S. Pane
- *Platinum Winner* kategori *Best of The Best Team Leader Outbound:* Ahmad Singgih F.
- *Platinum Winner* kategori *Best of The Best Back Office:* Jonathan Anggiat Pahotan
- *Platinum Winner* kategori *Best of The Best Customer Service:* Urbah Fatimah A. Putri
- *Platinum Winner* kategori *Best of The Best Agent English:* Vemia Wilda Suci
- *Platinum Winner* kategori *Trainer:* Hany Raniah Nur
- *Platinum Winner* kategori *Desk Control:* Wisnu Waskitha Sakti W.
- *Platinum Winner* kategori *Agent Inbound* Lembaga Publik: Ahmad Ali Murtadho
- *Platinum Winner* kategori *Agent Digital Chat Large:* Indra Adriarta Wijaya
- *Gold Winner* kategori *Best of The Best Customer Service:* Irvani Imaniar
- *Gold Winner* kategori *Best of The Best Agent Digital Large:* Robby Gabriel Sibarani
- *Gold Winner* kategori *Best of The Best Agent Outbound:* Nandya Rizki Palupi
- *Gold Winner* kategori *Supervisor:* Rihard Hutabarat
- *Gold Winner* kategori *Team Leader Customer Service Large:* Ajeng Rizqy Bunga Negari
- *Gold Winner* kategori *Team Leader Digital Large:* Sinta Agustin
- *Gold Winner* kategori *Agent English Large:* Ganjaruddin
- *Gold Winner* kategori *Agent Digital* Media Sosial Lembaga Publik: Dimas Adityo Nugroho
- *Gold Winner* kategori *Agent Digital Email* Lembaga Publik: Andrew Benjamin Sihombing
- *Gold Winner* kategori *Customer Service* Publik *Large:* Daniel Josua Simbolon
- *Gold Winner* kategori *Telemarketing Large:* Dadang Aqil Wicahya
- *Silver Winner* kategori *Best of The Best Team Leader Digital:* Nurfaizi
- *Silver Winner* kategori *Best of The Best Quality Assurance:* Luqman Ramadhan
- *Silver Winner* kategori *Best of The Best Agent Inbound:* Vicko Kemal Putra Arli
- *Silver Winner* kategori *Team Leader Inbound Large:* Eva Nuroctaviana Trisnawati
- *Silver Winner* kategori *Team Leader Outbound Large:* Amalia Artati
- *Silver Winner* kategori *Back Office* Publik *Large:* Sarah Fauzia
- *Silver Winner* kategori *Quality Assurance Large:* Halimatussa'diah
- *Silver Winner* kategori *Agent Digital Chat Large:* Devi Damasantika
- *Silver Winner* kategori *Agent Digital Email* Lembaga Publik: Sajarotin Mubarok
- *Bronze Winner* kategori *Best of The Best Back Office:* Fadhil Dwi Yulian
- *Bronze Winner* kategori *Trainer:* Jihad Shalqi Ramadhan
- *Bronze Winner* kategori *Team Leader Outbound Large:* Muhammad Asfiroyan
- *Bronze Winner kategori Quality Assurance Large:* Angga Setiyo Utomo

SERTIFIKASI **DAN AKREDITASI**

ISO/IEC 27001:2013
Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Lingkup	Operasional pusat data, pusat pemulihan bencana yang terkoordinasi, web e-Faktur, dan situs web pajak.go.id
Masa berlaku	15 November 2022—30 Desember 2024
Lembaga penerbit	CBQA Global Indonesia

ANSI/TIA-942-B:2017
Sertifikat Kesesuaian Dokumen Desain Rated-3

Lingkup	Dokumen desain untuk pusat data (arsitektur, mekanik, listrik, telekomunikasi)
Masa berlaku	27 Desember 2023—26 Desember 2024
Lembaga penerbit	Certac Pte. Ltd

ISO/IEC 17025:2017
Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

Lingkup	Forensik digital (komputer dan media penyimpanan portabel, telepon seluler, akun internet)
Masa berlaku	24 Agustus 2022—23 Agustus 2027
Lembaga penerbit	Komite Akreditasi Nasional

ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

Lingkup	Penyediaan pusat kontak untuk layanan pengaduan
Masa berlaku	4 September 2023—3 September 2026
Lembaga penerbit	The British Standards Institution

ISO 22301: 2019
Manajemen Keberlangsungan Bisnis

Lingkup	Proses bisnis registrasi, pelaporan SPT, dan pelayanan publik pada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas
Masa berlaku	7 Februari 2024—6 Februari 2027
Lembaga penerbit	TUV SUD PSB Pte. Ltd



BIMO WIJAYANTO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

LAPORAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu, namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Para pemangku kepentingan yang saya hormati,

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa yang telah memberikan banyak anugerah sehingga DJP mampu menuntaskan tugas pada 2024. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, dengan kontribusi para pegawai yang terus berupaya menjaga integritas dan profesionalisme serta partisipasi aktif para wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajiban perpajakan, DJP dapat menutup 2024 dengan catatan kinerja baik.
Tentu saja kami juga harus menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga mitra, pemerintah daerah, asosiasi bisnis, serta masyarakat luas atas sinergi yang senantiasa terjalin. Kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari paduan berbagai kebijakan dan dukungan banyak pihak yang turut mendorong pertumbuhan positif ekonomi dan selanjutnya berdampak pada penguatan penerimaan pajak.

MENJAWAB TANTANGAN DENGAN STRATEGI TEPAT

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Juli 2024, Pemerintah menyampaikan bahwa *outlook* penerimaan pajak hingga akhir 2024 akan mencapai Rp1.921,94 triliun atau 96,6 persen dari target APBN 2024, namun tetap tumbuh 2,90 persen dari realisasi penerimaan pajak 2023. Proyeksi ini didasari oleh realisasi penerimaan pajak semester I 2024 yang mengalami kontraksi sebesar 7,9 persen (y-o-y) akibat penurunan harga beberapa komoditas, khususnya CPO (*crude palm oil*) dan batu bara. Angka proyeksi tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai bagian dari perubahan rincian APBN 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 206 Tahun 2024.

Selain fluktuasi harga komoditas di atas, kondisi lain yang menjadi tantangan bagi DJP dalam mengamankan penerimaan pajak 2024 adalah perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, perubahan struktural dalam perekonomian domestik yang bergeser ke sektor digital dan jasa, serta basis pajak yang belum optimal.

Menghadapi tantangan di atas, kebijakan optimalisasi penerimaan pajak pada 2024 diarahkan pada upaya perluasan basis pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, peningkatan kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, pelaksanaan *joint program* penerimaan, penguatan sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum dan pengumpulan data, dan juga penguatan kapasitas organisasi dan SDM.

Adapun strategi penerimaan pajak 2024 dilaksanakan melalui pengelolaan penerimaan pajak yang bersumber dari dua aktivitas inti, yaitu Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). PPM berfokus pada kepatuhan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran tepat waktu, serta tindak lanjut data tahun berjalan. Sementara dalam PKM, DJP berfokus pada pengawasan wajib pajak strategis, sektor prioritas nasional, *high-wealth individual*, transaksi afiliasi, ekonomi digital, tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan pemeriksaan *transfer pricing* dengan memanfaatkan permintaan data *Exchange of Information* (EOI). Masih dalam ranah PKM, DJP juga memperkuat kegiatan penagihan melalui penyusunan Daftar Sasaran Prioritas

Pencairan (DSPC), penilaian untuk penentuan nilai pasar atas aksi korporasi, serta penegakan hukum berkeadilan terhadap penyalahgunaan faktur pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar.

Hingga akhir 2024, DJP merealisasikan penerimaan pajak neto sebesar Rp1.931,61 triliun, atau mencapai 100,50 persen dari target dalam Perubahan APBN 2024, serta tumbuh 3,41 persen dibandingkan realisasi pada 2023. Penerimaan pajak 2024 ditopang oleh kinerja beberapa jenis pajak yang mampu tumbuh *double digit*, yaitu PPN Dalam Negeri (Rp729,39 triliun, tumbuh 10,97 persen), PPh Pasal 21 (Rp243,65 triliun, tumbuh 21,23 persen), dan PPh Final (Rp141,68 triliun, tumbuh 11,73 persen), serta kinerja pajak terkait impor yang membaik. Di sisi lain, PPh Pasal 25/29 Badan mengalami kontraksi 12,14 persen karena dampak moderasi harga komoditas global terhadap profitabilitas perusahaan. Capaian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat tekanan eksternal, struktur penerimaan pajak semakin ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik dan basis pajak yang lebih luas.

Secara keseluruhan, performa DJP pada 2024 yang diperhitungkan dari capaian penerimaan pajak negara dan sasaran strategis lainnya sukses membukukan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 108,77 persen atau berada dalam kategori "Memenuhi Ekspektasi". Capaian ini merefleksikan konsistensi DJP dalam menjaga efektivitas organisasi dan akuntabilitas kinerja.

MEMBANGUN PIJAKAN DIGITAL UNTUK FISKAL YANG SEMAKIN KUAT

DJP menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital guna membangun administrasi perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan adaptif. Terobosan penting yang dihadirkan DJP pada 2024 adalah Arvita (Advanced Responsive Virtual Tax Assistant), asisten virtual berbasis kecerdasan buatan. Arvita mendukung pegawai dalam melakukan analisis cepat atas isu-isu strategis, mulai dari perpajakan aset kripto, *transfer pricing*, hingga potensi sektor tertentu. Kehadirannya membantu mempercepat proses kerja dan meningkatkan akurasi pengawasan.

Selain itu, DJP memperkuat instrumen pengelolaan penerimaan melalui Dashboard Revenue Management (DRM) dan Dashboard Management Pengawasan (DMP). DRM berfungsi memantau target, realisasi, serta proyeksi penerimaan secara *real-time* hingga ke level unit, sementara DMP memperluas cakupan pengawasan wilayah melalui pengumpulan data lapangan dan identifikasi wajib pajak baru. Kedua instrumen ini menjadi alat penting dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan responsivitas organisasi.

Digitalisasi juga tercermin dalam program pemadanan NIK dan NPWP, yang bertujuan menghasilkan basis data wajib pajak yang lebih valid, akurat, dan inklusif. Pada 2024, DJP berhasil memutakhirkan lebih dari 64,2 juta data NPWP dan 97,1 juta data anggota keluarga. Langkah ini tidak hanya menyederhanakan administrasi, tetapi juga memperluas basis pajak dan memperkuat keadilan fiskal.

Keseluruhan inisiatif ini menunjukkan bahwa akselerasi digital telah menjadi fondasi kokoh bagi DJP dalam menjaga keberlanjutan penerimaan pajak dan memperkuat kapasitas fiskal Indonesia di masa depan.

INTEGRITAS SEBAGAI NAFAS ORGANISASI

Integritas merupakan syarat mutlak dalam tata kelola organisasi dan pelayanan publik. Integritas tidak hanya menyangkut perilaku individu, melainkan juga budaya kerja yang membentuk citra institusi. Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku yang menjadi pedoman seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas diupayakan secara berkelanjutan melalui sosialisasi, pelatihan, kegiatan pembinaan, serta pengawasan melekat dari atasan pegawai. Ketentuan yang ketat mengenai benturan kepentingan, gratifikasi, netralitas Aparatur Sipil Negara, serta perilaku sehari-hari mempertegas standar integritas yang harus dijalankan oleh setiap aparatur pajak.

Kampanye budaya antikorupsi, termasuk di dalamnya mengenai antigratifikasi, yang menyasar internal pegawai dan pemangku kepentingan eksternal disampaikan secara rutin dalam berbagai kesempatan. Atas setiap penerimaan atau penolakan gratifikasi, pegawai wajib melaporkannya kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) DJP atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sepanjang 2024, tercatat 627 laporan gratifikasi pada akun UPG Tingkat I DJP yang menandakan tingginya kesadaran pelaporan oleh pegawai.

Transparansi juga diperkuat dengan kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Pada 2024, jumlah pegawai yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun lapor 2023 adalah sebanyak 25.089 pegawai, atau tingkat kepatuhannya mencapai 99,99 persen dari keseluruhan pegawai dengan status wajib lapor. Data ini menunjukkan budaya transparansi harta kekayaan sudah mengakar kuat di DJP.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan oleh KPK bersama Badan Pusat Statistik menjadi gambaran atas upaya penguatan integritas oleh DJP. Dalam survei yang menilai persepsi dan pengalaman responden internal dan eksternal tersebut, DJP meraih skor 79,86 dengan predikat "Terjaga", tertinggi dalam kategori pencegahan korupsi.

Rp1.931,61 triliun

realisasi penerimaan pajak 2024 tumbuh **3,41%** y-o-y



ESTAFET KEPEMIMPINAN, AMANAT DAN OPTIMISME TERUS TERJAGA

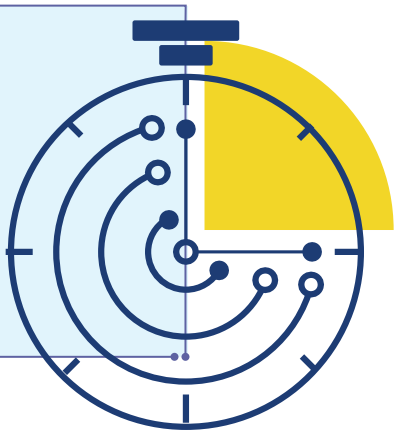
Pada Mei 2025, saya dipercaya mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Pajak, memimpin institusi penting di Republik ini. Saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi, kepemimpinan, dan capaian kinerja yang telah ditunjukkan oleh Bapak Suryo Utomo. Keberhasilan penerimaan pajak, keberlanjutan transformasi, dan penguatan integritas organisasi adalah *legacy* penting beliau bagi kontinuitas penguatan otoritas perpajakan. Pergantian kepemimpinan ini merupakan momentum estafet amanat untuk terus menjaga reformasi perpajakan, memperkuat kepercayaan publik, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Target penerimaan pajak DJP dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.189,30 triliun, tumbuh 13,34 persen dari realisasi penerimaan pajak 2024. Upaya mencapai target pajak 2025 tersebut masih akan dibayangi ketidakpastian kondisi ekonomi global. DJP juga akan terus menghadapi tantangan baru dalam memungut pajak atas aktivitas ekonomi digital yang begitu dinamis dan menjaring aktivitas ekonomi sektor informal yang masih cukup dominan ke dalam sistem perpajakan.

Kondisi *tax ratio* stagnan, yang menunjukkan terbatasnya kontribusi perpajakan terhadap pembangunan nasional, juga menjadi pekerjaan besar yang harus ditangani. Kondisi tersebut bukan hanya terkait persoalan penerimaan pajak, tapi juga cerminan berbagai kendala struktural yang masih ada di DJP.

Dalam upaya pengamanan target penerimaan pajak 2025 serta merespons kondisi *tax ratio*, kami menetapkan *Quick Wins* 2025 sebagai langkah cepat menanggapi isu organisasi, SDM, data dan informasi, proses bisnis, kepercayaan publik, serta efektivitas kebijakan yang menjadi komitmen milik bersama seluruh elemen di DJP. *Quick Wins* 2025 berfokus pada lima pilar sebagai program prioritas, yaitu: 1) organisasi efektif dengan SDM berintegritas dan humanis; 2) data dan sistem informasi yang andal serta kredibel; 3) pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan memberi *deterrent effect*; 4) penguatan kepercayaan publik; dan 5) kebijakan perpajakan yang tepat sasaran. Masing-masing program *Quick Wins* 2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa kegiatan prioritas untuk membatasi dan memperjelas lingkup program yang dijalankan.

Quick Wins 2025 terkait Data dan Sistem Informasi yang Andal dan Kredibel dijabarkan melalui kegiatan prioritas yang mencakup menyusun kebutuhan data prioritas yang berkualitas; menyempurnakan tata kelola data dan informasi; dan menjamin stabilitas Coretax.



Menutup laporan ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa setiap capaian bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Dengan semangat kebersamaan, menjaga integritas, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, saya optimis DJP mampu menjaga amanat pengamanan penerimaan negara demi kesinambungan pembangunan bangsa.

Salam cuan dan cinta!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om santi santi santi om.

Direktur Jenderal Pajak,



BIMO WIJAYANTO

PIMPINAN **DJP**

Posisi jabatan per Juni 2025



Iwan Djuniardi
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak

Nufransa Wira Sakti
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

Bimo Wijayanto
Direktur Jenderal Pajak

Yon Arsal
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

Sigit Danang Joyo
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak



Hestu Yoga Saksama
Direktur Peraturan Perpajakan I

Ihsan Priyawibawa
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Belis Siswanto
Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Rosmauli
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Arif Yanuar
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Hantriono Joko Susilo
Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

PIMPINAN **DJP**

Posisi jabatan per Juni 2025



Neilmaldrin Noor
Direktur Intelijen Perpajakan

Imam Arifin
Direktur Transformasi Proses Bisnis

Mekar Satria Utama
Direktur Perpajakan Internasional

Suparno
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Etty Rachmiyanthi
Direktur Keberatan dan Banding

Eka Sila Kusna Jaya
Direktur Penegakan Hukum



Max Darmawan
Direktur Data dan Informasi Perpajakan

Heri Kuswanto
Direktur Peraturan Perpajakan II

Lindawaty
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Poltak Maruli John Liberty Hutagaol
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Kindy Rinaldy Syahrir
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Mukhammad Faisal Artjan
Tenaga Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

PROFIL **PIMPINAN DJP**

Posisi jabatan per Juni 2025



Bimo Wijayanto

Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Bajawa, 5 Juli 1977. Mengawali karier Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan pada 2002 sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa jabatan yang pernah diemban, yaitu Tenaga Ahli Utama pada Kantor Staf Presiden mulai 2016 s.d. 2020, Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2020, dan Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2024. Kembali mengemban tugas di Kementerian Keuangan dengan dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak pada 23 Mei 2025.

Menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada 2000. Selanjutnya, memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Queensland, Australia, pada 2005 dan Doctor of Philosophy in Economics dari University of Canberra, Australia, pada 2015.

Iwan Djuniardi

Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak*



Lahir di Bandung, 10 Juni 1968. Menjabat Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak sejak 4 Oktober 2021. Sebelum diangkat dalam jabatan struktural eselon I, pernah menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan mulai 2013 serta Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi mulai 2015 yang kemudian mengalami perubahan titelatur menjadi Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 2019. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada 1992 dan Magister Manajemen dari perguruan tinggi yang sama pada 1994.



Yon Arsal

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak*

Lahir di Bukittinggi, 1 Desember 1972. Dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak sejak 23 Januari 2020. Pernah menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada 2016 dan pada tahun yang sama pernah juga menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 1995. Meraih gelar Master of Arts in Economics pada 2004 dan menyelesaikan studi Program S3 Ilmu Ekonomi pada 2007, kedua jenjang pendidikan tersebut dari Kobe University, Jepang.

*) Jabatan Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Perpres No. 158 Tahun 2024, ketiga Staf Ahli dimaksud ditugaskan membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJP.

Nufransa Wira Sakti

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak*



Lahir di Lahat, 11 Agustus 1970. Dipercaya mengemban jabatan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak sejak 31 Januari 2020. Beberapa jabatan yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Chief Change Management Officer I, Central Transformation Office Kementerian Keuangan mulai 2014 dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mulai 2016. Memperoleh gelar Sarjana Komputer di STMIK Gunadarma, Jakarta, pada 1994, kemudian Master of Economics in Public Finance and Tax Policy dari Yokohama National University, Jepang, pada 2002. Gelar Doctor of Philosophy in Law diraih pada 2009 dari Niigata University, Jepang.



Sigit Danang Joyo

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Lahir di Yogyakarta, 7 April 1976. Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 13 Juni 2025. Pada 2010 hingga 2011 melaksanakan penugasan di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Selanjutnya, pada 2012 hingga 2014 melaksanakan penugasan di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kembali ke DJP dengan dipercaya mengemban jabatan Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum pada Direktorat Peraturan Perpajakan II mulai 2014, Kepala Subdirektorat Advokasi pada Direktorat Peraturan Perpajakan II mulai 2019, Kepala KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua mulai 2020, Kepala KPP Madya Jakarta Barat mulai 2022, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai 2023.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 2000 dan Master of Laws in Taxation dari Paris 9 Dauphine-Paris 1 Pantheon-Sorbonne, pada 2008.

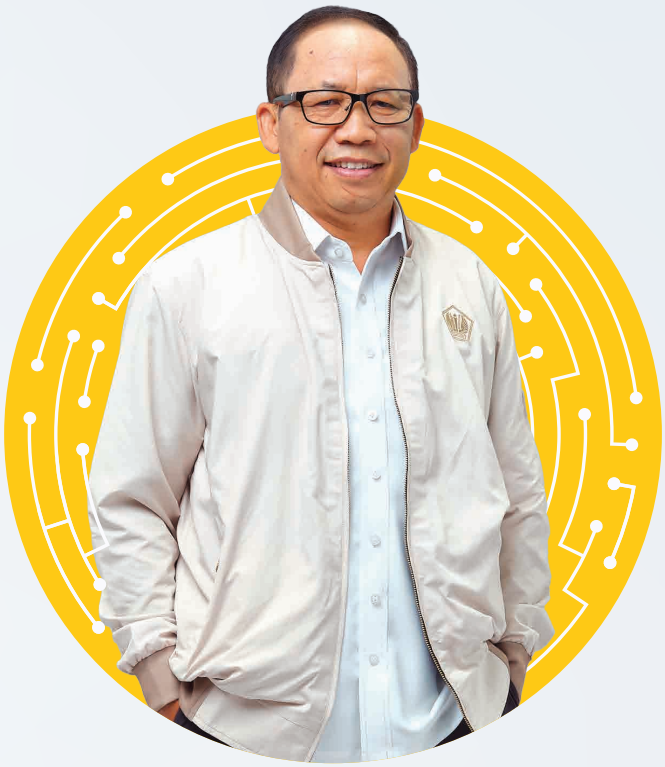
*) Jabatan Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Perpres No. 158 Tahun 2024, ketiga Staf Ahli dimaksud ditugaskan membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJP.

Hestu Yoga Saksama

Direktur Peraturan Perpajakan I

Lahir di Sragen, 26 Mei 1969. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mulai 2012, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai 2015, dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mulai 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1992 dan Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada 2001.





Heri Kuswanto

Direktur Peraturan Perpajakan II

Lahir di Malang, 8 Juli 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 13 Juni 2025. Pernah mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku pada 2022 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai 2023. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajayana, Malang, pada 1992 dan Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada 2004.



Arif Yanuar

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Lahir di Yogyakarta, 28 Januari 1967. Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 13 Juni 2025. Sebelumnya pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Bali mulai 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai 2015, Direktur Peraturan Perpajakan I mulai 2016, Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mulai 2021, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak mulai 2023. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, pada 1992 dan Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1994.



Eka Sila Kusna Jaya

Direktur Penegakan Hukum

Lahir di Yogyakarta, 17 Desember 1968. Menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum sejak 5 Februari 2021. Sebelumnya pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku mulai 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai 2017, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai 2019. Gelar Sarjana Kehutanan dan Magister Sains, keduanya diraih dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, masing-masing pada 1992 dan 1999.

Suparno
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian



Lahir di Surakarta, 20 Mei 1968. Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 16 Februari 2024. Riwayat jabatan sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara mulai 2016, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai 2019, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat mulai 2021. Meraih gelar Sarjana Teknik Geodesi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1993 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Wijaya Putra, Surabaya, pada 2004.



Etty Rachmiyanthi
Direktur Keberatan dan Banding

Lahir di Jakarta, 13 September 1968. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 13 Juni 2025. Beberapa jabatan yang pernah diemban, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi pada 2023 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II pada 2024.
Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada 1992 dan Master of Science in Business Administration dari University of Bath, Inggris, pada 1999.



Ihsan Priyawibawa

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Lahir di Jakarta, 23 Juni 1969. Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 13 Maret 2020 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan mulai 2018. Beliau merupakan lulusan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada 1996. Kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat, pada 1999.



Rosmauli

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Lahir di Jakarta, 9 Februari 1969. Menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sejak 13 Juni 2025. Sebelum mengemban Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pernah menjabat Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah DJP Bali mulai 2010, Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Direktorat Peraturan Perpajakan II mulai 2012, Kepala KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua mulai 2016, dan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Satu mulai 2019. Selanjutnya, dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung mulai 2024.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Indonesia, Jakarta, pada 1994 dengan meraih gelar Sarjana Hukum dengan spesialisasi Hukum Perdata. Selanjutnya, meraih gelar Master of Taxation dari Case Western Reserve University, Amerika Serikat, pada 2001.

Max Darmawan

Direktur Data dan Informasi Perpajakan



Lahir di Jakarta, 7 Agustus 1968. Menjabat Direktur Data dan Informasi Perpajakan sejak 2 September 2024. Sejumlah jabatan yang pernah diemban, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak mulai 2019, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara mulai 2021, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai 2023.
Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 1992 dan Master of Taxation dari University of Denver, Amerika Serikat, pada 2001.



Belis Siswanto

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Lahir di Kediri, 15 Juni 1970. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 13 Juni 2025. Karir dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimulai dengan menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara mulai 2019. Selanjutnya, menjabat Inspektur I pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, pada 2022.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada 1996, Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2003, dan Master of Art in Business and Commerce dari Keio University, Jepang pada 2005.

Hantriono Joko Susilo

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi



Lahir di Bojonegoro, 22 Desember 1968. Menjabat Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sejak 4 Oktober 2021. Sebelumnya pernah menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis mulai 2015 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai 2021. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Mara, Malaysia, pada 1995. Gelar Master of Taxation diraihnya dari University of Denver, Amerika Serikat, pada 2001.



Imam Arifin

Direktur Transformasi Proses Bisnis

Lahir di Grobogan, 27 Juni 1967. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban jabatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, mulai 2012, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur pada 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mulai 2018. Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada 1991 dan Master of Arts in Economic dari International University of Japan, Jepang, pada 2000. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan Program Doktoral dalam Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 2013.

Mekar Satria Utama

Direktur Perpajakan Internasional



Lahir di Kotabumi, 23 Juni 1968. Menjabat Direktur Perpajakan Internasional sejak 5 Februari 2021. Riwayat jabatan sebelumnya, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia pada 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai 2012, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada 2015, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mulai 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 1993, Master of Professional Accounting dari University of Texas at Austin, Amerika Serikat, pada 1999, dan Doktoral dalam Ilmu Administrasi Negara di Universitas Brawijaya, Jakarta, pada 2022.



Neilmaldrin Noor

Direktur Intelijen Perpajakan

Lahir di Yogyakarta, 4 Juli 1969. Menjabat Direktur Intelijen Perpajakan sejak 13 Juni 2025. Sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara pada 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara pada 2016, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II mulai 2017, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I mulai 2019, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mulai 2021, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II mulai 2023.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, pada 1993 dan Master of Science in Policy Economics dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat, pada 2001.

Kindy Rinaldy Syahrir

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak



Lahir di Yogyakarta, 22 November 1972. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 13 Juni 2025. Meniti karier melalui berbagai penugasan strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain sebagai Kepala Bidang pada Badan Kebijakan Fiskal, Kepala Bagian pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta pernah diperbantukan pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal.

Meraih gelar Bachelor of Engineering dari University of New South Wales, Australia, pada 1998. Pendidikan pascasarjana ditempuh di University of Sydney, Australia, dengan meraih gelar Master of Commerce pada 2000 dan Master of Economics pada 2008. Selanjutnya, gelar Doctor of Economics diraih dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 2013.



Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Lahir di Jakarta, 27 November 1965. Kembali menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 13 Juni 2025, jabatan sama yang pernah diembannya pada 2011. Pernah juga menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan pada 2011, Direktur Peraturan Perpajakan II mulai 2012, Direktur Perpajakan Internasional mulai 2016, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai 2021, serta Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia mulai 2023.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada 1988. Kemudian meraih gelar Master of Economics in Accountancy pada 1994 sekaligus Master of Economics by Research pada 1995 dari Macquarie University, Australia, serta Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 2004.

Lindawaty

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan



Lahir di Kutacane, 13 Agustus 1970. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 13 April 2022. Sebelumnya pernah mengemban amanah sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia mulai 2017 serta Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai 2019. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta, pada 1993 dan Master Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2004.



Mukhammad Faisal Artjan

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Lahir di Jakarta, 30 November 1975. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia sejak 13 Juni 2025. Sebelum mengemban Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pernah menjabat Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II mulai 2019, Kepala KPP Pratama Pematang Siantar mulai 2021, serta Kepala Subdirektorat Transformasi Organisasi pada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur mulai 2023.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2000. Gelar Master of Arts Majoring in International Cooperation dan Doctor of Philosophy diperoleh dari Nagoya University, Jepang, masing-masing pada 2008 dan 2012.

Daftar Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

No.	Nama	Jabatan
1.	Irawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
2.	Yunirwansyah	Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
3.	Paryan	Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
4.	Arridel Mindra	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
5.	Anton Budhi Setiawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
6.	Ardiyanto Basuki	Kepala Kantor Wilayah DJP Riau
7.	Imanul Hakim	Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau
8.	Arif Mahmudin Zuhri	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
9.	Tarmizi	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
10.	Retno Sri Sulistyani	Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
11.	Eddi Wahyudi	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
12.	Farid Bachtiar	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
13.	Dionysius Lucas Hendrawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
14.	Dwi Astuti	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
15.	Ahmad Djamhari	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
16.	Wansepta Nirwanda	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
17.	Aim Nursalim Saleh	Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
18.	Kurniawan Nizar	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
19.	R. Dasto Ledyanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
20.	Romadhaniah	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

No.	Nama	Jabatan
21.	Nurbaeti Munawaroh	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
22.	Teguh Budiharto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
23.	Erna Sulistyowati	Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
24.	Samingun	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
25.	Agustin Vita Avantin	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
26.	Untung Supardi	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
27.	Inge Diana Rismawanti	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
28.	Syamsinar	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
29.	Heru Narwanta	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
30.	YFR Hermiyana	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
31.	Eureka Putra	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
32.	Darmawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
33.	Samon Jaya	Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
34.	Dudi Efendi Karnawidjaya	Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
35.	Edward Hamonangan Sianipar	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Akselerasi digital menegaskan bahwa modernisasi perpajakan bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir menuju organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan.



DJP SELAYANG PANDANG



JEJAK PAJAK
DARI MASA KE MASA

Revolusi Kemerdekaan 1945—1949

- Para pemikir bangsa menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal Keuangan Pasal 23 ayat (2). Regulasi tersebut menjadi fondasi hukum perpajakan nasional yang wajib ditaati oleh masyarakat Indonesia.
- Untuk masalah pengelolaan hasil pajak yang disalurkan dalam pembangunan negara, pemerintah masih menggunakan *Dienst Der Belastingen* atau kantor Jawatan Pajak era kolonial yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Kantor Jawatan Pajak berkedudukan di Jakarta, sedangkan kantor di ibukota provinsi dinamakan *Inspectie van Financien* (Kantor Inspeksi) dan hanya ada di kota-kota besar. Indonesia masih berpijak pada hukum Belanda dalam pelaksanaan sistem pajak *official assessment*.
- Meskipun pemungutan pajak terus dilakukan dan tak mengalami jeda akibat kondisi revolusi mempertahankan kemerdekaan, jawatan keuangan nyatanya mengalami ketidakmampuan atas pembiayaan pembangunan negara akibat kurangnya pemasukan. Berbagai tarif seperti abonemen telepon, tarif pos, tarif kawat, serta restribusi berbagai pajak lainnya masih menggunakan tarif lama, yang berlaku sejak Jepang memasuki Indonesia pada 1942.



Baca dan unduh buku elektronik mengenai sejarah pajak dari masa ke masa melalui tautan berikut:
https://www.pajak.go.id/id/artikel/sinopsis-ringkas-dan-unduh-buku-jejak-pajak-indonesia

Masa Pemerintahan Presiden Sukarno

- Menjelang kembalinya ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Mei 1950, Pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia atas pemungutan pajak-pajak yang penting. Untuk alasan itu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat No. 36 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak.
- Sesuai dengan semangat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pada 1952 Pemerintah melakukan sejumlah perubahan istilah dalam organisasi perpajakan. *Directeur van Financien* diubah menjadi Menteri Keuangan, *Hoofdinspeucteur van Financien* diubah menjadi Kepala Jawatan Pajak, dan *Inspecteur van Financien* diganti menjadi Kepala Inspeksi Keuangan.
- Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di antaranya Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan, Pajak Penjualan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Bea Meterai. Untuk memenuhi sumber pendapatan di daerah, pemerintah daerah juga diberi kewenangan berdasarkan undang-undang untuk dapat melakukan pungutan pajak dan pungutan lain, di antaranya: Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Anjing, Pajak Jalan, Pajak Tontonan, Iuran Rehabilitasi Daerah atau Iuran Pembangunan Daerah, dan retribusi.
- Nomenklatur Jawatan Pajak berubah menjadi Direktorat Pajak pada 1964 dan kembali mengalami perubahan menjadi Direktorat Jenderal Pajak pada 1966.

Masa Pemerintahan Presiden Soeharto

- UU No. 8 Tahun 1967 mengatur perubahan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925. Peraturan ini dikenal sebagai MPS (Menghitung Pajak Sendiri)/MPO (Menghitung Pajak Orang), diberlakukan mulai 1968. Pemerintah memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya selama tahun berjalan. Pada akhir tahun, besar pajak terutang kembali ditetapkan oleh fiskus melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Rampung, sehingga pemungutan ini disebut sebagai sistem semi *self-assessment*.
- Penyerahan pengelolaan beberapa sumber pendapatan negara kepada pemerintah daerah berdasarkan UU No. 10 Tahun 1968. Berdasarkan beleid ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing, dan Pajak Radio.
- Gedung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selesai dibangun, bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40—42, Jakarta. Seluruh karyawan kantor pusat yang semula bekerja di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2—4, Jakarta, bisa beraktivitas di gedung baru sejak 1 Februari 1973.
- Pengalihan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) pada Direktorat Jenderal Moneter ke Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1976.
- Reformasi UU Perpajakan dengan nama Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN), sekaligus merupakan era baru penerapan sistem *self-assessment*. Program PSPN ditandai dengan penerbitan lima paket undang-undang perpajakan pada kurun 1983 s.d. 1985, yaitu mengenai KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB (perubahan Ipeda), serta Bea Meterai. Esensi dari PSPN adalah penyederhanaan tarif pajak, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kepastian hukum dan perbaikan pelayanan kepada wajib pajak.
- Berdasarkan KMK No. 267/KMK.01/1989, nomenklatur Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Reformasi UU Perpajakan 1994, meliputi perubahan atas UU KUP, UU PPh, UU PPN dan PPnBM, dan UU PBB. Reformasi perpajakan 1994 dimaksudkan antara lain untuk menjaga efektivitas pelaksanaan prinsip *self-assessment*, yaitu dengan meminimalkan interaksi aparatur pajak dengan wajib pajak, menerapkan seluas mungkin PPh Final sepanjang syaratnya bisa terpenuhi, serta meningkatkan penerimaan pajak.
- Reformasi UU Perpajakan 1997, meliputi UU Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).



Baca dan unduh buku elektronik *Jejak Pajak Indonesia 2* melalui tautan berikut:
https://www.pajak.go.id/id/baca-sinopsis-dan-unduh-buku-jejak-pajak-indonesia-2

Masa Reformasi 1998 s.d sekarang

- Reformasi UU Perpajakan 2000, meliputi perubahan atas UU KUP, UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU PPSP, dan UU BPHTB.
- Reformasi Perpajakan Jilid I (2002 s.d. 2008), antara lain ditandai dengan pembentukan kantor pajak modern secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia; penerapan kode etik pegawai; inovasi pelayanan perpajakan berbasis TIK (e-registration, e-filing, dan e-SPT); pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aset (SIKKA); peluncuran layanan *call center* Kring Pajak 500200; dan penerapan *Sunset Policy* (Pasal 37A UU KUP).
- Pengalihan pengelolaan PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan serta BPHTB dari Direktorat Jenderal Pajak ke pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009.
- Reformasi Perpajakan Jilid II (2009 s.d. 2015), beberapa kebijakan di antaranya, yaitu penerapan Sensus Pajak Nasional (PMK No.149/PMK.03/2011 dan PMK No. 96/PMK.03/2013); inovasi layanan Dropbox SPT, e-faktur, e-billing, dan DJP Online; pembebasan pengenaan fiskal luar negeri mulai 1 Januari 2011 (Pasal 25 ayat (8a) UU KUP); rintisan pengembangan *Compliance Risk Management* (CRM); penerapan PPh Final 1% bagi wajib pajak UMKM (PP No. 46 Tahun 2013); rintisan kegiatan pembinaan *Business Development Service* (Rencana Strategis DJP 2015—2019); serta pelaksanaan *Reinventing Policy* (PMK No. 91/PMK.03/2015).
- Reformasi Perpajakan Jilid III (2016 dan masih berlangsung), dengan sejumlah pembaruan yang signifikan antara lain, yaitu penerapan *Tax Amnesty* (UU No. 11 Tahun 2016); inovasi layanan informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP); akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Perppu No. 1 Tahun 2017 dan UU No. 9 Tahun 2017) serta implementasi pertukaran informasi keuangan (AEOI); pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Perpres No. 40 Tahun 2018), PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM (PP No. 23 Tahun 2018); pengembangan proses bisnis pelayanan *Click, Call, Counter* (3C); *VAT Refund* bagi turis asing (PMK No. 120/PMK.03/2019); perubahan UU KUP, UU PPh, dan UU PPN dan PPnBM melalui *omnibus law* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; penyempurnaan ketentuan di bidang KUP, PPh, dan PPN, serta penerapan Program Pengungkapan Sukarela melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan); pembangunan *Taxpayer Account Management* modul *Revenue Accounting System*; pola kerja baru pengawasan secara segmentasi (strategis) dan kewilayahan; tarif tunggal Bea Meterai (UU No. 10 Tahun 2020); pengenaan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (UU No. 2 Tahun 2020); serta pemberlakuan NIK sebagai NPWP (PMK No. 112/PMK.03/2022).

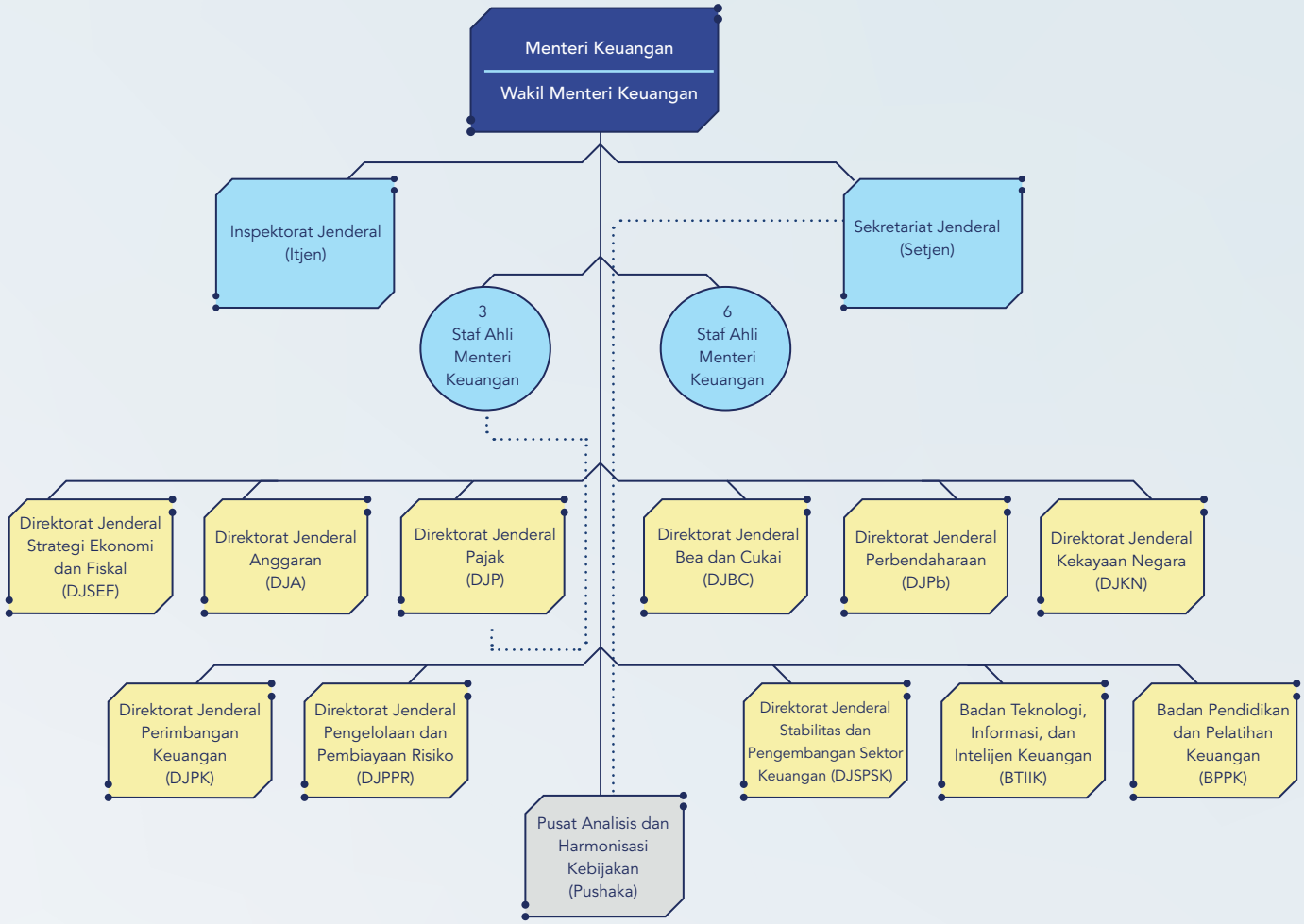
Baca dan unduh buku Reformasi *Administrasi Pajak dari Masa ke Masa* melalui tautan berikut:
https://www.pajak.go.id/id/buku-reformasi-administrasi-pajak-dari-masa-ke-masa



SEJARAH 14 JULI SEBAGAI **HARI PAJAK**

Kata *pajak* pertama kali disebut oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Radjiman Wedyodiningrat dalam suatu sidang panitia kecil soal "Keuangan" dalam masa reses BPUPKI pada 2 Juni s.d. 9 Juli 1945. Radjiman, dari lima usulannya pada butir yang keempat menyebut, "Pemungutan pajak harus diatur hukum". Terdapat masa sidang kedua yang berjalan antara 10 Juli s.d. 17 Juli 1945. Kata pajak muncul dalam "Rancangan UUD Kedua" yang disampaikan pada 14 Juli 1945 pada Bab VII Hal Keuangan - Pasal 23, disebutkan pada butir kedua: "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang". Sejak 14 Juli 1945, urusan pajak terus masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlatar belakang sejarah tersebut maka **14 Juli 1945 diacu sebagai Hari Pajak.**

KEDUDUKAN



Dasar: PMK No. 124 Tahun 2024

TUGAS DAN **FUNGSI**

DJP merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

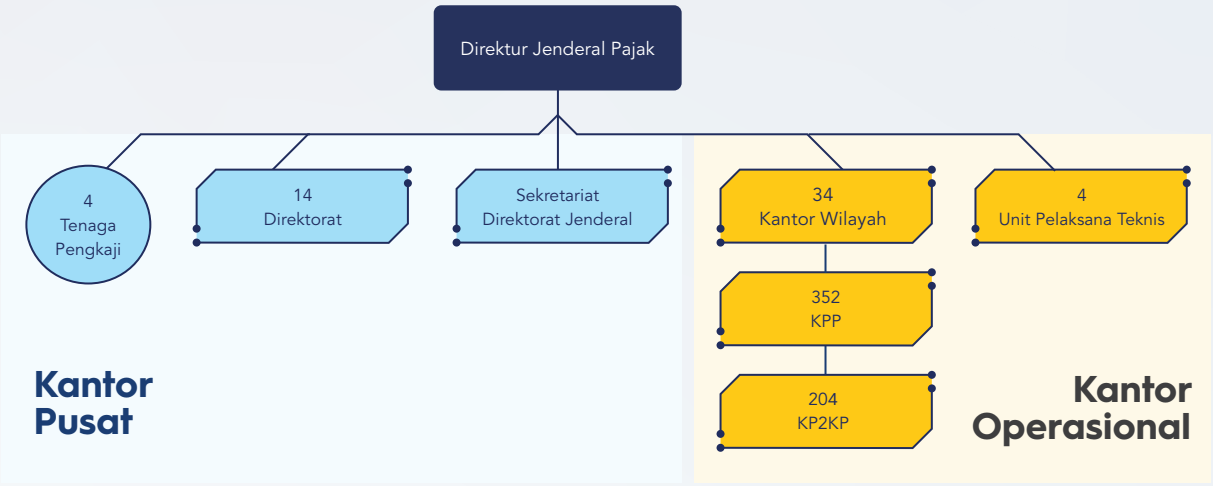
Tugas tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
f. pelaksanaan administrasi DJP; serta
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Jenis pajak yang dikelola DJP

- PPh
- PPN
- PPnBM
- PBB selain sektor perkotaan dan perdesaan
- Bea Meterai

STRUKTUR **ORGANISASI**



Secara ringkas, organisasi DJP dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi, teknis, analisis, dan pengembangan (transformasi), serta pembinaan dan dukungan administrasi (ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan). Adapun kantor operasional menjalankan fungsi pelaksanaan teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan 4 jabatan Tenaga Pengkaji.

Unit/Jabatan	Tugas
Sekretariat Direktorat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
Direktorat	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di lingkup bidangnya.
Tenaga Pengkaji	Mengkaji dan menelaah masalah di lingkup bidangnya, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kanwil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Berdasarkan struktur organisasi serta lingkup fungsi yang dijalankan, unit Kanwil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

KPP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan. KPP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
b. KPP Khusus, mengadministrasikan wajib pajak tertentu meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, perusahaan minyak dan gas bumi, serta perusahaan terdaftar di bursa;

c. KPP Madya, mengadministrasikan wajib pajak besar regional; dan
d. KPP Pratama, mengadministrasikan wajib pajak lokasi.

Sedangkan KP2KP menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan KPP, yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, dan pengawasan kepada wajib pajak atau masyarakat yang tidak terjangkau oleh KPP.

Jenis UPT di lingkungan DJP beserta tugasnya masing-masing, meliputi:
a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), berlokasi di Makassar dan Jambi, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan;
c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

VISI DAN **MISI**

VISI

Menjadi mitra tepercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:

"Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan".

MISI

1. **Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.**
2. **Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.**
3. **Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

Dasar: Kepdirjen No. KEP-389/PJ/2020

BUDAYA **KERJA**

Budaya kerja pegawai dan organisasi di lingkup Kementerian Keuangan dilaksanakan berdasarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang sejalan dengan *Core Values* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK. Keduanya menjadi dasar dan fondasi bagi seluruh unsur di DJP dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap.

Budaya Kementerian Keuangan

Keselarasan Nilai		Sikap Dasar	Perilaku Efektif
Core Values ASN BerAkhlak	Nilai-Nilai Kementerian Keuangan		
Akuntabel dan Loyal	Integritas	Kami senantiasa amanah, jujur, disiplin, dan militan dalam bekerja.	1. Menerapkan budaya kerja transparan, sesuai perkataan dan perbuatan serta menjaga nama baik individu dan institusi termasuk menjunjung Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menerapkan perilaku jujur dalam pelaksanaan tugas, memegang teguh kebenaran, dan berani mengemukakan fakta dengan pantas pada kondisi yang tepat. 3. Menunjukkan perilaku disiplin diri, memegang teguh tanggung jawab, dan taat aturan meski tanpa pengawasan dengan penuh kesadaran, serta rela berkorban. 4. Berupaya menghindari konflik kepentingan dan menjunjung tinggi kode etik serta tidak menyalahgunakan kewenangan. 5. Memiliki kesadaran tentang menjaga kerahasiaan, keamanan data, dan informasi organisasi serta bertanggung jawab dalam penggunaan barang milik negara. 6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan berdedikasi dan penuh semangat dilandasi pemahaman dalam rangka membangun bangsa dan negara.
Kompeten	Profesionalisme	Kami senantiasa antusias belajar, berbagi ilmu, bertanggung jawab, berinisiatif, cepat dan akurat dalam bekerja, serta dapat diandalkan.	1. Menunjukkan kemauan, kemampuan, dan kegigihan untuk belajar dan mengembangkan pola pikir termasuk memanfaatkan sistem manajemen pengetahuan serta membantu orang lain untuk belajar. 2. Menjaga disiplin waktu kerja, bertanggung jawab serta berupaya maksimal melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien, sesuai tingkat kepentingan. 3. Menunjukkan prakarsa dalam merencanakan dan mencapai rencana serta sasaran kerja dengan memperhitungkan risiko berdasarkan data dan fakta. 4. Memperhatikan kecepatan dan akurasi untuk memperoleh hasil kinerja dengan kualitas terbaik. 5. Mengembangkan cara berkomunikasi efektif, baik verbal maupun nonverbal serta kompetensi diri lainnya.
Harmonis dan Kolaboratif	Sinergi	Kami senantiasa solid, proaktif, berkolaborasi, dan humanis.	1. Bersikap empati, suka menolong, dan kooperatif, termasuk memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 2. Bersikap proaktif dalam membangun koordinasi efektif termasuk berbagi data/informasi yang telah dipastikan keakuratannya untuk memberikan solusi terbaik. 3. Melakukan kolaborasi yang harmonis untuk menghasilkan hasil terbaik dan lingkungan kerja yang kondusif, diawali sikap transparan dan terbuka. 4. Mampu mengelola perbedaan sebagai peluang untuk memberikan solusi dan hasil terbaik.

Keselarasan Nilai		Sikap Dasar	Perilaku Efektif
Core Values ASN BerAkhlak	Nilai-Nilai Kementerian Keuangan		
Berorientasi Pelayanan	Pelayanan	Kami senantiasa komunikatif, respektif, responsif, cekatan, dan solutif untuk memberikan layanan terbaik.	1. Memberikan layanan yang adil, memudahkan, dan tanggap dalam menindaklanjuti kebutuhan pemangku kepentingan. 2. Memberikan pelayanan prima secara akurat, tepat waktu, dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan terus ditingkatkan. 3. Responsif, cekatan, dan fokus pada solusi/bersikap solutif. 4. Menerima masukan, melakukan evaluasi, dan melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan untuk memberikan layanan yang semakin berkualitas.
Adaptif	Kesempurnaan	Kami senantiasa efektif memanfaatkan perubahan, inovatif, transparan, dan korektif, menuju kesempurnaan.	1. Memanfaatkan situasi tantangan dan mengapresiasi kreativitas untuk mengembangkan proses kerja menuju kesempurnaan. 2. Memeriksa kembali dan memperbarui informasi secara rutin, termasuk mengikuti perkembangan teknologi, serta bersikap fleksibel, adaptif, dan terbuka terhadap usulan. 3. Mendorong partisipasi aktif untuk mencari peluang perbaikan, mengembangkan dan mengimplementasikan cara-cara baru/inovatif dalam rangka perbaikan sistem secara lebih komprehensif. 4. Membaca, menganalisis, dan memanfaatkan data dan informasi guna perbaikan pekerjaan secara terus-menerus. 5. Memiliki visi yang maju agar mampu menyusun rencana yang relevan dan matang, serta memeriksa hasil pekerjaan yang dilakukan.

Dasar: KMK No. 429/KMK.01/2022

LOGO



Bentuk persegi melambangkan:
1. lembaga/institusi yang kokoh;
2. hukum/aturan; dan
3. formal.

Bentuk melengkung melambangkan:
1. keakraban (*friendliness*); dan
2. fleksibilitas.

Jenis huruf **sans serif** atau tidak bertangkai menjadi pilihan untuk memberikan nuansa modern dan tidak kaku, tetapi tetap tidak tipis karena bersifat serius dan memiliki otoritas.



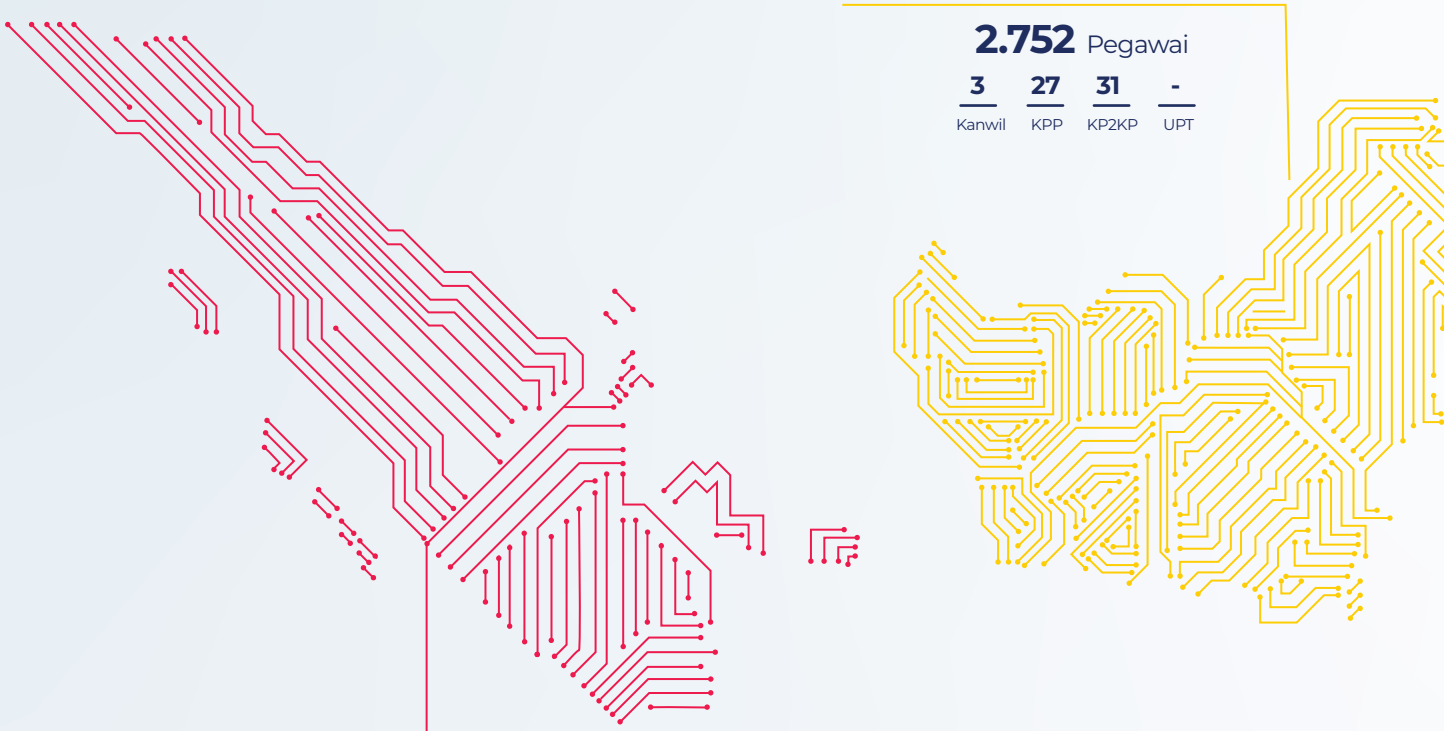


Apabila dilihat secara imajiner dari sudut pandang atas, dua bagian yang saling bersinggungan dapat dilihat sebagai **mitra** atau teman yang bertemu seakan merangkul dan menyapa.

- Dua bentuk identik yang direpresentasikan oleh warna yang berbeda menggambarkan keadilan yang dijunjung oleh DJP.
- Warna logo mengambil dua warna utama, yaitu biru dan kuning. Dua unsur warna menggambarkan sinergi antara wajib pajak dan fiskus; biru untuk fiskus dan kuning untuk wajib pajak. Hal ini menggambarkan pentingnya sinergi dari kedua belah pihak untuk menjalankan tugas menghimpun penerimaan negara. Dua unsur cahaya yang terang dan gelap menggambarkan fungsi dari DJP, yaitu pelayanan dan penegakan hukum.
- Arti dari masing-masing jenis warna:
  - biru : kepercayaan, profesionalisme, tanggung jawab, dan kewajiban;
  - kuning : keramahan dan nilai-nilai perbuatan baik;
  - biru tua : ketegasan;
  - emas : kesejahteraan.

SUMBER **DAYA**

per 31 Desember 2024



Kalimantan

2.752 Pegawai

3	27	31	-
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Sumatera

7.520 Pegawai

8	71	77	1
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Jawa

28.390 Pegawai

1	18	202	29	2
Kanpus	Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Sumber :

- Aplikasi SIKKA per 31 Desember 2024
- PMK No. 184/PMK.01/2020

Sulawesi & Maluku Utara

2.577 Pegawai

2	26	37	1
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Papua & Maluku

720 Pegawai

1	7	15	-
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT



Bali & Nusa Tenggara

1.805 Pegawai

2	19	15	-
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

43.764

Pegawai

595

Kantor

Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



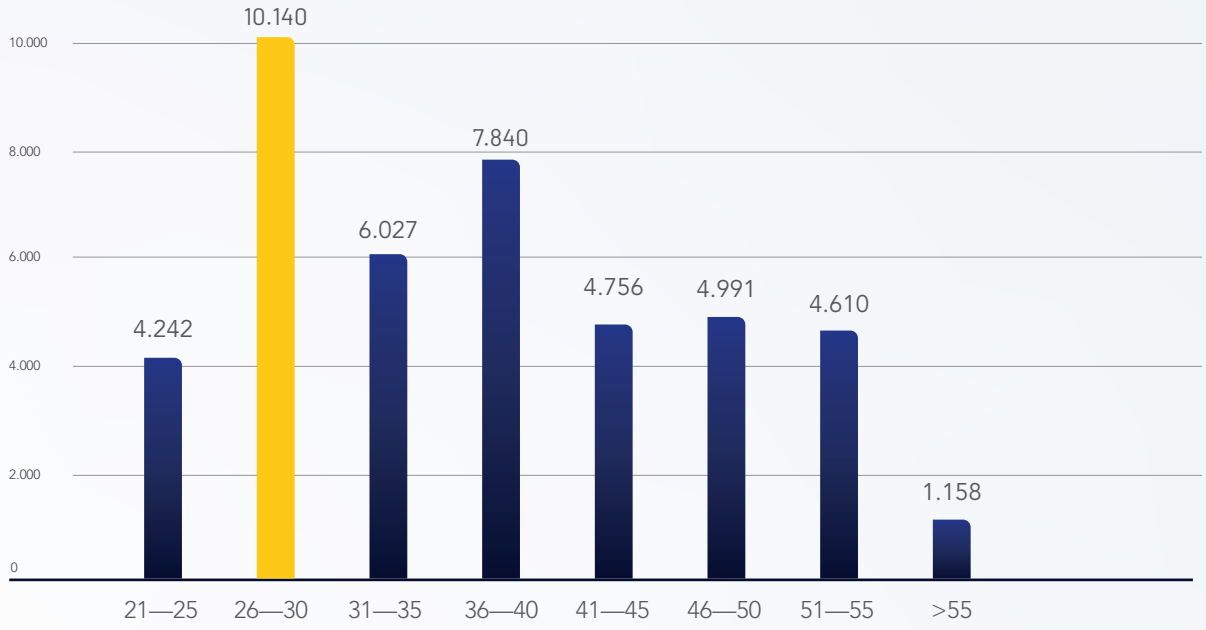
Laki-Laki

63,85%

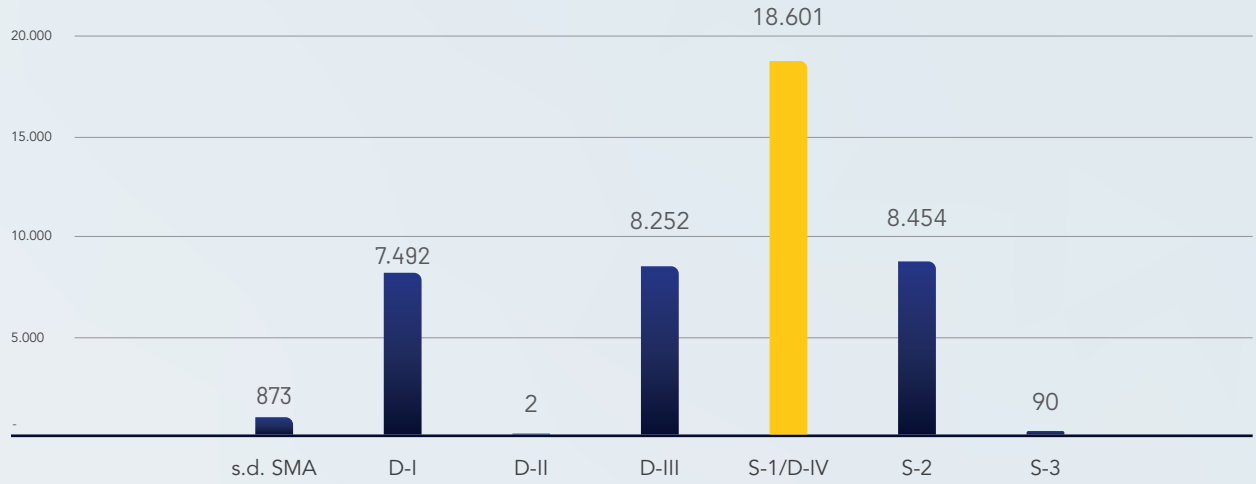
Wanita

36,15%

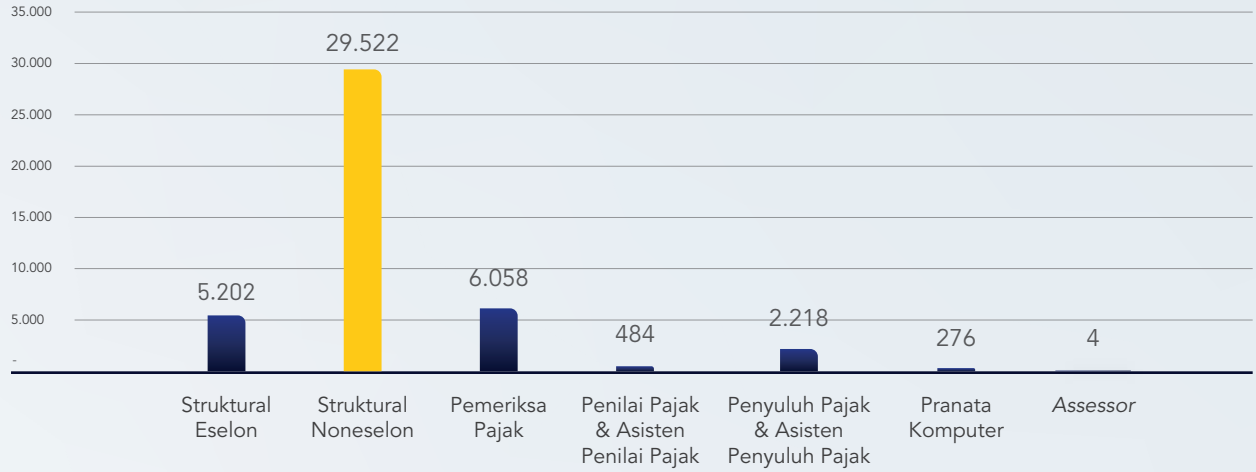
Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

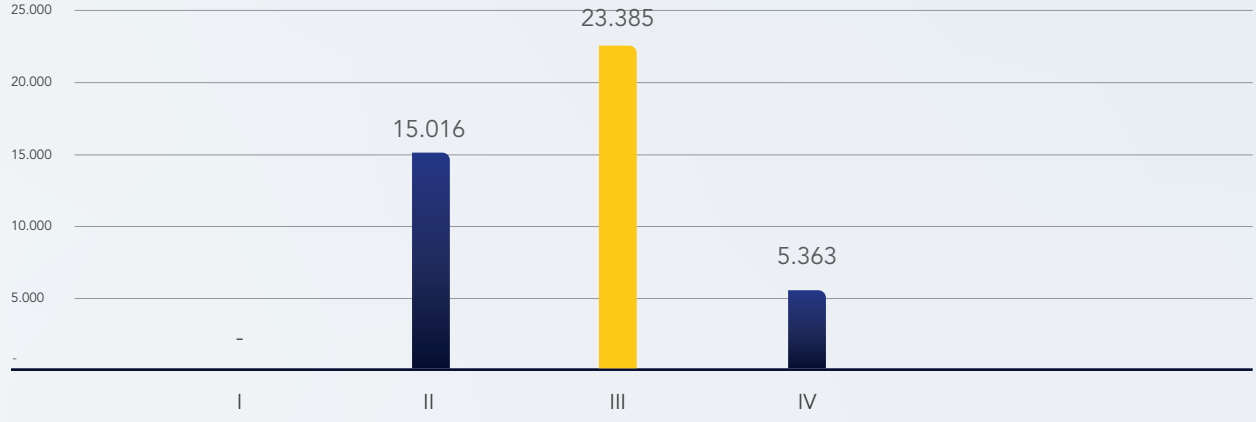


Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan

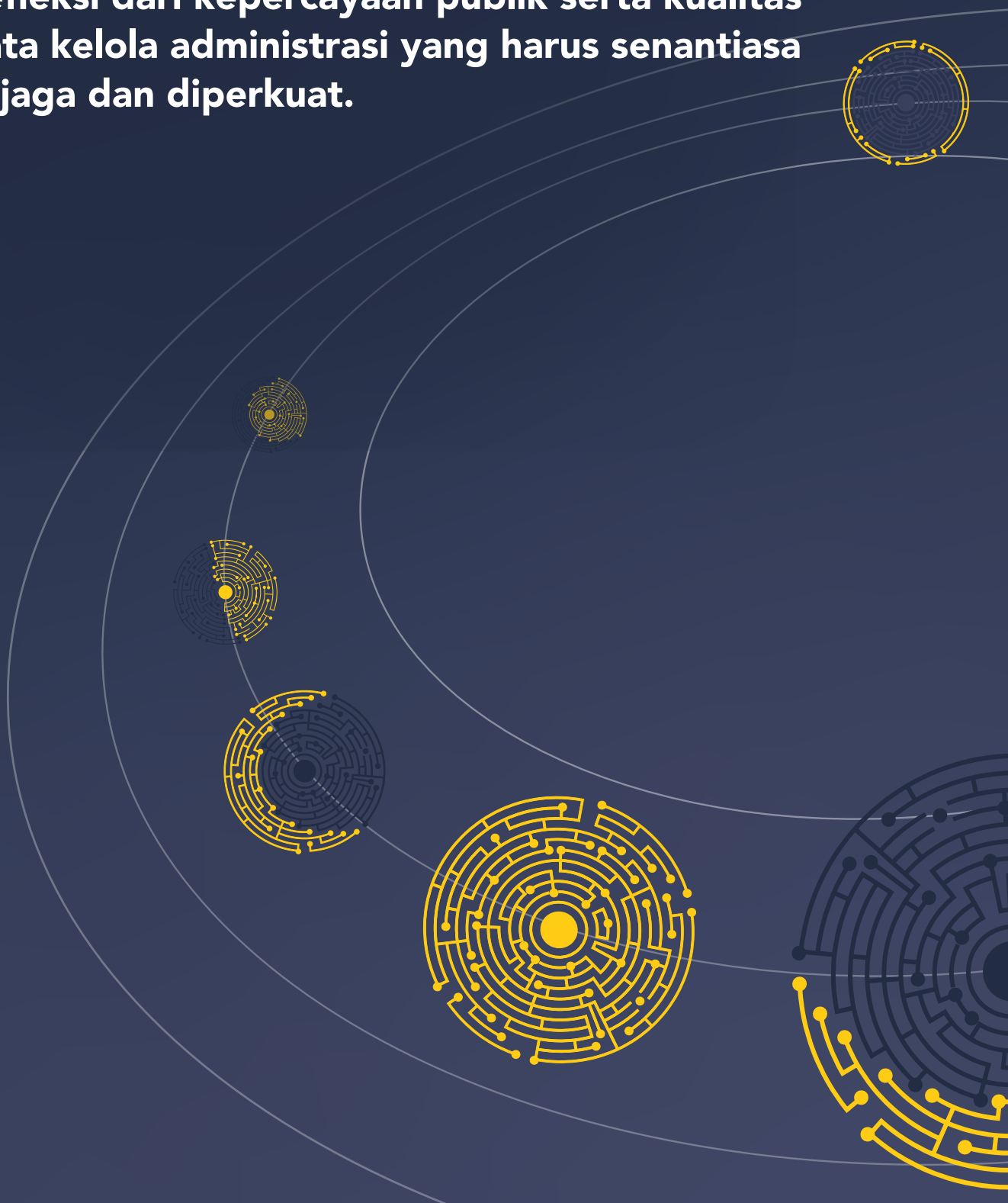


Keterangan:
Termasuk dalam Struktural Noneselon, yaitu Penelaah Keberatan, Account Representative, Jurusita Pajak, Petugas Unit Pelaksana Restitusi PPN, Bendahara, Sekretaris, Pelaksana Umum, dan Pegawai Tugas Belajar.

Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan



Penerimaan pajak yang tercapai merupakan refleksi dari kepercayaan publik serta kualitas tata kelola administrasi yang harus senantiasa dijaga dan diperkuat.



PEMBAHASAN KINERJA ORGANISASI



ARAH KEBIJAKAN PERPAJAKAN 2020—2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden
"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Presiden dan Wakil Presiden
yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan:
Misi No. 2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
Misi No. 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden maka ditetapkan **Tujuan Kementerian Keuangan 2020—2024** dan tiga di antaranya diamanatkan agar DJP turut berkontribusi, yaitu:	**Sasaran Strategis Kementerian Keuangan 2020—2024** menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tiap Tujuan:	Untuk mewujudkan kondisi pada tiap Tujuan maka ditetapkan **Strategi Kementerian Keuangan.** Beberapa strategi yang diamanatkan kepada DJP untuk berkontribusi, yaitu:
• Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan	➡ Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	➡ • Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19 • Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19 • Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan
• Penerimaan negara yang optimal	➡ Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	➡ • Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya • Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19 • Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) • Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang terfokus pada *user experience* dan *user friendly* • Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP • Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan, dan cukai, serta PNBP • Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan

			• Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial • Penguatan pengawasan perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal
• Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	➡	• Organisasi dan SDM yang optimal	➡ Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*)
	➡	• Sistem informasi yang andal	➡ Pengembangan proyek strategis teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan
	➡	• Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	➡ Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Dasar:
- Perpres No. 18 Tahun 2020
- PMK No. 77/PMK.01/2020 sebagaimana telah diubah dengan (stdd.) PMK No. 87/PMK.01/2021
- Kepdirjen No. KEP-389/PJ/2020

Keterangan:
- DJP menjabarkan Strategi Kementerian Keuangan di atas menjadi strategi pada level DJP sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DJP 2020—2024.
- Selengkapnya mengenai Rencana Strategis DJP 2020—2024, lihat pajak.go.id/id/sasaran-dan-rencana-strategis-2020-2024-direktorat-jenderal-pajak

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden diterjemahkan dalam
7 Agenda Pembangunan,
di mana yang terkait dengan tugas DJP, yaitu Agenda No. 1:
"Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan"

Arah Kebijakan dalam Agenda No. 1 yang diamanatkan kepada Kementerian Keuangan dan terkait dengan tugas DJP:		**Strategi Kementerian Keuangan** yang didukung DJP:
• Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	➡	Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
• Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	➡	Reformasi fiskal melalui Coretax; upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik objek dan subjek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara

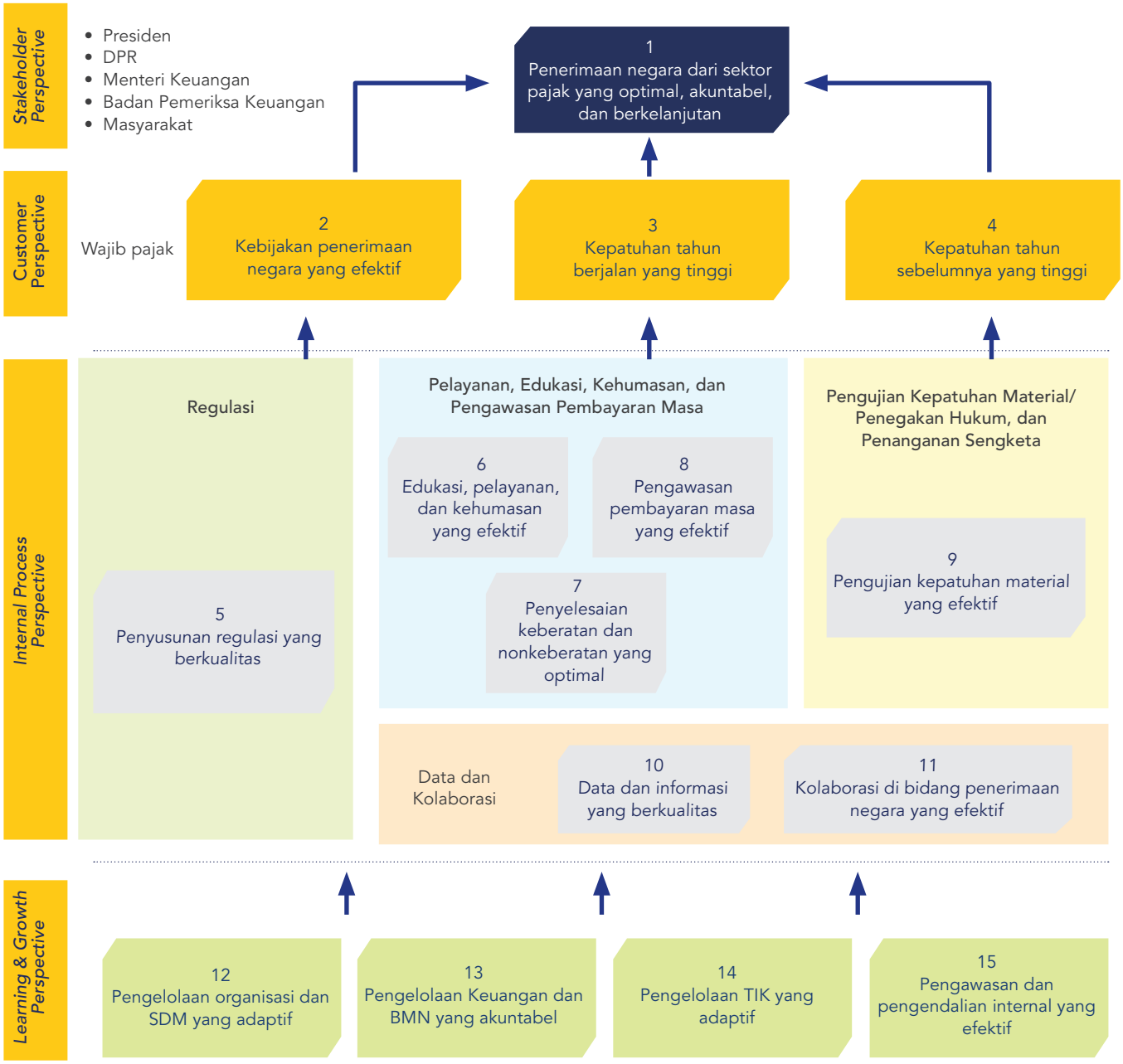
Target Pembangunan 2020—2024
yang terkait dengan tugas DJP

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	8,51 – 8,69	8,25 – 8,63	8,27 – 8,70	8,38 – 9,09	8,59 – 9,55
Coretax (%)	1,97	11,99	48,05	87,83	100

Dasar:
- Perpres No. 18 Tahun 2020
- PMK No. 77/PMK.01/2020 stdd. PMK No. 87/PMK.01/2021
- Kepdirjen No. KEP-389/PJ/2020

PETA STRATEGI **2024**

Peta Strategi DJP 2024 menggambarkan keterkaitan 15 Sasaran Strategis yang tersusun dalam kerangka hubungan sebab-akibat. Seluruh sasaran tersebut terangkai ke dalam empat perspektif utama: *stakeholder, customer, internal process*, dan *learning and growth*, yang secara terpadu menggambarkan arah pencapaian tujuan strategis organisasi



Dasar: Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJP 2024

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA **DAN INISIATIF STRATEGIS 2024**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis serta kinerja organisasi DJP pada 2024, Kementerian Keuangan menetapkan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 8 sub-IKU beserta targetnya masing-masing sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan.

Selain indikator kinerja, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 juga memuat tiga kegiatan terobosan yang dituangkan sebagai Inisiatif Strategis untuk mendorong pencapaian target IKU sekaligus mendukung perwujudan Sasaran Strategis. .

Hingga akhir 2024, DJP berhasil meraih status kinerja hijau (indeks capaian di atas 100 persen) atas 23 IKU dan 7 sub-IKU, serta status kinerja kuning (indeks capaian 80 persen sampai dengan kurang dari 100 persen) atas 1 sub-IKU. Selain itu, DJP juga berhasil menyelesaikan seluruh Inisiatif Strategis Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian IKU, Sasaran Strategis, serta pembobotan pada masing-masing perspektif, DJP berhasil mencatat Nilai Kinerja Organisasi sebesar 108,77 persen dan masuk dalam kategori "Memenuhi Ekspektasi".

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama DJP, 2024

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective (bobot 30%)			102,49
SS 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal dan akuntabel				102,49
1.	IKU Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,46%	100,46
2.	IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan	100,00%	100,43%	100,43
3.	IKU Indeks Integritas Organisasi	100,00	108,31	108,31
	Customer Perspective (bobot 20%)			104,65
SS 2: Kebijakan fiskal yang efektif				108,52
4.	IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100,00	108,52	108,52
SS 3: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				104,47
5.	IKU Tingkat kepatuhan tahun berjalan wajib pajak	100,00%	104,47%	104,47
	a. Sub-IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,51%	108,51
	b. Sub-IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,42%	100,42
SS 4: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				100,97
6.	IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,97%	100,97
	Internal Process Perspective (bobot 25%)			116,57
SS 5: Penyusunan regulasi yang berkualitas				117,27

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7.	IKU Indeks efektivitas peraturan	7,60	8,76	115,26
8.	IKU Nilai kinerja regulasi prioritas	85,00	117,90	120,00
SS 6: Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif				**120,00**
9.	IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100,00	120,00	120,00
10.	IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
SS 7: Penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang optimal				**112,24**
11.	IKU Persentase penyelesaian keberatan dan nonkeberatan tepat waktu	86,00%	96,53%	112,24
	a. Sub-IKU Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	78,00%	93,43%	119,78
	b. Sub-IKU Persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu	94,00%	99,63%	105,99
SS 8: Pengawasan Pembayaran Masa yang efektif				**120,00**
12.	IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90,00%	120,00%	120,00
SS 9: Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif				**119,14**
13.	IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	83,75%	99,78%	119,14
	a. Sub-IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
	b. Sub-IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	100,00%	120,00%	120,00
	c. Sub-IKU Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90,00%	114,97%	120,00
	d. Sub-IKU Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	45,00%	44,14%	98,09
SS 10: Data dan informasi yang berkualitas				**107,37**
14.	IKU Persentase data yang valid	90,00%	96,63%	107,37
SS 11: Kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif				**120,00**
15.	IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	85,00%	102,71%	120,00
Learning and Growth Perspective (bobot 25%)				**111,80**
SS 12: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif				**107,79**
16.	IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96,00%	108,49%	113,01
17.	IKU Nilai evaluasi organisasi	100,00%	104,48%	104,48
18.	IKU Persentase implementasi Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan (RBTK) dan *Data Analytics*	94,00%	100,00%	106,38
SS 13: Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel				**108,54**
19.	IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100,00	110,00	110,00
20.	IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10	90,06	107,09
SS 14: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang adaptif				**120,00**
21.	IKU Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100,00%	120,00%	120,00

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS 15: Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif				110,87
22.	IKU Indeks maturitas SPIP	100,00	110,00	110,00
23.	IKU Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82,00	91,63	111,74
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				108,77

Keterangan:
- Angka maksimal indeks capaian SS dan IKU adalah 120,00 sesuai ketentuan KMK Nomor 467/KMK.01/2014

Sumber: KMK No.57 Tahun 2025

Capaian Inisiatif Strategis, 2024

No.	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Status
IKU Persentase Penyelesaian Program Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan			
1.	Coretax	a. Telah dilaksanakan rangkaian kegiatan pengujian yang meliputi *Functional and Integration Test* (FIT), *User Experience Test* (UET), dan *User Acceptance Test* (UAT) untuk persiapan implementasi pada 2025. b. Aktivitas *deployment* juga dilaksanakan secara bertahap yang meliputi *Operational Acceptance Test* (OAT) dan *Initial Deployment* di Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP Jakarta Pusat, dan Kanwil DJP Kepulauan Riau.	Selesai
IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan			
2.	Laboratorium forensik perpajakan Kanwil	Akreditasi Laboratorium Forensik Digital Kanwil dan pengadaan barang/jasa untuk mendukung kegiatan forensik digital yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Digital dengan rincian kegiatan sebagai berikut: a. belanja *storage* dalam rangka laboratorium forensik digital; b. belanja peralatan IT pendukung kegiatan forensik digital; dan c. perpanjangan lisensi peralatan forensik digital.	Selesai
IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan			
3.	Asset Recovery Management System (ARMS)	Sistem Pemulihan Aset yang terdiri dari: a. *standard operating procedure* (SOP); b. basis data (*database*); dan c. sistem informasi.	Selesai

Sumber:
- Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJP Tahun 2024.
- Laporan Kinerja DJP Tahun 2024.

TINJAUAN **FUNGSI UTAMA**

A. PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN

Penyempurnaan regulasi perpajakan memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan agenda reformasi perpajakan. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan sukarela dan optimalisasi penerimaan negara. Sepanjang 2024, pembaruan regulasi difokuskan pada optimalisasi penerimaan dari sektor sumber daya alam, penguatan landasan hukum pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta dukungan terhadap transformasi digital administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax.

Berikut ini merupakan uraian regulasi perpajakan yang diterbitkan Pemerintah sepanjang 2024 yang memiliki dampak luas dan signifikan terhadap masyarakat.

1. Perlakuan PPh atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Keuangan Tertentu di Indonesia

Dalam rangka memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar, serta meningkatkan likuiditas sistem keuangan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum, pada 2024 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No.22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Keuangan Tertentu di Indonesia.

Beleid ini mengatur perlakuan khusus berupa pengenaan tarif PPh yang bersifat final dengan tarif lebih rendah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh eksportir dari penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) pada instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu di Indonesia sebagai berikut:

a. atas PPh dari instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu yang dananya dalam valuta asing dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan:
   1) tarif sebesar 0 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan lebih dari enam bulan;
   2) tarif sebesar 2,5 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan enam bulan;
   3) tarif sebesar 7,5 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan tiga bulan sampai dengan kurang dari enam bulan;
   4) tarif sebesar 10 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan satu bulan sampai dengan kurang dari tiga bulan.
b. atas penghasilan dari instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu yang dananya dikonversi dari valuta asing ke mata uang Rupiah, dikenai PPh yang bersifat final dengan:
   1) tarif sebesar 0 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan enam bulan atau lebih dari enam bulan;
   2) tarif sebesar 2,5 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan tiga bulan sampai dengan kurang dari enam bulan; atau
   3) tarif sebesar 5 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan satu bulan sampai dengan kurang dari tiga bulan.

Instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam PP No. 22 Tahun 2024 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

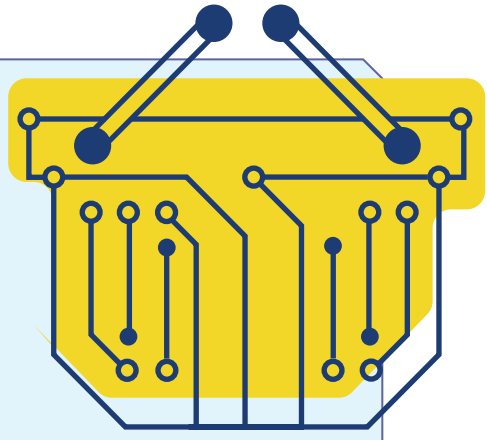
a. merupakan instrumen perbankan di Indonesia, instrumen keuangan yang diterbitkan LPEI, dan/atau instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
b. dananya berasal dari DHE SDA;
c. memiliki jangka waktu penempatan paling singkat satu bulan; dan
d. tidak diperdagangkan di pasar sekunder.

2. Peraturan Pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pada 2024, Pemerintah kembali melanjutkan agenda reformasi perpajakan pada pilar regulasi, dengan menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan dimaksud mencakup pengaturan dalam klaster KUP, PPN, dan PPh yang berfokus pada peningkatan aspek keadilan, kepastian hukum, serta penyederhanaan ketentuan perpajakan untuk mendukung perluasan basis pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dalam rangka yang mewujudkan aspek keadilan di masyarakat, Pemerintah menetapkan kebijakan dalam penerapan tarif PPN melalui PMK No. 131 Tahun 2024. Beleid ini mengatur tata cara penghitungan PPN atas impor Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan BKP, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Sesuai amanat UU HPP, tarif PPN ditetapkan sebesar 12% per 1 Januari 2025. Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah melakukan penyesuaian atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam penghitungan PPN sehingga jumlah PPN yang dibayarkan atas BKP dan JKP selain barang mewah tetap sama, yaitu tarif efektif sebesar 11%.



Ketentuan Penghitungan PPN Terutang dalam PMK No. 131 Tahun 2024

No.	Jenis Transaksi	Cara Penghitungan PPN	Uraian
1.	Impor BKP dan/atau penyerahan BKP tertentu di dalam Daerah Pabean*	12% x harga jual atau nilai impor	a. DPP berupa harga jual atau nilai impor; dan b. Berlaku bagi BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2.	a. Impor BKP dan/atau penyerahan selain BKP tertentu di dalam Daerah Pabean; b. penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha; c. pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; d. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	12% x 11/12 x harga jual, nilai impor, atau penggantian	DPP berupa nilai lain, yaitu sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian.
3.	Penyerahan BKP/JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu yang menggunakan DPP nilai lain atau besaran tertentu sesuai ketentuan tersendiri	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dikecualikan dari penghitungan pada angka 1 dan 2.

*) Selama masa transisi mulai 1 Januari s.d. 31 Januari 2025, PKP yang melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah dengan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir menggunakan penghitungan PPN terutang sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Pada 2024, Pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksanaan UU HPP lainnya sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Peraturan Pelaksanaan UU HPP yang Diterbitkan pada 2024

No.	Nama Regulasi	Substansi Pengaturan
1.	PMK No. 74 Tahun 2024 Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	Antara lain mengatur: a. penyesuaian lingkup wajib pajak yang untuk keperluan perpajakan dapat membebankan penghapusan piutang tak tertagih melalui pembentukan cadangan; b. pemberian ruang lingkup dan penegasan bahwa objek piutang/aset keuangan yang pembentukan cadangannya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto hanya atas kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bukan atas seluruh piutang/aset keuangan enyempurnaan pengaturan mengenai larangan praktik penghindaran, termasuk penambahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh informasi keuangan; dan c. biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang tidak melebihi batasan tertentu; dan d. besaran batasan tertentu serta alur dan tata cara penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih untuk keperluan fiskal. Saat mulai berlaku: 18 Oktober 2024
2.	PMK No. 117 Tahun 2024 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak	Antara lain mengatur: a. Tata cara pembentukan Daftar Usulan Piutang Pajak dan pelaksanaan reviu; b. pengelolaan penyesuaian nilai piutang pajak agar sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (hapus buku piutang pajak); c. usulan penghapusan piutang pajak kepada Menteri Keuangan; d. pemberian mandat Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan penghapusan piutang pajak; dan e. pemberian delegasi dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat di lingkungan DJP untuk melakukan beberapa proses kegiatan dalam rangka penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih. Saat mulai berlaku: 1 Januari 2025
3.	PMK No. 118 Tahun 2024 Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan	Antara lain mengatur: a. tata cara permohonan dan penyelesaian pembetulan; b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan; c. tata cara permohonan dan penyelesaian pengurangan, penghapusan, atau pembatalan; d. tata cara penyampaian, pencabutan, dan pengajuan surat, dokumen dan saluran yang digunakan; e. penerbitan dan penyampaian dokumen dan Surat Keputusan; f. pemberian delegasi dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat di lingkungan DJP untuk melakukan beberapa proses kegiatan dalam rangka penerbitan keputusan pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan. Saat mulai berlaku: 1 Januari 2025
4.	PMK No. 136 Tahun 2024 Pelaksanaan Pengenaan Pajak Minimum Global terhadap Grup Perusahaan Multinasional di Indonesia	Antara lain mengatur: a. implementasi komitmen Indonesia dalam kerangka OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, khususnya Pilar Dua; b. pengenaan pajak minimum global dengan tarif minimum sebesar 15% atas grup perusahaan multinasional (PMN) dengan kriteria tertentu, yaitu dengan peredaran bruto ≥ EUR750 juta paling sedikit dalam 2 dari 4 tahun pajak pengenaan *Global Anti-Base Erosion Rules* (GloBE); c. ketentuan umum, ruang lingkup, penghitungan laba/rugi dan pajak GloBE, translasi mata uang, *safe harbour*, serta administrasi dan pelaporan. Saat mulai berlaku: 1 Januari 2025

Sumber:
- Direktorat Peraturan Perpajakan I
- Direktorat Peraturan Perpajakan II
- Direktorat Perpajakan Internasional

3. Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, DJP melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Salah satu pilar utama pembaruan ini adalah harmonisasi regulasi perpajakan untuk menghasilkan kebijakan di bidang perpajakan yang berkeadilan, berkepastian hukum, mendukung peningkatan penerimaan pajak, dan mendukung perekonomian nasional.

Pembaruan tersebut berdampak pada 42 peraturan setingkat PMK dan KMK yang mengatur mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan PKP, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan SPT, serta layanan administrasi perpajakan yang selanjutnya diselaraskan melalui PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Substansi Pengaturan PMK No. 81 Tahun 2024

Klaster	Substansi Pengaturan
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan dan Penerbitan, Penandatanganan, serta Pengiriman Keputusan dan Dokumen Elektronik	1. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan secara elektronik, termasuk penyampaian dan penerbitan dokumen, dengan dukungan tanda tangan dan segel elektronik. 2. Penyediaan Akun Wajib Pajak sebagai media pencatatan, penyimpanan dan penyampaian dokumen/informasi. 3. Wajib pajak dapat menggunakan saluran nonelektronik secara langsung atau melalui pos/ekspedisi dalam kondisi tertentu. 4. Dokumen elektronik diakui sesuai tanggal diterimanya dokumen secara lengkap dalam sistem DJP, dengan standar Waktu Indonesia Barat. 5. Pelimpahan kewenangan oleh Menteri atau Direktur Jenderal Pajak dalam bentuk delegasi maupun mandat.
Registrasi	1. Proses registrasi disesuaikan dengan pemadanan NIK sebagai NPWP sesuai PMK No. 112/PMK.03/2022. 2. Penghapusan NPWP cabang di tempat kegiatan usaha yang diganti dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). 3. NPWP dapat diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif serta bukan subjek pajak untuk kepentingan administrasi perpajakan. 4. Penyesuaian terminologi administratif, termasuk perubahan istilah "Instansi Pemerintah" dan "Wajib Pajak Tidak Aktif". 5. Pelaporan objek PBB untuk memperoleh Nomor Objek Pajak dilakukan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar (pusat).
Pembayaran dan Penyetoran	1. Perubahan jatuh tempo pembayaran/penyetoran PPh yang semula tanggal 10 bulan berikutnya menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. 2. Pengaturan kode *billing single account* maupun *multi account*, pengaturan deposit pajak, dan penggunaan USD untuk PPh USD. 3. Pengaturan prosedur pemindahbukuan, angsuran/penundaan pembayaran utang pajak, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 4. Restitusi dapat diajukan oleh berbagai pihak termasuk instansi pemerintah dan pemotong pajak. 5. Simplifikasi dokumen imbalan bunga dan mekanisme pencairannya.

Klaster	Substansi Pengaturan
Pelaporan	1. SPT disesuaikan format dan jenisnya, dengan penyampaian elektronik tanpa tanda tangan fisik, dan kewajiban tertentu dikecualikan dari sanksi. 2. PPh atas berbagai objek seperti transaksi saham, asuransi luar negeri, dan kegiatan hulu migas diatur secara lebih rinci. 3. Ketentuan PPN disesuaikan, termasuk untuk ekspor JKP, aset kripto, bangun sendiri, PMSE, dan pengusaha tertentu seperti BUMN dan IUPK. 4. Pengkreditan Pajak Masukan diatur ulang, termasuk untuk masa sebelum pengukuhan PKP dan batas waktu kredit. 5. Penyesuaian jenis dan format SPT termasuk XBRL serta penghapusan cap/tanda tangan manual 6. Penyesuaian pengaturan atas pelaporan PPh final, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, serta SPT Unifikasi oleh instansi pemerintah. 7. Penyesuaian pelaporan PPN: ekspor jasa, jasa agen asuransi, aset kripto, dan VAT *refund*. 8. Pengaturan pengkreditan Pajak Masukan, Faktur Pajak elektronik, serta pedoman pengkreditan Pajak Masukan.
Layanan Perpajakan	1. Penyederhanaan persyaratan berupa dokumen Surat Keterangan Fiskal melalui validasi sistem elektronik yang terintegrasi. 2. Kemudahan pelaporan fasilitas perpajakan dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi seperti Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

4. Peraturan Pelaksanaan Lainnya atas Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan

Selain regulasi yang telah diuraikan di atas, pada 2024 Pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan teknis lainnya di bidang perpajakan dengan substansi yang cukup signifikan dengan uraian sebagai berikut.

Peraturan Pelaksanaan Lainnya atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang diterbitkan pada 2024

No.	Nama Regulasi	Substansi Pengaturan
1.	PMK No. 28 Tahun 2024 Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara	Antara lain mengatur: a. tata cara pemberian fasilitas PPh di Ibu Kota Nusantara (IKN); b. tata cara pemberian kemudahan PPN dan/atau PPnBM di IKN; dan c. tata cara pemberian fasilitas kepabeanan di IKN. Saat mulai berlaku: 6 Agustus 2024
2.	PMK No.47 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	Antara lain mengatur: a. perluasan subjek anti penghindaran; b. penyempurnaan pengaturan mengenai larangan praktik penghindaran, termasuk penambahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh informasi keuangan; dan c. penyempurnaan ketentuan tindak lanjut atas pemenuhan kewajiban ataupun pelanggaran atas larangan oleh lembaga keuangan. Saat mulai berlaku: 6 Agustus 2024

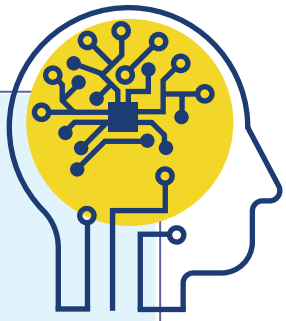
No.	Nama Regulasi	Substansi Pengaturan
3.	PMK No. 69 Tahun 2024 Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	Antara lain mengatur: a. penyederhanaan persyaratan dokumen berupa Surat Keterangan Fiskal melalui validasi sistem; b. kemudahan pelaporan realisasi pasca pemberian fasilitas secara daring melalui Sistem OSS; c. antisipasi penerapan pajak minimum global bagi wajib pajak yang menerima fasilitas; dan d. perpanjangan pemberlakuan pemberian fasilitas sampai dengan 31 Desember 2025. Saat mulai berlaku: 9 Oktober 2024
4.	PMK No.79 Tahun 2024 Perlakuan Perpajakan Kerja Sama Operasi	Antara lain mengatur: a. kewajiban pendaftaran NPWP sebagai wajib pajak badan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) dalam hal perjanjian kerja samanya atau pelaksanaan kerja samanya memenuhi kriteria tertentu; b. pendaftaran NPWP dilakukan pada tempat kedudukan KSO, yaitu tempat tinggal atau tempat kedudukan salah satu anggota yang berada di dalam wilayah hukum NKRI; c. kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dalam hal KSO telah melampaui batasan tertentu dan/atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan; d. pelaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh KSO. Saat mulai berlaku: 18 Oktober 2024
5.	PMK No. 80 Tahun 2024 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri	Antara lain mengatur: a. pemberian fasilitas perpajakan berupa PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, dan PPh Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai hibah dan/atau pinjaman luar negeri; b. proyek pemerintah meliputi kegiatan kementerian dan/atau lembaga atau pemerintah daerah yang didanai hibah/pinjaman luar negeri yang perjanjian pinjaman dan/atau hibah luar negerinya telah memperoleh surat penetapan nomor register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; c. mekanisme pengajuan fasilitas meliputi penyampaian permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP; d. fasilitas berlaku dalam hal Surat Keterangan diterbitkan sebelum saat terutangnya pajak. Saat mulai berlaku: 18 Oktober 2024

Sumber:
- Direktorat Peraturan Perpajakan I
- Direktorat Peraturan Perpajakan II

B. PENGAWASAN

DJP menerapkan pendekatan berbasis segmentasi dan kewilayahan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak. Melalui pendekatan ini, wajib pajak diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya. Wajib pajak strategis mencakup wajib pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya, serta wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama dengan kontribusi penerimaan yang signifikan atau berdasarkan kriteria tertentu lainnya. Adapun wajib pajak lainnya merupakan wajib pajak selain kriteria wajib pajak strategis, baik yang telah maupun belum memiliki NPWP, yang menjadi fokus pengawasan KPP Pratama melalui penguasaan wilayah.

Selain pengawasan terhadap wajib pajak, DJP juga melakukan pengawasan terhadap objek pajak baik yang telah maupun yang belum dikenakan kewajiban PBB. Pengawasan dilakukan untuk memastikan wajib pajak yang menguasai objek PBB telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, jelas, dan tepat waktu, serta melakukan pembayaran sebelum batas waktu yang ditentukan.



DJP menghadirkan ekosistem pengawasan digital yang mencakup *Dashboard Revenue Management* (DRM) sebagai sistem pendukung pengambilan ARVITA (*Advanced Responsive Virtual Tax Assistant*) sebagai conversational bot berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung efisiensi analisis pengawasan, serta *Dashboard Manajerial Pengawasan* (DMP) yang dirancang untuk mengoptimalkan pengawasan kewilayahan melalui pengumpulan data lapangan, pemantauan progres, dan tindak lanjut pengawasan.

1. Kinerja Aktivitas Inti Pengawasan

Pengawasan atas segmen wajib pajak strategis dan kewilayahan dilaksanakan melalui dua aktivitas inti, yaitu Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). PPM merupakan pengawasan terhadap wajib pajak melalui penelitian kepatuhan formal yang jatuh tempo pada tahun pajak berjalan dan penelitian kepatuhan material atas tahun pajak berjalan serta kunjungan. Sedangkan PKM merupakan pengawasan terhadap wajib pajak melalui penelitian kepatuhan formal yang jatuh tempo sebelum tahun pajak berjalan dan penelitian kepatuhan material, antara lain melalui kegiatan analisis data perpajakan atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, serta kunjungan.

Baik aktivitas PPM maupun PKM dilakukan dengan meneliti kepatuhan formal berupa ketepatan waktu lapor dan bayar SPT, serta kepatuhan material berupa kebenaran pelaporan dan pembayaran SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengawasan atas aktivitas PPM maupun PKM dikelola dengan berbasis risiko, terutama dalam hal penentuan prioritas pengawasan.

Strategi Kegiatan Pengawasan, 2024

Kegiatan PPM	Kegiatan PKM
• Penetapan wajib pajak wajib SPT pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya • Penetapan wajib pajak strategis wajib SPT pada KPP Pratama • Penetapan wajib pajak lainnya (berbasis kewilayahan) wajib SPT • Pengawasan kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan • Pengawasan kepatuhan atas ketepatan waktu bayar dan lapor	• Pengawasan atas sektor usaha prioritas • Pengawasan wajib pajak *high-wealth individual* (HWI) dan grup, termasuk pengawasan atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa (transaksi afiliasi) • Pengawasan atas transaksi pelaku usaha ekonomi digital • Pengawasan wajib pajak orang pribadi dan/atau badan pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Kegiatan PPM	Kegiatan PKM
• Pengawasan pembayaran rutin • Penelitian kenaikan angsuran • Pengawasan kepatuhan penyampaian SPOP PBB P5L serta dokumen pendukung isian SPOP • Pengawasan pemberian insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan • Penelitian kepatuhan formal lainnya, termasuk tindak lanjut atas temuan • Tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan • Pengawasan atas penggunaan meterai	• Pengawasan wajib pajak instansi pemerintah daerah dan Pemerintah Desa • Pengawasan wajib pungut (WAPU) selain instansi pemerintah • Pengawasan wajib pajak peredaran bruto tertentu (wajib pajak UMKM) • Pengawasan atas wajib pajak dalam kawasan berikat • Penyelesaian SP2DK *outstanding*

Sumber:
- Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
- Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

Kinerja Aktivitas Inti Pengawasan, 2024

Uraian	Realisasi
Realisasi penerimaan pajak dari *effort* pengawasan:	
• PPM wajib pajak strategis	Rp1.478.115.470.297.910
• PPM wajib pajak lainnya (kewilayahan)	Rp321.841.712.183.289
• PKM wajib pajak strategis	Rp45.566.256.924.885
• PKM wajib pajak lainnya (kewilayahan)	Rp11.902.124.889.637
Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	82,66%
Wajib pajak PP 23 yang melakukan pembayaran	653.088 wajib pajak
Wajib pajak Non-PP 23 yang melakukan pembayaran	2.064.178 wajib pajak
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan:	
• Produksi SP2DK tahun 2024	532.919 surat
• SP2DK selesai	688.379 surat
• Jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK tahun 2024	355.575 wajib pajak
• Jumlah wajib pajak dengan SP2DK selesai	445.781 wajib pajak
• Nilai SP2DK yang terbit tahun 2024	Rp100,96 triliun
• Nilai LHP2DK yang terbit tahun 2024	Rp37,27 triliun

Keterangan:
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun.
- SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yaitu surat yang diterbitkan KPP kepada wajib pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.
- LHP2DK adalah laporan ringkas yang berisi pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

Sumber:
- Data realisasi penerimaan pajak dari effort pengawasan dari Data Warehouse DJP diakses pada 16 September 2025, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
- Data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dari aplikasi Mandor dan MonitoringSPT diakses pada 9 Mei 2025, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
- Data wajib pajak PP 23 dan Non-PP 23 yang melakukan pembayaran dari aplikasi Mandor dan CORO diakses pada 30 April 2025, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Data permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari aplikasi CORO diakses pada 30 April 2025, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kegiatan ekstensifikasi dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi, yang meliputi data eksternal, data internal, dan data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL). Dari hasil KPDL, DJP akan mendapatkan data atas wajib pajak yang telah ber-NPWP maupun yang belum ber-NPWP. Data wajib pajak yang belum ber-NPWP akan menjadi sumber data kegiatan ekstensifikasi yang disebut dengan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE). Sedangkan data wajib pajak yang telah ber-NPWP akan menjadi sumber data kegiatan pengawasan.



Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. DJP melaksanakan pemeriksaan perpajakan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada 2024, strategi yang dijalankan DJP dalam ranah pemeriksaan meliputi:

a. optimalisasi pemenuhan bahan baku pemeriksaan yang tepat sasaran dan berkualitas berdasarkan perencanaan pemeriksaan yang matang (game plan PKM Pemeriksaan) dengan mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
b. penentuan prioritas pemeriksaan antara lain terhadap:
    1) wajib pajak yang termasuk dalam sektor prioritas nasional, yang meliputi sektor pertambangan, industri pengolahan, sawit, real estate dan konstruksi, perbankan dan asuransi, perdagangan, telekomunikasi, rumah sakit, jasa angkutan, emas, jasa lainnya;
    2) wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha sumber daya alam;
    3) wajib pajak yang berada dalam ekosistem PMSE;
    4) wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP dan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN;
    5) wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi;
    6) wajib pajak yang merupakan anggota/bagian perusahaan grup;
    7) wajib pajak yang terindikasi melakukan *transfer pricing;* dan
    8) wajib pajak lainnya dengan mempertimbangkan kontribusi penerimaan, pertumbuhan penerimaan, *audit coverage ratio*, ketersediaan data yang dapat dimanfaatkan, dan risiko ketidakpatuhan yang tinggi berdasarkan Compliance Risk Management (CRM);
c. manajemen penanganan pemeriksaan rutin atas SPT Lebih Bayar dan selain SPT Lebih Bayar;
d. optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan dan penjaminan kualitas pemeriksaan dengan:
    1) percepatan penyelesaian pemeriksaan terutama pemeriksaan khusus maupun rutin berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) untuk mengoptimalkan ruang terbit;

2) pelaksanaan reviu dan penelaahan sejawat (*peer review*) untuk menjamin kualitas/mutu pemeriksaan;
3) pelaksanaan penguatan uji bukti yang utamanya dilakukan melalui permintaan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)
4) implementasi kebijakan fokus audit; dan
5) pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan yang komprehensif dari tingkat Supervisor, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2), dan Kepala Kanwil;

e. peningkatan peran dan kinerja SDM pemeriksaan melalui pembentukan Tim Pemeriksa Pajak yang *agile*, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi peran dan tugas fungsi Fungsional Pemeriksa Pajak;
f. optimalisasi pemanfaatan aplikasi operasional dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang meliputi aplikasi PortalP2 dan Desktop Pemeriksaan (Derik).

Kinerja Pemeriksaan, 2024

Uraian	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	54.218,45 LHP konversi
Penerimaan dari hasil pemeriksaan	Rp55,18 triliun
Nilai *Refund Discrepancy*	Rp16,46 triliun

Keterangan: *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa pajak atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh wajib pajak melalui SPT.

Sumber: PortalP2 per 31 Desember 2024, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Rasio Cakupan Pemeriksaan, 2024

Jenis Wajib Pajak	Uraian	
Wajib pajak badan	Jumlah wajib SPT	2.060.213 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	47.485 wajib pajak
	Rasio	2,30%
Wajib pajak orang pribadi	Jumlah wajib SPT	4.924.761 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	10.243 wajib pajak
	Rasio	0,21%
Rasio keseluruhan		0,83%

Keterangan:
- Rasio cakupan pemeriksaan (*audit coverage ratio*/ACR) adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang diperiksa dengan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.
- Cakupan pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan (pemeriksaan khusus dan rutin), tidak termasuk pemeriksaan tujuan lain.

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

4. Penilaian

DJP melaksanakan penilaian untuk menentukan Nilai Objek Pajak (NOP) PBB dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis. Sebagai salah satu aspek penting dalam penggalian potensi pajak, standar penilaian ditetapkan dalam PMK No. 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.

Strategi yang dijalankan DJP sepanjang 2024 dalam rangka meningkatkan peran penilaian, antara lain:

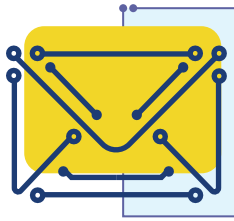
a. penerbitan regulasi tambahan untuk mendukung fungsi penilaian;
b. penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) dalam rangka penggalian potensi pajak dan mendorong kegiatan penilaian;
c. penyempurnaan aplikasi Appraisal dan optimalisasi CRM Fungsi Penilaian;
d. optimalisasi CRM PBB Batubara melalui pemeriksaan PBB sebagai tindak lanjut temuan BPK;
e. pemanfaatan data ILAP melalui kerja sama dengan kementerian/instansi terkait; dan
f. peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

Kinerja Penilaian, 2024

Objek Penilaian	Jumlah Laporan Penilaian	Nilai Hasil Penilaian (miliar Rp)
NJOP-Lapangan	1.553	5.234.505
NJOP-Kantor	9.962	29.867.069
Properti I	3.099	9.059
Properti II	1.321	40.723
Bisnis I	918	113.921
Bisnis II	526	144.713
Aset Tak Berwujud	11	1.189
Jumlah	17.390	35.411.179

Keterangan:
- NJOP: Nilai Jual Objek Pajak
- Perincian kriteria Properti I, Properti II, Bisnis I, dan Bisnis II sebagaimana tercantum dalam PMK No. 79 Tahun 2023.

Sumber: Aplikasi Appraisal per 31 Desember 2024, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian



10.978
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Objek PBB P5L yang diterbitkan pada 2024

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

C. PENEGAKAN HUKUM

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan merupakan titik awal upaya penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan. DJP melakukan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan mempunyai kedudukan yang sama dengan kegiatan penyelidikan sebagaimana diatur dalam dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana.

Pemeriksaan bukti permulaan berperan sebagai penentu arah kebijakan penegakan hukum pajak dalam menciptakan efek jera dan efek gentar bagi wajib pajak. Selain itu, pemeriksaan bukti permulaan juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengamankan penerimaan pajak melalui upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara yang berlandaskan prinsip *ultimum remedium*.

Sepanjang 2024, strategi yang dijalankan DJP pada ranah pemeriksaan bukti permulaan adalah sebagai berikut:

a. penanganan yang berfokus pada modus operandi penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (Pasal 39A ayat (1) huruf a UU KUP) dan menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
b. percepatan penyediaan bahan baku pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas serta pemberian asistensi langsung kepada unit vertikal melalui rapat kerja bersama;
c. penyempurnaan regulasi, pedoman teknis, dan prosedur kerja pemeriksaan bukti permulaan, disertai dengan pelaksanaan diseminasi regulasi secara intensif;
d. pengembangan dan penyelesaian aplikasi *Tax Crime Handling System* berbasis *data analytics* dan *machine learning* untuk mendukung proses pengusulan pemeriksaan bukti permulaan, termasuk penguatan wawasan teknologi melalui studi banding internasional;
e. optimalisasi kegiatan forensik digital dan pemanfaatan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam rangka pembuktian dan penggalian potensi dari wajib pajak pemasok, konsumen, dan/atau pihak terkait lainnya;
f. pemanfaatan data dan informasi terkait penegakan hukum dalam bentuk kegiatan joint investigasi antara DJP dengan DJBC;
g. peningkatan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis, asistensi, dan webinar pemeriksaan bukti permulaan;
h. penguatan kerja sama strategis dengan pihak eksternal, termasuk lembaga keuangan, untuk memperluas akses data dan mendukung efektivitas penegakan hukum.

Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2024

Uraian	Jumlah
A. Tunggakan awal SPPBP (*carry over* dari tahun sebelumnya)	591 surat
B. Penerbitan SPPBP	927 surat
C. Penyelesaian:	
Usul penyidikan	335 laporan
Pasal 8 ayat (3) UU KUP	344 laporan
Penghentian pemeriksaan bukti permulaan	69 laporan
D. Pembatalan SPPBP	19 surat
E. Tunggakan akhir	757 surat
Penerimaan dari kegiatan PKM Penegakan Hukum	Rp2,03 triliun

Keterangan:
- Pasal 8 ayat (3) UU KUP adalah wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Jumlah penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan jumlah SPPBP. Adapun penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan atas
- dua SPPBP atau lebih atas wajib pajak yang sama diselesaikan dalam satu Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP).
- Pembatalan SPPBP adalah pembatalan atas SPPBP yang sudah diterbitkan antara lain karena:
  - perubahan pemeriksaan bukti permulaan dari tertutup menjadi terbuka;
  - perubahan Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan karena reorganisasi;
  - kesalahan administrasi seperti penulisan nama, NPWP, atau dugaan peristiwa pidana;
  - sebelum SPPBP disampaikan kepada wajib pajak terperiksa, wajib pajak tersebut telah menyampaikan Surat Pengampunan Harta.
- Terdapat *joint* IKU penerimaan dari pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

Adapun kinerja pemeriksaan bukti permulaan dari hasil kegiatan joint investigasi pada 2024, yaitu:

a. realisasi penerimaan negara sebesar Rp10,56 miliar;
b. pelaksanaan *one-on-one* meeting pembahasan usulan Daftar Sasaran Investigasi Bersama (DSIB) dan penetapan DSIB bersama DJBC;
c. penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan atas 5 wajib pajak dan penyidikan tindak pidana kepabeanan atas 1 wajib bayar yang terdapat pada DSIB melalui *multidoor investigation*; serta
d. pemanfaatan bersama data intelijen, data penindakan, dan data penyidikan oleh DJP dan DJBC.

2. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, pada 2024 DJP melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. upaya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap wajib pajak yang diindikasikan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A UU KUP, melalui optimalisasi penyidikan, pemanfaatan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan penguatan sinergi eksternal dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait
b. upaya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap wajib pajak yang diindikasikan melakukan tindak pidana tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan tidak benar/tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UU KUP, antara lain melalui penyitaan harta kekayaan tersangka tindak pidana perpajakan dan pemanfaatan mekanisme pemulihan kerugian negara;
c. optimalisasi pemulihan kerugian pada pendapatan negara dan/atau dasar pengenaan pidana denda, melalui pembangunan *Asset Recovery Management System*, pengintegrasian data aset, dan pemanfaatan aset sitaan; dan
d. penguatan sinergi penyidikan dengan fungsi lain maupun dengan dengan aparat penegak hukum, melalui kolaborasi, pelatihan bersama, serta penyusunan perjanjian kerja sama dalam rangka memperkuat penegakan hukum pidana perpajakan.

Kinerja Penyidikan, 2024

Uraian	Jumlah
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan	244 surat
Penyelesaian penyidikan:	
Pasal 8 ayat (3) UU KUP	132 wajib pajak
Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan yang disetarakan:	
- Tindak Pidana Perpajakan	85 berkas
- Tindak Pidana Pencucian Uang	0 berkas
- Korporasi	1 berkas
- Pasal 44B UU KUP	26 berkas
Nilai pemulihan kerugian pada pendapatan negara dengan penghentian penyidikan Pasal 44B UU KUP	Rp71,29 miliar

Uraian	Jumlah
Berkas sudah divonis: Terdakwa telah divonis Kerugian pada pendapatan negara Denda pidana	 47 berkas Rp73,55 miliar Rp150,20 miliar
Penyitaan aset	68 kegiatan
Nilai aset sitaan	Rp995,13 miliar

Keterangan:
Berkas perkara yang disetarakan, yaitu berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP dan berkas yang dilakukan penghentian penyidikan dalam rangka Amnesti Pajak.
Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

Berkaitan dengan kinerja penyidikan, pada 2024 DJP menerbitkan 244 Surat Perintah Penyidikan. Dalam proses penyelesaian berkas penyidikan pada 2024, terdapat 132 wajib pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Sementara itu, jumlah berkas penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (status P-21) mencapai 86 berkas dan terdapat 26 berkas penghentian penyidikan berkaitan dengan pemanfaatan Pasal 44B UU KUP. Jumlah kerugian pada pendapatan negara dalam tahap penyelesaian berkas penyidikan tersebut mencapai Rp71,29 miliar.

Selanjutnya, terdapat 47 berkas perkara yang telah memperoleh vonis dari pengadilan dengan jumlah kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp73,55 miliar dan penjatuhan pidana denda senilai Rp150,20 miliar. Penyitaan aset sebagai salah satu upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara dilakukan sebanyak 68 kegiatan dengan total nilai aset yang disita mencapai Rp995,13 miliar.

Dari 86 berkas perkara dengan status P-21 dan yang disetarakan dan 26 kasus penyidikan yang dihentikan berdasarkan Pasal 44B UU KUP, kasus dengan modus operandi terbesar adalah menyampaikan SPT tidak benar. Modus operandi lainnya beserta jumlah kasusnya dirinci dalam tabel berikut ini.

Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, 2024

Keterangan	Jumlah Kasus
Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya	43
Menyampaikan SPT tidak benar	59
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut	52
Tidak menyampaikan SPT	41
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korporasi	1
Tidak mendaftarkan NPWP/PKP dan menyalahgunakan NPWP/PKP	2
Turut serta dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	2
Jumlah	112

Keterangan: Terdapat satu atau lebih modus operandi dalam satu berkas perkara.
Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

3. Penagihan

DJP melakukan tindakan penagihan atas pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Serangkaian tindakan penagihan dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dalam rangka mewujudkan tindakan penagihan yang optimal, pada 2024 DJP melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) piutang pajak dan tindak lanjut penagihan pajak sampai dengan tuntas;
b. pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pendukung penagihan;
c. kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka penagihan;
d. peningkatan kompetensi SDM penagihan secara berkala dan koordinasi dengan Pusdiklat Pajak guna percepatan edukasi dan pelatihan;
e. penguatan sarana monitoring penerimaan pajak dari tindakan penagihan melalui penyusunan prognosis, jaminan kualitas pencapaian target, dan monitoring percepatan pencapaian target secara berkala; dan
f. pembentukan tim pengelolaan aset sitaan negara untuk mempermudah proses pengelolaan dan pelelangan.

Pencairan Piutang Pajak per Tindakan Penagihan, 2024

Tindakan	Frekuensi	Pencairan (miliar Rp)
Surat Teguran	1.966.171	5.916,22
Penyampaian Surat Paksa	794.559	6.605,21
Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	29.638	683,44
Pemblokiran rekening yang tersimpan di bank	27.658	722,49
Penjualan barang sitaan	8.184	734,11
Pencegahan penanggung pajak ke luar negeri	287	51,94
Pelaksanaan penyanderaan (wajib pajak/penanggung pajak)	-	-
Jumlah	2.826.497	14.713,41

Sumber: Aplikasi Portal P2 dan DRM per 31 Desember 2024, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

4. Forensik Digital

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani data elektronik mulai dari data kegiatan perolehan, pengolahan, analisis, dan pelaporan serta penyimpanan data elektronik sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.

Strategi forensik digital yang dijalankan DJP sepanjang 2024 adalah sebagai berikut:

a. penggunaan dukungan forensik digital untuk setiap kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan;
b. penguatan sarana dan infrastruktur melalui pengembangan laboratorium forensik digital pada unit vertikal;
c. peningkatan kapasitas SDM forensik digital melalui pelatihan dan bimbingan teknis;.
d. peningkatan kualitas dan reliabilitas data elektronik yang dikelola dan dimanfaatkan dengan laboratorium forensik digital yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, cara kerja, dan standardisasi kegiatan forensik digital;
e. penguatan kerja sama forensik digital dengan pihak internal maupun eksternal; dan
f. pemeliharaan benda sitaan dan sarana tahanan secara komprehensif.

Kinerja forensik digital diukur dari penyelesaian Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD). Pada 2024, Unit Pelaksana Penegakan Hukum DJP telah menerbitkan 1.048 Surat Tugas Forensik Digital (STFD), baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau kegiatan lain yang memerlukan dukungan kegiatan forensik digital. Sampai dengan akhir 2024, UPFD di DJP telah menyelesaikan 1.039 LPTFD.

Kinerja Forensik Digital, 2024

Uraian	Tingkat Kantor Pusat	Tingkat Kanwil	Jumlah
Penerbitan STFD dalam rangka:			
- pemeriksaan	-	432	432
- pemeriksaan bukti permulaan	149	394	543
- penyidikan	4	5	9
- lainnya	51	2	53
Pembatalan STFD	-	11	11
Penyelesaian LPTFD	181	858	1.039

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

Kinerja forensik digital juga diukur dari pemanfaatan data elektronik yang telah diolah dan dianalisis oleh Tenaga Forensik Digital (TFD) serta diserahkan kepada pengguna (*user*). Umpan balik dari *user* menjadi dasar evaluasi atas kebermanfaatan data, tingkat kepuasan pengguna, dan peningkatan kualitas layanan. Pada 2024, realisasi kinerja pemanfaatan data elektronik hasil kegiatan forensik digital mencapai 85,58 persen dari target sebesar 78 persen.

D. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Penyelesaian sengketa pajak secara garis besar dapat dilakukan secara administrasi dan melalui peradilan. Penyelesaian sengketa pajak secara administrasi di DJP dilakukan terhadap pengajuan keberatan atas ketetapan pajak serta permohonan nonkeberatan yang meliputi pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan atas ketetapan pajak. Sedangkan jenis sengketa pajak yang diselesaikan melalui pengadilan meliputi banding, gugatan, dan peninjauan kembali.

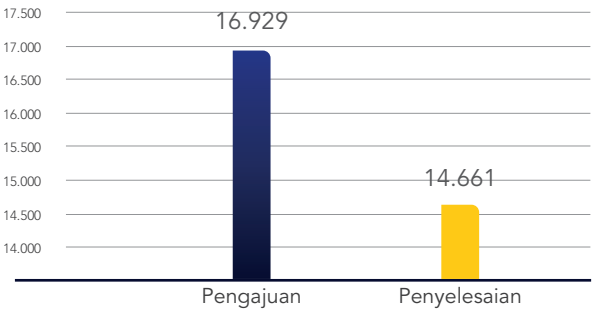
1. Keberatan dan Nonkeberatan

Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak, yaitu:

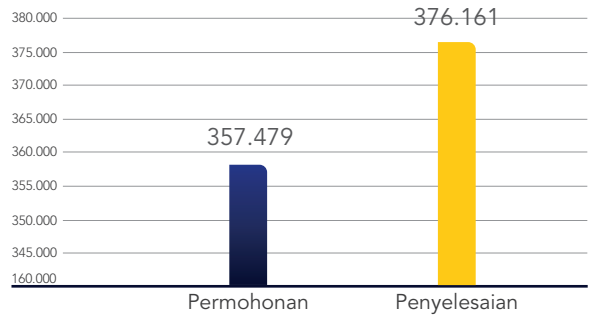
a. keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangungan (SKPBB), dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
b. pembetulan surat ketetapan pajak (skp), Surat Tagihan Pajak (STP), dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
e. pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
f. pengurangan denda administrasi PBB;
g. pengurangan atas pokok PBB yang terutang; dan
h. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak.

Sepanjang 2024, DJP menerima 16.929 pengajuan keberatan dan 357.479 permohonan nonkeberatan. Adapun jumlah penyelesaian atas pengajuan keberatan dan permohonan nonkeberatan pada 2024 mencapai 14.661 surat keputusan keberatan dan 376.161 surat keputusan nonkeberatan.

Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, 2024



Permohonan dan Penyelesaian Nonkeberatan, 2024



Keterangan:
- Termasuk dalam permohonan penyelesaian nonkeberatan dalam grafik di atas adalah permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KUP. Adapun penyelesaian nonkeberatan adalah permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KUP serta pasal 19 dan 20 UU PBB.
- Jumlah penyelesaian dalam satu tahun merupakan jumlah surat keputusan yang diterbitkan DJP atas pengajuan keberatan/ permohonan nonkeberatan yang disampaikan wajib pajak pada tahun bersangkutan dan tahun sebelumnya.

Sumber: Informasi dan Monitoring SIDJP Keberatan per 8 Mei 2024, Direktorat Keberatan dan Banding

Strategi penanganan keberatan dan nonkeberatan yang diupayakan DJP pada 2024, antara lain:

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang dijalankan oleh Kanwil;
b. melaksanakan penelaahan sejawat (*peer review*) terkait proses keberatan dan nonkeberatan;
c. melaksanakan bimbingan teknis, workshop, maupun IHT terkait proses penanganan keberatan dan nonkeberatan;
d. menyusun pedoman penelitian keberatan (*case guidance*) untuk meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian keberatan dan menciptakan keseragaman proses penelitian keberatan; dan
e. mempercepat waktu penyelesaian keberatan sesuai rekomendasi TADAT (*Tax Administration Diagnostic Assessment Tool*).

2. Banding dan Gugatan

Banding dan gugatan hanya dapat diajukan wajib pajak kepada badan peradilan pajak. Permohonan banding diajukan atas Surat Keputusan Keberatan. Sedangkan permohonan gugatan dapat diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP; atau
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sepanjang 2024, DJP telah menangani 9.647 permohonan atas sengketa Banding dan Gugatan yang diajukan wajib pajak ke Pengadilan Pajak, yang terdiri dari 7.458 permohonan pengajuan banding dan 2.189 permohonan pengajuan gugatan. Adapun jumlah putusan atas sengketa Banding dan Gugatan yang diterima DJP dari Pengadilan Pajak selama 2024 sebanyak 13.978 putusan yang terdiri dari 11.478 putusan banding dan 2.500 putusan gugatan.

Distribusi Putusan Banding dan Gugatan Berdasarkan Amar Putusan yang Diterima, 2024

Amar Putusan	Banding	Gugatan	Jumlah
Membatalkan	-	7	7
Menambah	23	3	26
Mengabulkan Sebagian	2.860	130	2.990
Mengabulkan Seluruhnya	5.506	394	5.900
Menghapus dari Sengketa	27	64	91
Menolak	2.268	1.470	3.738
Tidak Dapat Diterima	145	353	498
Membetulkan Salah Tulis/Hitung	649	79	728
Jumlah	**11.478**	**2.500**	**13.978**

Keterangan:
Jumlah Amar Putusan berdasarkan putusan Pengadilan Pajak yang sudah diterima Direktorat Keberatan dan Banding serta di-*input* ke dalam sistem s.d. 31 Desember 2024.
Sumber: Sistem Informasi dan Manajemen Sengketa Pajak, Direktorat Keberatan dan Banding

Berdasarkan tabel di atas, Amar Putusan berupa Menolak, Menghapus dari Sengketa, Tidak Dapat Diterima, dan Menambah menunjukkan kemenangan DJP dalam sengketa banding atau gugatan, yaitu sebanyak 4.353 dari 13.250 Amar Putusan. Amar Putusan Mengabulkan Sebagian menunjukkan bahwa terdapat sebagian materi permohonan sengketa banding atau gugatan yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak (DJP memenangkan sebagian). Dengan demikian, tingkat kemenangan DJP atas banding dan gugatan di Pengadilan Pajak pada 2024 mencapai 44,14 persen.

Pada 2024, strategi penanganan sengketa dan banding yang dijalankan DJP antara lain:

a. menyusun standardisasi argumentasi hukum penanganan sengketa perpajakan;
b. melakukan gelar perkara yang terstruktur, teratur, dan terukur guna memperkuat argumentasi atas suatu objek sengketa melalui masukan dari peserta gelar perkara, serta untuk mengasah kemampuan analitik Penelaah Keberatan;
c. melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai penegasan atas sengketa yuridis dan sengketa pembuktian;
d. melakukan pelimpahan penanganan sidang banding dan gugatan dari Kantor Pusat ke unit Kanwil atas perkara wajib pajak yang terdaftar pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil di wilayah Jakarta lainnya serta Kanwil yang membawahi sidang di luar tempat kedudukan, termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi;
e. meningkatkan kapasitas Penelaah Keberatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun, dan *sharing session*; serta
f. menyampaikan umpan balik kepada unit mengenai hasil sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak.

3. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh DJP maupun wajib pajak ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Pengajuan Peninjauan Kembali diajukan dengan menyampaikan Memori Peninjauan Kembali dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan Pengadilan Pajak dikirim. Sedangkan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang merupakan jawaban atau tanggapan dari pihak lawan atas Memori Peninjauan Kembali harus disampaikan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pemberitahuan pengajuan peninjauan kembali dan pengiriman Memori Peninjauan Kembali dikirim ke pihak lawan.

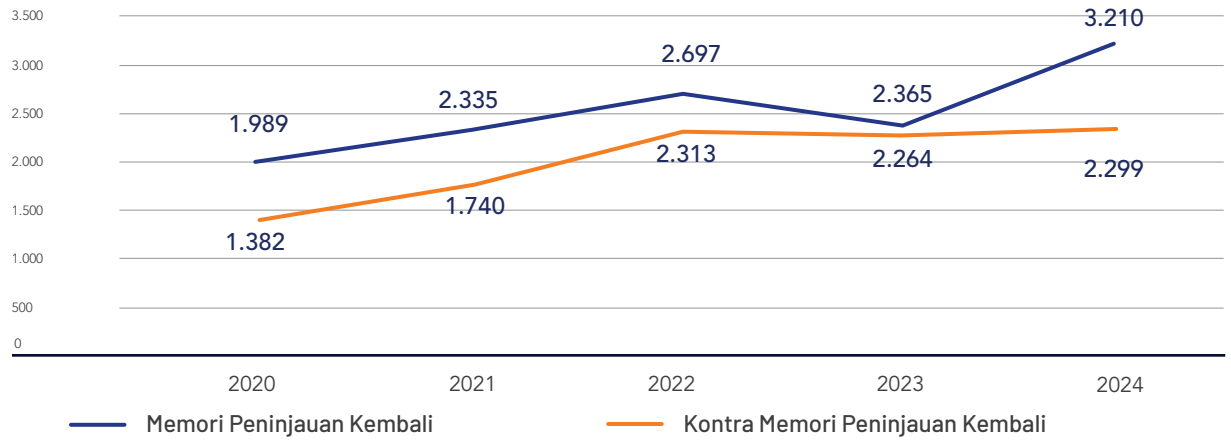
Sepanjang 2024, DJP mengajukan 5.509 permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang terdiri dari 3.210 Memori Peninjauan Kembali dan 2.299 Kontra Memori Peninjauan Kembali. Adapun Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima DJP pada 2024 adalah sebanyak 6.397 putusan yang terdiri dari 3.721 putusan pemohon DJP dan 2.676 putusan pemohon wajib pajak.

Permohonan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali oleh DJP, 2024

Jenis Pajak	Memori Peninjauan Kembali	Kontra Memori Peninjauan Kembali	Jumlah
PPh	1.146	914	2.060
PPN/PPnBM	1.649	1.278	2.927
PBB	5	19	24
Lain-lain (gugatan)	410	88	498
Jumlah	**3.210**	**2.299**	**5.509**

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Permohonan Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali oleh DJP, 2020—2024



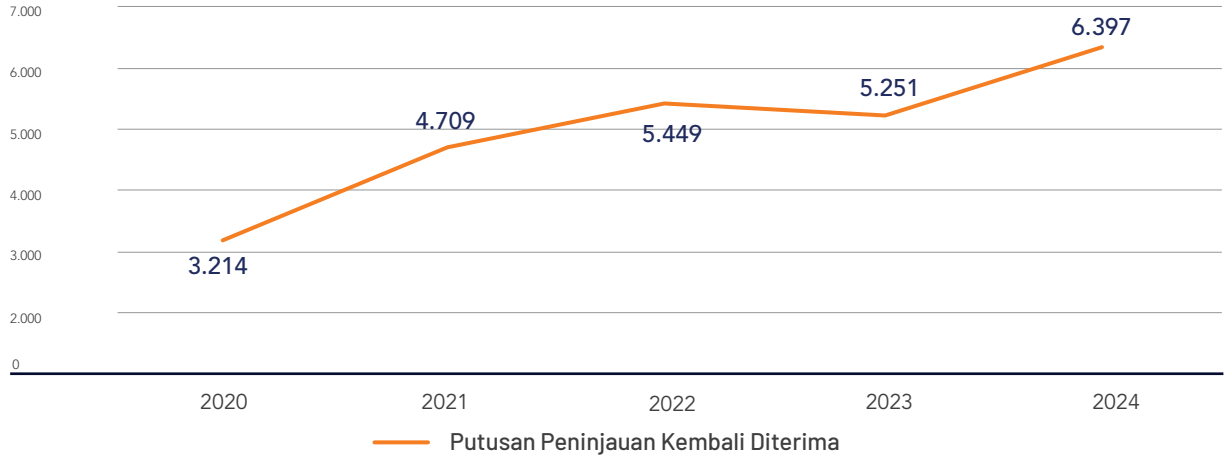
Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Putusan Peninjauan Kembali Berdasarkan Asal Permohonan dan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2024

Pemohon	Putusan				Jumlah
	Mengabulkan	Menolak	Sela	Tidak Dapat Diterima	
DJP	204	3.500	-	17	3.721
Wajib pajak	394	2.229	3	50	2.676
Jumlah	598	5.729	3	67	6.397

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Putusan Peninjauan Kembali yang Diterima DJP, 2020—2024



Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Strategi yang dilakukan DJP sebagai tindak lanjut atas evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan penanganan Peninjauan Kembali pada 2024, antara lain:

a. pengembangan *knowledge management system* (KMS) sengketa pajak, aplikasi berbasis web yang menyediakan referensi dari hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak maupun putusan Mahkamah Agung yang berisi pendapat DJP, pendapat wajib pajak, pertimbangan dan amar putusan majelis hakim, serta hasil evaluasi atas putusan majelis hakim *a quo*;
b. pengembangkan Dashboard Business Intelligence KMS untuk mengoptimalkan pemanfaatan basis data pada KMS sengketa pajak;
c. penyusunan parameter evaluasi putusan Pengadilan Pajak sebagai upaya penyeragaman dalam melaksanakan evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan penanganan Peninjauan Kembali;
d. penyusunan buku kapita selekta sengketa pajak yang berisi kumpulan sengketa berulang disertai statistik jumlah dan angka kemenangan sengketa serta kajian atas suatu sengketa pajak;
e. pembuatan kodifikasi jenis sengketa dengan mengklasifikasikan sengketa yang seragam untuk memitigasi terjadinya sengketa berulang.

E. PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DI LUAR PENGADILAN PAJAK DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM :

1. Penanganan Perkara

DJP melakukan mitigasi risiko hukum dan bantuan penanganan atas upaya perlawanan hukum maupun gugatan yang mungkin terjadi melalui unit advokasi. Penanganan perkara yang dilaksanakan oleh unit advokasi DJP meliputi penanganan perkara atau masalah hukum melalui badan peradilan, sengketa uji materi undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang, sengketa administrasi lainnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan/atau sengketa di luar pengadilan lainnya.

Sepanjang 2024, unit advokasi DJP menangani 168 perlawanan hukum melalui badan peradilan, yang terdiri dari 129 perkara di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga, 22 perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 7 permohonan uji materi/formil terhadap peraturan maupun kenijakan di bidang perpajakan yang diajukan ke Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 perkara telah diputus dengan komposisi perkara menang sebanyak 84 perkara atau dengan persentase kemenangan sebesar 77,78 persen.

Penanganan Perkara oleh Unit Berdasarkan Objek Sengketa, 2024

Jenis Penanganan Perkara	Jumlah
Regulasi	9
Penagihan	49
Pengawasan dan/atau pemeriksaan	21
Pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan	33
Umum	12
Pelayanan dan/atau kehumasan	12
SPPT PBB	8
Lain-lain*	24
Jumlah	**168**

Keterangan: Penanganan perkara lain-lain di antaranya di antaranya, yaitu penanganan sengketa non-tusi dan kerahasiaan data.
Sumber : Direktorat Peraturan Perpajakan II

Sepanjang 2024, penegakan hukum menjadi salah satu perhatian utama dalam penanganan perkara perpajakan, di antaranya perbedaan penafsiran hukum antara wajib pajak dan lembaga praperadilan terkait pemeriksaan bukti permulaan. Selain itu, sengketa juga menjangkau ranah tata kelola organisasi, khususnya mengenai pengaturan pelimpahan kewenangan di lingkungan DJP. Dinamika ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan komunikasi hukum agar kepastian dan keadilan dapat terjaga.

Pada 2024, unit advokasi DJP di tingkat Kantor Pusat menangani tujuh perkara uji materiil. Perkara yang dalam proses uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang ditangani sampai dengan akhir 2024 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Perkara Dalam Proses Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon	Pokok Permohonan Uji Materiil	Status
Diajukan ke Mahkamah Konstitusi				
1.	83/PUU-XXI/2023	Suharianingsih dan PT Putra Indah Jaya	Pengujian materiil Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2.	67/PUU-XXI/2023	Leonardo Siahaan	Pengujian materiil Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Ketentuan Pasal 28D (1) UUD 1945.	Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
3.	30/PUU-XXII/2024	Puguh Suseno (Alif Suherly Masyono, dkk yang tergabung dalam LBH SMASH)	Pengujian Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.	Permohonan tidak dapat diterima.
4.	33/PUU-XXII/2024	PT Central Java Makmur Jaya, PT Gan Wan Solo, dan PT Juma Berlian Exim	Pengujian Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.	Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Diajukan ke Mahkamah Agung				
5.	28/P/HUM/2024	PT Energi Daya Sakti	*Judicial review* Kepdirjen No. KEP-03451/NKEB/PJ/WPJ.08/2024 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena permohonan wajib pajak, dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 Undang-Undang tentang Pajak, PMK No. 18 Tahun 2021, SE Dirjen Pajak Nomor SE-9/PJ/2023.	Permohonan keberatan hak uji materiil tidak dapat diterima.
6.	16/PER-PSG/IV/16P/HUM/2023	Yimmy Stephanoes	*Judicial review* PMK No. 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu bertentangan dengan Penjelasan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bab IV Bagian Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16B ayat (1) huruf b dan Penjelasan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 6 ayat (2) huruf h dan Pasal 9 ayat (2) PP No. 49 Tahun 2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.	Menolak permohonan keberatan hak uji materiil.

No.	Nomor Perkara	Pemohon	Pokok Permohonan Uji Materiil	Status
7.	4 P/HUM/2024	Natanael Bangun, PT Central Java Makmur, PT Putra Indah Jaya, CV Biola Jaya, dan PT Holi Mina Jaya	*Judicial review* Kepdirjen No. KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak jo. Kepdirjen No. KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dianggap bertentangan UU No. 12 Tahun 2011 stdd. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah kembali dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 13 ayat (1) dalam Pasal 2 angka 3 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta 10 ayat (1) huruf a, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	Permohonan keberatan hak uji materiil tidak diterima.

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

2. Pendampingan Hukum

Unit advokasi DJP menjalankan fungsi memberikan pendampingan maupun konsultasi bantuan hukum kepada pegawai DJP yang dipanggil guna memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli oleh pihak yang berwenang, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Pengadilan, dan lainnya. Selain itu, unit advokasi DJP juga memberikan konseling terhadap pegawai yang telah berstatus tersangka atau terdakwa dan melakukan pemantauan terkait jalannya perkara tersebut.

Sepanjang 2024, unit advokasi DJP memberikan 552 pendampingan ataupun konsultasi hukum yang terdiri atas 71 kegiatan dilakukan oleh unit advokasi tingkat Kantor Pusat dan 451 kegiatan dilakukan oleh unit advokasi tingkat Kanwil.

3. Pendapat Hukum

Pada 2024, unit advokasi DJP di tingkat Kantor Pusat memberikan sebanyak 44 pendapat hukum. Materi pendapat hukum yang disusun oleh unit advokasi DJP tersebut berupa:

a. pendapat hukum atas penyusunan draf (l*egal drafting*) rancangan peraturan perundangan-undangan maupun peraturan lain di bawahnya;
b. pendapat hukum atas penyusunan nota kesepahaman, kontrak, kesepakatan bersama, dan perjanjian kerja sama antara DJP dengan institusi atau organisasi terkait;
c. pendapat hukum terkait tindak lanjut pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali;
d. permohonan pendapat hukum terkait penagihan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan atas wajib pajak tertentu;
e. pendapat terkait tindakan pengamanan Barang Milik Negara (Rumah Negara); dan
f. pendapat atas permohonan klarifikasi atau Peninjauan Kembali dan permohonan penjelasan.

F. PELAYANAN

1. Pengembangan *Click, Call, Counter*

DJP terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui pengembangan layanan berbasis digital melalui pengembangan program *Click, Call, Counter* (3C) dengan mengusung konsep prioritas kanal. Melalui program ini, DJP berupaya untuk menguatkan fungsi dan kualitas pelayanan dengan prioritas kanal utama, yaitu situs dan/atau *mobile app* (*Click*). Dalam hal wajib pajak belum terpenuhi kebutuhannya, wajib pajak dapat menghubungi *contact center* melalui telepon, live chat, atau kanal lain sesuai perkembangan teknologi (*Call*) . Sebagai kanal prioritas terakhir, wajib pajak dapat menemui petugas pajak secara tatap muka di kantor pajak (*Counter*).

Sampai dengan 2024, DJP telah merealisasikan pembangunan program 3C yang meliputi 10 layanan situs *web* dan 2 layanan *mobile app*, yaitu aplikasi M-Pajak (fase 2) yang telah dilakukan beberapa pengembangan fitur.

Pembangunan Program *Click, Call, Counter*, 2024

Layanan Situs Web	Layanan Aplikasi *Mobile*
1. Kalkulator pajak (https://kalkulator.pajak.go.id/ dapat diakses melalui www.pajak.go.id) 2. Aplikasi e-Bupot 21/26 3. KEK- Permohonan SKB PPHTB Kawasan Ekonomi Khusus 4. KEK-Permohonan SKB PPh Pasal 22 Hunian Mewah Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata 5. Permohonan SKB PPN BKP Strategis Senjata 6. Permohonan SKB PPN JKP Strategis Bidang Pertahanan Negara 7. IKN - Permohonan SKB PPHTB Pembeli Pertama di Wilayah IKN 8. IKN - SKB PPnBM Wilayah IKN 9. IKN - SKTD PPN Wilayah IKN dan Daerah Mitra 10. Pelaporan Fasilitas IKN Pengembangan e-PBK versi 2.0	1. Kalkulator pajak 2. *Live chat*

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

2. Kinerja Layanan *Contact Center* Kring Pajak 1500200

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, dengan jenama Kring Pajak 1500200, merupakan salah satu pionir *contact center* lembaga pemerintahan di Indonesia. Unit ini telah memberikan layanan kepada publik selama 16 tahun. Selama itu pula DJP terus mengembangkan beragam platform layanan untuk mengoptimalkan fungsi yang dapat dijalankan *contact center*.

Pada 2024, DJP menjalankan mengembangkan layanan 3C melalui revitalisasi peran *contact center* dalam pengembangan layanan perpajakan berupa penambahan kewenangan agen atas lima layanan, yang meliputi:

a. layanan lupa EFIN melalui surel lupa.efin@pajak.go.id;
b. layanan pemberian token pendaftaran NPWP;
c. layanan konfirmasi data DJBC, yang meliputi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dan Pemberitahuan Perolehan atau Pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (PPBJ);
d. layanan permintaan tautan registrasi akun dan OTP pendaftaran akun e-Registration; dan
e. layanan pendukung aplikasi simulator Coretax.

Kinerja Kring Pajak 1500200, 2024

Jenis Layanan		Jumlah
Layanan Informasi		
Telepon 1500200	*Inbound*	296.642 panggilan terjawab dari 360.639 panggilan masuk
	Outbound	80.739 voice call dan 564.709 voice blast
X/Twitter @kring_pajak		73.363 cuitan
Live chat via pajak.go.id		253.620 chat
Surel informasi@pajak.go.id dan lupa.efin@pajak.go.id		335.299 surel
Chatbot DJP/*virtual assistant*		1.053.800 interaksi dan 4.300.173 respon
Layanan Laporan Pengaduan		
Telepon 1500200		1.464 pengaduan ditindaklanjuti
Surel pengaduan@pajak.go.id		296 pengaduan ditindaklanjuti
Situs pajak.go.id		6 pengaduan ditindaklanjuti

Keterangan: Tindak lanjut pengaduan adalah penerusan pengaduan yang diterima agen ke unit yang berwenang menindaklanjutinya melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP). Jika pengaduan dapat diselesaikan oleh agen maka hal ini tidak dihitung sebagai tindak lanjut pengaduan.
Sumber: Avaya Call Management System, Avaya Analytics, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Sebagai upaya perbaikan atas kinerja contact center, pada 2024 DJP melakukan evaluasi kualitas pelayanan melalui survei kepuasan dukungan layanan Kring Pajak 1500200. Survei dilakukan atas seluruh layanan yang diberikan oleh KLIP DJP yang meliputi layanan *inbound, outbound*, pengaduan, dan media sosial. Berdasarkan hasil survei tersebut, indeks kepuasan layanan yang diperoleh oleh KLIP DJP adalah sebesar 87,82 persen.

Indeks Kepuasan Dukungan Layanan Kring Pajak 1500200, 2023—2024

Jenis Layanan	Skor (%)	
	2024	2023
Inbound	85,76	86,91
Outbound	87,66	87,47
Pengaduan	90,05	85,61
Media sosial	87,81	87,91
Indeks Kepuasan	87,82	86,97

Sumber: Customer Record Management Kring Pajak 1500200, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Agen Kring Pajak 1500200, 2024

Jenis Layanan	Jumlah Agen (orang)
Inbound call dan *outbound call*	248
Pengaduan	22
Assessor	29
Trainer	16
Analyst	10
Jumlah	325

Keterangan:
Agen *inbound call* dan *outbound call* sekaligus menjalankan layanan media sosial.
Sumber: Workforce Management, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

3. Pelayanan Pengaduan Perpajakan

Sebagai pelaksanaan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, DJP menjalankan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan mengutamakan asas penyelesaian yang mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan pengaduan pelayanan berpedoman pada Perdirjen No. PER-07/PJ/2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Perpajakan, yang mengatur prosedur penanganan pengaduan beserta ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaiannya.

DJP menyediakan beragam saluran resmi penyampaian pengaduan terkait layanan perpajakan, antara lain melalui surat, kunjungan langsung ke KPP, Kring Pajak 1500200, faksimile, surat elektronik, situs pengaduan, serta kanal media digital seperti Twitter dan *live chat*. Seluruh pengaduan yang diterima dikelola secara terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP), yang sejak 2010 telah dikembangkan secara mandiri oleh DJP sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian tindak lanjut, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pengaduan Masuk Melalui SIPP Berdasarkan Kriteria, 2023—2024

Kriteria	Jumlah	
	2024	2023
Sistem dan aplikasi	77	499
Penyelesaian permohonan wajib pajak	3	4
Sikap SDM	1	1
Sarana dan prasarana	1	-
Jumlah	82	504

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

8 hari
rata-rata waktu penyelesaian pengaduan perpajakan secara nasional pada 2024



4. Partisipasi dalam Mal Pelayanan Publik

DJP turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan berpedoman pada Permenpan RB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan. Pada lingkup DJP, penyelenggaraan MPP berpedoman pada Perdirjen No. PER-04/PJ/2019 tentang Layanan Pajak Tertentu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyelenggaraan MPP dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sepanjang 2024, sebanyak 21 unit Kanwil berpartisipasi dalam MPP di 87 pemerintah daerah.

Unit Kantor DJP yang Berpartisipasi dalam MPP, 2024

No.	Unit Kanwil DJP	Unit Penanggung Jawab MPP	Pemerintah Daerah Penyelenggara MPP
1.	Kanwil DJP Aceh	KPP Pratama Banda Aceh	Pemerintah Kota Banda Aceh
		KPP Pratama Aceh Besar	Pemerintah Kab. Aceh Besar
2.	Kanwil DJP Sumatera Utara II	KPP Pratama Tebing Tinggi	Pemerintah Kota Tebing Tinggi
		KPP Pratama Kisaran	Pemerintah Kab. Asahan
3.	Kanwil DJP Riau	KPP Madya Pekanbaru	Pemerintah Kota Pekanbaru
		KPP Pratama Dumai	Pemerintah Kota Dumai
4.	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	• KPP Pratama Palembang Seberang Ulu • KPP Pratama Palembang Ilir Timur • KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Pemerintah Kota Palembang
5.	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	Pemerintah Prov. DKI Jakarta
6.	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Pandeglang	Pemerintah Kab. Pandeglang
		KP2KP Rangkasbitung	Pemerintah Kab. Lebak
		• KPP Pratama Serpong • KPP Pratama Pondok Aren	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
		KPP Pratama Cilegon	Pemerintah Kota Cilegon
7.	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Purwakarta	Pemerintah Kab. Purwakarta
		• KPP Pratama Majalaya • KPP Pratama Soreang	Pemerintah Kab. Bandung
		KPP Pratama Cimahi	Pemerintah Kab. Bandung Barat
		KPP Pratama Sumedang	Pemerintah Kab. Sumedang
		KPP Pratama Cimahi	Pemerintah Kota Cimahi
8.	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Bekasi	Pemerintah Kota Bekasi
		• KPP Pratama Cibitung • KPP Pratama Cikarang Selatan • KPP Pratama Cikarang Utara	Pemerintah Kab. Bekasi
		KPP Pratama Cirebon Dua	Pemerintah Kab. Cirebon
		KPP Pratama Kuningan	Pemerintah Kab. Kuningan
		KPP Pratama Karawang	Pemerintah Kab. Karawang
9.	Kanwil DJP Jawa Barat III	KPP Madya Bogor	Pemerintah Kota Bogor
10.	Kanwil DJP Jawa Tengah I	• KPP Pratama Semarang Gayamsari • KPP Pratama Semarang Candisari • KPP Pratama Semarang Timur • KPP Pratama Semarang Selatan • KPP Pratama Semarang Barat • KPP Pratama Semarang Tengah	Pemerintah Kota Semarang
		KPP Pratama Salatiga	Pemerintah Kota Salatiga
		KP2KP Kendal	Pemerintah Kab. Kendal

No.	Unit Kanwil DJP	Unit Penanggung Jawab MPP	Pemerintah Daerah Penyelenggara MPP
		KPP Pratama Demak	Pemerintah Kab. Demak
		KPP Pratama Jepara	Pemerintah Kab. Jepara
		KPP Pratama Pati	Pemerintah Kab. Pati
		KPP Pratama Blora	Pemerintah Kab. Blora
		KPP Pratama Tegal	Pemerintah Kab. Tegal
		KP2KP Ungaran	Pemerintah Kab. Ungaran
		KPP Pratama Kudus	Pemerintah Kab. Kudus
		KP2KP Purwodadi	Pemerintah Kab. Grobogan
		KP2KP Rembang	Pemerintah Kab. Rembang
		KPP Pratama Batang	Pemerintah Kab. Batang
11.	Kanwil DJP Jawa Tengah II	KPP Pratama Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta
		KPP Pratama Magelang	Pemerintah Kota Magelang
		KPP Pratama Purwokerto	Pemerintah Kab. Banyumas
		KPP Pratama Karanganyar	Pemerintah Kab. Karanganyar
		KPP Pratama Boyolali	Pemerintah Kab. Boyolali
		KPP Pratama Klaten	Pemerintah Kab. Klaten
		KPP Pratama Karanganyar	Pemerintah Kab. Sragen
		KPP Pratama Sukoharjo	Pemerintah Kab. Sukoharjo
		KPP Pratama Purbalingga	Pemerintah Kab. Purbalingga
		KPP Pratama Kebumen	• Pemerintah Kab. Kebumen • Pemerintah Kab. Purworejo
12.	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Madya Surabaya	Pemerintah Kota Surabaya
13.	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Pratama Pamekasan	Pemerintah Kab. Pamekasan
		KPP Pratama Bangkalan	Pemerintah Kab. Bangkalan
		KPP Pratama Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto
		• KPP Pratama Gresik • KPP Madya Gresik	Pemerintah Kab. Gresik
		KPP Pratama Bojonegoro	Pemerintah Kab. Bojonegoro
		• KP2KP Pacitan • KPP Pratama Ponorogo	Pemerintah Kab. Pacitan
		• KP2KP Sumenep • KPP Pratama Pamekasan	Pemerintah Kab. Sumenep
		KPP Pratama Sidoarjo Utara	Pemerintah Kab. Sidoarjo
		KPP Pratama Madiun	Pemerintah Kab. Madiun
		KPP Pratama Bangkalan	Pemerintah Kab. Sampang
		KPP Pratama Lamongan	Pemerintah Kab. Lamongan

No.	Unit Kanwil DJP	Unit Penanggung Jawab MPP	Pemerintah Daerah Penyelenggara MPP
14.	Kanwil DJP Jawa Timur III	• KPP Pratama Malang Utara • KPP Pratama Malang Selatan	Pemerintah Kota Malang
		KP2KP Bangil	Pemerintah Kota Pasuruan
		KPP Pratama Probolinggo	Pemerintah Kota Probolinggo
		KP2KP Lumajang	Pemerintah Kab. Lumajang
		KP2KP Nganjuk	Pemerintah Kab. Nganjuk
		KPP Pratama Banyuwangi	Pemerintah Kab. Banyuwangi
		KPP Pratama Tulungagung	Pemerintah Kab. Tulungagung
		KP2KP Trenggalek	Pemerintah Kab. Trenggalek
15.	Kanwil DJP Kalimantan Barat	KPP Pratama Singkawang	Pemerintah Kota Singkawang
		KPP Pratama Sanggau	Pemerintah Kab. Sanggau
		KPP Pratama Kubu Raya	Pemerintah Kab. Kubu Raya
16.	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	KPP Pratama Tanjung	Pemerintah Kab. Tabalong
		KPP Pratama Banjarbaru	Pemerintah Kab. Banjar
		KP2KP Marabahan	Pemerintah Kab. Barito Kuala
17.	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan
		KPP Pratama Kendari	Pemerintah Kota Kendari
		KPP Pratama Maros	Pemerintah Kab. Maros
		KPP Pratama Kolaka	Pemerintah Kab. Bombana
		KPP Pratama Parepare	Pemerintah Kab. Barru
		KPP Pratama Bantaeng	Pemerintah Kab. Bantaeng
18.	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	KPP Pratama Palu	Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah
		KPP Pratama Manado	Pemerintah Kota Manado
		KPP Pratama Tobelo	Pemerintah Kab. Halmahera Utara
19.	Kanwil DJP Bali	• KPP Pratama Denpasar Barat • KPP Pratama Denpasar Timur	Pemerintah Kota Denpasar
		• KPP Pratama Badung Selatan • KPP Pratama Badung Utara	Pemerintah Kab. Badung
20.	Kanwil DJP Nusa Tenggara	KPP Pratama Praya	Pemerintah Kab. Lombok Tengah
		KPP Pratama Kupang	Pemerintah Kota Kupang
21.	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	KPP Pratama Jayapura	Pemerintah Kota Jayapura

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

5. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelayanan Perpajakan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan, pada 2024 DJP menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan. Survei ini dilaksanakan dengan menggandeng pihak ketiga, yaitu PT Enciety Binakarya Cemerlang.

Survei diselenggarakan dalam rentang waktu 9 Agustus s.d 30 September 2024 melalui survei mandiri dengan menggunakan media daring Whatsapp. Sampel yang diambil dalam survei ini adalah wajib pajak yang terdaftar di 352 KPP dengan jumlah responden sebanyak 34.786 wajib pajak.

Aspek pengukuran indeks kepuasan pelayanan perpajakan meliputi dua aspek kepuasan layanan, yaitu aspek kepuasan layanan tatap muka dan aspek kepuasan layanan aplikasi daring. Tiap-tiap variabel penilaian pada masing-masing aspek pengukuran indeks kepuasan pelayanan diukur menggunakan skala *likert* 1 s.d. 4 yang selanjutnya dikonversi menjadi 100.

Variabel Penilaian Kepuasan Pelayanan, Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan, 2024

Layanan Tatap Muka	Layanan Aplikasi Daring
• Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan • Kemudahan prosedur pelayanan • Kesesuaian waktu penyelesaian pelayanan dengan standar pelayanan • Kesesuaian hasil layanan yang diterima dengan ketentuan yang berlaku • Keterampilan dan pengetahuan petugas dalam memberikan pelayanan • Sikap profesional dan/atau keramahan petugas dalam memberikan pelayanan • Kualitas sarana dan prasarana • Ketersediaan layanan konsultasi dan pengaduan • Pemungutan biaya di luar ketentuan yang berlaku	• Kemudahan dalam mengakses aplikasi • Kemudahan dalam menggunakan aplikasi (*user-friendly*) • Desain atau tampilan aplikasi

Sumber: Laporan Akhir Survei Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan Tahun 2024, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

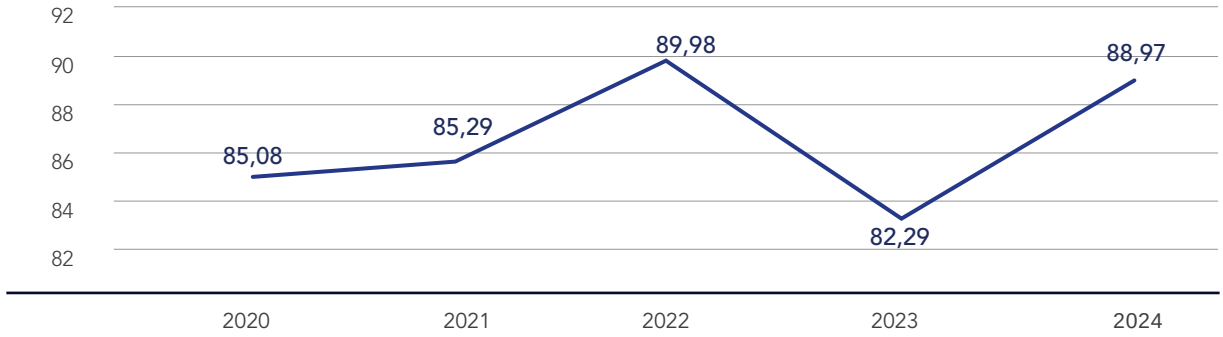
Berdasarkan hasil survei tersebut, Indeks Kepuasan Pelayanan Perpajakan pada 2024 adalah sebesar 88,97, meningkat sebesar 6,01 poin dibandingkan dengan indeks kepuasan pelayanan tahun sebelumnya. Hasil indeks tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sudah merasa puas terhadap pelayanan perpajakan yang diberikan DJP.

Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan, 2023—2024

Aspek	Indeks	
	2024	2023
Pelayanan tatap muka	90,51	85,13
Pelayanan aplikasi daring	84,34	81,00
Pelayanan via saluran lain		82,74
Indeks Kepuasan Pelayanan	88,97	82,96

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Indeks Kepuasan Pelayanan Perpajakan, 2020—2024



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Pengukuran kepuasan layanan juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Tim Peneliti dari P2EB FEB Universitas Gadjah Mada melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Tahun 2024. Survei dilaksanakan pada 17 Juli s.d. 15 September 2024 dan dilanjutkan melalui wawancara secara daring pada 22 Agustus s.d. 5 September 2024. SKPL 2024 dilaksanakan di enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Ambon yang mengikutsertakan 959 responden.

Ruang lingkup SKPL 2024 mencakup sepuluh aspek pelayanan yang mengacu pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan aspek *e-service*. Terdapat sebelas jenis layanan utama DJP yang dinilai dalam survei ini, yaitu:

a. permohonan SKB PPh atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan;
b. penetapan PKP Berisiko Rendah;
c. pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak dengan persyaratan tertentu;
d. permohonan SKB PPN atas impor dan/atau penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu;
e. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
f. permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor;
g. pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
h. penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan;
i. penghapusan NPWP;
j. pemindahbukuan; dan
k. pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP Berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan, 2024

Jenis Layanan	Tingkat Kepuasan
Permohonan SKB PPh atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan	4,39
Penetapan PKP Berisiko Rendah	4,28
Pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak dengan persyaratan tertentu	4,34
Permohonan SKB PPN atas impor dan/atau penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu	4,03
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	4,28
Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor	4,19
Pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar	4,06
Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan	4,64
Penghapusan NPWP	4,28
Pemindahbukuan	4,28
Pengurangan angsuran PPh Pasal 25	4,43
Indeks kepuasan layanan	4,28

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Kepuasan pengguna layanan DJP berdasarkan hasil survei tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diperoleh DJP sebesar 4,28 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa para pengguna layanan puas terhadap pelayanan yang diberikan DJP. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan indeks pada level Kementerian Keuangan, kepuasan pengguna layanan DJP lebih rendah 0,20 poin; dan
b. layanan dengan kepuasan tertinggi di antara sebelas layanan yang disurvei adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan indeks sebesar 4,64. Permohonan SKB PPN atas impor dan/atau penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu merupakan layanan dengan kepuasan terendah dengan indeks sebesar 4,03.

G. PENYULUHAN

Kegiatan penyuluhan/edukasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

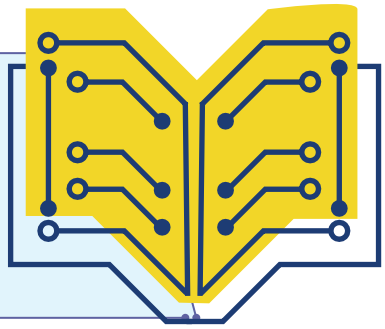
Dalam rangka mewujudkan kegiatan penyuluhan/edukasi perpajakan yang efektif dan berkelanjutan, pada 2024 DJP menjalankan strategi sebagai berikut:

a. pelaksanaan kegiatan edukasi yang difokuskan pada materi terkait reformasi perpajakan, yang mencakup proses bisnis, aplikasi dan regulasi, serta pendukungnya;
b. penetapan sasaran edukasi melalui penentuan Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) dengan memanfaatkan peta kepatuhan CRM Integrated Risk Engine (IRE) dan CRM Fungsi Edukasi Perpajakan. Melalui CRM, wajib pajak dipetakan berdasarkan tingkat risiko wajib pajak sehingga dapat ditentukan metode dan teknik penyuluhan yang sesuai dengan masing-masing profil risiko dengan tujuan perubahan perilaku bayar dan/atau lapor;
c. optimalisasi edukasi perpajakan melalui pihak ketiga, yang meliputi program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani), *business development services* (BDS), serta Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan;
d. pelaksanaan kolaborasi edukasi antara tenaga penyuluh pajak dan Jurusita Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak; dan
e. penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, diseminasi, dan *workshop* bagi Penyuluh Pajak dalam rangka mendukung kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan nasional.

Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan/edukasi perpajakan 2024, yang meliputi Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, dan Seminar

22.409 kegiatan

687.584 peserta



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Perubahan perilaku wajib pajak setelah dilakukan kegiatan penyuluhan:

112.724 wajib pajak berubah perilaku bayar/lapor

1. Inklusi Kesadaran Pajak

Inklusi Kesadaran Pajak merupakan program edukasi DJP kepada masyarakat yang terintegrasi dan terinternalisasi dalam suatu bagian dari media atau kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang disebut Mitra Inklusi.

Ragam kegiatan dalam Inklusi Kesadaran Pajak yang dijalankan DJP pada 2024 diuraikan sebagai berikut.

a. Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan

Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan merupakan salah satu bagian dari kegiatan edukasi pajak yang ditujukan kepada peserta didik dengan mengintegrasikan materi inklusi kesadaran pajak dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter dengan menunjukkan nilai-nilai kesadaran pajak sebagai bagian dari bela negara dan cinta tanah air serta meningkatkan kepatuhan pajak secara kolaboratif.

Sampai dengan 2024, DJP telah berfokus pada implementasi di tingkat perguruan tinggi yang melibatkan 529 universitas dan terus memperluas implementasi Inklusi Kesadaran Pajak di 432 sekolah pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat dan pelaksanaan piloting di 40 sekolah pada tingkat SMP/MTS/sederajat.

b. Pajak Bertutur 2024

Pajak Bertutur merupakan kegiatan kampanye Inklusi Kesadaran Pajak dalam bidang pendidikan sebagai wadah edukasi perpajakan kepada generasi muda Indonesia sejak dini. Pajak Bertutur 2024 menandai tahun kedelapan pelaksanaan Pajak Bertutur yang sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kegiatan ini diselenggarakan serentak oleh seluruh unit kantor DJP dengan melibatkan 23.295 peserta di lebih dari 500 lokasi di seluruh Indonesia. Tema yang diangkat dalam Pajak Bertutur 2024 yaitu "Lampaui Batas, Bangkit untuk Indonesia Emas".

Puncak acara Pajak Bertutur 2024 diselenggarakan di Pontianak, dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pemerintah daerah setempat. Acara tersebut melibatkan 325 pelajar SMP, SMA, mahasiswa, dan peserta didik penyandang disabilitas sebagai wujud komitmen inklusif dalam edukasi perpajakan.

Rangkaian acara turut menghadirkan dialog interaktif antara pelajar dengan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dan Senior Advisor Prospera Australian Taxation Office Grant Leader. Selain itu, DJP juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang secara konsisten mendukung penyelenggaraan Inklusi Kesadaran Pajak di Kalimantan Barat.

c. Integrasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri – Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani)

Program Integrasi MBKM Mandiri – Renjani merupakan salah satu bagian dari Inklusi Kesadaran Pajak di perguruan tinggi yang dirancang untuk menghubungkan pembelajaran berbasis kelas (*classroom-based learning*) dengan pengalaman langsung di lapangan (*experience-based learning*). Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga berkesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan perpajakan dan memperkaya keterampilan dalam dunia kerja.

Program ini telah dilaksanakan sejak 2023 melalui piloting di Universitas Brawijaya bersama Kanwil DJP Jawa Timur III, Universitas Gunadarma bersama Kanwil DJP Jawa Barat III, dan Politeknik Batam bersama Kanwil DJP Kepulauan Riau. Pada 2024, DJP melaksanakan Sosialisasi Integrasi MBKM – Renjani yang melibatkan 189 peserta dari 118 *Tax Center*.

d. Penerbitan *Scientax*: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia

Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia merupakan jurnal ilmiah perpajakan yang diterbitkan DJP yang memuat hasil penelitian ilmiah berupa kajian, baik secara teori maupun empiris, atas isu dan problematika seputar perpajakan di Indonesia maupun komparasi dengan negara lain.

Berdasarkan hasil akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek No. 105/E/KPT/2022, Scientax memperoleh akreditasi *Science and Technology Index* (Sinta) 4.

Sepanjang 2024, DJP menerbitkan dua edisi Scientax, Vol. 5 No. 2 (2024): April: *Strengthening Tax Reform in Today's Ever-Changing Global Era* dan Vol. 6 No. 1 (2024): Oktober: *Toward a Resilient and Equitable Tax System in Indonesia*. *Scientax* dapat diakses melalui tautan https://ejurnal.pajak.go.id/.

e. *International Tax Conference 2024 dan Taxation Call for Paper 2024*

DJP bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Australian Taxation Office (ATO), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan International Tax Conference 2024 dengan tema "Taxation Towards an Advanced Economy in the Era of Digital Innovation and Global Fragmentation".

Konferensi ini diselenggarakan pada 6 November 2024 di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube DitjenPajakRI. Turut hadir sebagai panelis, yaitu Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, Senior Principal Associate IBFD Carlos Gutierrez, Senior Advisor Prospera ATO Grant Leader, Secretary General of Indonesia Japan Tax Society Kobayashi Masahiko, dan Head of the Macroeconomics and Public Finance Department at RWI Essen Torsten Schmidt

Dalam rangka membangun lingkungan penelitian sekaligus memperluas fungsi Inklusi Kesadaran Pajak, DJP bekerja sama dengan GIZ menyelenggarakan *Taxation Call For Paper* 2024 sebagai bagian dari rangkaian *International Tax Conference* 2024. Kegiatan ini menandai tahun keempat dari acara yang diinisiasi oleh DJP bersama GIZ.

Dengan mengangkat tema yang selaras dengan *International Tax Conference 2024, Taxation Call for Paper 2024* mendapatkan atensi yang baik dari masyarakat. Kegiatan ini melibatkan 422 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, antara lain, dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, serta pegawai di lingkungan DJP. Proses seleksi naskah menggunakan metode *double-blind review* untuk menentukan 35 naskah terbaik yang dipresentasikan dalam bahasa Inggris pada sesi paralel di acara *International Tax Conference* 2024. Pada akhir sesi konferensi, juri mengumumkan empat pemenang *Taxation Call for Paper* 2024.

f. Pajak Berisyarat

DJP menyelenggarakan Pajak Berisyarat sebagai wujud dalam memastikan informasi perpajakan yang menjangkau semua pihak tanpa terkecuali. Diinisiasi pertama kali pada Hari Disabilitas Internasional Tahun 2021. Pajak Berisyarat yang semula menyasar UMKM tuli bersama Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), kini telah berkembang luas secara nasional. Hingga 2024, program ini telah menjangkau lebih dari 1.600 peserta disabilitas.

Pajak Berisyarat diintegrasikan ke strategi edukasi DJP secara nasional dengan dukungan Komisi Nasional Disabilitas (KND) organisasi disabilitas daerah, dan GIZ. Program ini memberikan materi pelatihan terkait perpajakan, pencatatan keuangan, literasi finansial, pemasaran digital, dan pelatihan lainnya yang relevan.

2. *Business Development Services*

Business Development Services (BDS) merupakan program yang dijalankan DJP terkait pemberian pelatihan dan bimbingan perpajakan dalam program pembinaan UMKM. Pelatihan dan pembinaan yang diberikan tidak hanya terbatas pada materi dan layanan perpajakan, namun juga materi lainnya yang dapat mendukung pengembangan usaha peserta pembinaan UMKM.

Kegiatan BDS dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan/atau pihak lainnya (ILAP). Pada 2024, DJP menggandeng pihak ketiga yaitu relawan pajak yang memberikan dukungan berupa pendampingan dan pelayanan perpajakan bagi UMKM di masing-masing unit kantor DJP.

3. Relawan Pajak untuk Negeri

DJP melakukan pendayagunaan pihak ketiga melalui pengembangan Program Relawan Pajak, yaitu Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani). Renjani bertugas membantu mengasistensi pelaporan SPT Tahunan wajib pajak, mengamplifikasi konten kehumasan, membantu penyelenggaraan BDS, dan dukungan kegiatan lainnya di unit kantor DJP. Seluruh rangkaian kegiatan Renjani didokumentasikan dalam aplikasi Renjani yang dapat diakses melalui portal edukasi pajak, yaitu https://edukasi.pajak.go.id/Renjani.



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

5. Survei Efektivitas Penyuluhan Perpajakan

Pada 2024, DJP menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan, salah satunya dalam rangka mengukur efektivitas informasi dan media yang digunakan dalam penyuluhan perpajakan. Survei dilakukan melalui pengisian kuesioner pada 9 Agustus s.d 30 September 2024 melalui pengisian kuesioner terhadap 34.786 responden yang terdaftar di 352 KPP.

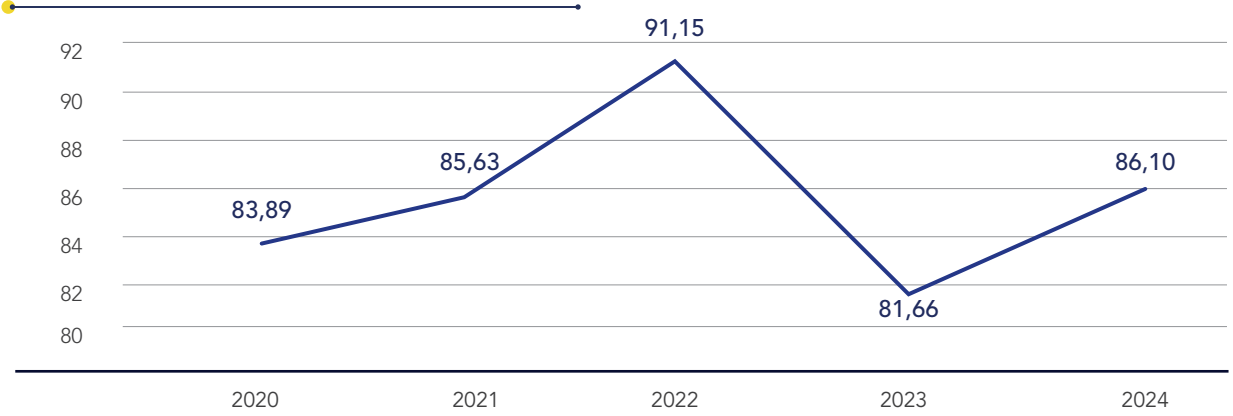
Indeks pengukuran efektivitas penyuluhan terdiri dari dua aspek, aspek efektivitas materi penyuluhan dan aspek efektivitas petugas penyuluhan. Tiap-tiap variabel penilaian pada masing-masing aspek diukur menggunakan skala *likert* 1 s.d. 4 yang selanjutnya dikonversi menjadi 100.

Berdasarkan survei tersebut, DJP memperoleh indeks efektivitas penyuluhan perpajakan sebesar 86,10 yang menunjukkan penyuluhan yang dilakukan DJP telah efektif. Capaian indeks efektivitas penyuluhan perpajakan 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,44 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indeks Efektivitas Penyuluhan Tahun 2024	
86,10	
Efektivitas Materi Penyuluhan	Efektivitas Petugas Penyuluhan
85,42	**86,64**

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Indeks Efektivitas Penyuluhan, 2020—2024



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

H. PERPAJAKAN INTERNASIONAL

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian pajak antara dua negara atau yurisdiksi (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara yang melakukan perjanjian. P3B dibentuk untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda oleh negara domisili dan negara sumber atas satu penghasilan yang sama serta untuk mencegah penghindaran dan pengelakan pajak.

Pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga dan mengamankan penerimaan negara dari segala bentuk penghindaran dan pengelakan pajak. Pencegahan pajak berganda diatur dengan membatasi hak pemajakan dari negara sumber atas penghasilan yang timbul dari wilayah yurisdiksinya. Adapun tujuan diadakannya P3B adalah sebagai berikut:

a. mencegah terjadinya pemajakan berganda, serta mencegah terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*);
b. memberikan kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara;
c. meningkatkan investasi dan SDM;
d. pertukaran informasi melalui *Exchange of Information* (EOI) guna mencegah penghindaran pajak; dan
e. penyelesaian sengketa melalui *Mutual Agreement Procedures* (MAP) dan bantuan dalam penagihan pajak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32A UU PPh, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

Seiring dengan berlakunya ketentuan *multilateral instrument* (MLI) *on tax treaty*, DJP telah menerbitkan 37 surat edaran mengenai modifikasi pasal-pasal P3B Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra.



71 P3B
jumlah jaringan yang dimiliki Indonesia s.d. akhir 2024

Daftar Surat Edaran mengenai Multilateral Instrument (MLI) s.d. Akhir 2024

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Nomor Surat Edaran
1.	Australia	SE-05/PJ/2021
2.	Belanda	SE-16/PJ/2021
3.	Belgia	SE-09/PJ/2021
4.	Denmark	SE-10/PJ/2021
5.	Finlandia	SE-08/PJ/2021

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Nomor Surat Edaran
6.	India	SE-17/PJ/2021
7.	Inggris	SE-12/PJ/2021
8.	Jepang	SE-06/PJ/2021
9.	Kanada	SE-07/PJ/2021
10.	Rep. Korea	SE-24/PJ/2021
11.	Luksemburg	SE-22/PJ/2021
12.	Polandia	SE-14/PJ/2021
13.	Portugal	SE-15/PJ/2021
14.	Prancis	SE-11/PJ/2021
15.	Qatar	SE-19/PJ/2021
16.	Rusia	SE-13/PJ/2021
17.	Selandia Baru	SE-20/PJ/2021
18.	Serbia	SE-25/PJ/2021
19.	Singapura	SE-21/PJ/2021
20.	Slovakia	SE-23/PJ/2021
21.	Uni Emirat Arab	SE-18/PJ/2021
22.	Pakistan	SE-09/PJ/2022
23.	Mesir	SE-10/PJ/2022
24.	Kroasia	SE-12/PJ/2022
25.	Hungaria	SE-14/PJ/2022
26.	Malaysia	SE-15/PJ/2022
27.	China	SE-03/PJ/2023
28.	Thailand	SE-04/PJ/2023
29.	Seychelles	SE-05/PJ/2023
30.	Spanyol	SE-06/PJ/2023
31.	Bulgaria	SE-06/PJ/2024
32.	Romania	SE-07/PJ/2024
33.	Afrika Selatan	SE-08/PJ/2024
34.	Finlandia	SE-10/PJ/2024
35.	Hongkong SAR	SE-09/PJ/2024
36.	Meksiko	SE-05/PJ/2024
37.	Vietnam	SE-11/PJ/2024

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

2. Penanganan Praktik Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba (*Base Erosion and Profit Shifting*)

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) merupakan strategi penghindaran pajak yang semakin marak digunakan oleh perusahaan multinasional di seluruh dunia. Praktik ini melibatkan pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan antarnegara untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak. Dengan beroperasi lintas negara, perusahaan dapat memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak, sehingga menimbulkan situasi *double non-taxation* yang merugikan negara tempat nilai ekonomi sebenarnya diciptakan.

BEPS dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk rekayasa harga transfer (*transfer pricing*), pemanfaatan perjanjian penghindaran pajak berganda, serta pengalihan biaya ke negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan.

BEPS memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak global. Praktik ini merugikan negara-negara dengan tarif pajak tinggi, mengurangi ketersediaan dana untuk pembiayaan layanan publik dan program sosial, serta berpotensi menyebabkan defisit anggaran. Penurunan pendapatan pajak berdampak langsung pada keterbatasan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang vital bagi masyarakat.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, negara-negara di seluruh dunia meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang perpajakan dan menerapkan regulasi yang lebih ketat. Inisiatif seperti Proyek BEPS dan Inisiatif Transparansi Perpajakan yang dipimpin oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bertujuan untuk memperkuat sistem perpajakan global dan mencegah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Isu BEPS merupakan salah satu agenda prioritas G20 yang harus diselesaikan. Proyek BEPS menerbitkan 15 rencana aksi yang berisi instrumen-instrumen domestik maupun internasional bagi otoritas pajak untuk mengatasi BEPS. Indonesia secara resmi telah menjadi *associate members* pada *Inclusive Framework on* BEPS dan menyatakan siap menerapkan empat standar minimum ke dalam ketentuan domestik di Indonesia, yaitu:

a. *Action* 5 : *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*;
b. *Action* 6 : *Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances*;
c. *Action* 13 : *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*; dan
d. *Action* 14 : *Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective*.

Sampai dengan akhir 2024, Indonesia telah mengimplementasikan keempat standar minimum dan beberapa rencana aksi BEPS sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Implementasi *Base Erosion and Profit Shifting* oleh Indonesia s.d. Akhir 2024

Rencana Aksi	Keterangan
Action 1 *Tax Challenges Arising from Digitalisation*	• Indonesia, selaku anggota dari *OECD-G20 BEPS Inclusive Framework*, menjadi salah satu dari 138 negara yang menandatangani *October 2021 Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*, dan terus berpartisipasi aktif dalam diskusi implementasi *Two-Pillar Sollution*. • PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • PMK No. 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.
Action 2 *Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements*	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan Indonesia belum memiliki pengaturan *General Anti Avoidance Rule (GAAR)* yang mencakup ketentuan perpajakan terkait praktik hybrid mismatch. • DJP sedang memproses pembentukan rancangan PMK *Hybrid Mismatch Arrangement*, yang meliputi penyusunan analisis rancangan pada triwulan I 2024.

Rencana Aksi	Keterangan
Action 3 *Controlled Foreign Company (CFC)*	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • PMK No. 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK No. 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. • SE No. SE-55/PJ/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PMK No. 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 93/PMK.03/2019.
Action 4 *Limitation on Interest Deductions*	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • Indonesia menggunakan metode *Debt to Equity Ratio* (DER) dalam pembebanan biaya bunga. PMK No. 169/PMK.010/2015 dan Perdirjen No. PER-25/PJ/2017 mengatur bahwa rasio maksimal biaya bunga yang dapat dibebankan terhadap modal adalah 4:1. • DJP sedang memproses pembentukan rancangan PMK tentang *earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization* (EBITDA).
Action 5 *Harmful Tax Practices*	• Perdirjen No. PER-24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara Spontan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional. • Pada 2022, Indonesia dinilai telah memenuhi seluruh aspek penilaian dan tidak ada rekomendasi yang diberikan oleh FHTP (*no harmful regime)* dan untuk implementasi pada 2023 sedang dalam proses penilaian FHTP.
Action 6 *Prevention of Tax Treaty Abuse*	• Pengadopsian ketentuan MLI mengenai *Preamble dan Principal Purpose Test* di dalam P3B Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra. • Perpres No. 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting*. • Perdirjen No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B (yang mencabut Perdirjen No. PER-10/PJ/2017).
Action 7 *Permanent Establishment Status*	• Telah ditandatangani MLI dan s.d. 2024 telah diterbitkan 37 surat edaran mengenai pemberlakuan MLI. • PMK No. 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap.
Action 8-10 *Transfer Pricing*	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • PMK No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. • PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
Action 13 *Country-by-Country Reporting*	• PMK No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. • Perdirjen No. PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara. • Surat Edaran No. SE-38/PJ/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Laporan per Negara.
Action 14 *Mutual Agreement Procedure*	• PP No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. • PMK No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. • DJP terlibat dalam pembahasan penyusunan BEPS *Action* 14 bersama 136 negara lainnya yang tergabung dalam *Inclusive Framework* dan hasil pembahasan dirilis pada Desember 2022.
Action 15 *Multilateral Instrument*	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. • Penandatanganan MLI pada 7 Juni 2017 oleh Menteri Keuangan. • Perpres No. 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba). • Telah ditandatangani MLI dan s.d. 2024 telah diterbitkan 37 surat edaran mengenai pemberlakuan MLI.

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

3. Prosedur Persetujuan Bersama

Prosedur Persetujuan Bersama atau *Mutual Agreement Procedure* (MAP) merupakan prosedur administratif untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Ketentuan teknis mengenai MAP diatur dalam PMK No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Permintaan MAP dapat diajukan oleh pemohon (wajib pajak dalam negeri Indonesia atau WNI), Direktur Jenderal Pajak, atau pejabat berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B. Permintaan MAP diajukan dalam hal terdapat perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan P3B berupa pengenaan pajak, termasuk pemotongan/pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan P3B, yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda, penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri di negara/yurisdiksi mitra P3B (*dual resident*), diskriminasi perlakuan perpajakan, atau penafsiran ketentuan P3B.

Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan wajib pajak dalam negeri untuk mengajukan permohonan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP, permohonan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU KUP, permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, atau permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU tentang Pengadilan Pajak.

Sebagai negara anggota G20 dan BEPS Associate, Indonesia berkomitmen melaksanakan standar minimum rencana aksi BEPS, yang salah satunya adalah BEPS *Action* 14: *Making Dispute Resolution and Mechanisms More Effective*. Rencana aksi ini bertujuan memastikan pelaksanaan penanganan sengketa perpajakan internasional dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien, serta memperkuat mekanisme kerja sama antarotoritas pajak negara-negara mitra.

Penanganan Kasus MAP, 2024

Uraian	Jumlah
Saldo kasus per 1 Januari 2024	46
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2024	46
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2024	20
Saldo kasus per 31 Desember 2024	**72**

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

4. Kesepakatan Harga Transfer

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*/APA) merupakan perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan pejabat berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B untuk menentukan harga wajar atau laba wajar di muka; dan/atau menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer atas transaksi wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan teknis mengenai APA diatur dalam PMK No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Terdapat tiga jenis APA, yaitu APA unilateral, APA bilateral, dan APA multilateral. APA unilateral merupakan kesepakatan harga transfer antara DJP dengan wajib pajak dalam negeri. APA bilateral merupakan kesepakatan harga transfer antara DJP dan satu otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra P3B. Sedangkan APA multilateral merupakan kesepakatan harga transfer antara DJP dan lebih dari satu otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra P3B.

APA bilateral dan multilateral dilaksanakan melalui perundingan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra dalam kerangka MAP. APA berlaku paling lama untuk lima tahun pajak setelah tahun pajak diajukannya permohonan APA dan dapat diajukan pemberlakuan mundur (*roll-back*) sepanjang atas tahun pajak tersebut belum daluwarsa penetapan, belum diterbitkan surat ketetapan PPh badan, dan tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, persidangan tindak pidana di bidang perpajakan, atau menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan. Permohonan APA wajib diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sampai dengan 6 bulan sebelum dimulainya periode APA.

Sejumlah manfaat APA bagi DJP maupun wajib pajak, yaitu: a) memberikan kepastian hukum atas nilai transaksi afiliasi wajib pajak; b) mengeliminasi terjadinya *double taxation*; c) mencegah terjadinya sengketa *transfer pricing* karena atas transaksi afiliasi yang dicakup dalam APA tidak akan dilakukan koreksi dalam pemeriksaan di kemudian hari sepanjang wajib pajak melaksanakan seluruh ketentuan dalam APA; d) melindungi basis pajak sesuai hak pemajakan yang dimiliki masing-masing negara sehingga basis pajak dan penerimaannya dapat diukur serta dijaga selama periode APA; e) menghemat sumber daya wajib pajak atau DJP terkait pemeriksaan; f) meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia terhadap komitmen Indonesia dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa *transfer pricing*, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik investasi; g) mengurangi *compliance cost* wajib pajak karena pengajuan APA tidak dipungut biaya, hemat waktu, dan wajib pajak terhindar dari sengketa perpajakan yang berkepanjangan; h) mendorong terciptanya *cooperative compliance* wajib pajak; serta i) menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi wajib pajak.

Penanganan Kasus APA, 2024

Uraian	APA Unilateral	APA Bilateral
Saldo kasus per 1 Januari 2024	38	22
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2024	14	6
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2024	10	12
Saldo kasus per 31 Desember 2024	42	16

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

5. Pertukaran Informasi Perpajakan

Pertukaran informasi perpajakan atau *Exchange of Information* (EOI) merupakan salah satu instrumen kerja sama yang terus digalakkan DJP untuk mencegah penghindaran pajak, penggelakan pajak, dan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda melalui transaksi lintas batas negara atau yurisdiksi.

Pelaksanaan EOI dilakukan berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), atau Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*), atau Perjanjian Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*).

DJP telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam memperluas jaringan pertukaran informasi dengan negara/yurisdiksi mitra di seluruh dunia.

Jaringan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional yang Dimiliki Indonesia, 2024

Jenis Perjanjian Internasional	Jumlah Negara/Yurisdiksi
P3B	71*
Tax Information Exchange Agreement	6
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters	149

Keterangan:
*) Sampai dengan 31 Desember 2024, Indonesia memiliki 71 P3B yang telah efektif berlaku. Namun terdapat dua P3B yang tidak memuat klausul pertukaran informasi, yaitu P3B antara Indonesia dan Swiss dan P3B antara Indonesia dan Arab Saudi.
Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

a. Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan (*EOI on Request/EOIR*)

Pada 2024, DJP meneruskan 90 usulan permintaan informasi ke berbagai negara/yurisdiksi mitra (*outbound* EOIR) dan usulan yang telah diberikan jawaban oleh negara/yurisdiksi mitra sejumlah 119 usulan.

Selain melakukan permintaan pertukaran informasi dengan negara/yurisdiksi mitra, DJP juga menerima 26 permintaan pertukaran informasi dari negara/yurisdiksi mitra (*inbound EOIR*). Sampai dengan akhir 2024, terdapat lima permintaan pertukaran informasi yang sedang dalam proses klarifikasi dan penghimpunan data oleh DJP.

Kinerja EOIR, 2024

***Outbound* EOIR**		***Inbound* EOIR**	
Keterangan	**Jumlah**	**Keterangan**	**Jumlah**
Outstanding outbound EOIR pada awal 2024	117	*Outstanding inbound* EOIR pada awal 2024	5
Outbound EOIR yang dikirimkan sepanjang 2024	90	*Inbound* EOIR yang diterima sepanjang 2024	26
Permintaan *outbound* EOIR	207	Permintaan *inbound* EOIR	31
Withdrawn (pada 2024 dan *outstanding* tahun-tahun sebelumnya)	2	*Withdrawn* (pada 2024 dan *outstanding* tahun-tahun sebelumnya)	4
Diselesaikan (sudah dijawab ke negara/yurisdiksi mitra atau *fully responded*)	119	Diselesaikan (sudah dijawab ke negara/yurisdiksi mitra atau *fully responded*)	22
Belum dijawab atau *partially responded*	86	*Outstanding inbound* EOIR (masih dalam proses pengumpulan informasi)	5

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Unit kerja yang menerima informasi atas *outbound* EOIR sebagai jawaban dari *competent authority* (CA) negara/yurisdiksi mitra, harus menyampaikan laporan pemanfaatan informasi paling lama 30 hari setelah jawaban tersebut diterima. Laporan pemanfaatan informasi tersebut bertujuan untuk mengukur kebermanfaatan informasi yang diperoleh terhadap kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penegakan hukum kepada wajib pajak.

DJP selalu berusaha untuk menyediakan informasi bagi negara/yurisdiksi mitra sesuai dengan mekanisme *inbound* EOIR dan akan terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pertukaran informasi. Pemenuhan *inbound* EOIR meliputi pencarian informasi pada sistem informasi DJP, permintaan informasi ke lembaga keuangan, dan permintaan informasi ke unit kantor di lingkungan DJP.

b. Pertukaran Informasi Secara Spontan (*Spontaneous EOI*)

Pertukaran informasi secara spontan (*spontaneous* EOI) merupakan pertukaran Informasi yang dilakukan secara spontan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dengan cara menyampaikan informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan otoritas perpajakan negara/yurisdiksi mitra secara langsung kepada pejabat yang berwenang di negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya, tanpa didahului dengan permintaan.

Pada 2024, terdapat 53 *inbound spontaneous* EOI yang diterima oleh DJP dan telah disampaikan kepada unit kantor terkait. Selain itu, terdapat tujuh *outbound spontaneous* EOI yang telah diteruskan oleh DJP ke negara/yurisdiksi mitra.

c. Pertukaran Informasi Secara Otomatis (*Automatic EOI*)

Automatic EOI (AEOI) merupakan pertukaran informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal yang berkaitan dengan perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya.

Berikut diuraikan tiga kategori AEOI beserta pelaksanaannya sepanjang 2024, yaitu:

1) AEOI atas data *withholding tax*, yaitu pertukaran informasi yang berisi transaksi penghasilan yang bersumber dari Indonesia dalam satu tahun pajak yang terkait/diterima oleh wajib pajak (*tax resident)* yang menyatakan bahwa mereka merupakan penduduk/entitas negara/yurisdiksi mitra maupun sebaliknya. Pada 2024, DJP telah menerima informasi AEOI atas data *withholding tax* dari enam negara/yurisdiksi mitra (*inbound withholding*) serta telah mengirimkan informasi AEOI atas data *withholding tax* ke tujuh negara/yurisdiksi mitra (*outbound withholding*).
2) AEOI atas data laporan per negara (AEOI *country by country*/CbCR). CbCR merupakan laporan yang memuat informasi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha wajib pajak baik di dalam negeri maupun luar negeri serta daftar anggota grup usaha wajib pajak dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi. CbCR dipertukarkan pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan. Pada 2024, DJP telah menerima informasi CbCR dari 58 negara/yurisdiksi mitra (*inbound* CbCR) serta telah mengirimkan informasi CbCR ke 44 negara/yurisdiksi mitra (*outbound* CbCR).
3) AEOI atas informasi keuangan (AEOI *Common Reporting Standard*/CRS). DJP berkomitmen dan telah mengimplementasikan AEOI CRS dalam rangka mengumpulkan informasi dari lembaga keuangan dan secara otomatis mempertukarkan informasi tersebut dengan negara/yurisdiksi mitra setiap tahun. Pada 2024, DJP telah menerima informasi keuangan dari 98 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan Indonesia atau wajib pajak Indonesia (*inbound* AEOI CRS), serta telah mengirimkan informasi keuangan ke 83 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan asing atau subjek pajak luar negeri (*outbound* AEOI CRS).

DJP secara aktif melakukan diseminasi kepada lembaga keuangan melalui kegiatan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan pelapor, kewajiban melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan (*due diligence*), serta kewajiban untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan.

DJP turut melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan atas pemenuhan kewajiban terkait implementasi AEOI CRS. Adapun jumlah lembaga keuangan terdaftar yang wajib menyampaikan laporan informasi keuangan nasabah terkait AEOI CRS s.d. 31 Desember 2024 adalah 8.713 lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan Terdaftar yang Wajib Menyampaikan Laporan Informasi Keuangan Nasabah terkait AEOI CRS, 2024

Jenis Lembaga Keuangan	Pelapor	Nonpelapor
Lembaga Jasa Keuangan	5.078	734
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	433	190
Entitas Lainnya	2.040	238
Jumlah	7.551	1.162

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

TINJAUAN
FUNGSI PENDUKUNG

A. PENATAAN ORGANISASI

1. Penataan Organisasi Kantor Pusat DJP

Sejalan dengan momentum perubahan pimpinan dan kabinet pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK-124). Melalui PMK ini, penataan organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja yang mencakup penyesuaian pola kerja dan koordinasi, perubahan nomenklatur unit, serta penataan jumlah unit eselon IV.

Penataan organisasi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal maupun eksternal guna menciptakan dan memelihara rantai nilai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara dinamis. Proses transisi menuju struktur baru berdasarkan PMK-124 tentunya memerlukan langkah-langkah teknis yang cermat agar berjalan selaras dengan kebutuhan organisasi.

2. Perincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP

DJP melakukan penataan organisasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi instansi vertikal serta UPT dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja sebagai bagian dari upaya reformasi perpajakan. Melalui Perpres No. 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, DJP diberikan kewenangan dalam melakukan penataan organisasi agar DJP dapat menyesuaikan organisasi dengan perkembangan lingkungan secara cepat.

Pengaturan mengenai struktur organisasi, nomenklatur, lokasi, serta wilayah kerja instansi vertikal dan UPT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Pada 2024, sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Perpres No.158 Tahun 2024, DJP menerbitkan Kepdirjen Pajak No. KEP-308/PJ/2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP (KEP Rincian Tugas dan Fungsi) yang memuat pengaturan mengenai penjabaran tugas dan fungsi unit kerja pada masa transisi organisasi. KEP Rincian Tugas dan Fungsi disusun dengan mempertimbangkan hasil identifikasi kebutuhan operasional, masukan dari unit pemilik proses bisnis, serta dampak dari kebijakan kelembagaan terbaru, termasuk perubahan mekanisme administrasi perpajakan khususnya atas dampak implementasi pemusatan NPWP.

KEP Rincian Tugas dan Fungsi tersebut berlaku selama masa transisi menuju perubahan organisasi sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal dan UPT di lingkungan DJP.

B. PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1. Masa Transisi Penataan Jabatan Fungsional

Tahun 2024 menjadi masa adaptasi lanjutan dalam pengelolaan jabatan fungsional di DJP sebagai dampak penerbitan beberapa aturan, yaitu Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Permenpan RB No. 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional, serta PMK No. 132 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara. Dalam rangka penerapan peraturan-peraturan tersebut, DJP melakukan identifikasi kebutuhan penyesuaian regulasi terkait pengelolaan jabatan fungsional yang ada di DJP.

Permenpan RB No. 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada Juli 2023, memuat perubahan mendasar mengenai penilaian angka kredit dari yang sebelumnya berdasarkan butir kegiatan menjadi menggunakan konversi capaian kinerja. Ketentuan ini kemudian dijabarkan secara lebih detail dalam Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023. Penilaian atas kinerja pejabat fungsional dalam satu periode penilaian selanjutnya menggunakan konversi predikat kinerja dari capaian kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penilaian kinerja yang sebelumnya melibatkan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) dan atasan langsung, kini hanya dilakukan oleh atasan langsung pejabat fungsional. Penetapan penilaian kinerja dan konversi angka kredit dilakukan oleh atasan langsung melalui aplikasi Satu Kemenkeu. Dengan adanya perubahan tersebut, pengadministrasian angka kredit tidak lagi menggunakan mekanisme pengusulan berjenjang melalui Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Pengawasan kesesuaian pengadministrasian angka kredit tetap dijalankan DJP melalui koordinasi dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Biro SDM, dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek), masing-masing selaku pengelola kinerja, SDM, dan aplikasi di lingkup Kementerian Keuangan.

Terbitnya Permenpan RB No. 11 Tahun 2023 dan PMK No. 132 Tahun 2023 mengakibatkan adanya konsolidasi 23 jabatan fungsional binaan Kementerian Keuangan, termasuk jabatan fungsional di DJP, ke dalam 4 kelompok jabatan fungsional, yaitu Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Penilai, dan Jabatan Fungsional Pelelang. Kedua peraturan tersebut juga menyebabkan aturan-aturan terdahulu yang menjadi turunan dari petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional di DJP harus dilakukan penyesuaian. Salah satu yang terdampak adalah aturan pola kerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Asisten Pemeriksa Pajak yang diamanatkan pembentukannya pada level Perdirjen. Rancangan Perdirjen mengenai pola kerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Asisten Pemeriksa Pajak yang tengah dalam proses penyusunan di DJP, perlu disesuaikan untuk mengakomodasi mekanisme kerja seluruh Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara Bidang Tugas Pajak, tidak lagi hanya terbatas pada perluasan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Sesuai ketentuan Permenpan RB No. 11 Tahun 2023, pengelolaan atas seluruh jabatan fungsional di DJP secara bertahap akan berpindah ke Kementerian Keuangan. Sepanjang 2024, DJP dan Setjen berkolaborasi dalam menentukan mekanisme pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, terlebih karena adanya perubahan sifat atas jabatan fungsional yang dibina oleh Kementerian Keuangan. Sebelum terbitnya Permenpan RB No. 11 Tahun 2023, jabatan fungsional yang dibina oleh Kementerian Keuangan bersifat tertutup. Selanjutnya, berdasarkan Permenpan RB No. 11 Tahun 2023, jabatan fungsional yang dibina oleh Kementerian Keuangan bersifat terbuka kecuali untuk Jabatan Fungsional Pelelang. Hal ini membuat Kementerian Keuangan memiliki tugas lebih luas untuk mengelola jabatan fungsional yang dapat digunakan oleh kementerian/lembaga lain, termasuk oleh pemerintah daerah. Mekanisme pengelolaan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara mengubah posisi DJP yang sebelumnya berperan sebagai Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional menjadi *subject matter expert* dalam pengelolaan jabatan fungsional di Kementerian Keuangan. Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional untuk Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara beralih kepada unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu BPPK melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.

Terbitnya Permenpan RB No. 11 Tahun 2023 juga berpengaruh langsung terhadap pengelolaan jabatan fungsional di DJP. Seluruh jabatan fungsional yang menjadi binaan DJP, yaitu Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, dan Jabatan Fungsional Penilai Pajak, perlu dialihkan nomenklaturnya sesuai dengan nomenklatur Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara. Pengalihan nomenklatur tersebut paling lambat diimplementasikan pada Agustus 2025.

Perubahan nomenklatur merupakan isu yang menjadi perhatian DJP. Diskusi dan pemetaan dampak dari implementasi perubahan nomenklatur dilakukan secara intensif dengan melibatkan unit-unit terkait di DJP dan Setjen untuk memastikan tidak ada risiko hukum dan risiko kepegawaian yang mungkin muncul dari implementasi tersebut.

2. Penyempurnaan Standar Kompetensi dan Uraian Jabatan untuk Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

DJP berkoordinasi dengan BPPK terkait penyusunan *learning path* dan KSA (*knowledge, skill,* dan *abilities)* yang merupakan bagian dari standar kompetensi pejabat fungsional. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara *learning path* dan KSA dalam standar kompetensi yang sedang disusun dengan *learning journey* dan standar kompetensi yang telah disusun sebelumnya untuk pejabat fungsional yang berkedudukan di DJP.

Pembahasan mengenai uraian jabatan untuk Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara (JFKN) juga dilakukan oleh DJP dan ditetapkan bersama dengan Setjen. Uraian jabatan JFKN mengubah bentuk uraian jabatan sebelumnya yang mendasarkan pada butir kegiatan. Dengan adanya generalisasi cakupan kegiatan pada JFKN, uraian jabatan juga bergeser menjadi lebih umum. Namun demikian, DJP tetap memiliki ruang untuk menyusun perluasan cakupan kegiatan untuk mempertegas pekerjaan yang dilakukan oleh JFKN yang merupakan bagian dari bidang tugas pajak.

Pada 2024, pembahasan lain yang dilakukan DJP dengan Setjen adalah mengenai manajemen talenta, pengukuran kinerja individu, dan penyetaraan tunjangan kinerja pejabat fungsional.

3. Program Pendidikan (Tugas Belajar Dibiayai dan Tugas Belajar Mandiri)

DJP melakukan upaya pengembangan kapasitas pegawai melalui pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi melalui tugas belajar dibiayai (beasiswa) maupun tugas belajar mandiri (dibiayai secara mandiri oleh PNS).

Pemberian tugas belajar dilaksanakan berdasarkan PMK No. 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sumber pembiayaan untuk tugas belajar dibiayai di antaranya berasal dari Australia Awards Scholarship, Chevening, Fulbright, Korea International Cooperation Agency, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan beasiswa internal Kementerian Keuangan maupun pendanaan dari pihak eksternal lainnya.

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan (Beasiswa), 2024

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
D-III	110	127	237
D-IV	69	89	158
S-2 Dalam Negeri	37	25	62
S-2 *Linkage*	-	-	-
S-2 Luar Negeri	66	31	97
S-3 Dalam Negeri	1	-	1
S-3 Luar Negeri	6	1	7
Jumlah	289	273	562

Keterangan: Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan selama 2024, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar dibiayai.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Penerbitan Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, 2024

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
D-III	1.959	2.557	4.516
D-IV/S-1	3.890	2.255	6.145
S-2	1.524	517	2.041
S-3	50	10	60
Pendidikan Profesi	5	1	6
Jumlah	7.428	5.340	12.768

Keterangan:
- Angka di atas merupakan jumlah surat izin yang diterbitkan pada 2024.
- Secara keseluruhan terdapat 12.768 pegawai yang sedang menempuh pendidikan di luar kedinasan berdasarkan penerbitan izin pada 2024 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

4. Pelatihan dan *Short Course*

Pelaksanaan pelatihan dan *short course* ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai. DJP menyelenggarakan kegiatan ini dengan berpedoman pada PMK No. 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Perdirjen No. PER-18/PJ/2019 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyelenggaraan pelatihan pegawai dalam lingkup Kementerian Keuangan diselenggarakan oleh BPPK. Pelatihan dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu pelatihan tatap muka, pelatihan jarak jauh (PJJ), *action learning*, dan modul *e-learning*.

Pelaksanaan Pelatihan bagi Pegawai DJP, 2024

Jenis	Frekuensi Kegiatan	Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pelatihan Prajabatan	1	-	1	1
Pelatihan Dalam Jabatan:				
a. Pelatihan Kepemimpinan	6	47	13	60
b. Pelatihan Teknis	740	66.261	29.188	95.449
c. Pelatihan Fungsional	5	56	12	68
Jumlah	752	66.364	29.214	95.578

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Kegiatan *short course* diselenggarakan di bawah skema kerja sama antara Kementerian Keuangan/DJP dengan lembaga donor ataupun institusi perpajakan negara lain. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pertukaran pengetahuan, pertukaran informasi mengenai kebijakan perpajakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan beserta praktik yang terjadi pada negara mitra, ataupun pembahasan isu tertentu seperti pengarusutamaan gender, organisasi, dan manajemen.

Selama 2024, telah dilaksanakan 43 kegiatan *short course*, yang terdiri dari 39 kegiatan secara luring dan 4 kegiatan secara daring dengan total peserta sebanyak 248 pegawai. Kegiatan *short course* didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 161 pegawai sedangkan pegawai perempuan sebanyak 87 pegawai.

Penugasan Pegawai Mengikuti *Short Course*, 2024

Negara/ Lembaga	Pegawai		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Amerika Serikat	10	-	10
Australia	14	6	20
China	2	-	2
Filipina	3	1	4
India	3	-	3
Indonesia	2	10	12
Inggris	7	-	7
Jepang	11	2	13
Jerman	1	-	1

Negara/ Lembaga	Pegawai		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Korea Selatan	7	7	14
Malaysia	6	2	8
Nepal	1	-	1
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	4	-	4
Singapura	4	2	6
Thailand	3	5	8
Turki	1	-	1
Daring	82	52	134
Jumlah	161	87	248

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

5. Penilaian Kompetensi Pegawai

a. Kompetensi Teknis

Kompetensi teknis merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan, serta memiliki keterkaitan khusus dengan bidang teknis jabatan. Tingkat penguasaan kompetensi teknis diukur melalui mekanisme uji kompetensi teknis (UKT). Pelaksanaan UKT melibatkan asesor kompetensi teknis yang memiliki kinerja unggul, keahlian sesuai bidangnya, integritas yang baik, serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan.

Metode UKT meliputi tes pilihan ganda berbasis *Computer Assisted Test* (CAT), analisis kasus, presentasi, dan wawancara. UKT dilaksanakan secara daring. Hasil UKT berupa profil kompetensi teknis pegawai yang dapat digunakan untuk pengembangan, promosi, maupun mutasi pegawai.

Realisasi Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi Teknis, 2024

Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
UKT Tahap Dua dalam Rangka Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Periode II Tahun 2023	183
UKT dalam Rangka Kenaikan Jabatan dan Peringkat Pelaksana Umum Tahun 2024	7.632
UKT dalam Rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak di DJP	1.519
UKT dalam Rangka Pelaksanaan Manajemen Talenta Tahun 2024 Calon *Talent* Administrator	501
UKT dalam Rangka Pelaksanaan Manajemen Talenta Tahun 2024 Calon *Talent* Pengawas	1.541

Sumber: Direktorat KITSDA

b. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

Kompetensi manajerial merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi sosial kultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, yang berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam aspek agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip. Kedua kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh setiap pemangku jabatan untuk menghasilkan kinerja sesuai peran, fungsi, dan jabatannya.

Pengukuran kedua kompetensi dilakukan melalui *assessment center, situational judgement test*, dan metode lain sebagaimana diatur dalam KMK No. 504.1/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada 2024, DJP melakukan pengukuran kompetensi pegawai dengan metode *assessment center* (AC). AC merupakan metode penilaian kompetensi pegawai menggunakan kombinasi berbagai metode dan alat ukur serta dilakukan oleh beberapa asesor. Hasil penilaian berupa profil kompetensi dapat diakses pegawai melalui sistem HRIS Kementerian Keuangan. Data profil kompetensi tersebut dimanfaatkan untuk kebijakan pengelolaan SDM seperti pengembangan, promosi, dan penempatan pegawai.

Pada 2024, AC dilaksanakan untuk jenjang jabatan Pengawas, Administrator, pelaksana/pejabat fungsional setara, serta Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda. Kegiatan ini terlaksana dalam 66 *batch* dan diikuti oleh 1.454 peserta.

Realisasi *Assessment Center* (AC) DJP, 2024

Jenis	Jumlah *Batch*	Jumlah Peserta
AC Pejabat Administrator	10	113
AC Pejabat Pengawas	47	1.075
AC Pelaksana dan Pejabat Fungsional yang Setara	8	255
AC Pejabat Fungsional Pranata Komputer	1	11

Sumber: Direktorat KITSDA

6. *On-The-Job Training*

On-the-job training (OJT) merupakan salah satu bentuk pengembangan kapasitas pegawai dengan model pembelajaran *experiential learning*, yang berarti pembelajaran dengan langsung mempraktikkannya di tempat kerja. Tujuan OJT adalah meningkatkan dan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi pegawai. Peserta OJT di DJP dapat terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PNS yang baru diangkat dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional tertentu, yang selanjutnya bisa disebut OJT Dalam Jabatan.

OJT dilaksanakan pada kantor tempat peserta OJT dimagangkan atau ditempatkan. Terdapat dua jenis materi pembimbingan OJT, yaitu SOP untuk peserta CPNS dan modul pembimbingan untuk peserta OJT Dalam Jabatan. Pelaksanaan OJT dilakukan oleh Tim OJT yang terdiri dari:

a. Ketua Tim dijabat oleh kepala unit;
b. Sekretaris dijabat oleh pejabat pemegang login Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA) milik Unit Pengelola Kepegawaian; dan
c. Anggota Tim selaku pembimbing dijabat oleh atasan langsung, ketua tim, supervisor atau pejabat eselon IV lainnya yang ditunjuk menjadi pembimbing.

Adapun tahapan kegiatan OJT terdiri atas:

a. pembuatan jadwal rencana bimbingan dan perekamannya dalam SIKKA;
b. pelaksanaan bimbingan;
c. pengisian angket /buku harian peserta dan angket pembimbing pada SIKKA;
d. pengisian analisis peserta/tabel analisis permasalahan dan/atau pembuatan laporan tugas akhir sederhana;
e. pelaksanaan lokakarya berupa pemaparan analisis peserta atau laporan tugas akhir; dan
f. pengisian kesimpulan akhir atau perekaman nilai lokakarya dan laporan tugas akhir pada SIKKA.

Realisasi *On-The-Job Training* (OJT), 2024

Jenis OJT	Jumlah Unit Penyelenggara	Jumlah Peserta		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
CPNS	1	-	1	1
Account Representative	176	335	195	530
Jurusita Pajak	129	135	28	163
Penelaah Keberatan	28	76	21	97
Bendahara	160	75	87	162
Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data (*Cross Function*)	20	18	2	20
Jumlah	514	639	334	973

Sumber: Direktorat KITSDA

7. *e-Learning*

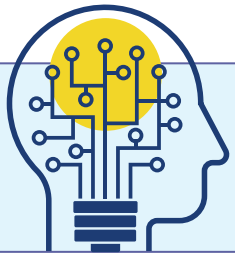
Berdasarkan Perdirjen No. PER-18/PJ/2019 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan DJP, DJP memiliki salah satu program pembelajaran dalam bentuk nonklasikal, yaitu belajar mandiri (*self development*).

DJP menyiapkan sarana pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi web e-learning dengan nama studiA. Pada 2024, telah dilakukan penyempurnaan *user experience* (UX) StudiA. Perbaikan tersebut meliputi tampilan yang lebih ramah pengguna, klasifikasi course berdasarkan kategori (jam pelatihan, *new course*, *course* perpajakan, *course* nonperpajakan, dan *e-book*), serta pemanfaatan *collaboration tools* sebagai saluran *helpdesk*.

Sepanjang 2024, StudiA telah dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan, antara lain:

a. webinar pendukung UKT kenaikan *grading* dengan materi perpajakan (KUP, PPh, PPN, Bea Meterai, dan PBB) maupun nonperpajakan (TIK, tata naskah dinas, keuangan, organisasi, kode etik, dan kepegawaian);
b. penyusunan bahan webinar untuk persiapan fungsionalisasi;
c. pembuatan video dan *e-book* materi pembelajaran, meliputi:
   i. PPN atas Transaksi Perdagangan dan *Mining* Asep Kripto,
   ii. perlakuan PPN atas jasa biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, dan penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan,
   iii. PBB sektor perkebunan, dan
   iv. skema pemotongan PPh Pasal 21 dalam PMK No. 168 Tahun 2023; dan
   v. penyusunan modul pembelajaran perpajakan dan nonperpajakan pendukung UKT;
d. pembuatan modul pembelajaran Pemeriksaan wajib pajak grup;
e. pengembangan modul untuk kebutuhan administrasi *course* dan *user*; dan
f. penyelesaian berbagai kasus melalui kanal menu *helpdesk*, surel, dan Whatsapp.

195.174
kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri melalui StudiA sepanjang 2024.



Realisasi *e-Learning* Melalui StudiA, 2024

No.	Judul *Course*	Jumlah Akses
1.	*Awareness* Keamanan Informasi	39.332
2.	Pengantar *Data Analytics, Business Intelligence,* dan *Compliance Risk Management*	28.265
3.	Bentuk Usaha Tetap (BUT)	19.133
4.	Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak	11.818
5.	*Exchange of Information on Request* (EOIR)	11.063
6.	Penegakan Hukum Pajak Yang Berkeadilan	10.467
7.	*Microlearning* Pasal 26A Ayat (4) UU KUP	8.552
8.	Modul Pendukung Uji Kompetensi Tahun 2024	7.557
9.	Pengenalan Dasar P3B	5.474
10.	Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan	5.273
11.	*Microlearning* Proses Bisnis Pengawasan Wajib Pajak Lainnya	5.053
12.	Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan	4.774
13.	Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek PPh	4.104
14.	*Microlearning* Perbandingan UU PPh, UU Cipta Kerja, dan UU HPP	4.013
15.	*Microlearning* Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis	3.273
16.	Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000	2.734
17.	Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan	1.997
18.	Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi *(Joint Operation)*	1.777
19.	Mengelola Stres dan Tekanan	1.499
20.	Lain-lain	19.016
	Jumlah	195.174

Sumber: Direktorat KITSDA

8. *Leadership Development Program*

DJP menyelenggarakan program pengembangan kompetensi melalui *Leadership Development Program* (LDP). Program ini berfokus pada peningkatan kompetensi manajerial guna membentuk pegawai yang memiliki sikap dan keterampilan kepemimpinan efektif di setiap jenjang jabatan. LDP diarahkan untuk membentuk pejabat yang mampu menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas dan fungsi, memberikan arahan, serta memotivasi bawahan agar dapat menunjukkan kinerja terbaik.

Terdapat tiga jenis LDP yang diselenggarakan DJP, masing-masing untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas. Direktorat KITSDA mengampu penyelenggaraan LDP untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator, sementara LDP untuk Pejabat Pengawas diselenggarakan oleh masing-masing unit setingkat eselon II.

Sepanjang 2024, DJP menyelenggarakan LDP bagi 30 Pejabat Administrator. Selain itu, tercatat 12 unit kerja melaksanakan LDP untuk Pejabat Pengawas dengan jumlah peserta sebanyak 404 pejabat. Adapun materi wajib LDP pada 2024 meliputi *coaching* dan pengambilan keputusan.

9. *In-House Training*

DJP menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai melalui program *In-House Training* (IHT) yang dilaksanakan sebagai sarana peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pegawai DJP guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada 2024, DJP telah melaksanakan 1.113 kegiatan IHT dengan total peserta sebanyak 24.738 pegawai yang tersebar di Kantor Pusat maupun unit vertikal. Tema IHT wajib nasional 2024 berfokus pada pengembangan CRM berbasis sektor strategis wajib pajak, yang diarahkan untuk meningkatkan *tax ratio* dan mengurangi *tax gap*.

Pada 2024, DJP telah menyelenggarakan tiga IHT wajib nasional, yaitu:

a. IHT Pengawasan Wajib Pajak Berbasis CRM Sektor Otomotif, dengan jumlah peserta sebanyak 30 peserta yang terdiri dari Account Representative, Kepala Seksi Pengawasan, dan Fungsional Pemeriksa Pajak;
b. IHT Pengawasan Wajib Pajak Berbasis CRM Sektor Rokok, dengan jumlah peserta sebanyak 32 peserta yang terdiri dari Account Representative, Kepala Seksi Pengawasan, dan Fungsional Pemeriksa Pajak; dan
c. IHT Penanganan dan Pengawasan Wajib Pajak Grup, dengan jumlah peserta sebanyak 29 Account Representative.

Realisasi Penyelenggaraan *In-House Training* (IHT), 2024

Uraian	Jumlah
Realisasi IHT	1.113 kegiatan
Peserta	24.738 pegawai

Sumber: Direktorat KITSDA

10. Pengembangan Peta Pembelajaran (*Learning Journey*)

Untuk melaksanakan pengembangan kompetensi yang terstruktur dan tepat sasaran, diperlukan penyusunan peta pembelajaran atau *learning journey* sebagai panduan pengembangan kompetensi bagi setiap jabatan, baik struktural maupun fungsional di bidang keuangan negara.

Pada 2024, fokus utama kegiatan *learning journey* adalah penyusunan kajian yang mencakup kertas kerja aspek kritis, pengetahuan, dan keterampilan. Penyusunan aspek kritis, pengetahuan, keterampilan, serta *learning journey* untuk jabatan fungsional dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD), permohonan masukan, serta pengumpulan kertas kerja dari berbagai direktorat. Hasil kajian ini menjadi dasar dalam pembentukan sistem pengembangan kompetensi yang terintegrasi di lingkungan DJP.

Sepanjang 2024, DJP telah menyelenggarakan beberapa kegiatan terkait *learning journey,* antara lain:
a. pengumpulan bahan kajian awal, berupa wawancara dengan widyaiswara dan penyusunan kertas kerja KSA;
b. koordinasi dan konsultasi antarunit, melalui rapat dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Pusdiklat Pajak, unit terkait, serta studi banding ke Bank Indonesia Institute;
c. pembahasan standar kompetensi teknis jabatan (SKTJ) dan *learning journey* jabatan, melalui rapat dan FGD dengan Direktorat, Kanwil, KPP, dan UPT;
d. pembahasan implementasi dan standardisasi, berupa FGD kodifikasi pelatihan, penyusunan *database* kompetensi, dan penyesuaian pelatihan dengan *learning journey*; dan
e. penyusunan dan pengumpulan KSA jabatan fungsional, melalui FGD dan permintaan kertas kerja dari direktorat terkait.

11. Layanan Konseling Pegawai

DJP menyelenggarakan layanan konseling pegawai sebagai upaya optimalisasi retensi dan peningkatan kinerja pegawai yang berpedoman pada SE No. SE-44/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan Konseling Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan konseling dapat diberikan oleh atasan langsung, *peer counsellors, certified counsellors*, maupun psikolog klinis.

Mekanisme permohonan konseling dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
a. konseling nonsukarela (*non-voluntary*) yang diajukan oleh unit kerja untuk menangani pegawai yang mengalami hendaya psikologis melalui penyampaian nota dinas kepada Direktur KITSDA; dan
b. konseling sukarela (*voluntary*) yang dilakukan atas inisiatif langsung dari pegawai yang membutuhkan layanan psikologis melalui pengisian permohonan konseling dan formulir *screening*.



Sepanjang 2024, DJP menerima 228 permohonan konseling. Dari jumlah tersebut, 97,4 persen merupakan permohonan bersifat sukarela sedangkan 2,6 persen merupakan permohonan bersifat nonsukarela.

Selain sesi konseling reguler, DJP juga menyelenggarakan Webinar Psikoedukasi bertema Pengelolaan Finansial yang menghadirkan Prita Hapsari Ghozie dari ZAP Finance. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 2.980 pegawai secara daring.

DJP turut menyelenggarakan pelatihan psikoedukasi berupa konferensi kasus dalam rangka meningkatkan kapasitas para konselor. Dalam kegiatan ini, narasumber menyampaikan materi mengenai jenis-jenis gangguan psikologis dan metode asesmen kesehatan jiwa sebagai bekal tambahan bagi para konselor. Selanjutnya, para konselor memaparkan kasus konseling yang pernah ditangani untuk didiskusikan bersama pakar dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

12. Pembinaan Mental Pegawai

DJP melaksanakan program pembinaan mental (bintal) pegawai untuk membentuk SDM yang berakhlak mulia, berintegritas, kompeten, tangguh, dan berkinerja optimal. Visi bintal adalah terwujudnya SDM berkarakter sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan dan *core values* ASN Ber-AKHLAK, dengan misi: a) membentuk karakter dan mental unggul; b) meningkatkan keimanan pegawai; c) memperkuat integritas dan etos kerja; serta d) mewujudkan militansi pegawai.

Berdasarkan KMK No. 467 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, ruang lingkup bintal yang sebelumnya hanya mencakup bidang rohani, kini diperluas menjadi empat bidang, yaitu:

a. ideologi, yang bertujuan menumbuhkan jiwa nasionalisme, persatuan, militansi, pengabdian, dan semangat rela berkorban melalui pemahaman wawasan kebangsaan, sejarah, serta tujuan bernegara;
b. rohani, yang bertujuan membentuk pegawai yang beriman, berakhlak mulia, dan berintegritas berbasis keagamaan;
c. kompetensi, yang bertujuan menghasilkan SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan jiwa kepemimpinan; dan
d. kejiwaan, yang bertujuan membentuk SDM yang sehat secara fisik dan mental melalui pendekatan psikologis.

Pelaksanaan program bintal dilakukan secara berkesinambungan dengan berlandaskan lima prinsip, yaitu: inklusivitas (tidak membedakan suku, ras, agama, dan jabatan), profesionalitas (berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahlian), netralitas (bebas dari politik praktis), akuntabilitas (dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab), dan kolaborasi (dilaksanakan secara berkesinambungan melalui kerja sama antarunit).

Sasaran bintal meliputi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, CPNS Kementerian Keuangan, dan ASN. Sepanjang 2024, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaporkan oleh 625 Pejabat Administrator tercatat 97,12 persen kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman yang berlaku.

C. PENGUATAN TATA KELOLA DATA PERPAJAKAN

1. Kebijakan Penghimpunan Data

Data merupakan aset strategis yang berperan vital dalam mendukung tugas dan fungsi yang dijalankan DJP. Sejalan dengan upaya mewujudkan *data-driven organization*, DJP melakukan pengelolaan data yang didasarkan pada konsep *single source of truth*, yaitu tata kelola data dengan sumber data tunggal agar dapat dimanfaatkan secara optimal, komprehensif, dan terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang cepat dan valid dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan data di lingkungan DJP dijalankan berdasarkan perencanaan kebijakan kebutuhan data internal maupun eksternal yang dihimpun setiap tahun dari ILAP yang berpedoman pada SE No. SE-12/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Data di Lingkungan DJP.

Sejalan dengan strategi pengamanan penerimaan nasional 2024 serta mempertimbangkan kebutuhan unit di lingkungan DJP, kebijakan kebutuhan data eksternal pada 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

Kebijakan Kebutuhan Data Eksternal, 2024

Data ILAP	Basis Data Komersial
• Badan Informasi Geospasial • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi • Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit • Bursa Berjangka Jakarta • Bursa Efek Indonesia • ICDX, Bursa Komoditi Derivatif Indonesia • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM • Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM • Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika • Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika • Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi , Kementerian ESDM • Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM • Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian • Dewan Pengawas KEK • Kementerian Investasi/BKPM • Kementerian Kesehatan • Kementerian Perdagangan • Kementerian Perindustrian • LNSW, Kementerian Keuangan • Pusat Penelitian Kelapa Sawit/*Indonesian Oil Palm Research Institute* (IORI)	• BCI Central: Data Kegiatan Konstruksi • Argus Media: Indeks Harga Batubara • *London Metal Exchange/ Shanghai Metal Market*: Indeks Harga Mineral • *Bloomberg*: Harga Komoditas • *Royalty Range*: Data Transaksi Aset Tidak Berwujud

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

2. Pemadanan NIK dan NPWP

Pasal 2 ayat (1a) UU HPP mengatur bahwa NIK digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Ketentuan ini diperkuat melalui Perpres No. 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik, yang menetapkan penggunaan identitas terstandar dan terintegrasi sebagai rujukan tunggal untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pencantuman NIK dan/atau NPWP menjadi penanda identitas setiap penerima layanan di seluruh wilayah NKRI. Identitas ini berlaku untuk untuk permohonan layanan baru maupun bagi penerima layanan yang statusnya masih aktif. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bertanggung jawab atas keakuratan dan validitas data kependudukan berbasis NIK, sedangkan Kementerian Keuangan melalui DJP bertanggung jawab atas keakuratan dan validitas data perpajakan berbasis NPWP. Untuk menjamin akurasi, kedua instansi secara berkelanjutan melaksanakan pemadanan dan pemutakhiran basis data.

Pemadanan dan pemutakhiran data kependudukan serta basis data perpajakan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- DJP menyerahkan data identitas wajib pajak berbasis NPWP kepada Dukcapil;
- Dukcapil memadankan data tersebut dengan basis data kependudukan;
- Dukcapil memperbaharui data hasil pemadanan; dan
- Dukcapil menyampaikan hasil pemadanan dan data kependudukan berbasis NIK yang belum memiliki NPWP secara bertahap kepada DJP.

Pemadanan data dilakukan melalui surat permohonan dari DJP kepada Dukcapil. Setelah data NPWP diverifikasi oleh Dukcapil, DJP melakukan penelitian ulang menggunakan metode penghitungan tingkat kepercayaan. Data yang dinyatakan padan selanjutnya digunakan sebagai salah satu sumber pemutakhiran *masterfile* wajib pajak.

Tahapan Proses Pemadanan NIK dan NPWP

Tahap I (2020—2021)	Tahap II dan Pemutakhiran Tahap I (2022)	Pemadanan NIK dan NPWP Mandiri dan Pemadanan Tahap III (2023)	Pemutakhiran Tahap II (2024)
a. DJP melakukan permohonan pemadanan data NPWP sejumlah 61.204.133 baris data kepada Dukcapil. b. Dukcapil menyampaikan hasil pemadanan data yang sesuai/padan sejumlah 50.510.146 baris data.	a. DJP melakukan permohonan pemadanan data NPWP sejumlah 17.309.610 baris data dan pemutakhiran data identitas wajib pajak dengan data kependudukan sejumlah 48.739.839 baris data kepada Dukcapil. b. Dukcapil menyampaikan hasil pemadanan data yang sesuai/padan sejumlah 9.940.042 baris data.	a. DJP melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri terhadap 11.480.395 data wajib pajak berstatus aktif dan nonefektif yang menghasilkan 4.324.599 data yang sesuai/padan. b. DJP melakukan permohonan pemadanan data NPWP sejumlah 10.844.532 baris data kepada Dukcapil. c. Dukcapil menyampaikan hasil pemadanan atas 6.585.768 data yang sesuai.	a. DJP mengajukan pemutakhiran 64.779.147 baris data NPWP dan 102.585.686 baris data anggota keluarga. b. Dukcapil menetapkan hasil padan sebanyak 64.204.137 baris data NPWP dan 97.109.439 baris data anggota keluarga.

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

D. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Kebijakan Terbaru Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

DJP terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengoptimalkan layanan dan meningkatkan efisiensi internal. Pada 2024, DJP menetapkan sejumlah aturan sebagai langkah penyempurnaan tata kelola TIK, antara lain:

a. penetapan peran dalam tata kelola TIK di lingkungan DJP yang mengatur peran pegawai atau pejabat;
b. pedoman pengembangan bersama TIK yang mengatur mekanisme pengembangan sistem informasi secara kolaboratif, baik antarunit pengembang sistem informasi internal maupun dengan pengembang eksternal;
c. pedoman pengelolaan katalog layanan TIK untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kualitas, dan akuntabilitas penyediaan layanan di DJP;
d. pengelolaan Cetak Biru TIK dan *Enterprise Architecture* DJP untuk menyelaraskan proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan;
e. pedoman penggunaan layanan awan (*cloud service*) yang mengatur pemanfaatan layanan berbasis internet untuk penyimpanan, pengelolaan, akses, dan pengoperasian aplikasi melalui infrastruktur jaringan yang dikelola penyedia *cloud service*;
f. pedoman pengujian aplikasi pihak ketiga dalam rangka interoperabilitas Coretax pada masa transisi; dan
g. pedoman dukungan dan layanan pada awal masa implementasi Coretax, yang mengatur mekanisme dukungan dan layanan selama masa *early go-live* aplikasi Coretax. Selanjutnya, pelaksanaan dukungan dan layanan akan mengikuti pedoman pengelolaan insiden layanan TIK yang berlaku.

Pada 2024, DJP juga memperkuat infrastruktur dan teknologi keamanan informasi baik untuk internal maupun bagi wajib pajak sebagai langkah menuju implementasi *Zero Trust Architecture*. Upaya ini mencakup penerapan *Secure Service Edge* (SSE) pada seluruh perangkat komputer dan penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA) di DJP Online. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai terkait keamanan informasi, DJP secara rutin menyelenggarakan pelatihan *security awareness* serta simulasi serangan *phishing* sebagai bentuk edukasi preventif terhadap potensi ancaman siber.

2. Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi Perpajakan

Pada 2024, DJP melakukan sejumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi perpajakan yang mencakup pengembangan aplikasi baru, perubahan (penambahan modul dan fitur) pada aplikasi, perbaikan aplikasi, dan pengembangan aplikasi pertukaran data. Aplikasi yang dikembangkan tersebut digunakan oleh wajib pajak secara langsung, pihak lain seperti kementerian/lembaga dalam rangka pertukaran data, dan pegawai DJP. Jumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi perpajakan yang dilaksanakan DJP sepanjang 2024 mencapai 139 aplikasi.

Beberapa pengembangan aplikasi yang menjadi sorotan pada 2024 diuraikan dalam tabel berikut ini.

Pengembangan Aplikasi Penting, 2024

Nama Aplikasi	Deskripsi
e-Bupot Instansi Pemerintah	Aplikasi e-Bupot khusus instansi pemerintah mencakup SPT PPh 21 dan SPT Unifikasi (PPh dan PPN PUT 1107), dengan fitur sebagai berikut: • perekaman, edit, penghapusan, pembatalan bukti potong PPh 21 dan Unifikasi (PPh dan PPN PUT 1107); • perekamaan dan deaktivasi penandatanganan; • perekaman dan penghapusan setoran; • *posting* data ke SPT PPh 21 dan Unifikasi (PPh dan PPN PUT 1107); • perlengkapan data SPT PPh 21 dan Unifikasi (PPh dan PPN PUT 1107); dan • pelaporan SPT PPh 21 dan Unifikasi (PPh dan PPN PUT 1107).
Inbound Outbound Exchange of Information (EOI) – Modul EOI Request	Pengembangan aplikasi Inbound Outbound EOI berupa Modul EOI Request untuk tujuan pertukaran antarnegara mitra berdasarkan permintaan *(on request)*.
Integrasi Data DJP dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengembangan API Service dan Client API dalam rangka pertukaran data antara DJP dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
e-Registration	Penambahan kolom isian masa pajak saat mulai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM (saat mulai kewajiban sebagai PKP) serta penyesuaian pada Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
Face Recognition	Penerapan teknologi *face recognition* pada proses bisnis pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
M-Pajak	Penambahan fitur *login* dengan akun DJP Online menggunakan NPWP atau NIK, pembuatan *billing*, profil wajib pajak, informasi tenggat pelaporan, lupa EFIN, serta *generate* kode OTP DJP Online.
Edukasi (edukasi.pajak.go.id)	Penambahan fitur pada aplikasi Edukasi Modul Berani (Berbagi untuk Negeri).

Sumber: Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

E. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS

1. Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani)

Program Renjani menjadi salah satu program unggulan dalam peningkatan literasi dan pengawasan pelaporan pajak. Sepanjang 2024, program ini menjangkau lebih dari 495.000 wajib pajak dalam asistensi SPT Tahunan serta menghasilkan lebih dari 73.000 konten edukasi yang menjangkau lebih dari dua juta audiens di media sosial. Program ini berdampak positif terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. DJP terus melakukan pengembangan proses bisnis Renjani, terutama terkait pengelolaan relawan pajak dan pengembangan variasi konten yang lebih atraktif.

2. *Tax Control Framework*

DJP mengembangkan *Tax Control Framework* (TCF) sebagai bagian pengendalian internal perusahaan yang berfungsi untuk mengelola risiko pajak guna memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dan penyusunan SPT. Melalui pengembangan TCF, DJP menapaki langkah awal peningkatan hubungan dengan wajib pajak berdasarkan prinsip transparansi dan kepercayaan.

3. Kajian Kanal Pembayaran Berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi *Tax Administration Diagnostic Assessment Tool* (TADAT) 2023, DJP telah menyusun kajian pengembangan kanal pembayaran pajak berbasis QRIS pada sistem *legacy* sebagai langkah awal rencana pengembangan kanal QRIS untuk mendukung terciptanya proses bisnis penyetoran pajak yang terintegrasi dan *seamless*. Rencana pengembangan kanal ini diharapkan dapat menjadikan pengalaman pembayaran pajak menjadi lebih praktis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini, sekaligus meningkatkan penilaian DJP pada indikator pembayaran elektronik.

4 Penguatan Sinergi Antarinstansi

DJP memperkuat sinergi antarinstansi melalui berbagai program kolaborasi dengan unit eselon I lain, antara lain DJBC, DJA, DJKN, dan LNSW yang meliputi *joint analysis, joint audit, joint investigation, joint intelligence, joint collection, secondment*, serta *joint* proses bisnis dan teknologi informasi. Sinergi ini menghasilkan beberapa capaian konkret, antara lain:

a. *joint analysis* terhadap 104 wajib pajak menghasilkan penerimaan Rp203,17 miliar;
b. penerapan *automatic blocking system* (ABS) berbasis data pelaporan SPT dan identifikasi importir berisiko tinggi tertentu menghasilkan 28.452 ABS impor dan 3.250 ABS ekspor. Pertukaran data telah dilakukan melalui *host-to-host*, sementara pengembangan *data mart* masih berlangsung;
c. *joint audit* terhadap 37 wajib pajak menghasilkan penerimaan Rp2,31 triliun;
d. *multidoor investigation* terhadap 6 wajib pajak DSIB 2024 menghasilkan penerimaan Rp10,56 miliar melalui penghentian penyidikan sesuai Pasal 44B UU KUP;
e. *joint intelligence* atas 50 wajib pajak Daftar Sasaran Intelijen Bersama (DSIjB) tahun berjalan menghasilkan 23 Laporan Hasil Analisis Intelijen Bea dan Cukai (LHAIB), sedangkan dari 17 DSIjB *carry-over*, telah diselesaikan 14 LHAIB;
f. *joint collection* terhadap 61 wajib pajak menghasilkan penerimaan Rp93,3 miliar;
g. beberapa pengembangan proses bisnis dan teknologi informasi, di antaranya:
    1) penyusunan kajian tentang perluasan *Free Trade Zone* (FTZ) *end-to-end*;
    2) penyusunan kajian terkait rekomendasi dan usulan harmonisasi regulasi Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka mendukung integrasi proses bisnis dan/atau *single document* kepabeanan dan perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus;
    3) penyusunan enam SOP bersama dan pelaksanaan *kick-off piloting* terkait pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian *endorsement* di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);
    4) implementasi integrasi antara Dokumen Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus (PJKEK) dengan

faktur pajak;
5) uji coba Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah;
6) uji coba pembaruan sistem validasi kuota Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), yang saat ini masih pengembangan dalam sistem Kementerian Perdagangan;
7) pengembangan/pembangunan sistem SIINas Kementerian Perindustrian untuk diintegrasikan dengan Simbara;
8) pengembangan sistem pelaporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sektor sawit;
9) penyusunan konsep kodifikasi BMN Hulu Migas berupa harta benda modal - peralatan mesin dan implementasi aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM) pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian ESDM; dan
10) implementasi interkoneksi aplikasi ABS Piutang Negara.

Sementara itu, kegiatan *secondment* dengan tema penerimaan 2024 diikuti oleh 286 peserta yang berasal dari DJP, DJBC, DJA, DJPPR, Itjen, dan BPPK.

5. Dashboard Revenue Management (DRM)

DJP membangun DRM untuk mendukung proyeksi penerimaan berbasis komitmen. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan saldo potensi penerimaan, identifikasi sumber penerimaan, dan estimasi aktivitas pengawasan. Sistem dirancang dinamis agar selaras dengan kebutuhan organisasi serta mendukung monitoring dan evaluasi pencapaian target penerimaan.

6. Aplikasi *Mobile* KPD Kewilayahan

Untuk memperkuat fungsi pengumpulan data kewilayahan, DJP mengembangkan aplikasi Mobile KPD Kewilayahan yang dapat digunakan petugas di lapangan. Aplikasi ini memudahkan pencatatan data calon wajib pajak yang kemudian terintegrasi dengan Coretax untuk mendukung proses pengawasan dan pelayanan perpajakan secara lebih efektif.

F. KEHUMASAN

Program Kehumasan DJP pada 2024 difokuskan untuk mendukung komunikasi strategis terkait agenda prioritas organisasi khususnya reformasi perpajakan. Melalui publikasi dan kegiatan edukasi, DJP berupaya membangun pemahaman publik mengenai perubahan sistem, kemudahan administrasi bagi wajib pajak, serta kesiapan institusi dalam transformasi digital.

DJP memprioritaskan penyampaian informasi mengenai penerapan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan PPh Pasal 21 dan kenaikan tarif PPN. Selain itu, program lain yang disosialisasikan meliputi kampanye SPT Tahunan, peningkatan kesadaran pajak, reformasi perpajakan, Inklusi Kesadaran Pajak, pengawasan kepatuhan, penegakan hukum, serta informasi terkait insentif dan fasilitas perpajakan.

Kegiatan kehumasan diarahkan untuk memperkuat pesan tentang manfaat pajak secara luas dan inklusif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan penerimaan negara. Penguatan kehumasan internal juga dilakukan melalui penyediaan informasi yang relevan bagi pegawai, termasuk diseminasi pesan pimpinan dan penjelasan kebijakan terbaru.

Dalam menyusun strategi komunikasi, DJP mengacu pada segmentasi audiens, urgensi isu, pesan kunci, serta pemilihan kanal komunikasi yang tepat. Pemanfaatan media sosial dan media massa, baik daring maupun luring, terus dioptimalkan untuk menjangkau publik secara lebih luas. DJP terus memperkuat koordinasi dengan unit kehumasan di unit vertikal melalui rapat koordinasi, pengawasan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan strategi komunikasi dijalankan secara efektif, konsisten, dan terarah.

1. *Media Relations*

Saat ini, keberadaan media massa merupakan sumber informasi utama masyarakat dalam mengakses informasi. Dalam menangani beragam isu sensitif seputar pajak, DJP senantiasa menjaga hubungan baik dengan media massa untuk menunjang penyebarluasan pesan kunci dari program yang dilaksanakan DJP.

Sepanjang 2024, DJP telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan langsung dengan media massa dengan rincian sebagai berikut.

a. Siaran pers

Siaran pers merupakan publikasi yang digunakan DJP dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada publik dengan melibatkan media massa. DJP memublikasikan informasi tertulis singkat dengan topik pilihan yang memiliki nilai berita *(newsworthy)* dalam siaran pers. Sepanjang 2024, DJP telah menerbitkan 39 siaran pers.

Penerbitan Siaran Pers, 2024

Nomor Siaran Pers	Tanggal	Judul
SP-1/2024	5 Januari 2024	PPN PMSE Terkini: 163 Pemungut dan Rp16,9 Triliun Hasil Pungutan
SP-2/2024	9 Januari 2024	Perhitungan PPh 21 Lebih Mudah, Berikut Ketentuannya
SP-3/2024	10 Januari 2024	DJP Perjelas Teknis Pengaturan Pajak UMKM
SP-4/2024	11 Januari 2024	DJP Tingkatkan Layanan Pembebasan PPN untuk Keperluan Hankam
SP-5/2024	12 Januari 2024	Dorong Keadilan dan Kepastian Hukum, DJP Kodifikasi Ketentuan PKKU
SP-6/2024	13 Februari 2024	Pemerintah Sederhanakan Pembuatan dan Pelaporan Bukti Potong PPh
SP-7/2024	20 Februari 2024	PPN PMSE Terkini: 163 Pemungut dan Rp17,46 Triliun Hasil Pungutan
SP-8/2024	21 Februari 2024	Pemerintah Perpanjang PPN DTP Rumah
SP-10/2024	23 Februari 2024	Pemerintah Kembali Berikan Insentif PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik
SP-11/2024	23 Februari 2024	Pemerintah Berikan Insentif PPN BM Kendaraan Bermotor Listrik
SP-12/2024	29 Februari 2024	DJP Ingatkan Masyarakat Soal Penipuan Pajak
SP-13/2024	14 Maret 2024	Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini
SP-14/2024	22 Maret 2024	Presiden Jokowi Lapor SPT Tahunan
SP-15/2024	5 April 2024	Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini Rp23,04 Triliun
SP-16/2024	30 April 2024	Gandeng TNI, DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak secara Lebih Intensif
SP-17/2024	3 Mei 2024	Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Badan 30 April 2024
SP-19/2024	16 Mei 2024	Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini: Rp24,12 Triliun
SP-20/2024	21 Juni 2024	Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini: Rp24,99 Triliun
SP-21/2024	01 Juli 2024	Peluncuran Layanan Perpajakan Berbasis NIK Sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU
SP-22/2024	14 Juli 2024	Hari Pajak Tahun 2024
SP-23/2024	19 Juli 2024	Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini: Rp25,88 Triliun
SP-24/2024	27 Juli 2024	DJP Beri Penghargaan di Hari Pajak 2024

Nomor Siaran Pers	Tanggal	Judul
SP-25/2024	8 Agustus 2024	DJP Bangun Kesadaran Pajak melalui Pajak Bertutur
SP-26/2024	8 Agustus 2024	Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini: Rp26,75 Triliun
SP-27/2024	12 September 2024	Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini Rp27,85 Triliun
SP-28/2024	17 September 2024	Pemerintah Permudah Pembebasan PPN dan PPnBM Perwakilan Negara Asing
SP-29/2024	20 September 2024	Sah! Menteri Keuangan Tanda Tangani Ketentuan *Subject to Tax Rule*
SP-30/2024	21 September 2024	Awas! Modus Baru Penipuan Mengatasnamakan DJP
SP-31/2024	24 September 2024	DJP Luncurkan Simulator Coretax
SP-32/2024	1 Oktober 2024	Perkuat Sinergi, DJP dan Kejaksaan Teken Kerja Sama
SP-33/2024	7 Oktober 2024	Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini: Rp28,91 Triliun
SP-34/2024	14 Oktober 2024	Waspada! Modus Penipuan Terbaru yang Mengatasnamakan DJP
SP-35/2024	5 November 2024	Pemerintah Terbitkan Aturan Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi
SP-36/2024	6 November 2024	Pemerintah Sederhanakan Aturan Bea Meterai
SP-38/2024	12 November 2024	Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini: Rp29,97 Triliun
SP-39/2024	14 November 2024	Pemerintah Terbitkan Aturan Perpanjangan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
SP-40/2024	17 November 2024	Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)
SP-41/2024	12 Desember 2024	Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini: Rp31,05 Triliun
SP-42/2024	24 Desember 2024	Masuk Tahap Praimplementasi, Wajib Pajak Dapat *Log In* ke Coretax DJP

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

b. Konferensi Pers, *Media Briefing*, dan *Media Gathering*

DJP melaksanakan konferensi pers, *media briefing*, dan *media gathering* sebagai upaya diseminasi informasi perpajakan. Konferensi pers dilaksanakan secara khusus untuk mengumumkan atau menjelaskan informasi dan kebijakan perpajakan kepada masyarakat dengan mengundang media. Sepanjang 2024, DJP berpartisipasi dalam penyelenggaraan konferensi pers dengan Kementerian Keuangan dalam Konferensi Pers APBN KiTa.

Media briefing dilaksanakan dengan mengumpulkan media untuk menyampaikan informasi dan peraturan perpajakan terkini. Pada 2024, DJP telah melaksanakan dua kali kegiatan *media briefing*. Selain itu, DJP juga menyelenggarakan *media gathering* untuk menyampaikan informasi pajak terkini dan kesiapan Coretax.

Penyelenggaraan *Media Briefing* dan *Media Gathering*, 2024

Tanggal	Kegiatan	Topik
1 April 2024	*Media Briefing*	*Update* Penyampaian SPT dan Penghitungan PPh 21 Tarif Efektif
4-5 Desember 2024	*Media Gathering*	Edukasi Coretax DJP Bagi Wartawan
23 Desember 2024	*Media Briefing*	PPN atas Jasa Layanan Transaksi Uang Elektronik dan Digital

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

c. Wawancara dengan Media Massa

Wawancara dengan media massa merupakan kegiatan di mana pejabat DJP memberikan penjelasan terkait informasi dan peraturan perpajakan, baik melalui wawancara langsung maupun tertulis. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada publik melalui media.

Pelaksanaan Wawancara dengan Media Massa, 2024

Tanggal	Media
9 Januari 2024	Investor Daily TV
11 Januari 2024	BTV
15 Januari 2024	RRI
29 Januari 2024	CNBC Indonesia
27 Februari 2024	CNBC Indonesia
27 Maret 2024	TVRI
28 Maret 2024	CNBC Indonesia
18 November 2024	Metro TV
3 Desember 2024	TVRI
17 Desember 2024	SCTV
18 Desember 2024	Garuda TV
19 Desember 2024	iNews
19 Desember 2024	Sindonews TV

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

2. Komunikasi Internal

a. Majalah *Intax*

Sebagai upaya menyediakan saluran komunikasi internal, DJP secara rutin menerbitkan majalah elektronik *Intax* melalui portal kehumasan internal DJP. *Intax* berisi beragam rubrik seperti berita pemberlakuan kebijakan/program perpajakan terbaru, informasi kegiatan penting di DJP, profil kantor/pegawai berprestasi, isu dan perkembangan praktik perpajakan di dunia, serta artikel budaya, hobi, dan seni. Sepanjang 2024, *Intax* diterbitkan dalam format digital secara dwibulanan.

Penerbitan Majalah Internal *Intax*, 2024

Edisi	Tema	Tanggal Penerbitan
I – 2024	Siap Hadapi Tantangan	20 Februari 2024
II – 2024	SPT Tahunan Wujud Ketaatan Wajib Pajak	19 April 2024
III – 2024	Pengembangan Aplikasi DRM	20 Juni 2024
IV – 2024	Menata Manajemen Talenta	19 Agustus 2024
V – 2024	*Sense of Intelligence*	17 Oktober 2024
VI – 2024	Implementasi SMO Coretax	20 Desember 2024

Keterangan: Pegawai dapat mengakses *Intax* melalui tautan portaldjp/emagazine-page dan situs *sharepoint* internal DJP
Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

b. *Employee Advocacy*

Employee advocacy merupakan salah satu saluran komunikasi yang diinisiasi Kementerian Keuangan sejak 2022 untuk mengisi ruang publik dengan informasi positif terkait kinerja Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilakukan melalui penggalangan dukungan dari pegawai terhadap organisasi dengan memperluas jangkauan pesan melalui amplifikasi unggahan kinerja organisasi di kanal media sosial pegawai. Sepanjang 2024, DJP telah melaksanakan 16 edisi *employee advocacy*.

Employee Advocacy, 2024

Edisi	Tema	Tanggal Penerbitan
EA-01	Realisasi APBN 2023	5–19 Januari 2024
EA -02	APBN Kita edisi Februari 2024	23 Februari–8 Maret 2024
EA-03	Partisipasi Masyarakat dalam Perpajakan	13–27 Maret 2024
EA-04	APBN Kita edisi Maret 2024	27 Maret–24 April 2024
EA-05	Manfaat APBN untuk Idul Fitri dan Mudik	19 April–3 Mei 2024
EA-06	APBN Kita edisi April 2024	29 April–13 Mei 2024
EA-07	APBN Kita edisi Mei 2024	28 Mei–11 Juni 2024
EA-08	APBN Kita edisi Juni 2024	28 Juni–12 Juli 2024
EA-09	Sinergi Mengawal Akuntabilitas Keuangan	17–31 Juli 2024
EA-10	Manfaat APBN Pajak Tulang Punggung Negara	9–23 Agustus 2024
EA-11	Nota Keuangan dan RAPBN 2025	19 Agustus–2 September 2024
EA-12	Capaian Kinerja 10 Tahun Bidang Keuangan Pemerintah	27 September–11 Oktober 2024
EA-13	APBN Kita edisi November 2024	12–26 November 2024
EA-14	Penyerahan DIPA 2025	12–27 Desember 2024
EA-15	Paket Kebijakan Ekonomi	17–31 Desember 2024
EA-Edisi Khusus DJP	Mengenal Modus Penipuan Mengatasnamakan DJP	28 Oktober–8 November 2024

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

c. Internalisasi Peraturan atau Kebijakan Terbaru

Seiring dengan dinamisnya pemberitaan dan opini publik mengenai isu-isu perpajakan, DJP memandang perlunya penguatan strategi kehumasan internal. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan publikasi konten informatif, baik dalam bentuk tulisan maupun grafis, yang memuat pesan serta arahan pimpinan. Selain itu, DJP menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi internal terkait pengelolaan SDM serta penyampaian informasi mengenai peraturan dan kebijakan terbaru. Sepanjang 2024, DJP telah melaksanakan 32 kegiatan dan 36 konten publikasi internal.

Pelaksanaan Internalisasi Peraturan dan Kebijakan Terbaru, 2024

Edisi	Tema
3 Januari 2024	Sosialisasi Internal PP No. 58 Tahun 2023
12 Januari 2024	Sosialisasi Internal PMK No. 157 Tahun 2023
18 Januari 2024	Sosialisasi Internal PMK No. 164 Tahun 2023
19 Januari 2024	Sosialisasi Internal tentang Integrasi Aplikasi PJKEK dan e-Faktur
22 Januari 2024	Sosialisasi Internal PMK No. 172 Tahun 2023
31 Januari 2024	Bincang Asyik Kepegawaian DJP Tema Budaya Sadar Risiko
12 Februari 2024	Sosialisasi Internal PMK No. 168 Tahun 2023 dan Perdirjen No. PER-2/PJ/2024
13 Februari 2024	Bincang Asyik Kepegawaian DJP Tema Budaya Pembelajar

Edisi	Tema
5 Maret 2024	Bimbingan Teknis Aplikasi Ekspedisi Surat Kantor SISUKA
21 Maret 2024	Bincang Asyik Kepegawaian DJP Tema Budaya Kinerja
25 April 2024	Bincang Asyik Kepegawaian DJP Tema Membangun Budaya Semangat Kartini
21 Mei 2024	Bincang Asyik Kepegawaian DJP Tema Budaya Sadar Pemutakhiran Data
22 Mei 2024	Sosialisasi Internal Perdirjen No. PER-5/PJ/2024
30 Mei 2024	Sosialisasi Internal PMK No. 129 Tahun 2023
4 – 5 Juni 2024	Sosialisasi Internal PMK No. 28 Tahun 2024
24 Juni 2024	Sosialisasi Internal SE Dirjen Pajak No. SE-3/PJ/2024
4 Juli 2024	Sosialisasi Internal Perdirjen No. PER-6/PJ/2024
4 Juli 2024	Bincang Asyik Kepegawaian DJP Tema Supporting Wellbeing
18 Juli 2024	Sosialisasi Internal tentang Pembaruan Aplikasi e-Faktur
8 Agustus 2024	Bincang Asyik Kepegawaian DJP Tema Budaya Sadar Kesehatan Mental
12 Agustus 2024	Town Hall Meeting Pimpinan DJP
20 Agustus 2024	Talkshow Penulisan Artikel
2 September 2024	Talkshow ASN Menantu Idaman
9 September 2024	Talkshow ASN Bahagia
11 September 2024	Sosialisasi Internal PMK No. 59 Tahun 2024
12 September 2024	Bincang Asyik Kepegawaian Tema Budaya Sadar Penerimaan
3 Oktober 2024	Sosialisasi Internal PMK No. 61 Tahun 2024
30 Oktober 2024	Bincang Asyik Kepegawaian DJP Tema Budaya Sadar Penerimaan Jilid II
11 November 2024	Sosialisasi Internal PMK No. 80 Tahun 2024
19 November 2024	Sosialisasi Internal PMK No. 74 Tahun 2024
12 – 17 Desember 2024	Sosialisasi Internal PMK No. 81 Tahun 2024
17 Desember 2024	Bincang Asyik Kepegawaian DJP Tema Budaya Sadar Inovasi

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

3. Kinerja Situs Web DJP

Situs web DJP pajak.go.id didedikasikan sebagai situs resmi yang dapat diakses publik dan menjadi rujukan sumber informasi perpajakan sekaligus representasi DJP di internet. Sepanjang 2024, situs web DJP telah memublikasikan 9.100 konten, yang terdiri atas 7.323 konten berita perpajakan dari seluruh unit vertikal DJP, 30 konten *feature*, 542 artikel opini, 1000 konten siaran pers, dan 205 konten lainnya.

DJP menyediakan enam laman landas *(landing page)* pada situs web untuk penyebarluasan informasi kepada wajib pajak terkait reformasi perpajakan, Coretax, EOI, UU HPP, PPN impor produk digital, pelaporan SPT tahunan, dengan tautan sebagai berikut:

a. https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/ berisi informasi tentang Reformasi Perpajakan DJP yang disajikan dalam bahasa Indonesia;
b. https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax berisi informasi tentang Coretax DJP yang disajikan dalam bahasa Indonesia;

c. https://www.pajak.go.id/id/eoi berisi informasi tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan Perpajakan yang disajikan dalam bahasa Indonesia;
d. https://pajak.go.id/uu-hpp berisi informasi UU HPP yang disajikan dalam bahasa Indonesia;
e. https://pajak.go.id/id/pajakdigital berisi informasi PPN impor produk digital yang disajikan dalam bahasa Indonesia; dan
f. https://pajak.go.id/id/lapor-tahunan berisi informasi seputar syarat dan panduan melaporkan SPT Tahunan yang disajikan dalam bahasa Indonesia.

DJP juga menyediakan laman dalam bahasa Inggris yang kontennya senantiasa diperbaharui untuk memberikan informasi bermanfaat kepada para pemangku kepentingan khususnya wajib pajak luar negeri.

Publikasi Konten pada Situs Web DJP, 2024

Konten Situs Pajak	Jumlah
Berita Perpajakan dari Seluruh Unit Vertikal	7.323
Feature	30
Artikel Opini	542
Siaran Pers	1.000
Konten Lainnya	205

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Akses di Situs Web DJP, 2024

Aktivitas	2024	2023	2022	2021
Session	16.842.426	20.694.746	22.885.609	32.408.380
Pageview	37.452.909	48.033.464	53.805.706	80.856.189

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

4. Aktivitas Media Sosial

DJP berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang perpajakan melalui kehadiran di berbagai platform media sosial. Media sosial tidak hanya memungkinkan DJP untuk menyampaikan informasi secara cepat dan efisien, tetapi juga memberikan sarana interaktif bagi masyarakat untuk bertanya, memberikan umpan balik, dan mendapatkan klarifikasi mengenai berbagai isu perpajakan.

Sampai dengan 2024, DJP memiliki enam akun resmi media sosial yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendiseminasi informasi perpajakan kepada masyarakat, yakni: a) Facebook (Direktorat Jenderal Pajak); b) YouTube (Direktorat Jenderal Pajak); c) Instagram (@DitjenPajakRI); d) X/Twitter (@DitjenPajakRI); e) TikTok (DitjenPajakRI); dan f) LinkedIn (Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia).

Aktivitas Media Sosial DJP, 2024

Media Sosial	Jumlah Konten
Facebook	113
YouTube	35
X/Twitter	174
Instagram	633
TikTok	130
LinkedIn	103

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Pengikut Jejaring Sosial DJP, 2020—2024

Media Sosial	2024	2023	2022	2021	2020
Facebook	257.190	252.645	249.576	246.821	235.652
YouTube	152.886	128.819	102.582	66.151	34.188
X/Twitter	275.796	262.339	240.018	209.656	169.317
Instagram	490.644	413.163	358.625	278.080	222.202
TikTok	226.617	195.911	110.248	43.814	-
LinkedIn	101.000	93.457	47.307	17.256	-

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

5. Pengukuran Efektivitas Kehumasan

Salah satu indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis edukasi, pelayanan dan kehumasan yang efektif diukur dari hasil survei efektivitas kehumasan. Bekerja sama dengan PT Enciety Binakarya Cemerlang, pada 2024 DJP menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan.

Pengumpulan data survei dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan, yakni survei kuantitatif dalam bentuk survei *self-administered* secara daring dan survei kualitatif dalam bentuk FGD. Sebanyak 47.876 wajib pajak yang tersebar di 34 Kanwil dan 352 KPP menjadi responden survei.

Indeks pengukuran efektivitas kehumasan terdiri dari dua aspek, yaitu aspek publik dan aspek saluran komunikasi. Terdapat empat topik publikasi perpajakan yang dievaluasi dalam rangka mengukur efektivitas kehumasan DJP, yaitu:

a. manfaat uang pajak;
b. saluran komunikasi;
c. kredibilitas DJP; dan
d. persepsi tentang pajak.

Pengukuran Efektivitas Kehumasan Perpajakan, 2024

Dimensi	Efektivitas Komunikasi Publik	Efektivitas Saluran Komunikasi
Variabel	a. Pembangunan fasilitas umum didanai uang pajak b. Informasi pajak tersedia dan mudah didapatkan c. Informasi pajak jelas dan mudah dipahami d. DJP merupakan institusi yang kredibel dalam pelaksanaan tugas	a. Situs resmi DJP pajak.go.id b. Media sosial resmi DJP c. Media luar ruang d. Media massa daring e. Televisi f. Radio
Indeks Efektivitas per Dimensi	87,31	83,29
Indeks Efektivitas Secara Keseluruhan	84,90	

Sumber:
- Laporan Akhir Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP Tahun 2024
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Berdasarkan survei tersebut, DJP memperoleh indeks efektivitas kehumasan perpajakan sebesar 84,90 (skala 100) yang berarti responden menilai bahwa kegiatan kehumasan yang dilakukan DJP sudah efektif.

Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan DJP berdasarkan hasil survei tersebut, antara lain:

a. memperkuat saluran komunikasi tradisional seperti TV dan radio, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses digital;
b. menyesuaikan pesan komunikasi dengan karakteristik masing-masing daerah di Indonesia, serta meningkatkan kompetensi tenaga edukasi perpajakan lokal agar memiliki pengetahuan pajak yang memadai;
c. mengembangkan strategi komunikasi digital dengan memperkuat kehadiran DJP di media sosial, memperbanyak produksi video, serta menyediakan konten visual interaktif untuk memudahkan wajib pajak dalam memahami aturan terbaru;
d. memperluas cakupan isu komunikasi agar mencakup topik yang kurang terjangkau namun relevan dalam membangun citra positif DJP; serta
e. meningkatkan kredibilitas dan mendorong kepatuhan wajib pajak melalui langkah-langkah strategis, antara lain meningkatkan transparansi penggunaan dana pajak, memperkuat komunikasi publik dan edukasi, serta membangun narasi publik yang positif dan konstruktif tentang DJP.

6. Pelaksanaan *Spectaxcular* 2024

DJP menyelenggarakan kampanye simpatik bertajuk Spectaxcular 2024 pada 14 Juli 2024 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Penyelenggaraan Spectaxcular 2024 merupakan bagian dari peringatan Hari Pajak Tahun 2024 yang mengusung tema "*Run For Revenue*". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela masyarakat, serta sebagai sarana untuk menyampaikan pesan penting tentang manfaat pajak bagi masyarakat. DJP turut mengadakan BDS dan lokakarya UMKM serta menyediakan layanan pojok pajak.

7. *Podcast* Cermati

Podcast Cermati (Cerita Reformasi Terkini) merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan peraturan perpajakan kepada masyarakat melalui konten audio visual yang diunggah di kanal YouTube @DitjenPajakRI.

Podcast Cermati membahas isu-isu terkini di bidang perpajakan yang dipilih berdasarkan hasil pemantauan media. Kegiatan ini bertujuan menciptakan sentimen positif terhadap pemberitaan serta mengatasi isu sensitif atau negatif terkait perpajakan, sekaligus menjadi sarana membangun persepsi yang lebih baik mengenai pajak.

Penayangan *Podcast* Cermati, 2024

Episode	Topik	Waktu Tayang	*Viewers*	*Likes*
XVIII	Melampaui Target Pajak *Hattrick*	25 Januari 2024	10.351	252
XIX	SPT Tahunan 2024 Buruan Lapor	25 Maret 2024	9.065	46
XX	PPh 21 Skema TER: Gak Ada Beban Baru	24 April 2024	6.466	133
XXI	Menuju Implementasi NIK - NPWP	27 Juni 2024	7.654	73
XXII	AADC	22 Agustus 2024	3.251	98
XXIII	Menuju Era Kecerdasan Buatan	6 September 2024	1.932	53
XXIV	Coretax: Gencarkan Edukasi	6 November 2024	6.984	150
XXV	Kenali Modus Penipuan Mengatasnamakan DJP	20 November 2024	5.236	132
Khusus	1% Penyesuaian PPN untuk 100% Kesejahteraan Rakyat	26 November 2024	3.088	74

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Podcast Cermati menjadi salah satu sarana komunikasi efektif untuk mendorong pemberitaan media massa dengan sentimen positif, sekaligus mengangkat isu-isu terkini yang selaras dengan tujuan organisasi. Melalui penyelenggaraan *Podcast* Cermati, DJP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam efisiensi anggaran, kecepatan perolehan informasi, serta kemudahan untuk dijangkau masyarakat.

G. KERJA SAMA DALAM NEGERI

1. Perjanjian Kerja Sama/Kesepakatan Bersama

Dalam rangka mendukung tugas pengumpulan penerimaan negara dari sektor perpajakan, DJP terus menginisiasi dan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan ILAP melalui bentuk kerja sama.

Kemitraan antara DJP dengan ILAP dilaksanakan berdasarkan suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS). Kemitraan ini mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak. Ruang lingkup perjanjian dalam kesepakatan bersama antara DJP dan ILAP dapat berupa:

a. pertukaran data dan/atau informasi;
b. integrasi data perpajakan;
c. koordinasi penanganan perkara tindak pidana perpajakan;
d. bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya;
e. bimbingan teknis operasional;
f. pengembangan dan peningkatan SDM;
g. sosialisasi dan edukasi perpajakan.

Sepanjang 2024, DJP telah menandatangani 20 MoU/PKS sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama, 2024

Tanggal	Pihak yang Bermitra	Judul Kesepakatan
29 Januari 2024	DJP dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri	Pertukaran Data dan/atau Informasi Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, dan Pejabat Badan Internasional dalam rangka Administrasi Layanan Perpajakan
26 Februari 2024	DJP dan PT Bank Mandiri	Layanan Perbankan DJP
26 Februari 2024	DJP dan PT Bank Rakyat Indonesia	Layanan Perbankan DJP
26 Februari 2024	DJP dan PT Bank Tabungan Negara	Layanan Perbankan DJP
26 Februari 2024	DJP dan PT Bank Syariah Indonesia	Layanan Perbankan DJP
26 Februari 2024	DJP dan PT Bank Negara Indonesia	Layanan Perbankan DJP
19 Maret 2024	DJP dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan dan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Penerimaan dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan dan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Penerimaan Negara
21 Maret 2024	DJP dan Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI)	Penyelenggaraan Sosialisasi, Pendidikan Profesi Berkelanjutan, serta Pemberdayaan Peran Profesi Anggota Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Sukarela Masyarakat di Bidang Perpajakan
29 April 2024	DJP dan Tentara Nasional Indonesia	Bantuan Penegakan Hukum dan Tata Tertib terhadap Pelanggar di Lingkungan Kerja DJP
31 Mei 2024	DJP dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi untuk Meningkatkan Pengawasan Pengusaha yang Menggunakan Transportasi Laut dalam Rangka Kepentingan Perpajakan
12 Juni 2024	DJP dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Kekayaan Intelektual di Bidang Perpajakan

Tanggal	Pihak yang Bermitra	Judul Kesepakatan
19 Juli 2024	DJP dan Badan Informasi Geospasial	Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan dan Informasi Geospasial serta Peningkatan Kapasitas SDM dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara
22 Juli 2024	DJP dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Sinergi Optimalisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah
6 Agustus 2024	DJP dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pemanfaatan Data dan/atau Informasi terkait Perpajakan di Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika
3 September 2024	DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Penguatan dan Sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian/Lembaga
6 September 2024	DJP dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Perkebunan dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
1 Oktober 2024	DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanganan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
21 November 2024	DJP dan PT Bank Mandiri Taspen	Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Jasa Perbankan
10 Desember 2024	DJP dan PT Bank Syariah Indonesia	Permintaan dan Pemberian Informasi Keuangan secara Elektronik
23 Desember 2024	DJP dan Universitas Terbuka	Inklusi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

2. Pengembangan *Tax Center*

Tax center dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan melalui kemitraan antara DJP dengan perguruan tinggi, organisasi nirlaba, serta asosiasi. Selain sebagai pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan, *tax center* juga didorong untuk berperan sebagai mitra perumusan kebijakan dan mitra pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dijalankan *tax center* meliputi seminar, diskusi, lomba, pelatihan, relawan pajak, serta publikasi dan sosialisasi perpajakan. Jumlah *tax center* di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 492 unit.

Untuk menjaga dan meningkatkan peran *tax center,* DJP melaksanakan monitoring dan evaluasi atas performa per semester dan juga melakukan kegiatan pengembangan bagi *tax center*.



Beberapa kegiatan terkait pembentukan dan pengembangan *tax center* yang dilaksanakan DJP sepanjang 2024 meliputi:

a. pemberian tanggapan/persetujuan atas permohonan kajian terhadap PKS untuk pembentukan *tax center* dari Kanwil;
b. lokakarya;
c. PKS antara DJP dengan Universitas Indonesia;
d. PKS antara DJP dengan Universitas Esa Unggul
e. kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi *tax center*;
f. pembahasan mengenai rencana pengembangan tata kelola *tax center* yang dicanangkan dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2025–2029;
g. *study visit* tentang tata kelola *tax clinic* Australia; dan
h. FGD pembentukan *tax clinic*.

H. KERJA SAMA LUAR NEGERI

1. Partisipasi dalam Forum Internasional dan Kegiatan dengan Pihak Luar Negeri Nondonor

Mengusung agenda yang diharapkan memberikan dampak positif terhadap kepentingan nasional, DJP berpartisipasi dalam berbagai forum internasional. Kontribusi DJP pada forum internasional bertujuan untuk menjaga hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara mitra dan organisasi internasional serta sebagai wadah untuk bertukar pikiran dalam mendesain kebijakan perpajakan yang ideal.

Partisipasi DJP pada forum internasional dapat berbentuk pengiriman delegasi untuk mengikuti forum yang diselenggarakan di negara mitra serta ikut serta dalam kegiatan berskala internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan secara tatap muka langsung maupun telekonferensi.

DJP aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai forum internasional sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a. *Forum on Tax Administration* (FTA)

1) *FTA Plenary Meeting in Athens*

Acara *the 17th FTA Plenary Meeting* dilaksanakan di Athena, Yunani pada 13 s.d. 15 November 2024. Pembahasan utama dalam *FTA Plenary Meeting* yaitu:

- identifikasi tantangan transformasi organisasi dan penggunaan AI untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak;
- pembahasan strategi pembiayaan transformasi digital jangka panjang;
- pertimbangan perspektif wajib pajak, khususnya UKM, dalam konteks digitalisasi;
- evaluasi kemajuan proyek *Tax Administration* 3.0 yang fokus pada pertukaran informasi *real-time* dan kolaborasi internasional; serta
- eksplorasi tantangan kepemimpinan dalam transformasi administrasi perpajakan.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dunia usaha, akademisi, organisasi internasional, serta delegasi dari 53 negara anggota FTA.

2) *FTA on Mutual Agreement Procedure* (FTA MAP), *Manual on Effective Mutual Agreement Procedure* (MEMAP), *dan Working Party 6* (WP6)

Sebagai anggota G20/Inclusive Framework on BEPS OECD, Indonesia berkomitmen meningkatkan peran dan partisipasi aktif dalam berbagai proyek serta kerja sama perpajakan internasional. Hal ini sejalan dengan potensi penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan di Indonesia. Tim FTA MAP DJP bertugas mewakili, menyuarakan posisi, dan menyampaikan aspirasi Indonesia dalam berbagai pertemuan dan proyek yang dilaksanakan oleh FTA MAP, MEMAP, dan WP6 G20/OECD. Selain mengikuti pertemuan daring, Tim FTA MAP DJP juga hadir dalam *peer review* luring FTA MAP di Kantor OECD, Paris, pada November 2024.

3) Kegiatan FTA lainnya, yang meliputi
   - *FTA Large Business and International Programme* (LBIP);
   - *FTA Pillar Knowledge Sharing Network* (PKSN);
   - *FTA Tax and Development Days;*
   - *Inventory of Tax Technology Initiatives* (ITTI) *Community of Interest Meeting on Global Interoperable Payment Ecosystem;*
   - *FTA Small and Medium Enterprises Community on Interest* (COI) *Meeting;*
   - *FTA Tax Administration 3.0 Working Group Chair;*
   - *FTA Transparency Group;* dan
   - *FTA Shadow Economy COI Virtual session.*

b. *Appreciation Night: Embracing Collaboration for Sustainable Cooperation*

DJP menyelenggarakan *Appreciation Night* bertema *Embracing Collaboration for Sustainable Cooperation* di Bale Nusa, Jakarta pada 5 Desember 2024. Kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi kepada negara mitra dan organisasi internasional atas kontribusi dalam mendukung tugas dan kemajuan DJP, serta untuk mempererat kerja sama yang berkelanjutan.

c. OECD, Global Forum Steering Group

Global Forum Steering Group merupakan grup di bawah Global Forum yang akan menentukan arah kebijakan dan kegiatan Global Forum di masa depan.

d. Peer Review Group for the EOIR (PRG)

PRG merupakan grup di bawah Global Forum yang bertugas menyelenggarakan tinjauan sejawat terkait implementasi standar EOIR.

e. AEOI Peer Review Group (APRG)

APRG merupakan grup di bawah Global Forum yang bertugas menyelenggarakan tinjauan sejawat terkait implementasi standar AEOI.

f. OECD, Working Party 10

Working Party 10 merupakan suatu kelompok kerja dalam OECD terkait *Exchange of Information and Tax Compliance*.

g. The Financial Action Task Force (FATF)

FATF merupakan organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

h. Forum on Harmful Tax Practice (FHTP)

FHTP merupakan forum yang berfokus pada penanganan praktik penggerusan laba dengan mengedepankan transparansi atas *preferential regime*. FHTP melakukan *review* atas *preferential regime* yang dilakukan oleh negara-negara, serta memastikan informasi tersebut dipertukarkan secara spontan.

i. Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration (JITSIC)

JITSIC merupakan tim kerja yang dibentuk oleh FTA yang bertujuan meningkatkan kerja sama internasional dalam penanganan pajak lintas batas dan kejahatan perpajakan melalui pertukaran informasi yang cepat dan efektif.

Sepanjang 2024, selain mengikuti forum internasional, DJP juga menjalin kerja sama dengan berbagai negara mitra nondonor, termasuk otoritas perpajakan negara lain dan organisasi internasional, melalui kegiatan seperti seminar, kunjungan resmi, studi banding, dan lokakarya.

Partisipasi DJP dalam Forum Internasional dan Kegiatan Kerja Sama dengan Negara Mitra Nondonor, 2024

Tanggal	Tempat/Media	Nama Kegiatan
Januari–Desember 2024	Telekonferensi	*Third Country Training Programme on Tax Administration*
30 Januari 2024	Telekonferensi	*Seminar EOI: Crypto Asset Reporting Framework*
21 Februari 2024	Telekonferensi	*Launch of the Model Manual for Common Reporting Standard (CRS) Compliance Audits and Sharing-Experience Event on Practical Implementation of Compliance Activities*
29 Februari 2024	Telekonferensi	*The Wealthy Population Expert Group-Joint International Tax Shelter Information Centre (WPEG JITSIC) Meeting*
1 Maret 2024	Telekonferensi	*Working Group on Effective Use of CRS Data*
14–15 Mei 2024	Telekonferensi	*60th Meeting of the Forum on Harmful Tax Practice*
28–29 Mei 2024	Telekonferensi	*27th Task Force on Tax Crimes and other Crimes Meeting*
19–24 Mei 2024	Turki	Kegiatan *Training Exchange of Information as a Tool to Combat Offshore Tax Evasion (intermediate level)*
12 Juni 2024	Telekonferensi	Kegiatan *Train the Trainer: Foreseeable Relevance*
23–25 Juni 2024	Armenia	*The 5th High-level Asia Initiative Meeting*
24–25 Juni 2024	Telekonferensi	*Virtual Training on Technical Aspect of the Common Reporting Standard*
25–28 Juni 2024	Yogyakarta	*DGT-IBFD Workshop on the Tax Treaty Application Regarding Active Income of Individuals 2024*
11–12 Juli 2024	Telekonferensi	*42nd Session of Working Party 10 OECD*
15 Juli 2024	Telekonferensi	*Webinar on the Implementation and Commitment Process of the Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)*
18 Juli 2024	Telekonferensi	*Virtual Meeting on EOI on VAT/GST*
16–18 Juli 2024	Singapura	*IRAS and GF Workshop on CRS Compliance Audits*
22–25 Juli 2024	Bali	*Joint DGT-OECD Capacity Building on Transfer Pricing*
24 Juli 2024	Telekonferensi	*Train the Trainer: EOIR as a Tool in Tax Audits*
12–15 Agustus 2024	Bali	*2024 Knowledge Exchange and Training Programme for the Directorate General of Taxes of the Indonesia Ministry Of Finance on Globe Rules*
26–29 Agustus 2024	Malaysia	*Workshop on the Global Minimum Tax – the Next Step for SGATAR Members*
1 September–31 Desember 2024	Telekonferensi	*PIBT Training Programme*
3–6 September 2024	Korea Selatan	*ADB-OECD Joint Workshop on ISORA 2024*
9 September 2024	Telekonferensi	*Virtual Event AEOI Peer Review Coaching*
11 September 2024	Telekonferensi	*Virtual Event JITSIC CRS FATCA Expert Group Using Outgoing CRS in Case Selection*
11–12 September 2024	Prancis	*Steering Group Meeting*
24–27 September 2024	India	*Workshop and Training Exchange of Information on Common Reporting Standard*
30 September 2024–1 Oktober 2024	Jakarta	*Indonesia Bilateral Meeting* antara DJP dan Australian Taxation Office membahas *Automatic Exchange of Information Knowledge Sharing* Tahun 2024
1 Oktober 2024–31 Maret 2025	Telekonferensi	*APCIT Training Programme*
8–9 Oktober 2024	Telekonferensi	*Global Forum Information Security Management Days (ISM Days) 2024*
22–25 Oktober 2024	Prancis	*Peer Review Group Meeting*
28–31 Oktober 2024	Korea Selatan	*53rd SGATAR Annual Meeting 2024*
4–8 November 2024	China	*Workshop and Training Exchange of Information on Common Reporting Standard*
5–8 November 2024	Jakarta	*Joint DGT-OECD Workshop on Tax Treaties*
6–7 November 2024	Telekonferensi	*44th Session of Working Party 10 OECD Online Meeting*
7 November 2024	Telekonferensi	*Information Sessions: Enhanced Monitoring Process for the EOIR Standard*

Tanggal	Tempat/Media	Nama Kegiatan
22 November 2024	Telekonferensi	Rapat *Forum on Harmful Tax Practice*
27 – 28 November 2024	Telekonferensi	*Virtual Task Force on Tax Crimes and Other Crimes (TFTC)*
11 Desember 2024	Jakarta	FGD antara DJP dan Australian Taxation Office-PROSPERA membahas *Leveraging International Data Exchange for Tax Compliance*
11 Desember 2024	Telekonferensi	*JITSIC CRS/FATCA Q4-2024 Meeting*
13 Desember 2024	Jakarta	*International Taxation Workshop on Digital Service Tax and Taxation on Capital Gains with Professor Kees Van Raad*

Sumber:
- Direktorat Perpajakan Internasional
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

2. Kegiatan Lembaga Donor

Pemerintah Indonesia menerima dukungan dari beberapa lembaga donor berupa bantuan teknis dalam rangka mendukung rencana pembangunan. Salah satu area yang didukung oleh lembaga donor adalah pengelolaan keuangan, termasuk di dalamnya yaitu peningkatan efektivitas penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Bantuan teknis dari lembaga donor diwujudkan dalam berbagai bentuk kerja sama, antara lain pelatihan, seminar, lokakarya, riset/kajian, asistensi teknis, diskusi kelompok terpumpun (DKT), dan kunjungan studi banding.

Pada 2024, terdapat lima donor hibah langsung dari luar negeri, yaitu:
a. Japan International Cooperation Agency (JICA), Jepang;
b. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jerman;
c. Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)/Program Kerja Sama Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) termasuk Australian Taxation Office (ATO); dan
d. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

Kegiatan Donor Hibah Langsung dari Luar Negeri, 2024

Lembaga Donor	Kegiatan/Tema
ATO	• *AEOI in Australia* • *Tax Intermediaries Engagement and Information Sharing* • *Digital Forensics - Tax Crime and Australian Federal Police* • *Smart Data Program and High Wealth Individuals* • *The Multilateral Partners Program Workshop* • *GST/VAT - Cross Border Digital Services* • *Pillar 2 - Exposure Draft and Implementation Update* • *AEOI and the Crypto Asset Framework* • *Crypto MoU* • *Women in Government Forum* • *Marketing Hub - Transfer Pricing* • *Crypto - Kick off Meeting* • *Transfer Pricing Risk Assessment* • *Transformational Leadership - Cohort 1* • *Workshop ATO - DGT Crypto Asset Collaboration* • *Money Laundering and Asset Seizure* • *Workshop on CRS Compliance Audits for Asia and the Pacific Region* • *Launching Event of "Indonesian Tax Center in Australia" (INTACT AUS)* • *English Session for KLIP DGT* • "Pajak Bertutur 2024" *or Tax Inclusion Day 2024*

Lembaga Donor	Kegiatan/Tema
	• *Crypto Asset Program* • *Knowledge Sharing on the ATO's Tax Return Process, Refunds and Controls* • *Knowledge Sharing on Digital Transformation and Application Release Strategy* • *2nd International Tax Forum* • *ATOs Workshop on CRS Amendments CARF and FATCA* • *Service Delivery - Frontline Operation* • *International Tax Conference* • *Study Visit on Taxpayers Charter, the Tax Clinic Program and the Tax Practitioner Stewardship Group* • *Bilateral Meeting ATO - DGT* • *Knowledge Sharing on the Role of Design in Tax Administration*
Prospera	• FGD *Deep Data Analytics* • Desain Organisasi Jangka Panjang di Lingkungan DJP • Penyusunan *Grand Design of The Indonesian Tax Intermediaries Ecosystem* • *Workshop on International Taxation* • *Compilation and Finalisation of Coretax Education Materials for the Public and Taxpayer* • *Study Visit on Taxpayers Charter, the Tax Clinic Program and the Tax Practitioner Stewardship Group*
JICA	• *Courtesy Meeting DJP – JICA* • *DGT-JICA Meeting on Study Visit on Tax Administration – 1* • *DGT-JICA Meeting on Study Visit on Tax Administration – 2* • *DGT-JICA Meeting on Study Visit on Tax Administration – 3* • *JICA Capacity Development of Tax Administration*
GIZ	• *Consignment on Planning Asset Recovery Management System (ARMS) Design* • *Meeting on Joint Audit Working Group with Central Level at DGT and DGCE* • *Workshop for Searching and Utilizing Internet Data in the Framework of Supervision Activities of Influencer Taxpayer* • *Workshop Competency Development for Disabilities (Deaf Entrepreneurs)* • *Short Term Experts to Support the Capacity Building on Transfer Pricing at DGT (Output 3)* • *Short Term Experts in Supporting Fiscal Policy Reform and Strengthening Tax Administration (Output 3)* • *Workshop on Financial Report and Transfer Pricing Analysis Batch I* • *Workshop on Financial Report and Transfer Pricing Analysis Batch II* • *Joint DGT - OECD Capacity Building on Transfer Pricing* • FGD *and Government to Government Negotiation on AI (for DGT) to Increase Tax Ratio/Revenue* • *Workshop Technical Guidance on Preparing Coretax Video Tutorial for Education Material* • *International Tax Call for Paper and Conference 2024: Research Writing Workshop for Authors and International Tax Conference* • *Workshop Competency Development for Disabilities (Deaf Entrepreneurs) Batch Makassar* • FGD tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Data Intelijen Tahun 2024 • *Meeting on Finalization Program Asset Recovery Management System Phase I* • *AI Strategies for Public Sector Innovation: A practical bootcamp! - Training Program organized by Cambridge Centre for Alternative Finance, University of Cambridge, UK* • *Workshop of Competency Development for Deaf Disabilities Entrepreneurs Batch Jakarta* • *Kick-Off Meeting Kapitalisasi Artificial Intelligence (AI) DJP dan GIZ GmbH* • *Expert to Support Fiscal Policy and Tax Administration Reforms (Output 3)*
IBFD	• *Fundamentals of Transfer Pricing Workshop* • *Advanced Professional Certificate in Transfer Pricing (APCTP) – 1* • *Advanced Professional Certificate in Transfer Pricing (APCTP) – 2* • *DGT - IBFD Workshop on the Tax Treaty Application Regarding Active Income of Individuals 2024* • *Workshop on Managing High Net-Worth Individuals (HNWIs) and Their Groups* • *Workshop on Taxation of the Digital Economy* • *International Tax Conference* • *Joint DGT - IBFD Advanced Transfer Pricing Training*

Lembaga Donor	Kegiatan/Tema
Nondonor	• *Competent Authority Meeting antara DJP Indonesia - National Tax Agency (NTA) Jepang* • *Development Partners Gathering 2024 and Update on Tax Reform* • *Site Visit Contact Centre Association of Singapore* • *Study Visit Tanzania Revenue Authority* ke DJP • *Study Visit The General Department of Taxation of Vietnam* • *Study Visit The General Department of Taxation of Cambodia* (GDT of Cambodia)*: In-House Training (IHT)* dengan tema *Crypto Asset Investigation* • *Study Visit Public Interest and Accountability Committee (PIAC)* Republik Ghana ke DJP • *Onsite Visit of the Second Round of AEOI Peer Reviews on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* • *Joint DGT - OECD Workshop on Tax Treaties* • *International Tax Conference* • Seminar NTA mengenai Bantuan Penagihan Pajak • *Competent Authority (CA) Meeting antara DJP dan State Taxation Administration (STA)* China

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Selain hibah langsung dari lembaga donor, DJP juga menjalin kerja sama dengan World Bank melalui hibah terencana proyek *Public Financial Management Multi Donor Trust Fund* (PMF MDTF) Tahap III (2020–2025). Pada 2024, telah dilaksanakan kegiatan *Benchmarking - The Development of Tax Crime Handling System at DGT* dan *Academic Studies of State Revenue's Losses* menggunakan mekanisme kerja sama tersebut. Detail kegiatan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut.

Kegiatan Donor Hibah melalui PFM MDTF Tahap III, 2024

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
2–10 Juni 2024	*Benchmarking - The Development of Tax Crime Handling System at DGT*	*Benchmarking* mengenai *Tax Crime Handling System* pada Internal Revenue Service (IRS) dan Canada Revenue Agency (CRA)
15–18 November 2024 (FGD I) 6–8 November 2024 (FGD II) 19–22 November 2024 (FGD III)	*Academic Studies of State Revenue's Losses*	FGD Penyusunan Rancangan Surat Edaran Penghitungan Kerugian Negara

Sumber: Direktorat KITSDA

TINJAUAN FUNGSI KEUANGAN

Pembahasan tinjauan keuangan mengacu pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan selaku unit atasan DJP. Berikut ini diuraikan kinerja fungsi keuangan DJP pada segmen penerimaan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas.

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Realisasi penerimaan pajak bruto pada 2024 adalah sebesar Rp2.197,28 triliun dengan pengembalian penerimaan pajak sebesar Rp265,67 triliun sehingga penerimaan pajak neto pada 2024 mencapai Rp1.931,61 triliun. Jumlah penerimaan pajak neto tersebut mencapai 100,50 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp1.921,94 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 3,41 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak pada 2024.

Secara umum, kinerja penerimaan pajak 2024 ditopang oleh kinerja PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21 dan PPh Final yang mampu tumbuh *double digit*, serta kinerja pajak terkait impor yang membaik. Di sisi lain, kinerja PPh Badan mengalami kontraksi yang cukup dalam karena kinerja perusahaan yang tertekan pada 2024 akibat moderasi harga komoditas global.

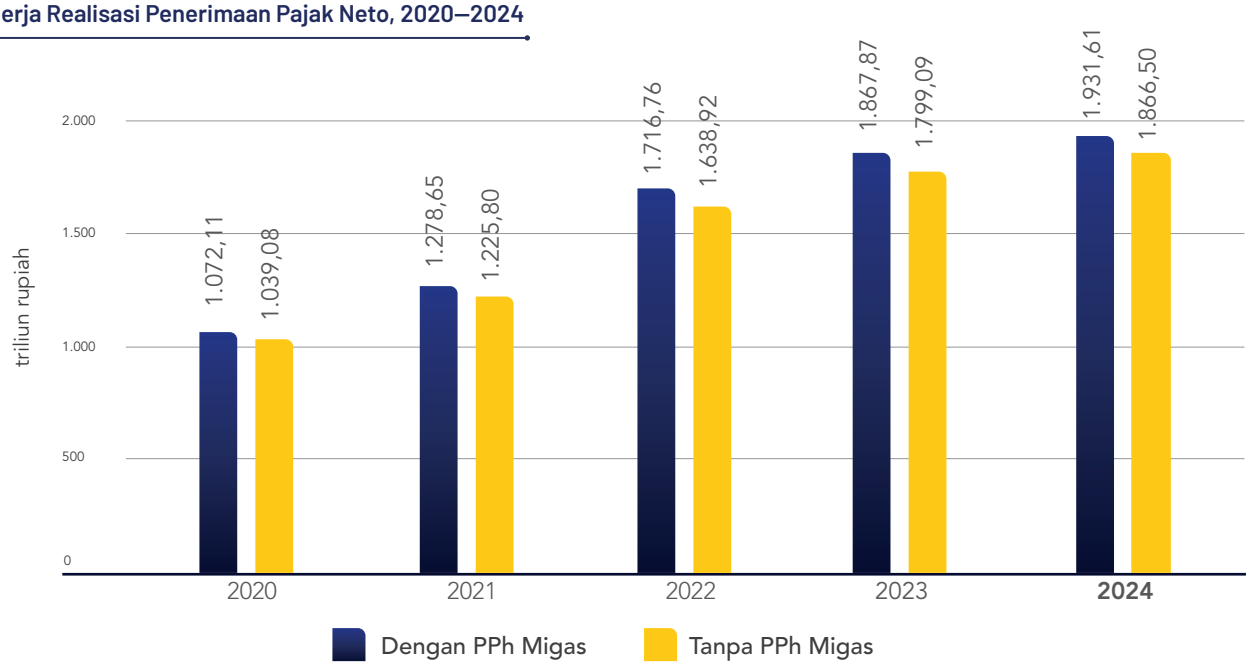
Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak, 2024

Jenis Pajak	2024			2023	Pertumbuhan Realisasi 2023—2024 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPh Nonmigas	**993.624,46**	**1.056.510,31**	**106,33**	**1.031.865,48**	**2,39**
PPh Pasal 21	247.888,72	243.651,65	98,29	200.976,48	21,23
PPh Pasal 22	39.059,41	36.057,13	92,31	34.399,05	4,82
PPh Pasal 22 Impor	73.446,86	73.757,65	100,42	69.528,07	6,08
PPh Pasal 23	63.002,05	65.415,14	103,83	59.276,38	10,36
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	14.989,89	14.523,23	96,89	12.349,83	17,60
PPh Pasal 25/29 Badan	326.445,58	387.077,60	118,57	440.551,93	(12,14)
PPh Pasal 26	80.316,42	85.860,04	106,90	78.631,65	9,19
PPh Final	139.221,35	141.676,93	101,76	126.805,99	11,73
PPh Nonmigas Lainnya	942,47	179,30	19,02	154,63	15,96
PPh Ditanggung Pemerintah	8.311,70	8.311,64	100,00	9.191,47	(9,57)
PPN dan PPnBM	**827.233,38**	**1.034.272,36**	**125,03**	**947.548,78**	**9,15**
PPN Dalam Negeri	530.479,23	729.391,81	137,50	657.291,44	10,97
PPN Impor	260.652,99	274.234,07	105,21	255.870,66	7,18
PPN Lainnya	11.077,27	10.172,87	91,84	8.011,21	26,98
PPN Ditanggung Pemerintah	0,00	138,25	0,00	2.028,57	(93,19)
PPnBM Dalam Negeri	18.799,60	13.185,02	70,13	16.935,83	(22,15)
PPnBM Impor	6.222,65	6.483,49	104,19	7.344,92	(11,73)
PPnBM Lainnya	1,64	0,35	21,10	1,00	(65,40)
PPnBM Ditanggung Pemerintah	0,00	666,51	0,00	65,15	923,03

Jenis Pajak	2024			2023	Pertumbuhan Realisasi 2023—2024 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PBB	28.905,06	32.549,94	112,61	33.568,19	(3,03)
Pajak Lainnya	8.279,79	8.837,64	106,74	9.776,51	(9,60)
PPh Migas	63.900,41	65.109,06	101,89	68.777,65	(5,33)
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	1.921.943,10	2.197.279,31	114,33	2.091.536,62	5,06
Pengembalian Pajak	0,00	265.668,26	0,00	223.669,47	18,78
Jumlah Penerimaan Pajak Neto Dengan PPh Migas	1.921.943,10	1.931.611,05	100,50	1.867.867,15	3,41
Pengembalian PPh Migas	0,00	2,70	0,00	4,48	(39,69)
Jumlah Penerimaan Pajak Neto Tanpa PPh Migas	1.858.042,69	1.866.499,29	100,46	1.799.085,01	3,75

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2024 (*Audited*)

Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak Neto, 2020—2024



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2020—2024 (*Audited*)

Penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak bruto pada 2024 adalah sebagai berikut.

1. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp243,65 triliun, mencapai 98,29 persen dari target sebesar Rp247,89 triliun dengan pertumbuhan 21,23 persen dibandingkan realisasi 2023. Kinerja positif PPh Pasal 21 didorong oleh peningkatan gaji dan upah serta tambahan lapangan kerja baru. Kondisi ini tercermin pada setoran masa yang tumbuh 21,69 persen. Setoran PPh Pasal 21 atas PNS/TNI/Pejabat Negara juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan 5,21 persen. Peningkatan PPh Pasal 21 terutama terjadi pada sektor Aktivitas Keuangan dan Industri Pengolahan.

2. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 sebesar Rp36,06 triliun, mencapai 92,31 persen dari target sebesar Rp39,06 triliun dengan pertumbuhan 4,82 persen dibandingkan realisasi 2023. Kenaikan PPh Pasal 22 terutama berasal dari setoran Pemungut yang tumbuh 25,27 persen (y-o-y). Di sisi lain, dua setoran terbesarnya yaitu masa dan Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral mengalami kontraksi. Peningkatan terutama terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan sektor Perdagangan.

3. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp73,76 triliun, mencapai 100,42 persen dari target sebesar Rp73,45 triliun dengan pertumbuhan 6,08 persen dibandingkan realisasi 2023. Kinerja PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan kinerja impor Indonesia yang sampai dengan Desember 2024 tumbuh 5,31 persen. Secara sektoral, kenaikan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan, diikuti Pertambangan dan Industri Pengolahan.

4. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp65,42 triliun, mencapai 103,83 persen dari target sebesar Rp63,00 triliun dengan pertumbuhan 10,36 persen dibandingkan realisasi 2023. Pertumbuhan PPh Pasal 23 terutama ditopang oleh setoran utamanya yaitu setoran Jasa yang tumbuh 11,53 persen (y-o-y).

Kenaikan yang tinggi juga ditunjukkan oleh setoran SKPKB yang tumbuh 38,3 persen (y-o-y). Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan dan Perdagangan.

5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp14,52 triliun, mencapai 96,89 persen dari target sebesar Rp14,99 triliun dengan pertumbuhan 17,60 persen dibandingkan realisasi 2023. Kinerja PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi terutama ditopang oleh setoran tahunan yang tumbuh 20,20 persen. Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada subsektor terbesarnya, yaitu Pegawai Swasta yang tumbuh 16,42 persen diikuti Perdagangan Eceran yang tumbuh 37,65 persen.

6. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp387,08 triliun, mencapai 118,57 persen dari target sebesar Rp326,45 triliun, serta tumbuh negatif 12,14 persen dibandingkan realisasi 2023. Penurunan kinerja PPh Badan utamanya dipengaruhi oleh penurunan profitabilitas usaha pada 2023 yang disebabkan oleh moderasi harga komoditas global seperti minyak kelapa sawit *(crude palm oil)* dan batu bara.

Penurunan terbesar terjadi pada setoran tahunan sebesar 42,94 persen sementara setoran masa tumbuh tipis sebesar 0,71 persen. Secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada sektor berbasis komoditas yaitu Pertambangan, Industri Pengolahan, dan Pertanian dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 39,29 persen, 12,65 persen, dan 29,37 persen.

7. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 sebesar Rp85,86 triliun, mencapai 106,90 persen dari target sebesar Rp80,32 triliun dengan pertumbuhan 9,19 persen dibandingkan realisasi 2023. Kinerja positif PPh Pasal 26 terutama ditopang oleh kenaikan pembayaran atas SKPKB yang tumbuh *double digit* diikuti setoran atas dividen, royalti, dan masa. Adapun peningkatan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Aktivitas Keuangan.

8. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final sebesar Rp141,68 triliun, mencapai 101,76 persen dari target sebesar Rp139,22 triliun dengan pertumbuhan 11,73 persen dibandingkan realisasi 2023. Kinerja yang baik pada PPh Final utamanya ditopang oleh setoran PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan yang tumbuh 29,18 persen sejalan dengan kenaikan tingkat suku bunga. Pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh setoran utama lainnya seperti Persewaan Tanah/Bangunan, Jasa Konstruksi, Pengalihan Tanah/Bangunan dan Diskonto/Bunga Obligasi. Secara sektoral, peningkatan PPh Final terbesar terjadi pada sektor Aktivitas Keuangan diikuti sektor Perdagangan dan Real Estat.

9. PPN Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri sebesar Rp729,39 triliun, mencapai 137,50 persen dari target sebesar Rp530,48 triliun dengan pertumbuhan 10,97 persen dibandingkan realisasi 2023. Kinerja positif PPN Dalam Negeri bruto sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Setoran masa tumbuh 12,27 persen sementara setoran Pemungut tumbuh 6,30 persen. Secara sektoral, peningkatan PPN Dalam Negeri terbesar terjadi pada sektor Perdagangan diikuti Industri Pengolahan.

10. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor sebesar Rp274,23 triliun, mencapai 105,21 persen dari target sebesar Rp260,65 triliun dengan pertumbuhan 7,18 persen dibandingkan realisasi 2023. Kinerja PPN Impor sejalan dengan kinerja PPh Pasal 22 Impor dan pertumbuhan nilai Impor Indonesia. Secara sektoral, kenaikan terbesar PPN Impor terjadi pada sektor Perdagangan diikuti sektor Industri Pengolahan.

11. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp13,19 triliun, mencapai 70,13 persen dari target sebesar Rp18,80 triliun, serta tumbuh negatif 22,15 persen dibandingkan realisasi 2023. Secara sektoral, realisasi PPnBM Dalam Negeri didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (kontribusi 99,39 persen) yang mengalami penurunan sebesar 22,70 persen (y-o-y). Penurunan PPnBM Dalam Negeri sejalan dengan penurunan produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih pada 2024 sebesar 14,3 persen.

12. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor sebesar Rp6,48 triliun, mencapai 104,19 persen dari target sebesar Rp6,22 triliun dengan penurunan 11,73 persen dibandingkan 2023. Penurunan PPnBM Impor utamanya terjadi pada subsektor Perdagangan Kendaraan Bermotor (kontribusi 89,01 persen) dengan penurunan 5,86 persen (y-o-y), diikuti subsektor Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 6,46 persen) dengan penurunan 51,02 persen (y-o-y).

13. PBB

Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp32,55 triliun, mencapai sebesar 112,61 persen dari target sebesar Rp28,91 triliun, serta tumbuh negatif 3,03 persen dibandingkan 2023. Penurunan PBB periode ini terutama terjadi pada PBB Pertambangan Migas yang turun 7,42 persen, diikuti PBB Pertambangan Minerba sebesar 2,40 persen, dan PBB Pertambangan Panas Bumi sebesar 13,62 persen. Sementara itu, PBB Perkebunan, PBB Perhutanan dan PBB Lainnya masih tumbuh positif.

14. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mencapai Rp8,84 triliun, mencapai 106,74 persen dari target sebesar Rp8,28 triliun dengan penurunan 9,60 persen dibandingkan 2023. Penurunan Pajak Lainnya terjadi karena adanya pembayaran pajak yang tidak berulang, terutama pada Bunga Penagihan PPh yang turun 38,19 persen dan bunga penagihan PPN yang turun 24,64 persen. Adapun jenis pajak terbesarnya, yaitu Penjualan Benda Meterai mengalami penurunan sebesar 0,08 persen. Secara sektoral, penurunan terbesar Pajak Lainnya terjadi pada sektor Pertambangan.

B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak neto 2024 adalah sebesar Rp48.355.670.333,00 atau 153,22 persen dari estimasi sebesar Rp31.559.078.000,00, serta mengalami pertumbuhan negatif sebesar 15,93 persen dari realisasi 2023.

Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2023—2024

Uraian	2024			2023	% Naik/ (Turun)
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	29.381.132.000	22.691.928.577	77,23	34.075.757.937	(33,41)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.365.050.000	1.791.578.648	131,25	3.915.182.670	(54,24)
Pendapatan Denda	0	3.109.028.249	100,00	3.266.371.546	(4,82)
Pendapatan Lain-lain	812.896.000	20.801.980.859	2.559,00	16.259.666.683	27,94
Jumlah PNBP Bruto	31.559.078.000	48.394.516.333	153,35	57.516.978.836	(15,86)
Pengembalian PNBP	0	38.846.000	100,00	0	100,00
Jumlah PNBP Neto	31.559.078.000	48.355.670.333	153,22	57.516.978.836	(15,93)

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2023 dan 2024 (*Audited*)

C. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai neto 2024 sebesar Rp357.559.840.454,00 atau menyerap 95,48 persen dari anggaran, serta mengalami pertumbuhan sebesar 0,59 persen dibandingkan dengan realisasi 2023.

Realisasi Belanja Pegawai, 2023—2024

Uraian	2024			2023	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	321.401.439.000	310.428.210.207	96,59	321.970.458.927	(3,58)
Belanja Lembur	53.082.055.000	47.131.630.247	88,79	33.493.466.150	40,72
Jumlah	374.483.494.000	357.559.840.454	95,48	355.463.925.077	0,59

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2023 dan 2024 (*Audited*)

D. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang neto 2024 sebesar Rp5.203.509.792.538,00 atau menyerap 96,95 persen dari anggaran, serta mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,95 persen dari realisasi 2023.

Realisasi Belanja Barang, 2023—2024

Uraian	2024			2023	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Operasional	870.760.536.000	854.686.080.598	98,15	841.922.408.239	1,52
Belanja Barang Nonoperasional	1.936.904.445.000	1.917.680.854.767	99,01	2.168.643.351.804	(11,57)
Belanja Barang Persediaan	322.938.288.000	310.101.887.531	96,03	317.002.819.473	(2,18)
Belanja Jasa	949.591.722.000	931.466.972.219	98,09	894.322.901.958	4,15
Belanja Pemeliharaan	545.974.947.000	535.586.496.852	98,10	506.476.205.420	5,75
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	733.318.313.000	647.709.942.499	88,33	683.922.781.839	(5,29)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	7.771.059.000	6.277.558.072	80,78	5.041.349.000	24,52
Jumlah	**5.367.259.310.000**	**5.203.509.792.538**	**96,95**	**5.417.331.817.733**	**(3,95)**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2023 dan 2024 (*Audited*)

E. BELANJA MODAL

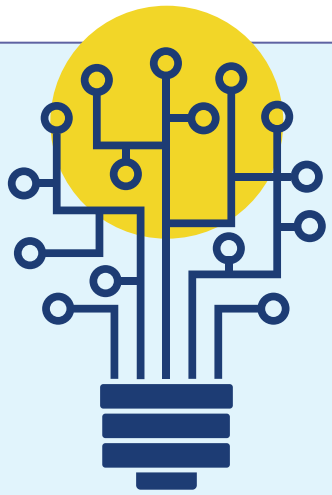
Realisasi Belanja Modal neto 2024 sebesar Rp1.128.173.346.228,00 atau menyerap 94,95 persen dari anggaran, serta mengalami kenaikan sebesar 101,24 persen dari realisasi 2023.

Realisasi Belanja Modal, 2023—2024

Uraian	2024			2023	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	810.341.000	747.652.142	92,26	0	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.936.694.000	284.270.948.188	99,07	291.233.304.160	(2,39)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	351.237.800.000	305.288.304.796	86,92	184.868.257.474	65,14
Belanja Modal Lainnya	549.186.642.000	537.866.441.102	97,94	84.523.204.517	536,35
Jumlah	**1.188.171.477.000**	**1.128.173.346.228**	**94,95**	**560.624.766.151**	**101,24**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2023 dan 2024 (*Audited*)

Melanjutkan pembangunan proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagai prioritas nasional, realisasi belanja proyek PSIAP pada 2024 adalah sebesar Rp467.317.332.164,00 atau menyerap 98,73 persen dari anggaran sebesar Rp473.317.505.000,00. Realisasi belanja tersebut terbagi dalam beberapa paket pengadaan, yaitu pengadaan *system integrator* sistem inti administrasi perpajakan (99,13 persen), jasa konsultasi *owner's agent - project management and quality assurance* (92,12 persen), serta jasa konsultasi *owner's agent - change management* (99,10 persen).



F. ASET

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar DJP per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.342.093.099.355,00.

Aset Lancar, 2023—2024

Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	561.083.678	210.600.000	166,42
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.091.179.221	507.679.458	114,93
Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*)	63.041.906.077	109.191.859.895	(42,27)
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	47.071.650	178.899.487	(73,69)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	7.727.495.664.816	2.641.584.848.204	192,53
Piutang Perpajakan (neto)	35.313.959.539.136	33.808.952.210.833	4,45
Piutang Bukan Pajak (neto)	0	0	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (neto)	3.790.481	44.908.856	(91,56)
Persediaan	235.892.864.296	249.399.449.530	(5,42)
Jumlah	43.342.093.099.355	36.810.070.456.263	17,75

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2023 dan 2024 (*Audited*)

2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah nilai buku Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.475.149.657.456,00.

Aset Tetap, 2023—2024

Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.682.327.224.291	31.627.337.142.991	0,17
Peralatan dan Mesin	5.509.291.116.760	5.603.101.490.284	(1,67)
Gedung dan Bangunan	7.359.772.423.988	7.180.947.789.087	2,49
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.665.916.813	1.893.929.022	(12,04)
Aset Tetap Lainnya	88.300.500	2.098.317.363	(95,79)
Aset Tetap Renovasi	1.998.932.212	0	100,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	187.520.739.316	61.205.874.457	206,38
Jumlah Aset Tetap (bruto)	44.742.664.653.880	44.476.584.543.204	0,60
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember (selain Tanah)	(6.267.514.996.424)	(6.161.922.503.092)	1,71
Nilai Buku Aset Tetap	**38.475.149.657.456**	**38.314.662.040.112**	**0,42**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2023 dan 2024 (*Audited*)

3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah Rp2.165.236.443,00. Jumlah tersebut merupakan hasil pengurangan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan berdasarkan kualitas piutang.

Piutang Jangka Panjang, 2023—2024

Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	5.041.033.233	2.729.521.733	84,69
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(2.875.796.790)	(505.938.491)	468,41
Piutang Jangka Panjang	**2.165.236.443**	**2.223.583.242**	**(2,62)**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2023 dan 2024 (*Audited*)

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan). Jumlah nilai buku Aset Lainnya yang dimiliki DJP per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.450.580.737.525,00.

Aset Lainnya, 2023—2024

Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	636.348.678.993	567.151.091.545	12,20
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	1.155.854.092.603	688.546.310.439	67,87
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	79.755.340.428	139.278.400.761	(42,74)
Aset Lain-lain	595.268.502.136	327.608.191.906	81,70
Jumlah Aset Lainnya (bruto)	2.467.226.614.160	1.722.583.994.651	43,23
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember	(566.948.853.941)	(291.126.683.382)	94,74
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember	(449.697.022.694)	(404.311.633.982)	11,23
Nilai Buku Aset Lainnya	**1.450.580.737.525**	**1.027.145.677.287**	**41,22**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2023 dan 2024 (*Audited*)

G. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.814.019.532.998,00.

Kewajiban Jangka Pendek, 2023—2024

Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	107.455.845.075	144.779.302.211	(25,78)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	61.702.286.906.590	26.851.228.656.544	129,79
Pendapatan Diterima di Muka	3.706.214.866	3.060.803.110	21,09
Uang Muka dari KPPN	561.083.678	210.600.000	166,42
Utang Jangka Pendek Lainnya	9.482.789	7.679.458	23,48
Jumlah	**61.814.019.532.998**	**26.999.287.041.323**	**128,95**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2023 dan 2024 (*Audited*)

H. EKUITAS

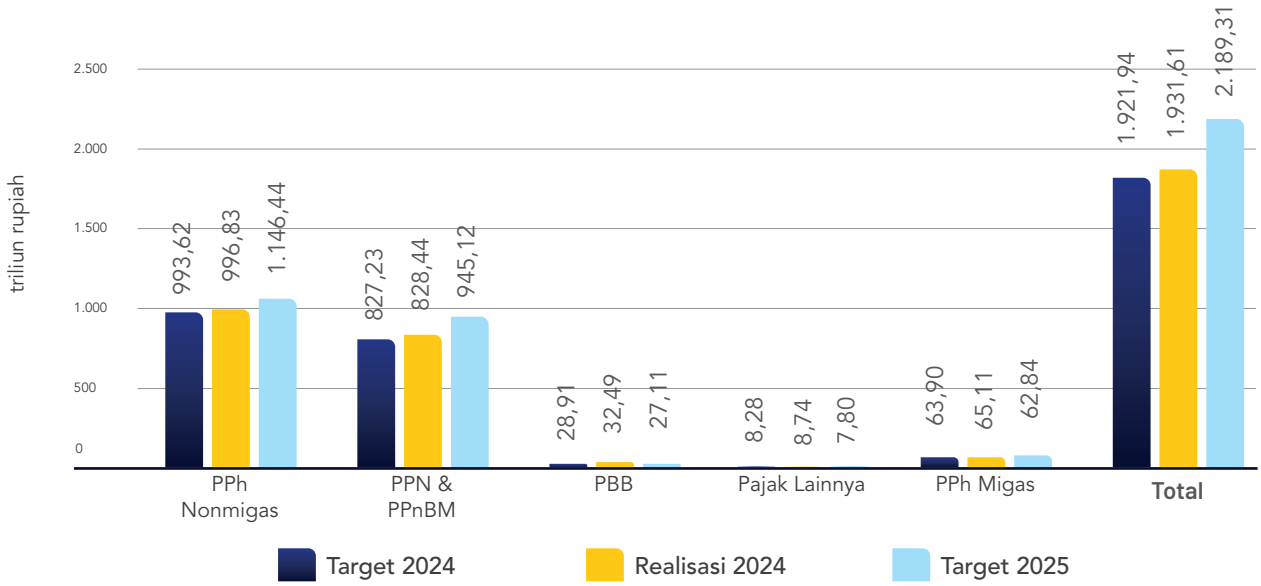
Ekuitas merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.455.969.197.781,00, sedangkan nilai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp49.154.814.715.581,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp27.698.845.517.800,00 atau 56,35 persen. Secara umum, penurunan ekuitas disebabkan oleh penambahan aset yang lebih kecil dari penambahan kewajiban.

TARGET **KINERJA 2025**

A. TARGET, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENERIMAAN PAJAK 2025

Sesuai amanat yang ditetapkan dalam UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Perpres No. 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, target penerimaan pajak yang harus dicapai DJP pada 2025 adalah sebesar Rp2.189,31 triliun. Jumlah tersebut naik 13,91 persen dari target penerimaan pajak tahun 2024 atau tumbuh 13,34 persen jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2024.

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2024 serta Target Penerimaan Pajak 2025



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2024 (*Audited*), Kepdirjen No. KEP-59/PJ/2025 (diolah)

Dalam rangka mengamankan target penerimaan pajak 2025, DJP melakukan asesmen komprehensif terhadap berbagai indikator makroekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, harga komoditas, serta tingkat hasil *lifting* minyak dan gas bumi. Perkembangan aktivitas ekonomi nasional tidak terlepas dari dinamika internal maupun eksternal yang berpotensi memengaruhi capaian penerimaan pajak.

Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi DJP antara lain:

a. peningkatan tensi geopolitik global yang memicu fluktuasi harga komoditas dengan tren penurunan sejak 2023 yang diperkirakan berlanjut hingga 2025, serta memberikan tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga;
b. pergeseran aktivitas ekonomi dari model konvensional ke arah digital yang menuntut penyesuaian berkelanjutan dalam sistem perpajakan agar tetap relevan dan efektif;
c. penurunan kontribusi sektor manufaktur disertai peningkatan sektor jasa yang masih didominasi oleh sektor informal; dan
d. efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan yang sedang berlangsung.

Tantangan berikutnya adalah kondisi *tax ratio* Indonesia yang stagnan yang menjadi sinyal penting bahwa kontribusi pajak bagi pembangunan nasional belum optimal. Tantangan ini tidak hanya soal penerimaan, melainkan juga mencerminkan hambatan struktural yang masih membayangi organisasi.

Untuk mengamankan target penerimaan pajak 2025 sekaligus menjawab tantangan stagnasi *tax ratio*, DJP menetapkan *Quick Wins* 2025. Program ini dirancang sebagai solusi cepat yang mencakup isu strategis organisasi, SDM, data dan informasi, proses bisnis, kepercayaan publik, hingga efektivitas kebijakan. Inisiatif ini menjadi komitmen bersama yang menyatukan seluruh elemen di DJP. *Quick Wins* 2025 berfokus pada lima program prioritas, yaitu: 1) organisasi efektif dengan SDM berintegritas dan humanis; 2) data dan sistem informasi yang andal serta kredibel; 3) pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan memberi *deterrent effect*; 4) penguatan kepercayaan publik; dan 5) kebijakan perpajakan yang tepat sasaran. Kelima program prioritas tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa kegiatan prioritas untuk membatasi dan memperjelas lingkup program yang dijalankan.

Quick Wins, 2025

Program Prioritas 1 Organisasi Efektif dengan SDM Berintegritas dan Humanis	**Program Prioritas 2** Data dan Sistem Informasi yang Andal serta Kredibel	**Program Prioritas 3** Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif dan Memberi *Deterrent Effect*	**Program Prioritas 4** Penguatan Kepercayaan Publik	**Program Prioritas 5** Kebijakan Perpajakan yang Tepat Sasaran
Kegiatan Prioritas: • Membangun organisasi yang profesional dan humanis • Mengembangkan SDM yang berintegritas, profesional, dan humanis	Kegiatan Prioritas: • Menyusun kebutuhan data prioritas yang berkualitas • Menyempurnakan tata kelola data dan informasi • Menjamin stabilitas Coretax	Kegiatan Prioritas: • Membentuk *task force* pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum terfokus atas wajib pajak grup dan HWI lintas unit kerja *(borderless supervisory and borderless audit)* • Melakukan optimalisasi pengawasan perpajakan *shadow economy* • Melibatkan peran pimpinan tinggi dalam konseling dengan 10 wajib pajak dan/atau grup terbesar • Memperhatikan pengembalian pendahuluan • Melakukan optimalisasi pengawasan perpajakan ekspor komoditas	Kegiatan Prioritas: • Memperkuat reputasi DJP dengan pelibatan pihak eksternal • Memperkuat strategi komunikasi program prioritas • Meningkatkan pemahaman pengguna terhadap Coretax	Kegiatan Prioritas: • Meninjau kembali regulasi *(policy gap)* • Memperluas objek pajak dan penguatan mekanisme pemungutan pajak • Memperkuat mekanisme pemungutan pajak dalam transaksi digital • Meningkatkan kemenangan DJP atas sengketa

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

DJP terus menyempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pengukuran kinerja semakin akurat dan relevan dari tahun ke tahun. Penyempurnaan tersebut mencakup reformulasi IKU, redefinisi IKU, perubahan target IKU, serta penetapan IKU baru maupun penghapusan IKU.

Berikut ini adalah daftar IKU DJP tahun 2025 beserta kegiatan inisiatif strategis untuk mendorong pencapaian target IKU sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan pada 30 Januari 2025.

Indikator Kinerja Utama DJP, 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang meningkat, berkeadilan, dan tepercaya	a. Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		b. Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan	100%
		c. Indeks integritas	100
2.	Kebijakan perpajakan yang proaktif dan adaptif	a. Indeks kinerja kebijakan penerimaan negara	100
		b. Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Tingkat kepatuhan tahun berjalan wajib pajak	100%
4.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
5.	Kepatuhan yang tinggi dari hasil kolaborasi	Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	100%
6.	Penyusunan regulasi yang berkualitas	Indeks kinerja reformasi hukum	95,50
7.	Layanan, edukasi, dan kemitraan yang inklusif dan mendorong kepatuhan	a. Indeks efektivitas komunikasi	100
		b. Tingkat efektivitas edukasi perpajakan yang mendorong kepatuhan tahun berjalan	100%
8.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan pembayaran masa	100%
9.	Penanganan sengketa dan kesepakatan yang berkeadilan	Persentase penyelesaian sengketa dan kesepakatan perpajakan	73,67%
10.	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100%
11.	Data dan informasi yang andal untuk mendukung proses bisnis inti	Persentase penyediaan data yang berkualitas	100%
12.	Pengelolaan organisasi serta SDM yang adaptif dan profesional	Tingkat kualitas pengelolaan organisasi dan SDM DJP	100%
13.	Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan dan BMN DJP	100%
14.	Penguatan Sistem Informasi yang andal dan terkini	Tingkat kualitas pengelolaan sistem informasi	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2025 (No. PK-4/MK/2025)

Inisiatif Strategis DJP, 2025

IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Periode
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	Kerja Sama Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU Lintas Negara (PU)	Laporan kegiatan pembahasan pemulihan kerugian negara yang telah diajukan permintaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) kepada Kementerian Hukum	Jan—Des
	Sistem Penanganan Pelanggaran Bidang Penerimaan Negara dalam rangka Penegakan Hukum	1. *Application Programming Interface* (API) *Tax Crime Handling System* (TCHS) Modul Perencanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan 2. Analisis Dokumen API TCHS Modul Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan	Jan—Des
	Asset Recovery Management System Fase II	1. Terkoneksinya sistem ARMS dengan sistem pemulihan aset di Kejaksaan Agung 2. Inisiasi Pembentukan Satgas Pemulihan Aset	Jan—Des

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2025 (No. PK-4/MK/2025)

Kekuatan utama organisasi terletak pada integritas sumber daya manusianya. Teknologi dan regulasi hanya dapat berjalan efektif jika dijalankan oleh insan yang berkomitmen.



TATA KELOLA PEMERINTAHAN



Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun organisasi yang transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. DJP sebagai institusi yang memegang peranan strategis dalam penghimpunan penerimaan negara, senantiasa berkomitmen untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang menjunjung tinggi integritas, kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi ketatalaksanaan, sistem pengelolaan sumber daya, pengendalian intern, serta keterbukaan informasi publik, DJP terus berupaya meningkatkan produktivitas kinerja dan mutu layanan guna memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

POKOK ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

A. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Ketentuan pokok mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan rentang kendali organisasi DJP pada tingkat pusat atau unit eselon I diatur dalam Perpres No. 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Selanjutnya, penjabaran mengenai organisasi dan tata kerja DJP yang mencakup struktur, tugas, fungsi, dan/atau wilayah kerja administratif unit/jabatan eselon II ke bawah diatur dengan PMK.

DJP dituntut untuk senantiasa bersikap adaptif dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan serta perubahan yang terjadi seiring perkembangan zaman. Melalui Perpres No. 158 Tahun 2024, DJP diberikan kewenangan khusus dalam pengaturan struktur organisasinya guna memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap dinamika lingkungan strategis. Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam menetapkan rincian lebih lanjut terkait tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, serta cakupan wilayah kerja unit eselon III ke bawah di lingkungan Kantor Pusat, instansi vertikal, maupun Unit Pelaksana Teknis, sepanjang tidak mengubah nomenklatur atau menyangkut pembentukan dan/atau pemindahan satuan kerja anggaran.

Organisasi dan Tata Kerja DJP

Unit	Dasar
Kantor Pusat	• Perpres No. 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan • PMK No. 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan stdtd. PMK 135 Tahun 2023 • KMK No. 218/KMK.01/2003 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Vertikal	• PMK No. 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak stdd. PMK No. 184/PMK.01/2020 • Kepdirjen No. KEP-150/PJ/2021 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan dan Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian pada Kantor Wilayah Selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus • Kepdirjen No. KEP-308/PJ/2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Unit Pelaksana Teknis	• PMK No. 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan • PMK No. 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan stdd. PMK No. 176/PMK.01/2019 • PMK No. 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak stdd. PMK No. 165/PMK.01/2016

B. URAIAN JABATAN

Uraian jabatan adalah pedoman yang diperlukan untuk menjalankan setiap peran di dalam struktur organisasi. Uraian jabatan ini diatur dalam bentuk KMK yang mencakup nama jabatan, ikhtisar jabatan, tujuan jabatan, uraian tugas dan hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja yang digunakan, hasil kerja yang diharapkan, wewenang, tanggung jawab, dimensi jabatan, hubungan kerja, masalah dan tantangan, risiko, persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut, kualifikasi jabatan, serta prestasi kerja. Uraian jabatan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan dalam organisasi, serta menghindari duplikasi pekerjaan.

Uraian Jabatan di DJP

Jenis Jabatan	Dasar
Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pusat DJP	KMK No. 8/KM.1/SJ.2/2023
Jabatan Struktural di lingkungan instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis	KMK No. 6/KM.1/2021
Jabatan Pelaksana di lingkungan DJP	KMK No. 9/KM.1/SJ.2/2023
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	KMK No. 20/KM.1/SJ.2/2022
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak	KMK No. 19/KM.1/SJ.2/2022
Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak	KMK No. 1/KM.1/SJ.2/2020
Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak	KMK No. 4/KM.1/SJ.2/2021
Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak	KMK No. 5/KM.1/SJ.2/2021
Jabatan Fungsional Keuangan Negara	KMK No. 1/KM.1/SJ.2/2024

Keterangan: Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Pranata Komputer dan Assessor Sumber Daya Aparatur di DJP mengacu pada Peraturan MenPAN RB yang mengatur uraian kegiatan untuk masing-masing jabatan tersebut.

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dan variasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi, menjamin pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, sekaligus sebagai alat pengendalian internal. SOP memuat serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan, yang disusun berdasarkan proses bisnis.

Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada KMK No. 551/KMK.01/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan pedoman ini, penyusunan SOP dilakukan oleh masing-masing unit di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Keuangan (Orbus iServer Kemenkeu).

Untuk menjamin pengelolaan SOP secara efektif, efisien, dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP telah menerapkan Manajemen SOP yang menyeluruh sebagaimana diatur dalam SE-32/PJ/2021 tentang Manajemen SOP DJP. Manajemen SOP merupakan serangkaian proses pengelolaan SOP dengan melibatkan beberapa pihak terkait yang meliputi proses penerimaan dan distribusi masukan, pengembangan, standardisasi, pengesahan, penatausahaan dan publikasi, serta monitoring dan evaluasi SOP. Seluruh proses ini dilakukan setiap semester dengan hasil akhir berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait SOP baru, revisi SOP, dan penghapusan SOP.

Unit Pengembang Standar Operasional Prosedur DJP

Area	Unit Pengembang
Fungsi Inti	Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Fungsi Manajemen dan Pendukung	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Teknologi Informasi dan Komunikasi	Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur DJP

Lingkup	Jumlah
Kantor Pusat DJP, termasuk SOP yang berlaku secara umum	1.499
Instansi vertikal	1.190
Unit Pelaksana Teknis	403
Jumlah	3.092

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

MAKLUMAT PELAYANAN DAN **STANDAR PELAYANAN**



Seluruh unit kantor DJP pada tingkat pusat maupun vertikal telah menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan sesuai ketentuan Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan Maklumat Pelayanan ini, seluruh unit kantor DJP berjanji dan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

DJP terus menyempurnakan standar pelayanan dalam rangka menjamin kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. Berdasarkan Kepdirjen No. KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, DJP telah menetapkan standar penyelenggaraan pelayanan pada unit DJP sebagai berikut:

a. Kantor Pusat DJP, sebanyak 6 jenis pelayanan;
b. Kanwil, sebanyak 11 jenis pelayanan; dan
c. KPP, sebanyak 83 jenis pelayanan.

Detail mengenai komponen standar pelayanan yang mencakup proses penyampaian pelayanan dan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi dapat dilihat melalui tautan https://www.pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan.

MANAJEMEN **KINERJA**

Manajemen kinerja adalah rangkaian kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi maupun individu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pada lingkup Kementerian Keuangan, manajemen kinerja mencakup pengelolaan kinerja dari sisi organisasi dan pegawai yang dilaksanakan dengan berpedoman pada KMK No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan serta SE Menteri Keuangan No. SE-17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan membentuk struktur manajemen kinerja yang terdiri dari Komite Manajemen Kinerja dan Unit Pemilik Kinerja (UPK). Komite Manajemen Kinerja merupakan struktur tertinggi dalam manajemen kinerja yang bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan serta pelaksanaan proses manajemen kinerja di kementerian.

Melalui penetapan KMK No. 300/KMK.01/2022, penyebutan unit dalam pengelolaan kinerja sebagai "level Kemenkeu" berubah menjadi Unit Pemilik Kinerja (UPK). Jenjang UPK terdiri atas:

a. UPK-*One*, yaitu UPK pada tingkat unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan;

b. UPK-*Two*, yaitu UPK pada tingkat unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, dan unit organisasi satu tingkat di bawah unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan; dan

c. UPK-*Three*, yaitu UPK pada tingkat unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan.

Struktur Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan

Komite Manajemen Kinerja		
Komite Eksekutif	Ketua Wakil Ketua Anggota	: Menteri Keuangan : Wakil Menteri Keuangan : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Unit Organisasi Noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli
Komite Pelaksana	Ketua Ketua Pelaksana Harian Anggota	: Sekretaris Jenderal : Staf Ahli Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang membidangi pengelolaan kinerja
Sekretariat Komite	Manajemen Kinerja Organisasi Manajemen Kinerja Pegawai	: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Unit Pemilik Kerja (UPK)	
UPK-*One* (Eksekutif Manajer Kinerja)	
Koordinator Kinerja Organisasi UPK-*One*	Koordinator Kinerja Pegawai UPK-*One*
Administrator Kinerja Organisasi UPK-*One*	Administrator Kinerja Pegawai UPK-*One*

Unit Pemilik Kerja (UPK)	
UPK-*Two* (Manajer Kinerja)	
Koordinator Kinerja Organisasi UPK-*Two*	Koordinator Kinerja Pegawai UPK-*Two*
Administrator Kinerja Organisasi UPK-*Two*	Administrator Kinerja Pegawai UPK-*Two*
UPK-*Three* (Submanajer Kinerja)	
Koordinator Kinerja Organisasi UPK-*Three*	Koordinator Kinerja Pegawai UPK-*Three*
Administrator Kinerja Organisasi UPK-*Three*	Administrator Kinerja Pegawai UPK-*Three*

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

Kerangka sistem manajemen kinerja dijalankan dalam tiga tahapan utama, sebagai berikut:

a. perumusan sistem manajemen kinerja yang mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen kinerja yang bersifat sistematis;
b. implementasi manajemen kinerja yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan; dan
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem manajemen kinerja yang merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tahapan Implementasi Manajemen Kinerja

Tahapan	Manajemen Kinerja Organisasi	Manajemen Kinerja Pegawai
Perencanaan	Proses penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja (PK).	Proses penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Pelaksanaan Kinerja	Proses pencapaian target kinerja, pemantauan, pembinaan, dan perubahan perencanaan kinerja sesuai kesepakatan.	
Evaluasi Kinerja	Proses penilaian kinerja dengan *output*: • Nilai Kinerja Organisasi (NKO); • Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3); dan • Predikat Kinerja Organisasi.	Proses penilaian kinerja dengan *output*: • Nilai Kinerja Pegawai (NKP); dan • Predikat Kinerja Pegawai.
Pelaporan dan Pemanfaatan atas Hasil Penilaian Kerja	Pelaporan kinerja yang terdiri atas: • Penetapan NKO dan NKO K3; dan • Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Pelaporan kinerja yang terdiri atas: • Penetapan NKP; dan • Penetapan predikat kinerja pegawai.
	Pemanfaatan hasil penilaian kinerja, yang terdiri atas: • Penghargaan; • Pemberian insentif dan/atau tunjangan lain; dan/atau • Sanksi yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan.	

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

A. MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI

Manajemen kinerja organisasi adalah pengaturan kinerja yang bertujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Kementerian Keuangan menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis *Balance Scorecard* (BSC) untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang tercantum dalam Rencana Strategis menjadi Peta Strategi yang terstruktur.

Penerapan manajemen kinerja berbasis BSC di Kementerian Keuangan dibagi ke dalam enam level, yaitu:

a. Kemenkeu-*Wide*, yaitu level Kementerian (Menteri dan Wakil Menteri);
b. Kemenkeu-*One*, yaitu level UPK-*One*, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Nonpimpinan UPK, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli;
c. Kemenkeu-*Two*, yaitu level UPK-*Two*, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Nonpimpinan UPK, dan Pejabat Fungsional yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Tinggi UPK-*One*;
d. Kemenkeu-*Three*, yaitu level UPK-*Three*, Pejabat Administrator Nonpimpinan UPK, dan Pejabat Fungsional yang setara Pejabat Administrator;
e. Kemenkeu-*Four*, yaitu Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang setara Pejabat Pengawas; dan
f. Kemenkeu-*Five*, yaitu pelaksana dan fungsional setara pelaksana.

Proses perencanaan kinerja organisasi terdiri dari penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja (PK) yang mencakup Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), detail anggaran, target kinerja, dan Inisiatif Strategis (opsional). Peta Strategi berfungsi sebagai *dashboard* yang menggambarkan Sasaran Strategis (SS) dan keseluruhan perjalanan strategis organisasi untuk mencapai visi dan misi. Peta Strategi DJP menggunakan empat perspektif, yakni *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Perspektif dalam Peta Strategi DJP

Perspektif	Uraian
Stakeholder	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang pemangku kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung (Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BPK, masyarakat).
Customer	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan dan/atau harapan organisasi terhadap pengguna layanan, yaitu pihak luar yang terkait langsung dengan *output* atau pelayanan suatu organisasi (wajib pajak).
Internal Process	Mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan pengguna layanan.
Learning & Growth	Mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dan pengguna layanan.

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

Selanjutnya, keberhasilan pencapaian masing-masing SS diukur dengan IKU. Penetapan IKU ditentukan dengan menganut prinsip SMART-C (*specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, continuously improved*).

Prinsip dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama

Prinsip	Uraian
Specific	Menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan, dan khas/unik dalam menilai, serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
Measurable	Diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya.
Agreeable	Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
Realistic	Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
Time-bounded	Memiliki batas waktu pencapaian.
Continuously Improved	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

DJP melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja organisasi melalui kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO). DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Kegiatan DKO dilaksanakan paling sedikit setiap triwulan, yaitu pada bulan April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, serta Januari tahun berikutnya.

DJP melakukan evaluasi kinerja organisasi yang menghasilkan output berupa Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Selanjutnya, DJP melakukan pelaporan dan pemanfaatan hasil kinerja organisasi yang meliputi penetapan NKO dan NKO K3, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tahapan akhir dalam siklus pengelolaan kinerja organisasi.

Tahapan Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi

Prinsip	Uraian
Realisasi IKU	Hasil perhitungan *raw data* berdasarkan formula di dalam manual IKU.
Indeks Capaian IKU	Hasil perhitungan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi.
Nilai Sasaran Strategis	Nilai konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU.
Nilai Perspektif	Nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategi dalam suatu perspektif.
Nilai Kinerja Organisasi	Konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam Peta Strategi.

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

B. MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI

Manajemen kinerja pegawai merupakan manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Manajemen kinerja pegawai memiliki tujuan sebagai berikut:

a. mewujudkan pegawai yang memberikan kontribusi maksimal kepada organisasi dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dimiliki, serta perilaku kerja yang sesuai dengan standar perilaku Kementerian Keuangan;
b. membangun komunikasi efektif dan hubungan yang harmonis antara pegawai dan pimpinan, serta kolaborasi antar pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
c. mengembangkan iklim kerja yang kondusif dan kompetitif, menghargai kualitas proses bisnis dan kompetensi pegawai sehingga mampu memberikan kontribusi, *output*, dan *outcome* yang maksimal; dan
d. menjadi dasar pengembangan pegawai, pemberian penghargaan, dan pertimbangan karier.

Siklus manajemen kinerja pegawai dimulai dari perencanaan kinerja yang mencakup proses penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP merupakan dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu. SKP terdiri dari Hasil Kerja Utama (HKU), Hasil Kerja Tambahan (HKT), Perilaku Kerja, dan Lampiran SKP. HKU merupakan hasil kerja yang mencerminkan uraian jabatan pegawai berdasarkan dialog kinerja dengan pimpinan sedangkan HKT merupakan tugas di luar uraian jabatan yang tidak terdapat di dalam rencana hasil kerja utama yang ditetapkan dalam bentuk inovasi, *squad team*, dan penugasan lain.

DJP melakukan pelaksanaan kinerja pegawai melalui melalui dialog kinerja pegawai sebagai media komunikasi antara atasan langsung dengan pegawai yang dituangkan dalam Dialog Kinerja Individu (DKI). Pelaksanaan DKI mencakup kegiatan perencanaan SKP, pelaksanaan rencana kinerja, pemantauan kinerja, dan pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pelaksanaan pembinaan kinerja. Selanjutnya, dilakukan evaluasi kinerja pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja yang menghasilkan NKP dan predikat kinerja pegawai.

Sebagai tahapan akhir dari siklus manajemen kinerja, DJP melakukan pelaporan dan pemanfaatan hasil penilaian kinerja. Pelaporan kinerja pegawai terdiri dari penetapan NKP dan predikat kinerja pegawai untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian penghargaan, insentif dan/atau tunjangan, dan sanksi. Selain itu, DJP melakukan proses pemeringkatan kinerja pegawai yang akan menghasilkan status kinerja sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian.

MANAJEMEN **TALENTA**

Manajemen talenta merupakan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang dirancang secara menyeluruh untuk menjaring, mengelola, mengembangkan, mempertahankan, dan mengevaluasi pegawai-pegawai potensial yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan, sesuai dengan kebutuhan strategis organisasi. Talenta yang dimaksud adalah pegawai DJP yang telah memenuhi kriteria tertentu untuk masuk ke dalam *talent pool*.

Penerapan manajemen talenta memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi, antara lain dalam mempersiapkan kandidat terbaik untuk menduduki jabatan strategis, mempercepat implementasi sistem merit, menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan transparan, serta memperkuat kepercayaan pegawai terhadap organisasi. Selain itu, manajemen talenta juga memberikan manfaat nyata bagi pegawai, di antaranya adalah memberikan kesempatan yang setara untuk pengembangan karier serta menjadi wadah bagi aktualisasi potensi diri. Melalui mekanisme ini, pegawai terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya sebagai bagian dari perjalanan karier profesional di DJP.

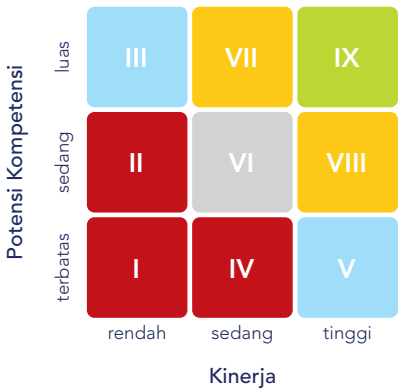
Manajemen Talenta DJP pada 2024 diselenggarakan dengan dasar hukum sebagai berikut:

a. PMK No. 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan stdd. PMK No. 161/PMK.01/2017;
b. PMK No. 224/PMK.01/2020 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. KMK No. 130/KMK.01/2013 tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
d. KMK No. 1227/KMK.1/2016 tentang Pedoman Pengembangan *Talent* dan Mekanisme *Mentoring* dalam Manajemen Talenta Kementerian Keuangan;
e. PermenpanRB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
f. Perdirjen No. PER-20/PJ/2021 tentang Manajemen Talenta Direktorat Jenderal Pajak; dan
g. Perdirjen No. PER-25/PJ/2021 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Manajemen talenta DJP untuk menyiapkan pengisian jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV), terdiri dari beberapa tahapan yaitu analisis kebutuhan *talent*, identifikasi calon *talent*; forum pimpinan dan penetapan *talent*; pengembangan *talent*; dan evaluasi *talent*. Penjelasan singkat tentang proses-proses tersebut yaitu:

1. Analisis kebutuhan *talent* merupakan tahapan perhitungan jumlah kebutuhan *talent* yang akan dikelola atau dikembangkan dalam manajemen talenta. Kebutuhan *talent* di antaranya didasarkan pada jumlah jabatan yang akan kosong pada satu tahun mendatang. Sedangkan analisis rasio adalah membandingkan antara jumlah jabatan target dengan jumlah kebutuhan *talent*.
2. Identifikasi calon *talent* dilakukan melalui pemetaan pegawai, seleksi administrasi, pemantauan rekam jejak dan integritas, konfirmasi calon *talent*, dan pemeringkatan. Pemetaan pegawai dilakukan dengan mengelompokkan pegawai ke dalam Boks Pemetaan Pegawai sesuai tingkat kinerja dan kompetensi. Pegawai yang berkinerja tinggi dan memiliki kompetensi paling luas akan dijadikan calon *talent* pengisian jabatan promosi. Seleksi administrasi merupakan proses seleksi calon *talent* berdasarkan syarat administratif jabatan yang akan diisi oleh calon *talent*.

Boks Pemetaan Pegawai



Pemantauan rekam jejak dan integritas dilakukan untuk memastikan calon *talent* memiliki integritas tinggi dengan memilih calon *talent* yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin kategori *fraud*.

Selanjutnya, konfirmasi terkait kelayakan dan kemampuan bagi calon *talent* dilakukan melalui korespondensi antara Sekretaris Direktorat Jenderal dengan para Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di DJP. Dari konfirmasi tersebut, dilakukan penetapan kembali boks pemetaan calon *talent*. Sedangkan konfirmasi terkait kompetensi teknis dilakukan melalui uji kompetensi teknis untuk memperoleh nilai kompetensi sebagai salah satu variabel pemeringkatan.

3. Forum Pimpinan dilaksanakan setelah tahapan identifikasi calon talent dan menghasilkan daftar nama calon *talent (short list)*. Forum pimpinan unit dapat memutuskan apakah seorang pegawai masuk dalam *talent pool* atau tidak berdasarkan rekomendasi atasan langsungnya atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pengembangan *talent* dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:
   a. *e-learning* peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
   b. pelatihan jarak jauh pengembangan kompetensi *talent* jabatan Administrator;
   c. *secondment* Unit Kepatuhan Internal (UKI);
   d. penyusunan dan pelaksanaan *Individual Development Plan* (IDP);
   e. *job shadowing*;
   f. pelatihan jarak jauh *Talent Development Program* (TDP); dan
   g. penyusunan dan presentasi makalah.

5. Evaluasi *talent* meliputi serangkaian kegiatan uji kelayakan dan kepatutan *talent* serta penentuan *talent* pada kategori *ready now, need development,* dan *exit*. Penentuan tersebut dilakukan berdasarkan hasil capaian kinerja tahun berjalan, peningkatan kompetensi *talent* selama program pengembangan, dan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Pada implementasi manajemen talenta DJP tahun 2024, telah dihasilkan Daftar *Talent* untuk mengikuti tahapan pengembangan dan evaluasi sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) talent pengisian jabatan administrator serta 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) *talent* pengisian jabatan pengawas. Para *talent* tersebut dapat dilakukan pengangkatan ke jabatan struktural yang lebih tinggi atau jabatan yang setingkat lebih strategis pada 2025 sesuai kebutuhan organisasi.

SISTEM MUTASI PEGAWAI

Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan manajemen pengembangan karier bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pengembangan karier, memenuhi kebutuhan organisasi, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, serta mendorong terwujudnya profesionalisme aparatur sipil negara.

Manajemen pengembangan karier dapat dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, antara lain mutasi, promosi, dan penugasan khusus. Mutasi dilakukan apabila pegawai telah menduduki suatu jabatan atau penugasan sekurang-kurangnya selama dua tahun dan paling lama lima tahun, atau berdasarkan kebutuhan organisasi.

Implementasi sistem mutasi pegawai di lingkungan DJP mengacu pada:
a. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil stdd. PP No. 17 Tahun 2020;
c. PMK No. 224/PMK.01/2020 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan;
d. Perdirjen No. PER-25/PJ/2021 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
e. Perdirjen No. PER-19/PJ/2018 tentang Tata Cara Permohonan Pegawai Untuk Perpindahan Unit Kerja di Lingkungan DJP.

.

Dalam pelaksanaannya, mutasi harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting, antara lain: komposisi kebutuhan pegawai, prinsip-prinsip tata kelola, termasuk larangan terhadap potensi konflik kepentingan; kategori jabatan; posisi pegawai dalam Boks Pemetaan Pegawai dan/atau hasil penilaian kompetensi dan kinerja; riwayat sanksi atas pelanggaran kode etik atau hukuman disiplin; rencana pengembangan karier individu; zona kerja; waktu pelaksanaan mutasi; serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh pejabat pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Menteri Keuangan.

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, sepanjang 2024 DJP telah melakukan pemindahan dan pengangkatan sejumlah pegawai dalam jabatan struktural maupun fungsional serta non jabatan dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Pegawai yang Dilakukan Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan, 2024

Jabatan Struktural

Jabatan	Mutasi	Pengangkatan	Antarunit	Jumlah
Pengawas	947	100	35	1.082
Administrator	113	23	18	154
Jumlah	**1.060**	**123**	**53**	**1.236**

Jabatan Fungsional

Jabatan	Mutasi	Pengangkatan	Pengangkatan Kembali	Jumlah
Pemeriksa Pajak	-	-	-	-
Penilai Pajak & Asisten Penilai Pajak	-	-	-	-
Penyuluh Pajak & Asisten Penyuluh Pajak	-	-	-	-
Pranata Komputer	-	27	2	29
Asesor	-	-	-	-
Jumlah	**-**	**27**	**2**	**29**

Jabatan Penelaah Keberatan, Account Representative, dan Pelaksana

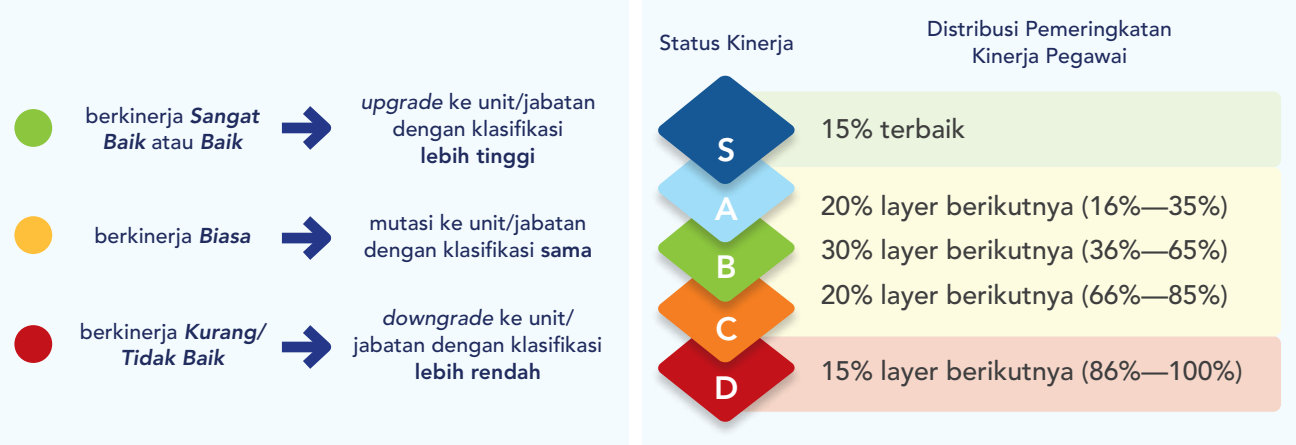
Jabatan	Mutasi	Pengangkatan	Pemberhentian	Jumlah
Penelaah Keberatan	170	73	21	264
Account Representative	1.576	348	11	1.935
Pelaksana	1.421	-	-	1.533
Jumlah	**3.311**	**421**	**32**	**3.272**

Sumber: Keputusan terkait pemindahan/pengangkatan pegawai pada 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal

Dalam hal mutasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, serta Fungsional jenjang Madya, DJP melakukan penyiapan serta pembahasan dengan *output* berupa usulan yang kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai unit yang berwenang melakukan penetapan atas mutasi jabatan tersebut.

DJP memiliki parameter-parameter yang menjadi pertimbangan dalam pemindahan pegawai, terutama masa jabatan pegawai dalam suatu wilayah dan menduduki jabatan terakhir. Pertimbangan lainnya, yaitu kinerja pegawai serta alasan kemanusiaan.

Plotting Berdasarkan Pertimbangan Kinerja Pegawai



Dasar:
- KMK No. 300/KMK.01/2022
- PMK No. 211/PMK.03/2017

Selain mutasi secara *business as usual*, DJP juga berpartisipasi dalam perpindahan pegawai melalui mekanisme Mutasi Antar Unit Eselon I (MAUE-I) atau dikenal dengan *cross-function*. Sepanjang 2024, terdapat 10 pejabat mutasi keluar DJP, dan 10 pejabat masuk DJP pada jabatan administrator. Sedangkan pada jabatan pengawas, terdapat 68 pejabat mutasi/promosi keluar DJP, dan 68 pejabat masuk DJP.

Pelaksanaan mutasi dan promosi antarunit bertujuan untuk:
a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memanfaatkan ketersediaan kualifikasi, kompetensi, kapasitas, dan kinerja pegawai;
b. membangun iklim kompetisi yang sehat dalam pengisian jabatan dengan menyeimbangkan antara aspirasi pengembangan karier pegawai dengan kebutuhan organisasi;
c. meningkatkan kompetensi, pengayaan pengalaman penugasan, inovasi/inisiatif baru, dan kinerja pegawai, serta kinerja organisasi; dan
d. menyiapkan *talent* Kementerian Keuangan untuk pengisian jabatan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Selain itu, terdapat pula perpindahan pegawai antarinstansi pemerintahan. Perpindahan pegawai tersebut dapat berupa seleksi terbuka, *internal job vacancy* (IJV), maupun atas permohonan yang diajukan pegawai secara mandiri. Pada 2024, DJP juga menerima pegawai masuk melalui mekanisme IJV, yaitu membuka kesempatan bagi pegawai dari luar DJP untuk mengembangkan karier di DJP ataupun mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti seleksi di luar DJP.

Adapun penugasan dalam seleksi terbuka di lingkungan DJP dapat melalui mekanisme mutasi, dipekerjakan, atau diperbantukan. Masa tugas sebagai pegawai diperkerjakan atau diperbantukan paling lama empat tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam tahun. Selama masa tugas tersebut, status pegawai bersangkutan berada di Setjen c.q. Biro Sumber Daya Manusia.

SISTEM **REMUNERASI PEGAWAI**

Skema pemberian tunjangan pegawai DJP berpedoman pada Perpres No. 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak stdd. Perpres No. 96 Tahun 2017 serta PMK No. 211/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

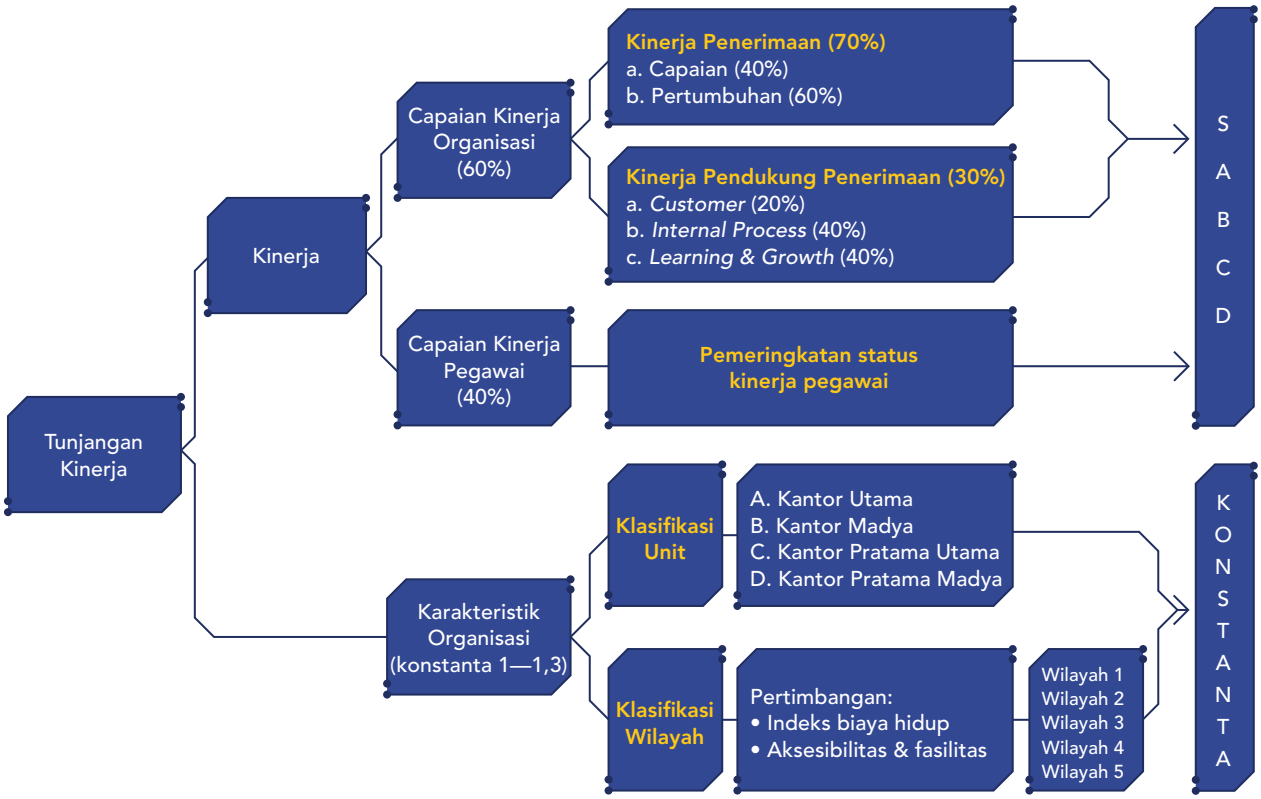
Skema pemberian tunjangan kinerja telah mempertimbangkan faktor:

a. pemberian tunjangan kinerja berdasarkan realisasi penerimaan pajak secara proporsional yaitu berdasarkan realisasi tiap-tiap unit kerja;
b. telah memperhatikan risiko dan beban kerja yang berbeda pada tiap-tiap unit;
c. telah mempertimbangkan kinerja organisasi dan kinerja pegawai.

Pemberian tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai DJP dengan mempertimbangkan tiga kriteria, dengan uraian sebagai berikut:

a. Capaian kinerja organisasi, terdiri atas dua parameter, yaitu:
    1) kinerja penerimaan pajak, yang terbagi atas unsur capaian penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak;
    2) kinerja pendukung penerimaan pajak, yang terbagi atas perspektif *customer, internal process,* dan *learning and growth*. Setiap tahun sebelum periode pembayaran tunjangan kinerja yang baru dimulai, Direktorat KITSDA menyusun penetapan capaian kinerja organisasi dan karakteristik organisasi.
b. Capaian kinerja pegawai, yaitu hasil penilaian kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja PNS dan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memasukkan unsur kontribusi pegawai. Hasil capaian kinerja pegawai dan pertimbangan kepala unit pemilik strategi digunakan sebagai dasar pemeringkatan kinerja pegawai dan selanjutnya dikonversikan menjadi status capaian kinerja pegawai.
c. Karakteristik organisasi, yaitu penggolongan unit organisasi DJP dengan mempertimbangkan beban kerja, risiko kerja, demografi letak kantor, dan karakteristik sosial ekonomi setempat

Skema Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan DJP



Keterangan:
S: status capaian kinerja > 98,75% s.d. 100%
A: status capaian kinerja > 96,25% s.d. 98,75%
B: status capaian kinerja > 93,75% s.d. 96,25%
C: status capaian kinerja > 91,25% s.d. 93,75%
D: status capaian kinerja 90,00% s.d. 91,25%

Dasar: PMK No. 211/PMK.03/2017

Rumus Penghitungan Tunjangan Kinerja

Tunjangan Kinerja=
Konstanta x {(60% x Status Capaian Kinerja Organisasi) + (40% x Status Capaian Kinerja Pegawai)} x Tabel Tunjangan Kinerja berdasarkan Jabatan dan Peringkat Jabatan

Dasar: PMK No. 211/PMK.03/2017

Pembayaran tunjangan kinerja pegawai dapat diberikan dengan batasan mulai paling sedikit 10 persen lebih rendah s.d. paling banyak 30 persen lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Lampiran Perpres No. 37 Tahun 2015, serta dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Setiap tahunnya sebelum periode pembayaran tukin yang baru dimulai, DJP akan menyusun penetapan Capaian Kinerja Organisasi dan Karakteristik Organisasi. Penetapan Capaian Kinerja Organisasi memperhitungkan parameter Kinerja Penerimaan Pajak dan parameter Kinerja Pendukung Penerimaan Pajak. Sementara penyusunan Karakteristik Organisasi mempertimbangkan beban kerja, risiko kerja, demografi letak unit kerja, dan karakteristik sosial ekonomi setempat.

Dalam rangka mengoptimalkan pengembangan skema pemberian tunjangan kinerja, pada 2024 DJP telah menyusun kajian terkait penyempurnaan aturan tunjangan kinerja yang bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk skema tunjangan kinerja bagi pegawai DJP. Kajian ini disusun sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam menetapkan kebijakan terkait tunjangan kinerja di masa yang akan datang. Hal ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pegawai sehingga dapat terpenuhi kesejahteraannya yang tentunya juga disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi DJP.

SISTEM **PENGENDALIAN INTERN**

Instansi pemerintah wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008. Sistem pengendalian intern tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, penyediaan informasi dan pelaporan keuangan yang andal, perlindungan terhadap aset negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini diuraikan sejumlah kebijakan dan program sebagai bentuk penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan DJP.

A. PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Penegakan nilai-nilai integritas dan etika merupakan komponen utama dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif, yang menjadi prasyarat bagi berfungsinya Sistem Pengendalian Intern di instansi pemerintah. Sebagai bentuk komitmen terhadap hal tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku melalui PMK No. 190/PMK.01/2018 sebagai pedoman bagi pegawai dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, DJP sejak 1 Juli 2020 telah menerapkan Perdirjen No. PER-22/PJ/2019, yang memuat ketentuan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi DJP. Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, memastikan terciptanya ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, membangun suasana kerja yang kondusif, serta mendorong terbentuknya kontribusi dan perilaku kerja yang profesional secara berkelanjutan.

Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
Integritas	a. Menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Menjaga citra, harkat, dan martabat Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. c. Menjadi teladan dalam bersikap dan bertingkah laku dengan menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai. d. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya sebagai Aparatur Sipil Negara. e. Memegang teguh sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. f. Menghindari benturan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. g. Menyampaikan kepada wajib pajak untuk tidak memberi apapun, baik langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pegawai pada saat mengawali sosialisasi, konsultasi, pelayanan, dan pelaksanaan tugas lainnya. h. Bersikap netral dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota legislatif pusat dan daerah. i. Menggunakan media sosial secara bijak dan santun serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. j. Berbicara dan bertindak secara jujur, akuntabel, transparan sesuai dengan fakta, kebenaran, dan ketentuan yang berlaku. k. Mewujudkan pola hidup sederhana sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama pegawai. l. Tidak meminta dan/atau menerima *sponsorship* dalam bentuk apapun dari wajib pajak, rekanan, peserta tender/lelang, atau pihak lainnya terkait penyelenggaraan kegiatan di dalam maupun di luar kantor. m. Tidak mengikuti seminar di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai oleh rekanan, peserta lelang, atau pihak lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. n. Tidak meminta, menerima, dan/atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang, barang, dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari atau kepada wajib pajak/sesama pegawai/pihak lainnya yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
	o. Tidak melakukan kegiatan selayaknya konsultan pajak dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan pihak lain sebagai konsultan pajak, serta menyarankan atau memberikan isyarat kepada wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan/pihak-pihak tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. p. Tidak mengunggah, *like*, dan/atau *share* konten yang mengandung unsur hoaks, pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta pandangan politik melalui media sosial. q. Tidak menemui wajib pajak atau pihak lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di luar kantor atau di luar lokasi usaha wajib pajak, kecuali karena penugasan. r. Tidak membicarakan terkait kerahasiaan jabatan atau pekerjaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. s. Tidak bertindak dan/atau mengajak orang lain melakukan perbuatan sewenang-wenang, melakukan hinaan, caci maki, perundungan (*bullying*), ancaman kekerasan atau pelecehan dalam bentuk apapun terhadap sesama pegawai/wajib pajak/pihak lain. t. Tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. u. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra pegawai dan/atau organisasi. v. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan. w. Tidak bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan. x. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin.
Profesionalisme	a. Mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi. b. Melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur dan kewenangan jabatan. c. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas. d. Melaksanakan tahapan pengelolaan kinerja serta menyusun/melaporkan sasaran/capaian kinerja pegawai secara jujur, objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. e. Bekerja secara optimal dengan kompetensi terbaik untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. f. Bersikap disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja. g. Berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. h. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan. i. Membangun komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis kepada *stakeholder* dan atasan/rekan sejawat/bawahan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. j. Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak merokok di luar area merokok yang telah disediakan. k. Berpenampilan, berpakaian, dan memakai sepatu kerja sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku. l. Mengenakan tanda pengenal pada saat melaksanakan tugas sesuai peruntukannya. m. Tidak mengizinkan pihak yang tidak berkepentingan berada dalam ruangan kerja. n. Tidak menyalahgunakan data, dokumen, dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat rahasia. o. Tidak merespon kritik dan saran secara negatif.
Sinergi	a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia serta mengembangkan sikap tenggang rasa antarsesama manusia. b. Menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. c. Bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. d. Menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain. e. Menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya. f. Bersedia berbagi solusi, informasi, dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan. g. Memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung. h. Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan. i. Tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. j. Tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan.
Pelayanan	a. Menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam memberikan pelayanan kepada sesama pegawai/wajib pajak/pihak lain/masyarakat. b. Memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal terdapat permasalahan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan. c. Meminta persetujuan atasan saat menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di lingkungan kantor, sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau layanan. d. Tidak bersikap diskriminatif dan tidak adil dalam memberikan pelayanan.

Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
Kesempurnaan	a. Berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati agama dan kepercayaan orang lain. b. Terbuka terhadap usulan perbaikan. c. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dengan membuka wawasan akan pengetahuan yang baru. d. Berupaya melaksanakan pekerjaan dengan kinerja dan/atau layanan yang terbaik. e. Tidak mempengaruhi dan memaksakan suatu agama, kepercayaan, ajaran, dan pikiran yang diyakini kepada orang lain dan/atau institusi. f. Tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi. g. Tidak menghalangi upaya inovasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar: Perdirjen No. PER-22/PJ/2019

DJP melakukan sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku kepada seluruh pegawainya melalui berbagai metode. Kode Etik dan Kode Perilaku juga dijadikan sebagai materi dalam berbagai pelatihan, seperti pada pelatihan bagi CPNS, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, serta disampaikan pada setiap kegiatan penguatan integritas di lingkungan DJP.

Setiap pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk menjaga agar Kode Etik dan Kode Perilaku dapat dipatuhi. Dikuatkan dengan pengawasan melekat dan keteladanan dari atasan serta adanya unit yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku, maka aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional dapat diwujudkan.

Dalam rangka mengukur dan memetakan capaian budaya integritas serta sebagai upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menginisiasi penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai perangkat diagnostik. SPI merupakan salah satu program prioritas nasional dan mandatori untuk dilaksanakan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) setiap tahun. KPK menjadikan indeks SPI sebagai salah satu indikator pencegahan korupsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 s.d. 2024.

Pada lingkup Kementerian Keuangan, penilaian integritas dilakukan selama 1 Juli s.d. 30 November 2024 terhadap seluruh unit organisasi eselon I dan noneselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Penilaian dilakukan terhadap persepsi dan pengalaman responden internal dan eksternal. Pada 2024, Indeks SPI DJP yaitu sebesar 79,86 dengan jumlah responden internal sebanyak 1.744

Indeks Survei Penilaian Integritas DJP 2024 per Komponen

Indeks Internal	
Komponen	Indeks
Perdagangan pengaruh	91,89
Pengelolaan pengadaan barang & jasa	72,29
Pengelolaan anggaran	85,70
Pengelolaan SDM	79,25
Integritas dalam pelaksanaan tugas	86,45
Sosialisasi antikorupsi	86,38
Transparansi	93,33
Indeks Eksternal	
Komponen	Indeks
Upaya pencegahan	86,33
Transparansi & keadilan layanan	83,53
Integritas pegawai	97,97

Sumber: Laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan No. LAP-6/IJ/2025 tanggal 14 Februari 2025

B. INTERNALISASI NILAI-NILAI ORGANISASI

DJP membutuhkan dukungan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak. Pembangunan sumber daya aparatur dilakukan dengan penguatan budaya organisasi melalui pelaksanaan program Internalisasi Corporate Value (ICV). Internalisasi merupakan sebuah proses untuk mengonsolidasikan dan menanamkan nilai, norma, dan etika dalam diri seseorang sehingga dapat mempengaruhi serta mengubah karakter, sikap, dan perilaku seseorang. DJP melaksanakan program ICV secara berkesinambungan untuk mendukung Penguatan Budaya Organisasi yang merupakan tema sentral Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Program ICV tahun 2024 memiliki tujuan sebagai berikut:

a. mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak tahun 2024;
b. mendukung misi DJP serta pencapaian Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang optimal, yaitu menciptakan aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja;
c. meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap Kode Etik, Kode Perilaku, dan disiplin PNS;
d. meningkatkan peran atasan dalam pembentukan budaya yang didasarkan pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
e. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga selaras dengan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
f. mewujudkan institusi DJP yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif; dan
g. memperbaiki posisi DJP dari sisi persepsi/pandangan masyarakat bahwa DJP sebagai institusi yang bersih dan terbaik.

Integritas pimpinan sangat dibutuhkan dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Pimpinan sebagai panutan bagi bawahannya memberi contoh perilaku antikorupsi dan mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku. Pada 2024, DJP menjalankan kegiatan Komitmen Integritas Pimpinan (KIP) sebagai salah satu program ICV pada nilai integritas. Program KIP dilaksanakan dalam bentuk perjanjian (keterikatan) untuk berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh Kode Etik dan Kode Perilaku. KIP ditandatangani oleh seluruh manajemen yang terdiri atas pejabat struktural dan pejabat fungsional.

C. INTERNALISASI BUDAYA ANTIKORUPSI

Budaya antikorupsi adalah budaya untuk selalu menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dalam melaksanakan pekerjaan. Pada 2024, DJP melakukan internalisasi budaya antikorupsi yang dikemas dalam beragam kegiatan ataupun disisipkan dalam pelaksanaan tugas rutin.

Instruksi Kampanye Antikorupsi DJP

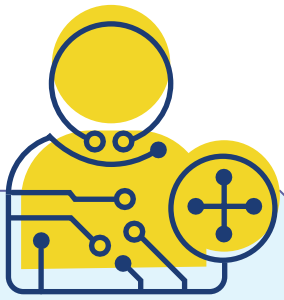
- Menayangkan video arahan Direktur Jenderal Pajak mengenai Pesan Integritas dan Reformasi pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan lobi utama/ruang tunggu tamu di unit kantor masing-masing, saat mengawali sosialisasi, penyuluhan, pertemuan dan kegiatan yang berhubungan dengan wajib pajak, serta setiap rapat pembinaan atau kegiatan yang melibatkan pegawai.
- Menyampaikan Pesan Integritas dan Reformasi perpajakan kepada wajib pajak saat mengawali sosialisasi, penyuluhan, pertemuan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan wajib pajak.
- Menyampaikan Pesan Integritas dan Reformasi kepada seluruh pegawai pada setiap rapat pembinaan atau kegiatan yang melibatkan pegawai.

Sumber: Direktorat KITSDA

DJP melaksanakan internalisasi budaya antikorupsi dalam bentuk pengendalian gratifikasi dengan berpedoman pada PMK No. 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK No. 258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu ketentuan dalam beleid dimaksud adalah pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang melekat pada setiap unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal. Setiap penerimaan atau penolakan gratifikasi wajib dilaporkan ke UPG atau KPK melalui aplikasi GOL KPK. Atas laporan gratifikasi yang disampaikan oleh pegawai kepada UPG selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh UPG.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) menjadi agenda rutin yang diselenggarakan DJP setiap tahun. Peringatan Hakordia Tahun 2024 mengusung tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju". Beberapa kegiatan yang diselenggarakan untuk menyemarakkan Hakordia, antara lain Pra-Hakordia yang diselenggarakan pada bulan September s.d. November 2024 terdiri dari Pemilihan Insan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik di Lingkungan DJP Tahun 2024 dan Olimpiade Hakordia Tahun 2024.

Puncak peringatan Hakordia Tahun 2024 diselenggarakan pada 2 Desember 2024 dan dikemas dalam kegiatan dengan judul "Kemah Inspirasi: Satu dalam Mimpi dan Aksi, Sinergi Lintas Generasi". Judul ini dipilih sesuai dengan fokus untuk menjalin sinergi lintas generasi untuk bersama-sama menguatkan komitmen antikorupsi. Acara tersebut turut menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal.



Pada **2024, DJP melaporkan 627 laporan gratifikasi terdiri dari 133 laporan penolakan** senilai **Rp97.186.030** dan **494 laporan penerimaan** senilai **Rp864.549.387** sehingga total nilai/taksiran nilai gratifikasi sebesar **Rp961.735.417**

Sumber: Laman gol.kpk.go.id diakses pada 26 Januari 2024

D. *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

DJP secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi penguatan *whistleblowing system* (WBS) yang dimaksudkan agar pegawai berkomitmen untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku serta disiplin PNS melalui mekanisme WBS. Penerapan WBS di DJP sendiri berpedoman pada beberapa peraturan, yaitu:

a. PMK No. 205/PMK.09/2022 tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan;
b. KMK No. 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
c. Perdirjen No. PER-22/PJ/2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

DJP memiliki beberapa saluran pengaduan dalam WBS. Pada 2024, saluran pengaduan yang paling banyak digunakan adalah saluran melalui Aplikasi WISE. Kemudahan akses bagi semua kalangan dan kerahasiaan identitas menjadi alasan peningkatan penggunaan saluran WISE. Saluran pengaduan terbanyak kedua adalah saluran melalui surat karena saluran ini dianggap nyaman dan aman bagi para pelapor.

Pengaduan Berdasarkan Saluran Pengaduan, 2020—2024

Saluran	2024	2023	2022	2021	2020
Surel	47	52	51	35	29
Surat	60	67	63	67	79
Datang langsung	23	8	13	7	9
Media daring	1	-	3	3	-
Telepon	4	12	7	8	10
Aplikasi SIKKA-WBS (DJP)	2	2	2	9	7
Aplikasi Wise (Kementerian Keuangan)	75	93	59	46	37
Lainnya	2	7	1	10	1
Jumlah	**214**	**241**	**199**	**185**	**172**

Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pengaduan, 2020—2024

Klasifikasi	2024	2023	2022	2021	2020
Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya	53	68	41	38	37
Penyalahgunaan keuangan kantor dan fasilitas kedinasan	7	7	7	3	2
Penyalahgunaan data elektronik	1	-	3	-	4
Pelayanan eksternal DJP	6	24	17	5	3
Pelayanan Internal DJP	1	3	-	2	4
Pelanggaran peraturan kedinasan	65	55	61	74	54
Pelanggaran peraturan terkait jam kerja	11	10	13	5	12
Pelanggaran peraturan terkait pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	7	2	1	4	2
Pelanggaran prosedur terkait perkawinan dan perceraian	8	12	11	11	15
Pelanggaran martabat dan kehormatan PNS	36	32	23	24	24
Tidak terkait pegawai DJP	19	28	22	19	15
Jumlah	**214**	**241**	**199**	**185**	**172**

Sumber: Direktorat KITSDA

Pengadministrasian dan pengawasan atas tindak lanjut pengaduan pelanggaran yang masuk di DJP diproses dan dikelola oleh Subdirektorat Investigasi Internal. Pada akhir 2024, Subdirektorat Investigasi Internal menyelesaikan sebanyak 161 dari 214 pengaduan yang masuk (75,23 persen).

E. KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA/ WAJIB LAPOR (LHKPN DAN ALPHA)

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan transparansi harta kekayaan bagi para penyelenggara negara. Pada lingkup Kementerian Keuangan, kewajiban pengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengacu pada:

a. Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara stdd. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020;

b. KMK No. 83/KMK.01/2021 tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan

c. KMK No. 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

LHKPN merupakan laporan dalam bentuk dokumen tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Penyelenggara negara selama menjabat wajib menyampaikan LHKPN menggunakan aplikasi e-LHKPN secara periodik setiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari s.d. 31 Desember, dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Daftar Jabatan di DJP yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Direktur Jenderal Pajak)	• Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	• Bendahara
• Pejabat Administrator	• Account Representative
• Kuasa Pengguna Anggaran	• Penelaah Keberatan
• Pejabat Pembuat Komitmen	• Jurusita Pajak
• Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	• Seluruh Pejabat Fungsional
• Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja Pemilihan UKPBJ)	• Anggota Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
• Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	

Dasar: KMK No. 83/KMK.01/2021

25.089 pegawai DJP
menyampaikan LHKPN untuk tahun lapor 2023
Tingkat kepatuhan DJP sebesar 99,99%



Sumber: e-lhkpn.kpk.go.id, Direktorat KITSDA.
Keterangan: LHKPN tahun lapor 2023 disampaikan paling lambat 31 Maret 2024.

Berdasarkan KMK No. 388/KMK.09/2022 tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan, seluruh pegawai Kementerian Keuangan wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHK) secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pegawai yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN, wajib melaporkan LHK melalui aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) satu kali dalam setahun atas harta kekayaan yang masih dimiliki pada 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

44.257 pegawai DJP menyampaikan LHK tahun lapor 2023 melalui aplikasi Alpha 2023. Tingkat kepatuhan DJP sebesar 100%



Keterangan:
LHK tahun lapor 2022 disampaikan paling lambat 31 Maret 2023
Sumber: Direktorat KITSDA

F. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Zona integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI berpedoman pada Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 stdd. Permenpan RB No. 90 Tahun 2021. Dalam lingkup Kementerian Keuangan, pelaksanaan pembangunan ZI mengacu pada KMK No. 395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Suatu instansi pemerintah berhak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM apabila dinyatakan lolos melalui sejumlah tahapan penilaian atas pembangunan ZI yang telah dilakukan. Penilaian dilakukan secara berjenjang dimulai dari penilaian oleh verifikator, tim penilai unit eselon I DJP, tim penilai Kementerian Keuangan (Inspektorat Jenderal), sampai dengan tim penilai Nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Area Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Area	Tujuan
Manajemen Perubahan	Mengubah secara sistematis dan konsisten tentang mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja individu pada kantor yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
Penataan Tata Laksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM untuk mewujudkan SDM yang berintegritas dan profesional.
Penguatan Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sehingga lebih cepat, aman, dan mudah dijangkau oleh pengguna layanan.

Sumber: Direktorat KITSDA

Suatu instansi pemerintah berhak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM apabila dinyatakan lolos melalui sejumlah tahapan penilaian atas pembangunan ZI yang telah dilakukan. Penilaian dilakukan secara berjenjang dimulai dari penilaian oleh tim penilai unit eselon I DJP dan tim penilai Kementerian Keuangan (Inspektorat Jenderal).

Pada 2024, DJP mengusulkan 39 unit untuk dilakukan penilaian oleh tim penilai Kementerian Keuangan, yang terdiri atas 30 unit untuk penilaian WBK dan 9 unit untuk penilaian WBBM. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian tim penilai Kementerian Keuangan terdapat 21 unit yang dinyatakan lolos dan mendapat predikat ZI-WBK, sebanyak 4 unit yang berhak maju ke tahap penilaian nasional. Berdasarkan tahap akhir penilaian oleh tim penilai nasional, sebanyak 2 unit kantor DJP dinyatakan layak menyandang predikat ZI-WBBM. Seremoni penganugerahan predikat ZI-WBBM oleh Kementerian PAN dan RB dilaksanakan pada 11 Desember 2024 secara luring. Sedangkan seremoni penganugerahan predikat ZI-WBK oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan pada 12 Desember 2024 secara daring.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan DJP, 2013—2024

Tahun	WBK		WBBM	
	Jumlah Unit Diusulkan	Jumlah Unit Mendapatkan Predikat	Jumlah Unit Diusulkan	Jumlah Unit Mendapatkan Predikat
2013	-	-	1	1
2014	1	1	1	1
2015	-	-	-	-
2016	1	-	-	-
2017	3	1	-	-
2018	31	24	1	-
2019	87	32	19	4
2020	75	64	15	6
2021	109	28	21	2
2022	179	110	58	31
2023	145	106	63	-
2024	**30**	**21**	**9**	**2**

Sumber: Direktorat KITSDA

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI UNIT KERJA BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/WBBM)

DJP melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap unit/satuan kerja yang telah mendapat predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM dalam rangka menjalankan amanat Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan KMK No. 395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Unit kerja di lingkungan DJP yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi adalah unit kerja yang telah mendapat predikat ZI menuju WBK namun belum pernah dilakukan pemantauan dan evaluasi selama 2 (dua) tahun terakhir dan tidak mengajukan untuk mengikuti penilaian ZI menuju WBBM pada 2024.

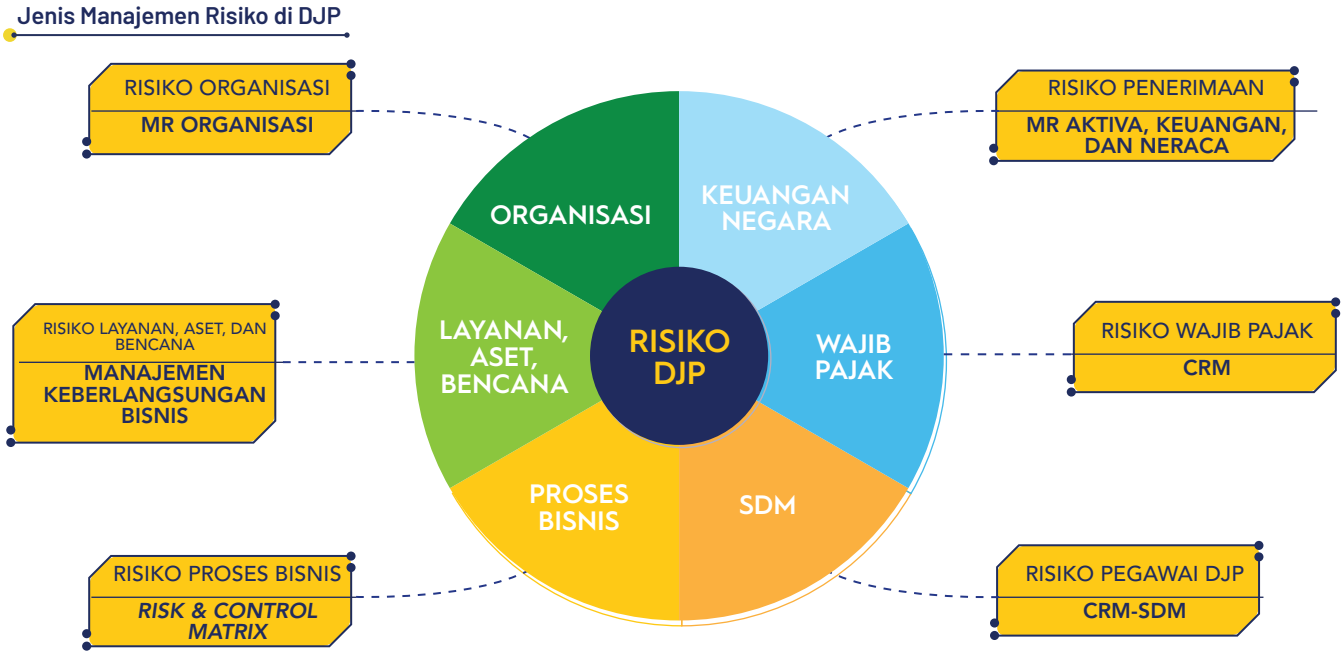
Berdasarkan dua kriteria tersebut, terdapat 116 unit kerja yang memenuhi kriteria tersebut, namun dipilih 34 unit kerja untuk dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas unit kerja berpredikat ZI menuju WBK di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

a. 33 (tiga puluh tiga) unit kerja penilaian pemantauan dan evaluasi keberlanjutan pembangunan ZI WBK memperoleh hasil pemantauan dan evaluasi berupa keberlanjutan predikat ZI menuju WBK;
b. 1 (satu) unit kerja penilaian pemantauan dan evaluasi keberlanjutan pembangunan ZI menuju WBK memperoleh hasil pemantauan dan evaluasi berupa keberlanjutan predikat ZI menuju WBK dengan penerbitan Peringatan I karena tidak memenuhi nilai minimal per area pada LKE.

H. PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan, organisasi menghadapi risiko yang berpotensi menghambat bahkan menggagalkan pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola risiko-risiko tersebut melalui Manajemen Risiko. Manajemen Risiko yang dikelola oleh DJP dikategorikan dalam enam jenis Manajemen Risiko sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Direktorat KITSDA

Berikut diuraikan enam kategori manajemen risiko di lingkungan DJP, yaitu:

1. Manajemen Risiko Organisasi
   Manajemen Risiko Organisasi (MR Organisasi) merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian Sasaran Organisasi. Penerapan manajemen risiko organisasi di lingkungan DJP diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan kinerja organisasi, termasuk pada sasaran penerimaan negara dan kepatuhan pajak. Penerapan manajemen risiko di lingkungan DJP berpedoman pada PMK No. 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, KMK No. 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Kepdirjen No. KEP-621/PJ/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Organisasi di Lingkungan DJP.

   Sepanjang 2024, DJP telah melaksanakan berbagai kegiatan utama penerapan manajemen risiko organisasi antara lain:

   a. penyusunan dan penetapan Piagam Manajemen Risiko UPR-One DJP tahun 2024;
   b. asistensi penerapan manajemen risiko, berupa kegiatan edukasi dan pendampingan diberikan kepada UPR di lingkungan DJP kepada 18 (delapan belas) unit kerja di lingkungan DJP;
   c. *workshop* pelaksanaan reviu manajemen risiko kepada pelaksana Unit Kepatuhan Internal (UKI) di seluruh unit kerja di lingkungan DJP;
   d. analisis dokumen manajemen risiko, berupa kegiatan menilai dokumen manajemen risiko yang disusun oleh 53 (lima puluh tiga) unit eselon II dan UPT dengan nilai rata-rata 89,54;
   e. penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR), berupa kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai kualitas penerapan manajemen risiko pada 11 (sebelas) unit eselon II dan III dengan rata-rata skor tingkat kematangan penerapan manajemen risiko sebesar 4,29 *(risk managed)*.

   Selain itu, pada 2024 DJP turut menjalankan kegiatan pendukung penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan pada 2024 antara lain:

   a. pelaksanaan *training of trainers* (ToT) manajemen risiko serta bimbingan teknis analisis dan evaluasi manajemen risiko kepada PIC pengelola manajemen risiko dan UKI di lingkungan Kantor Wilayah DJP;
   b. penyusunan buku Kamus Risiko Direktorat Jenderal Pajak 2024 sebagai petunjuk praktis manajemen risiko dan daftar risiko serta mitigasi risiko untuk Kanwil dan KPP (Seri Buku Pintar Manajemen Risiko);
   c. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) oleh Inspektorat Jenderal kepada UPR-*One* DJP dengan skor tingkat kematangan penerapan manajemen risiko sebesar 4,48 *(risk-managed)*;
   d. pengembangan aplikasi Pengelolaan Risiko DJP (PERISKOP).

2. Manajemen Keberlangsungan Bisnis
   Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB) merupakan proses sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana terhadap organisasi dan dampaknya pada operasi bisnis utama. Tujuan utama MKB yaitu untuk memastikan keselamatan SDM dan keberlangsungan layanan organisasi. Penerapan MKB di lingkungan DJP berpedoman pada KMK-520/KMK.01/2021 tentang Pedoman Manajemen Keberlangsungan Bisnis Kementerian Keuangan dan KEP-309/PJ/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Keberlangsungan Bisnis Direktorat Jenderal Pajak.

Sepanjang 2024, telah dilaksanakan beberapa kegiatan penerapan MKB antara lain:

a. penyusunan dokumen *Business Impact Analysis* DJP Tahun 2024;
b. penyusunan Panduan Implementasi Manajemen Keberlangsungan Bisnis pada Kondisi Bencana untuk unit vertikal dan UPT di lingkungan DJP;
c. *surveillance* sertifikasi ISO 22301:2019 *Business Continuity Management System* (BCMS) tahun 2024 pada lingkup layanan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, serta hubungan masyarakat;
d. pemantauan dan evaluasi Manajemen Keberlangsungan Bisnis tahun 2024 kepada 104 unit vertikal di lingkungan DJP.

3. *Risk and Control Matrix*

Risk and Control Matrix (RCM) atau matriks risiko dan pengendalian merupakan matriks yang berisi sekumpulan risiko berikut level dan pengendaliannya atas suatu proses bisnis/program/kegiatan. Penyusunan RCM bertujuan untuk memastikan bahwa risiko pada setiap proses yang bersifat signifikan telah diidentifikasi, dikelola, dan dimitigasi dengan pengendalian yang memadai dan selaras dengan pencapaian sasaran organisasi. RCM disusun untuk proses bisnis tunggal maupun beberapa proses bisnis yang saling bertautan. Penyusunan RCM di lingkungan DJP berpedoman pada PMK No. 83 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sepanjang 2024, telah dilakukan penyusunan RCM antara lain:

a. kajian risiko penugasan TNI ke Kementerian/lembaga sesuai RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
b. RCM Implementasi PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
c. RCM Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS).

4. Manajemen Risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca (AKN)

Manajemen Risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca (MR AKN) merupakan proses pengelolaan risiko finansial dalam pengelolaan APBN yang berpedoman pada dokumen strategi Rencana Keuangan Negara (RKN). Lingkup pengelolaan risiko pada manajemen risiko AKN meliputi risiko ekonomi makro, risiko kewajiban kontinjensi, risiko program dan kebijakan pemerintah, serta risiko neraca konsolidasi sektor publik. Penerapan manajemen risiko AKN di lingkungan DJP berpedoman pada PMK No. 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, KMK No. 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

Pada 2024, DJP sebagai UPR-*One* telah menetapkan risiko AKN terkait penerimaan negara dan melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pengelola Risiko AKN dan/atau forum *deputies* ALCO dalam rangka pengelolaan risiko AKN di lingkungan Kementerian Keuangan.

5. *Compliance Risk Management*

Compliance Risk Management (CRM) merupakan proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara sistematis, terukur, objektif dan berulang dalam rangka membentuk *risk engine* (mesin penentu risiko) untuk mendukung pengambilan keputusan di DJP secara lebih efisien dan efektif. Penerapan RCM di lingkungan DJP berpedoman pada Surat Edaran No. SE-39/PJ/2021 tentang Implementasi *Compliance Risk Management* dan *Business Inteligence* Direktur Jenderal Pajak.

Sampai dengan 2024, DJP telah mengembangkan *Compliance Risk Management Integrated Risk Engine* (CRM IRE) yang terdiri dari Peta *General Risk* (GR) dan Peta *Specific Risk* (SR). *Spesific Risk* (SR) yang telah dikembangkan antara lain:

a) SR Penilaian dan *Risk Engine* PBB Sektor Pertambangan Batu Bara;
b) SR *Transfer Pricing*;
c) SR *Free Trade Zone*;
d) SR Penegakan Hukum;
e) SR Konsultan Pajak;
f) SR *Post Audit*;
g) SR Sektor Batu Bara;
h) SR Sektor Sawit;
i) SR Sektor Nikel;
j) SR Sektor Otomotif; dan
k) SR Sektor Rokok.

6. *Compliance Risk Management* Sumber Daya Manusia
   Selain berfokus pada pengembangan CRM IRE Wajib Pajak, pada 2024 DJP turut melakukan pengembangan awal konsep *Compliance Risk Management* Sumber Daya Manusia (CRM-SDM). Pengembangan CRM-SDM menjadi salah satu program DJP untuk mendukung pengelolaan risiko manajemen SDM di DJP secara sistematis, terukur, objektif dan berulang dengan membentuk *risk engine* (mesin penentu risiko). CRM-SDM ke depannya diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan pengelolaan manajemen SDM di DJP secara lebih efisien dan efektif.

I. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

DJP melaksanakan Pemantauan Pengendalian Intern (PPI) terhadap seluruh proses bisnis dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern berdasarkan KMK No. 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kegiatan PPI dilaksanakan setiap bulan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) di seluruh unit kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Output dari PPI berupa Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) disusun oleh petugas pelaksana pemantauan dan disampaikan kepada pimpinan unit yang dilakukan pemantauan.

DJP melakukan penilaian dan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai ketentuan PMK No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penerapan penilaian PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan telah dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Penilaian PIPK dilaksanakan satu kali dalam setahun, baik pada tingkat unit kerja (entitas) maupun tingkat proses/transaksi.

Penilaian PIPK tahun 2024 dilakukan terhadap lima akun signifikan, yaitu Pendapatan Perpajakan, Piutang Pajak, Utang Kelebihan Pembayaran Pajak, Aset Lain-Lain, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dengan populasi berupa data yang terdapat dalam Laporan Keuangan Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan penilaian terhadap kelima akun tersebut, tidak ditemukan adanya kelemahan material dan defisiensi signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.

J. PENGUJIAN KEPATUHAN ATAS PROSES BISNIS

Pengujian kepatuhan adalah seluruh proses pengujian terhadap fungsi, kegiatan, dan unit kerja di lingkungan DJP yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa fungsi atau kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Perencanaan dan pelaksanaan pengujian kepatuhan selalu mengacu kepada upaya pengendalian risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

Rencana pengujian ditentukan melalui mekanisme penilaian risiko atas unit kerja serta proses bisnis yang ada di DJP. Mekanisme ini ditujukan agar DJP dapat menentukan unit kerja serta proses bisnis yang paling berisiko untuk kemudian dilakukan pengujian kepatuhan.

Pada 2024, metode yang digunakan dalam pengujian kepatuhan adalah *risk-based* analisis terhadap data yang diterima oleh Direktorat KITSDA dan *surveillance audit* dalam rangka resertifikasi ISO.

Pengujian Kepatuhan, 2024

Tema Pengujian	Jumlah Unit yang Diuji
Pengawasan Wajib Pajak oleh Account Representative	8 unit kerja
Pemeriksaan Pajak	5 unit kerja
Penagihan Pajak	3 unit kerja
Pemberian dan Pemanfaatan Fasilitas (SKB/SKTD)	4 unit kerja
Kegiatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	145 unit kerja
Imbalan Bunga	4 unit kerja
Penerbitan Sertifikat Elektronik dan Pengawasan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	5 unit kerja
Pengelolaan Keamanan Informasi	2 unit kerja
Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	3 unit kerja
Recertification Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan *Audit Surveillance* atas Sistem Manajemen Mutu Layanan Penerimaan Pengaduan pada KLIP (ISO: 27001-2022 dan 9001-2015)	1 unit kerja
Recertification Audit Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis (ISO: 22301-2019)	4 unit kerja
Audit Internal Sistem Manajemen Mutu Penyelesaian permohonan surat keterangan bebas (SKB), bukti pemindahbukuan (PBK), dan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan (ISO: 9001-2015)	1 unit kerja
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Teknis Manajemen Talenta Tahun 2024	1 unit kerja
Penanganan *Exchange of Information* (EoI)	2 unit kerja
Penghapusan Piutang Pajak	Seluruh unit kerja DJP

Sumber: Direktorat KITSDA

K. PENGAWASAN/PEMERIKSAAN OLEH PIHAK EKSTERNAL

Berikut ini diuraikan pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan pada DJP sepanjang 2024 oleh aparat pengawasan fungsional yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta komite nonstruktural, yaitu Komite Pengawas Perpajakan.

1. Badan Pemeriksa Keuangan
   Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan kinerja. Pada 2024, selain melakukan pemeriksaan rutin atas laporan keuangan, BPK melakukan pemeriksaan terhadap DJP dengan tema Pemeriksaan Kinerja atas Perumusan dan Harmonisasi Regulasi Perpajakan Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020 s.d. 2024 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.

   Pada 2024, DJP menerima laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan yang dilaksanakan BPK pada 2023 terkait laporan keuangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas kinerja pengelolaan informasi perpajakan dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 s.d 2023 pada DJP dan instansi terkait Lainnya.

2. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
   Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan dengan kewenangan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Temuan audit Inspektorat Jenderal merupakan temuan atas kelemahan dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi DJP. Beberapa tema audit Inspektorat Jenderal terhadap DJP pada 2024 adalah sebagai berikut.

a. Audit atas Fasilitas Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor Barang Strategis dan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Monitoring & Evaluasi Implementasi Pengarusutamaan Gender;
c. Penilaian Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI);
d. Audit atas Pengawasan Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun;
e. Audit Kepatuhan dan Pembinaan UKI;
f. *Policy Recommendation* atas Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Insentif Pajak;
g. Audit atas Pengawasan SPT Lebih Bayar Restitusi, Penerbitan STP atas Keberatan/Banding yang Ditolak, Pemeriksaan Wajib Pajak Merger dan Akuisisi;
h. Audit atas Pengawasan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penanganan *Transfer Pricing*;
i. Audit atas Pengelolaan Pemberian Imbalan Bunga;
j. Audit atas Proses Bisnis Keberatan dan Banding serta Pemeriksaan Wajib Pajak Merger dan Akuisisi;
k. Audit atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terkait Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) termasuk Produk Turunannya serta Pembayaran Insentif Biodiesel;
l. Audit atas Penanganan Faktur Pajak Tidak Sah;
m. Audit Belanja Modal;
n. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pengawasan CPO dan Pembayaran Insentif Biodiesel;
o. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Penagihan Aktif dan Pengenaan Sanksi Administratif atas Keberatan dan/atau Banding yang Ditolak;
p. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Proses Bisnis Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Proses Bisnis Pengawasan Kepatuhan Penyampaian SPT Pembetulan;
q. Audit Keamanan Informasi dengan Metode *Red Teaming*;
r. Audit terhadap Pengawasan atas Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pengusaha di Kawasan Berikat;
s. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
t. *Policy Recommendation* atas Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Insentif Pajak;
u. Audit dengan Tujuan Tertentu atas Proses Bisnis Pemeriksaan; dan
v. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) UPR-*One* 2024.

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal menggunakan Aplikasi TeamMate+. Aplikasi ini mulai digunakan pada 2022 untuk pelaksanaan pemantauan terhadap ketepatan waktu tindak lanjut dan penyelesaian rekomendasi.

Temuan pemeriksaan IBI merupakan hasil investigasi atas laporan atau pengaduan terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan disiplin yang dilakukan oleh pegawai DJP. IBI menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) kepada Direktorat KITSDA dengan rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Sepanjang 2024, terdapat 12 rekomendasi dari Inspektorat Jenderal berkaitan dengan rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan atasan langsung dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin.

3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
   Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepanjang 2024 telah melakukan beberapa kegiatan evaluasi terhadap DJP. Kegiatan evaluasi dilaksanakan mulai bulan Februari s.d. Desember 2024 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. Pengembangan Informasi Awal Manajemen Risiko Pembangunan Nasional PKPPR Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tahun 2024;
   b. Pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Tahun 2024 Topik Optimalisasi Pendapatan Negara (Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, serta PNBP);
   c. Asistensi Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam Pengelolaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tahun 2024;
   d. Pemantauan atas Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran pada program Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam Sektor Pangan dan Pertambangan serta pada kegiatan Pembangunan Smelter dan Kawasan Industri;
   e. Reviu atas Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Tahun Anggaran 2024;
   f. Pengawasan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pembiayaan Pemerintah Pusat;
   g. Reviu atas Belanja Subsidi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun Tahun Anggaran 2023 dan 2024 serta PPh Pasal 21 DTP IKN Tahun Anggaran 2024;
   h. Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Triwulan IV Tahun 2024.

4. Komite Pengawas Perpajakan
   Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) dibentuk sebagai implementasi amanat Pasal 36C UU KUP stdtd. UU HPP. Melalui PMK No. 2/PMK.09/2023 tentang Komite Pengawas Perpajakan, tugas, kewenangan, dan pola kerja Komwasjak mengalami perubahan. Berdasarkan beleid tersebut, pengaduan masyarakat yang diterima Komwasjak seluruhnya akan diteruskan kepada unit terkait tanpa adanya perumusan saran dan/atau rekomendasi dari Komwasjak sebagaimana yang berlaku sebelumnya.

   Sepanjang 2024, terdapat 58 pengaduan dari masyarakat yang telah diterima dan diteruskan Komwasjak dan atas 21 pengaduan telah dinyatakan selesai, 22 pengaduan diusulkan selesai dan 15 pengaduan masih dalam proses.

Penerusan Pengaduan oleh Komwasjak, 2024

Jenis Aduan	Jumlah
Pelayanan	17
Pemeriksaan	8
Penagihan	3
Keberatan dan banding	2
Potensi pajak	4
SDM dan kepegawaian	1
Lainnya	3
Jumlah	**38**

Sumber: Register Nota Dinas Penerusan Pengaduan Komwasjak

L. PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan DJP memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, kelancaran pelaksanaan tugas, serta mendorong peningkatan produktivitas pegawai berdasarkan prinsip sistem karier dan sistem prestasi kerja. Penegakan disiplin ini dilaksanakan dengan berpedoman pada UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam lingkup Kementerian Keuangan, ketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui PMK No. 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketentuan mengenai penegakan disiplin memuat secara jelas hak dan kewajiban, larangan, serta jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin bertujuan untuk membina pegawai agar memiliki kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan, menyesali perbuatannya, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa mendatang.

Jenis hukuman disiplin ditetapkan secara tegas dan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat, yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Penentuan tingkat hukuman disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dengan mempertimbangkan latar belakang pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan terhadap organisasi.

Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai yang dikenai hukuman disiplin tetap diberikan hak untuk menyampaikan pembelaan diri melalui mekanisme upaya administratif, guna menjamin prinsip keadilan dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan disiplin.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat 1.419 keputusan hukuman disiplin yang diterbitkan bagi pegawai DJP dengan rincian jenis hukuman disiplin sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut

Pengenaan/Penjatuhan Hukuman Disiplin, 2020—2024

Tingkat/Jenis Hukuman Disiplin	2024	2023	2022	2021	2020
Ringan	157	167	142	266	156
Teguran lisan	82	75	51	105	60
Teguran tertulis	50	55	62	133	70
Pernyataan tidak puas secara tertulis	25	37	29	28	26
Sedang	44	38	47	39	52
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	24	10	12	10	21
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	17	16	21	16	22
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	3	12	12	12	9
Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% selama 6 bulan	-	-	-	1	-
Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% selama 9 bulan	-	-	1	-	-
Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% selama 12 bulan	-	-	1	-	-
Berat	45	59	46	55	106
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	-	-	-	16	37
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	-	-	-	-	1
Pembebasan dari jabatan	-	-	-	1	3
Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan	4	9	6	-	-
Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan	2	8	4	-	-
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	39	42	36	38	65
Jumlah keputusan diterbitkan	246	264	235	360	314

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Sepanjang 2024, komposisi jenis pelanggaran yang telah diterbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, yaitu:

a. pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sebanyak 153 keputusan;
b. pelanggaran karena menerima hadiah/pemberian dari pihak tertentu sebanyak 18 keputusan;
c. pelanggaran terhadap SOP sebanyak 25 keputusan
d. pelanggaran terkait pemalsuan dokumen sebanyak 3 keputusan;
e. pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 3 keputusan; serta
f. pelanggaran terkait perselingkuhan, asusila, dan lain-lain sebanyak 44 keputusan.

KETERBUKAAN **INFORMASI**

Setiap badan publik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan tersebut kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak warga negara dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik serta mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Kementerian Keuangan selaku badan publik yang memiliki tugas mengelola keuangan dan kekayaan negara menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bentuk transparasi terhadap masyarakat serta merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna meraih kepercayaan dari publik. Pada lingkup Kementerian Keuangan, keterbukaan informasi publik diimplementasikan dengan berpedoman pada:

a. PMK No. 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
b. KMK No. 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, untuk menunjang kegiatan layanan informasi publik di lingkungan DJP, telah diterbitkan Kepdirjen No. KEP-340/PJ/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan DJP. Berdasarkan beleid tersebut, perangkat pengelolaan layanan informasi publik di ruang lingkup DJP adalah sebagai berikut:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat I DJP, yaitu Direktur Jenderal Pajak;
2. PPID Tingkat I DJP, dijabat oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
3. PPID Tingkat II DJP, dijabat oleh para Kepala Kantor Wilayah DJP; dan
4. PPID Tingkat III DJP, dijabat oleh para Kepala KPP.

Informasi yang disediakan oleh PPID Tingkat I DJP dapat diakses melalui situs web DJP, dengan kriteria sesuai ketentuan Pasal 9 s.d. Pasal 11 UU KIP jo. Pasal 11 s.d. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, yaitu:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (https://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala);
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat (https://www.pajak.go.id/id/informasi-publik-tersedia-setiap-saat); dan
c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (https://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-diumumkan-secara-serta-merta).

Masyarakat dapat memperoleh informasi publik yang dikelola DJP melalui prosedur sebagai berikut:

a. Pemohon dapat menyampaikan permintaan informasi kepada PPID Tingkat I/II/III DJP melalui surat, surat elektronik, langsung ke unit kerja PPID dengan petugas layanan informasi publik di ruang/meja layanan Informasi Publik, maupun melalui aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan (e-ppid.kemenkeu.go.id), aplikasi android mobile PPID kementerian keuangan (keduanya diakses dengan memilih DJP sebagai unit penyedia informasi).
b. Permintaan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permintaan informasi dan memenuhi persyaratan permintaan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum).
c. Pemohon menerima tanda bukti permintaan informasi dari petugas layanan informasi atau aplikasi e-PPID/*mobile* PPID Kementerian Keuangan apabila syarat pemohonan informasi telah dipenuhi.
d. Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID Tingkat I/II/III DJP paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi (dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya).

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi disediakan secara langsung oleh petugas melalui tempat layanan informasi publik setiap hari kerja pada pukul 08.00 s.d. 15.00 waktu setempat. Namun demikian, pemohon disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permintaan informasi secara daring melalui aplikasi e- PPID Kementerian Keuangan, *mobile*-PPID Kementerian Keuangan atau melalui surat elektronik.

Sepanjang 2024, PPID DJP telah menerima sebanyak 92 permintaan informasi publik dengan rincian sebagai berikut.

Permintaan Informasi Publik DJP Berdasarkan Jalur Permintaan, 2024

Jalur Permintaan	Jumlah
Melalui PPID Kementerian Keuangan	28
Melalui PPID Tingkat I DJP	62
Melalui PPID Tingkat II DJP	2
Melalui PPID Tingkat III DJP	-
Jumlah	92

Ketersediaan Informasi Publik yang dikuasai PPID DJP, 2024

Tanggapan	Jumlah
Diberikan seluruhnya	43
Diberikan sebagian	22
Ditolak karena tidak dikuasai	10
Ditolak karena dikecualikan	11
Tidak ditindaklanjuti	6
Jumlah	92

DJP memperoleh penghargaan sebagai pengelola PPID Tingkat I dengan Kategori Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Kementerian Keuangan. Adapun PPID Tingkat II DJP mendapatkan hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat II di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Kanwil DJP Banten, dengan perolehan kategori "informatif";
b. Kanwil DJP Jakarta Selatan I , dengan perolehan kategori "menuju informatif"; dan
c. Kanwil DJP Jakarta Khusus, dengan perolehan kategori "cukup informatif".

Permintaan Informasi Publik DJP Berdasarkan Tema Informasi, 2024

Tema	Jumlah
Penerimaan pajak	34
NPWP dan/atau PKP	7
Peraturan pajak	12
Organisasi	10
Insentif pajak	10
Nilai ujian/beasiswa	16
Lain-lain	3
Jumlah	92

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

PENGARUSUTAMAAN **GENDER**

Sebagai perwujudan atas dasar amanat nasional Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, seluruh instansi pemerintah harus mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi kebijakan dan program, demi mencapai keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki.

DJP turut berkomitmen untuk untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial. Sampai dengan 2024, DJP melakukan berbagai program implementasi dalam memastikan kebijakan, program, dan layanan yang diberikan memberdayakan semua pihak tanpa memandang gender, yang meliputi:

a. sosialisasi pengarusutamaan gender melalui webinar dan forum nasional;
b. pendampingan *Business Development Service* (BDS) bagi kaum disabilitas;
c. pelaksanaan program Pajak Bertutur untuk pelajar disabilitas;
d. pembentukan Komunitas Cinta Anak Istimewa (Koniciwa);
e. sosialisasi SE Menteri Keuangan No. SE-36/MK/1/2020 terkait pencegahan pelecehan seksual;
f. pelatihan *Gender Responsive Policy*; serta
g. pelaksanaan program *Well Being* Pegawai (Ceria) untuk mendukung kesehatan mental pegawai pada unit kerja.

Digitalisasi memperkuat kemampuan organisasi membaca data; integritas memperkuat kemampuan manajemen mengambil keputusan.



DATA STATISTIK



Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2020—2024	200
Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Negara, 2020—2024	200
Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2020—2024	200
Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2020—2024	201
Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2020—2024	202
Tax Ratio, 2020—2024	202
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2020—2024	203
Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2020—2024	203
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Form, 2020—2024	203
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2020—2024	203
Perkembangan Jumlah Penyampaian e-Filing, e-Form, e-SPT, dan SPT Manual, 2020—2024	203
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2020—2024	204
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Objek PBB Sektor P5L, 2020—2024	204
Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2020-2024	205
Piutang Pajak per Umur, 2024	205

Penyelesaian atas Pengajuan Keberatan dan Permohonan Nonkeberatan, 2020—2024	206
Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan kepada DJP s.d. Akhir 2024	206
Pihak yang Memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan DJP s.d. Akhir 2024	209
Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia s.d. Akhir 2024	210
Kinerja *Inbound* dan *Outbound* Kring Pajak 1500200, 2020–2024	212
Jumlah Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak, 2020—2024	212
Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center* s.d Akhir 2024	213
Rekapitulasi Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Edukasi Perpajakan, 2024	228
Komposisi Pegawai DJP, 2024	234
Jumlah Pegawai DJP per Jenis Kelamin, 2020—2024	236
Keikutsertaan Pegawai dalam Pelatihan, 2020—2024	236
Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2020—2024	237
Penugasan Pegawai untuk Mengikuti *Short Course*, 2020—2024	237
Peserta *On-the-Job Training*, 2020—2024	237

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2020—2024

(dalam triliun rupiah)

Tahun	PPh Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPh Migas	Jumlah	
						Tanpa PPh Migas	Dengan PPh Migas
2020	561,01	450,33	20,95	6,79	33,03	1.039,08	1.072,11
2021	643,85	551,90	18,92	11,13	52,85	1.225,80	1.278,65
2022	920,36	687,61	23,26	7,69	77,84	1.638,92	1.716,76
2023	992,46	763,63	33,27	9,73	68,77	1.799,09	1.867,87
2024	996,83	828,44	32,49	8,74	65,11	1.866,50	1.931,61

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2020—2024 (*Audited*)

Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Negara, 2020—2024

Tahun	Penerimaan Pajak DJP		Pendapatan Negara (triliun Rp)	Peranan (%)	
	Tanpa PPh Migas (triliun Rp)	Dengan PPh Migas (triliun Rp)			
	A	B	C	D = A : C	E = B : C
2020	1.039,08	1.072,11	1.628,95	63,79	65,82
2021	1.225,80	1.278,65	2.006,33	61,10	63,73
2022	1.638,92	1.716,76	2.630,15	62,31	65,27
2023	1.799,09	1.867,87	2.766,75	65,03	67,51
2024	1.866,50	1.931,61	2.805,76	66,52	68,84

Keterangan: Pendapatan Negara = Penerimaan Perpajakan + Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2020—2024 (*Audited*)
- Data Penerimaan Dalam Negeri dari LKPP 2020—2024 (*Audited*)

Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2020—2024

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
A Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun Rp)	1.866,50	1.799,09	1.638,92	1.225,80	1.039,08
B Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun Rp)	1.931,61	1.867,87	1.716,76	1.278,65	1.072,11
C Belanja Negara (triliun Rp)	2.435,26	3.121,22	3.096,26	2.786,41	2.595,48
Perbandingan A : C (%)	76,64	57,64	52,93	43,99	40,03
Perbandingan B : C (%)	79,32	59,84	55,45	45,89	41,31

Sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2020—2024 (*Audited*)
- Data Belanja Negara dari LKPP 2020—2024 (*Audited*)

Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2020—2024

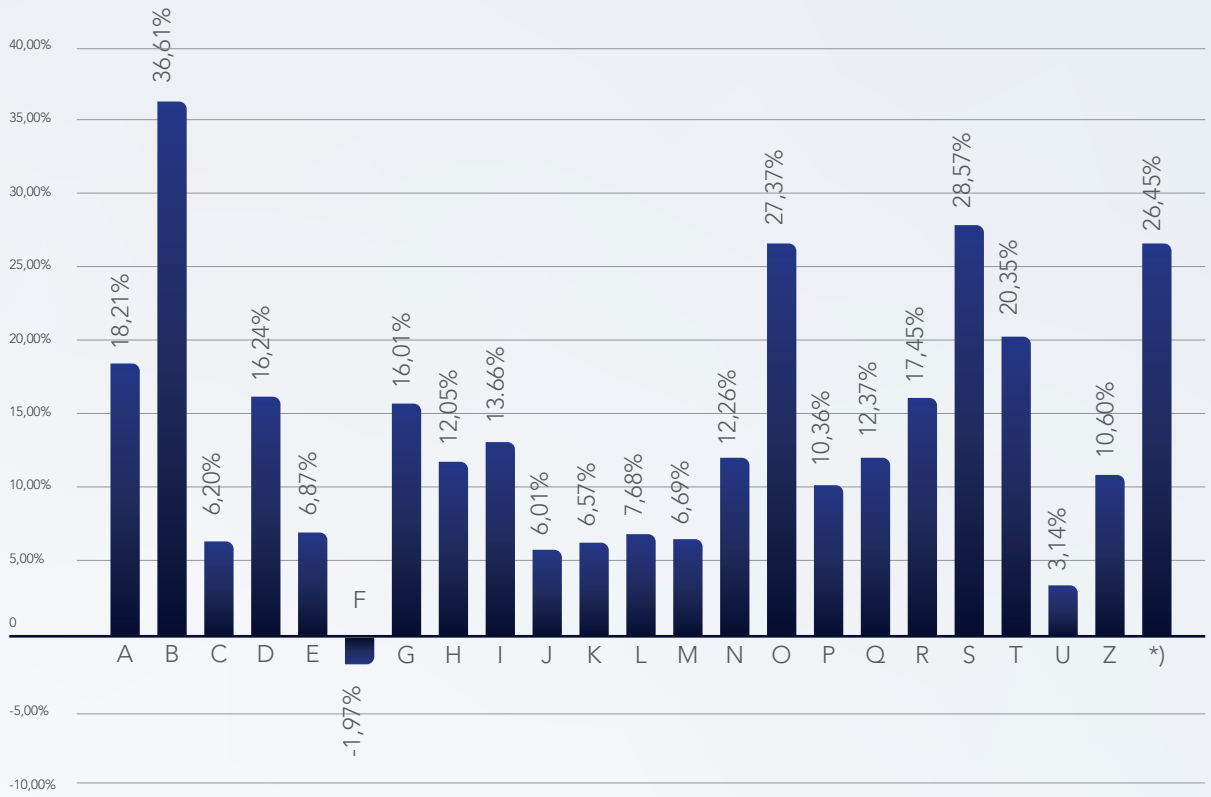
(dalam miliar rupiah)

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.812,73	27.568,30	31.245,04	16.455,62	11.152,74
B Pertambangan dan Penggalian	183.680,98	236.721,72	206.964,05	59.210,23	69.552,03
C Industri Pengolahan	473.170,04	474.254,71	443.309,64	350.834,01	298.207,59
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	34.648,07	26.455,51	15.178,39	30.116,33	18.080,32
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	3.347,03	2.628,31	2.212,63	2.196,46	2.219,55
F Konstruksi	55.115,89	49.536,66	39.829,98	50.747,74	51.074,58
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	469.112,58	433.741,27	388.184,52	260.805,34	201.735,05
H Transportasi dan Pergudangan	85.083,00	78.086,40	60.283,81	47.626,46	43.414,49
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	10.149,01	7.780,22	5.546,93	3.682,83	4.310,18
J Informasi dan Komunikasi	61.086,87	54.322,62	53.961,82	51.366,28	44.943,47
K Jasa Keuangan dan Asuransi	232.007,60	202.078,33	161.671,90	150.633,13	150.479,76
L Real Estat	33.570,74	28.684,91	26.222,54	21.517,50	19.230,20
M Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	39.553,11	35.165,48	30.717,28	26.286,26	24.904,62
N Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	25.212,25	21.301,89	16.624,01	12.955,68	12.794,67
O Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	124.087,86	116.008,97	97.857,02	50.576,25	46.630,46
P Jasa Pendidikan	5.197,64	4.414,60	3.767,36	2.896,19	2.913,44
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.252,38	10.660,14	11.313,07	7.257,28	5.749,66
R Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi	2.465,38	1.871,84	1.228,20	896,09	834,88
S Kegiatan Jasa Lainnya	4.112,50	4.071,85	60.538,54	18.425,07	16.290,38
T Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	132,37	119,24	356,75	129,46	119,48
U Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	69,48	65,28	44,26	118,92	84,16
Z Kategori PBB dan BPHTB	32.491,02	33.271,37	23.264,66	18.924,79	20.953,61
* Lainnya	21.252,14	20.419,39	36.451,61	94.969,89	26.430,47

Keterangan:
- Pembagian KLU berdasarkan Kepdirjen No. KEP-321/PJ/2012.
- Kategori Lainnya terdiri atas penerimaan yang tidak dirinci secara spesifik dan KLU yang tidak dapat diidentifikasi/diklasifikasikan ke sektor usaha tertentu.

Sumber: Data penerimaan tahun 2024 dari Data Warehouse DJP diunduh 17 Mei 2025, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2020—2024



Keterangan: Penjelasan kode KLU sesuai keterangan tabel Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha pada halaman sebelumnya.
Sumber: Data penerimaan tahun 2024 dari Data Warehouse DJP diunduh 17 Mei 2025, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Tax Ratio, 2020—2024

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
PDB atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	22.138,96	20.892,38	19.588,45	16.970,79	15.434,15
Pajak Pusat (triliun Rp)	2.232,70	2.154,21	2.034,54	1.547,84	1.285,14
Penerimaan Sumber Daya Alam (triliun Rp)	218,70	245,31	259,49	141,46	90,26
- Minyak dan Gas Bumi	110,90	116,18	148,70	96,62	69,08
- Pertambangan Mineral dan Batubara	107,80	129,13	110,79	44,84	21,18
Tax Ratio					
Pajak Pusat dan Penerimaan Sumber Daya Alam terhadap PDB	11,07	11,49	11,71	9,95	8,91
Pajak Pusat terhadap PDB	10,08	10,31	10,39	9,12	9,76

Sumber: LKPP (*Audited*), Badan Pusat Statistik

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2020—2024

Jenis	2024	2023	2022	2021	2020
Badan	5.123.260	4.314.337	4.285.679	3.941.523	3.676.553
Orang Pribadi	73.349.459	68.771.214	65.129.651	61.536.414	45.426.723
Instansi Pemerintah	878.472	876.267	876.255	873.636	742.156
Jumlah	79.351.191	73.961.818	70.291.585	66.351.573	49.845.432

Keterangan: Angka di atas merupakan jumlah wajib pajak terdaftar pada awal tahun bersangkutan.
Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2020—2024

Tahun Diterimanya SPT	2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Wajib Pajak	2.982	18.319	367.057	991.820	666.080

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2024

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2020—2024

Tahun Diterimanya SPT	2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Wajib Pajak	12.948.910	14.857.428	17.107.965	11.961.690	10.504.128

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2024

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Form, 2020—2024

Tahun Diterimanya SPT	2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Wajib Pajak	2.227.053	2.173.900	2.385.518	983.257	855.973

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2024

Perkembangan Jumlah Penyampaian e-Filing, e-Form, e-SPT, dan SPT Manual, 2020—2024

Tahun SPT Diterima	e-Filing	e-Form	e-SPT	SPT Manual
2020	11.751.401	944.923	751.517	1.312.868
2021	18.375.701	1.146.654	1.184.381	1.496.754
2022	17.668.042	2.386.922	382.591	1.650.632
2023	17.948.240	2.553.392	38.482	1.334.617
2024	14.121.328	2.665.694	10.322	917.780

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2024

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2020—2024

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.273.366	19.182.071	19.075.197	19.002.585	19.006.794
a. Badan	2.060.213	1.665.826	1.567.298	1.652.251	1.482.500
b. Orang Pribadi Karyawan	12.288.392	13.925.788	13.842.704	13.279.644	14.172.999
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	4.924.761	3.590.457	3.665.195	4.070.690	3.351.295
SPT Tahunan PPh	15.930.939	16.682.564	16.556.759	15.976.387	14.755.255
a. Badan	1.186.470	1.162.453	1.052.482	1.012.302	891.877
b. Orang Pribadi Karyawan	13.367.603	13.099.917	12.971.323	13.110.613	12.105.833
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.376.866	2.420.194	2.532.954	1.853.472	1.757.545
Rasio Kepatuhan	82,66%	86,97%	86,80%	84,07%	77,63%
a. Badan	57,59%	69,78%	67,15%	61,27%	60,16%
b. Orang Pribadi Karyawan	108,78%	94,07%	93,71%	98,73%	85,41%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	27,96%	67,41%	69,11%	45,53%	52,44%

Keterangan:
- Wajib pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.
- Data 2024 dari aplikasi Mandor dan MonitoringSPT diakses pada 9 Mei 2025, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Objek PBB Sektor P5L, 2020—2024

Sektor	2024		2023		2022		2021		2020	
	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)
Perkebunan	4.515	3.419	4.414	3.311	4.190	2.914	4.531	2.780	4.497	2.681
Perhutanan	825	798	813	814	795	730	798	683	801	667
Pertambangan Mineral & Batubara	4.026	7.626	3.977	12.275	3.988	5.550	4.070	2.665	4.409	2.964
Pertambangan Minyak & Gas Bumi	442	15.723	449	17.325	447	14.515	457	11.395	471	14.028
Pertambangan Panas Bumi	134	534	138	526	142	446	145	437	165	402
Lainnya	1.036	124	1.014	107	1.041	94	1.087	92	1.252	95
Jumlah	10.978	28.224	10.805	34.358	10.603	24.249	11.088	18.053	11.595	20.836

Keterangan:
- P5L: Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Lainnya
- Poktap: Pokok ketetapan

Sumber: Aplikasi SIDJP Nine modul PBB, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

(dalam miliar rupiah)

Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2020-2024

Jenis Piutang Pajak	2024	2023	2022	2021	2020
PPh Minyak Bumi	129,64	91,98	34,55	3,73	0,01
PPh Gas Bumi	17,38	7,11	0,00	0,00	0,00
PPh Pasal 21	2.022,88	1.777,69	1.595,88	1.759,35	1.444,92
PPh Pasal 22	846,00	794,18	649,60	634,37	603,74
PPh Pasal 22 Impor	1,44	0,72	1,06	0,25	2,12
PPh Pasal 23	2.060,82	2.091,90	1.774,80	1.788,61	3.144,40
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.164,29	2.120,56	2.074,44	2.136,78	1.903,19
PPh Pasal 25/29 Badan	20.548,92	20.031,46	17.859,79	17.632,07	18.313,01
PPh Pasal 26	1.483,44	1.658,70	1.252,27	1.080,22	1.443,92
PPh Final	3.633,61	3.754,56	3.263,14	3.766,03	3.455,01
PPN Dalam Negeri	27.699,51	27.466,57	26.560,36	25.422,54	24.279,44
PPN Impor	46,31	13,44	17,40	20,52	19,97
PPnBM Dalam Negeri	86,89	97,77	108,15	214,85	257,68
PPnBM Impor	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
PBB Perkebunan	1.047,31	1.455,30	1.347,97	1.441,60	1.497,25
PBB Kehutanan	839,90	827,06	627,95	742,63	829,38
PBB Pertambangan	3.253,02	4.222,42	2.640,74	2.812,44	4.018,23
PBB Sektor Lainnya	81,36	98,31	84,90	66,62	74,78
Bea Meterai	7,13	7,44	8,57	4,11	4,50
Pajak Tidak Langsung Lainnya	0,04	1,75	1,76	4,50	16,50
Bunga Penagihan PPh	6.153,86	3.984,27	4.101,57	5.112,60	5.664,05
Bunga Penagihan PPN	3.190,05	3.198,14	3.668,30	4.143,21	2.765,85
Bunga Penagihan PPnBM	21,86	21,05	14,11	99,83	153,16
Piutang Pajak Bruto	75.335,84	73.722,55	67.687,30	68.886,86	69.891,09
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	40.083,95	39.913,60	39.387,64	39.736,57	37.439,66
Piutang Pajak Neto	35.251,89	33.808,95	28.299,67	29.150,29	32.451,43

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2020—2024 (*Audited*)

Piutang Pajak per Umur, 2024

(dalam miliar rupiah)

Umur Piutang	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Neto
Sampai dengan 1 tahun	25.307,85	1.280,85	24.027,00
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	13.679,50	6.793,06	6.886,44
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun	7.957,35	3.893,77	4.063,58
Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun	5.652,85	5.583,50	69,35
Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun	4.950,92	4.907,14	43,78
Lebih dari 5 tahun	17.787,38	17.625,64	161,74
Jumlah	75.335,84	40.083,95	35.251,89

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2024 (*Audited*)

Penyelesaian atas Pengajuan Keberatan dan Permohonan Nonkeberatan, 2020—2024

Jenis Layanan	Jumlah				
	2024	2023	2022	2021	2020
Pembetulan	1.139	1.018	1.328	1.017	816
Keberatan	14.661	15.339	18.457	18.045	18.849
Pengurangan Pokok	163	406	359	382	208
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	359.537	288.625	164.137	177.595	148.059
Pengurangan atau Pembatalan SKP	2.675	3.367	3.349	3.308	3.941
Pengurangan atau Pembatalan STP	12.436	16.220	14.310	11.856	15.355
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/ SKP Hasil Pemeriksaan	211	210	225	231	207
Jumlah	390.882	325.185	202.165	212.434	187.435

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan **Informasi Perpajakan kepada DJP s.d. Akhir 2024**

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
1.	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
2.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
5.	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
6.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
7.	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
8.	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
9.	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
10.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
11.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
12.	Badan Pertanahan Nasional
13.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
14.	Bank Indonesia
15.	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)
16.	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
17.	Kementerian Perdagangan
18.	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
19.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
20.	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
21.	PT Mustika Alam Lestari (MAL)
22.	PT Terminal Peti Kemas Koja
23.	PT Terminal Peti Kemas Surabaya
24.	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kementerian Keuangan
25.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26.	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
27.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
28.	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
29.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
30.	BPJS Ketenagakerjaan
31.	PT Sucofindo
32.	PT Surveyor Indonesia
33.	PT Carsurin
34.	PT Geoservices
35.	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
36.	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
37.	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
38.	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
39.	Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
40.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
41.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
42.	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
43.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM
44.	Kementerian Perindustrian
45.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
46.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
47.	Kementerian Kesehatan
48.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
49.	Kementerian Agama
50.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
51.	Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
52.	Kementerian Pertanian
53.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
54.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
55.	Kementerian Ketenagakerjaan

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
56.	Komisi Pemilihan Umum
57.	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
58.	Kementerian Pertahanan
59.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60.	Kementerian Koperasi dan UKM
61.	Badan Pusat Statistik (BPS)
62.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
63.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
64.	PT Taspen (Persero)
65.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
66.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
67.	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit, meliputi: 1) Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk. 2) PT Bank ANZ Indonesia 3) PT Bank Bukopin, Tbk. 4) PT Bank Central Asia, Tbk. 5) PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 6) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 7) PT Bank MNC Internasional 8) PT Bank ICBC Indonesia 9) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. 10) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 11) PT Bank Mega, Tbk. 12) PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk. 13) PT Bank Negara Indonesia Syariah 14) PT Bank OCBC NISP, Tbk. 15) PT Bank Permata, Tbk. 16) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 17) PT Bank Sinarmas 18) PT Bank UOB Indonesia 19) Standard Chartered Bank 20) The Hongkong & Shanghai Banking Corp. 21) PT Bank QNB Indonesia 22) Citibank N.A. 23) PT AEON Credit Services
68.	Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, meliputi: 1) PT Hutchison 3 Indonesia 2) PT Indosat, Tbk. 3) PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 4) PT Smartfren Telecom, Tbk. 5) PT Smart Telecom 6) PT Telekomunikasi Selular 7) PT XL Axiata, Tbk.
69.	Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ dan/atau SLI, meliputi: 1) PT Indosat, Tbk. 2) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 3) PT Batam Bintan Telekomunikasi

Keterangan: Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP berdasarkan ketentuan UU No. 9 Tahun 2017.
Dasar: PMK No. 228/PMK.03/2017

Pihak yang Memiliki Perjanjian Kerja Sama Dengan DJP s.d. Akhir 2024

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
1.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
3.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM
4.	Otoritas Jasa Keuangan
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
6.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8.	Kementerian Kesehatan
9.	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
10.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
11.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)
12.	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)
13.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan)
14.	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
15.	Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas)
16.	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
17.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18.	Kementerian Luar Negeri
19.	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas)
20.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
21.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
22.	Badan Informasi Geospasial (BIG)
23.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK)
24.	Direktorat Jenderal Perkebunan Indonesia
25.	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Digital
26.	Badan Pusat Statistik (BPS)
27.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
28.	Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
29.	Tentara Nasional Indonesia
30.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
31.	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Republik Indonesia (Jampidsus)
32.	Komisi Pemberantasan Korupsi
33.	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
34.	Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
35.	PT Bank Mandiri Persero Tbk.
36.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
37.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
38.	PT Bank Syariah Indonesia
39.	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Keterangan: Terdapat Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga sebagaimana tercantum dalam PMK No. 228/PMK.03/2017 juga memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan DJP dikarenakan terdapat tambahan kebutuhan data baru ataupun membutuhkan proses pengaliran data secara elektronik.
Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia s.d. Akhir 2024

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
1.	Afrika Selatan (South Africa)	1 Januari 1999
2.	Aljazair (Algeria)	1 Januari 2001
3.	Amerika Serikat (United States of America)	1 Februari 1997
4.	Armenia	1 Januari 2017
5.	Arab Saudi (Saudi Arabia)	1 Januari 1989
6.	Australia	1 Juli 1993
7.	Austria	1 Januari 1989
8.	Bangladesh	1 Januari 2007
9.	Belanda (Netherlands)	1 Januari 2004
10.	Belarusia (Belarus)	9 Mei 2018
11.	Belgia (Belgium)	1 Januari 2002
12.	Brunei Darussalam	1 Januari 2003
13.	Bulgaria	1 Januari 1993
14.	Denmark	1 Januari 1987
15.	Filipina (Philippines)	1 Januari 1983
16.	Finlandia (Finland)	1 Januari 1990
17.	Hong Kong	1 Januari 2013
18.	Hungaria (Hungary)	1 Januari 1994
19.	India	1 Januari 2017
20.	Inggris (United Kingdom)	1 Januari 1995
21.	Iran	1 Januari 2011
22.	Italia (Italy)	1 Januari 1996
23.	Jepang (Japan)	1 Januari 1983

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
24.	Jerman (Germany)	1 Januari 1992
25.	Kamboja (Cambodia)	1 Januari 2021
26.	Kanada (Canada)	1 Januari 1999
27.	Korea Selatan (Republic of Korea)	1 Januari 1990
28.	Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea)	1 Januari 2005
29.	Kuwait	1 Januari 1999
30.	Laos (Lao People's Democratic Republic)	1 Januari 2017
31.	Luxemburg (Luxembourg)	1 Januari 1995
32.	Malaysia	1 Januari 1987
33.	Maroko (Morocco)	1 Januari 2013
34.	Meksiko (Mexico)	1 Januari 2005
35.	Mesir (Egypt)	1 Januari 2003
36.	Mongolia	1 Januari 2001
37.	Norwegia (Norway)	1 Januari 1991
38.	Pakistan	1 Januari 1991
39.	Papua Nugini (Papua New Guinea)	1 Januari 2011
40.	Polandia (Poland)	1 Januari 1994
41.	Portugal	1 Januari 2008
42.	Prancis (France)	1 Januari 1981
43.	Qatar	1 Januari 2008
44.	Republik Ceko (Czech)	1 Januari 1997
45.	Republik Kroasia (Republic of Croatia)	1 Januari 2013
46.	Republik Suriname (Republic of Suriname)	1 Januari 2014
47.	Rumania (Romania)	1 Januari 2000
48.	Rusia (Russia)	1 Januari 2003
49.	Selandia Baru (New Zealand)	1 Januari 1989
50.	Serbia	1 Januari 2019
51.	Seychelles	1 Januari 2001
52.	Singapura (Singapore)	1 Januari 1992
53.	Slovakia (Slovak Republic)	1 Januari 2002
54.	Spanyol (Spain)	1 Januari 2000
55.	Sri Lanka	1 Januari 1995
56.	Sudan	1 Januari 2001
57.	Suriah (Syria)	1 Januari 1999
58.	Swedia (Sweden)	1 Januari 1990

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
59.	Swiss (Switzerland)	1 Januari 1990
60.	Taiwan	1 Januari 1996
61.	Tajikistan	1 Januari 2020
62.	Thailand	1 Januari 2004
63.	Republik Rakyat Tiongkok (China)	1 Januari 2004
64.	Tunisia	1 Januari 1994
65.	Turki (Turkey)	1 Januari 2001
66.	Ukraina (Ukraine)	1 Januari 1999
67.	Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)	1 Januari 2000
68.	Uzbekistan	1 Januari 1999
69.	Venezuela	1 Januari 2001
70.	Vietnam	1 Januari 2000
71.	Yordania (Jordan)	1 Januari 1999

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Kinerja *Inbound* dan *Outbound* Kring Pajak 1500200, 2020–2024

Jenis Layanan	Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Inbound	Panggilan masuk	360.639	405.074	375.084	260.834	424.104
	Panggilan terjawab	296.642	351.748	343.327	252.302	415.560
	% Terjawab	82,25	86,84	91,53	96,56	97,99
Outbound	Panggilan keluar	80.739	141.470	377.635	1.221.839	87.265

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak, 2020—2024

Tahun	Jumlah
2020	108
2021	83
2022	242
2023	504
2024	82

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center* s.d Akhir 2024

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
1.	Universitas Syiah Kuala	Kanwil DJP Aceh
2.	Universitas Malikussaleh	
3.	Universitas Teuku Umar	
4.	Institut Agama Islam Negeri Langsa	
5.	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	
6.	Universitas Islam Kebangsaan Indonesia	
7.	Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe	
8.	Universitas Abulyatama	
9.	Politeknik Negeri Lhokseumawe	
10.	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara I
11.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
12.	Universitas HKBP Nommensen	
13.	Universitas Methodist Indonesia	
14.	Universitas Pembangunan Pancabudi	
15.	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah	
16.	Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia	
17.	Politeknik Negeri Medan	
18.	Universitas IBBI	
19.	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara II
20.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan	
21.	Universitas Labuhanbatu	
22.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi	
23.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara Pematang Siantar	
24.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar	
25.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MARS Pematang Siantar	
26.	Universitas Royal Kisaran	
27.	Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar	
28.	Politeknik Tanjungbalai	
29.	Universitas Efarina	
30.	Universitas Murni Teguh Pematangsiantar	
31.	Universitas Quality Berastagi	
32.	Akademi Akuntansi Indonesia	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
33.	Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok	
34.	Institut Agama Islam Negeri Kerinci Sungai Penuh	
35.	Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
36.	Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal	
37.	Politeknik Jambi	
38.	Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi	
39.	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Abdi Pendidikan	
40.	Universitas Muara Bungo	
41.	Universitas Dharma Andalas	
42.	Politeknik Negeri Padang	
43.	Universitas Jambi	
44.	Universitas Fort De Kock	
45.	Universitas Bung Hatta	
46.	Universitas Negeri Padang	
47.	Universitas Putra Indonesia 'YPTK' Padang	
48.	Universitas Riau	Kanwil DJP Riau
49.	Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia	
50.	Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri	
51.	Institut Teknologi Mitra Gama	
52.	Politeknik Caltex Riau	
53.	Politeknik Negeri Bengkalis	
54.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang	
55.	Universitas Islam Indragiri	
56.	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	
57.	Universitas Islam Riau	
58.	Universitas Muhammadiyah Riau	
59.	Universitas Islam Kuantan Singingi	
60.	Universitas Lancang Kuning	
61.	Universitas Pasir Pengaraian	
62.	Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia	
63.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri Dumai	
64.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda	
65.	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis	
66.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim Siak	
67.	Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan	
68.	Universitas Dumai	
69.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
70.	Politeknik Negeri Batam	Kanwil DJP Kepulauan Riau
71.	Universitas Putera Batam	
72.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang	
73.	Universitas Batam	
74.	Universitas Universal	
75.	Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)	
76.	Universitas Sriwijaya	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
77.	Universitas Nurul Huda	
78.	Universitas Muhammadiyah Palembang	
79.	Universitas Sjakhyakirti	
80.	Politeknik Negeri Sriwijaya	
81.	Universitas Multi Data Palembang	
82.	Universitas Indo Global Mandiri	
83.	Universitas Tridinanti Palembang	
84.	Institut Agama Islam Nusantara Ash-Shiddiqiyah	
85.	Informatics and Business Institute Darmajaya Bandar Lampung	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
86.	Universitas Bengkulu	
87.	Universitas Lampung	
88.	Politeknik Negeri Lampung	
89.	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	
90.	Universitas Muhammadiyah Metro	
91.	Universitas Malahayati Bandar Lampung	
92.	Universitas Mitra Indonesia	
93.	Universitas Muhammadiyah Pringsewu	
94.	Institut Agama Islam Negeri Curup	
95.	Universitas Muhammadiyah Kotabumi	
96.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras	
97.	Universitas Ratu Samban	
98.	Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai	
99.	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH	
100.	Universitas Muhammadiyah Lampung	
101.	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	
102.	Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno	
103.	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
104.	Universitas Jayabaya	Kanwil DJP Jakarta Khusus
105.	Universitas Bina Sarana Informatika	
106.	Universitas Siber Indonesia	
107.	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI	Kanwil DJP Jakarta Pusat
108.	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	
109.	Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia	
110.	Universitas Bung Karno	
111.	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)	
112.	Universitas Trisakti	Kanwil DJP Jakarta Barat
113.	Universitas Bina Nusantara	
114.	Universitas Kristen Krida Wacana	
115.	Universitas Tarumanagara	
116.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia	
117.	Universitas Esa Unggul	
118.	Universitas Agung Podomoro	
119.	Universitas Mercu Buana	
120.	Universitas Dian Nusantara	
121.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa	
122.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumiputera	Kanwil DJP Jakarta Selatan I
123.	Universitas Bakrie	
124.	Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta	
125.	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	
126.	Politeknik Bisnis dan Pasar Modal	
127.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School	
128.	Universitas Trilogi	
129.	Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas	
130.	Universitas MH Thamrin Kampus AKA	
131.	Universitas Sampoerna	
132.	Universitas Nasional	Kanwil DJP Jakarta Selatan II
133.	Universitas Budi Luhur	
134.	Universitas Pancasila	
135.	Universitas Satya Negara Indonesia	
136.	Universitas Al Azhar Indonesia	
137.	Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
138.	Tanri Abeng University	
139.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM	
140.	Universitas Darma Persada	Kanwil DJP Jakarta Timur
141.	Universitas Kristen Indonesia	
142.	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	
143.	Universitas Negeri Jakarta	
144.	Universitas Mpu Tantular	
145.	Universitas Bina Sarana Informatika	
146.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
147.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya	
148.	Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia	
149.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Nusantara	
150.	KALBIS Institute	
151.	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	
152.	Institut Bisnis dan Multimedia ASMI Jakarta	
153.	Institut Bisnis Nusantara	
154.	Universitas Islam Jakarta	
155.	Universitas Mohammad Husni Thamrin	
156.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara	
157.	Universitas Respati Indonesia	
158.	Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat	
159.	Universitas Bunda Mulia	Kanwil DJP Jakarta Utara
160.	Kwik Kian Gie School of Business	
161.	Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	
162.	Politeknik Keuangan Negara STAN	Kanwil DJP Banten
163.	Universitas Pelita Harapan	
164.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
165.	Universitas Pelita Harapan	
166.	Universitas Pamulang	
167.	Universitas Matana	
168.	Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan	
169.	Universitas Multimedia Nusantara	
170.	Universitas Pembangunan Jaya	
171.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
175.	Universitas Al-Khairiyah	
172.	Universitas Mathlaul Anwar Banten	
173.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten	
174.	Universitas Bina Bangsa Banten	
176.	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	
177.	Universitas Serang Raya	
178.	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Kampus F Tangerang	
179.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi La Tansa Mashiro	
180.	Universitas Muhammadiyah Tangerang	
181.	Pradita University	
182.	Politeknik Piksi Input Serang	
183.	Universitas Buddhi Darma	
184.	Universitas Banten	
185.	Universitas Insan Pembangunan Indonesia	
186.	Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin	
187.	Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia	Kanwil DJP Jawa Barat I
188.	Universitas Langlangbuana	
189.	Universitas Katolik Parahyangan	
190.	Universitas Islam Bandung	
191.	Universitas Nusa Putra	
192.	Universitas Telkom	
193.	Institut Digital Ekonomi LPKIA Bandung	
194.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas	
195.	Universitas Sangga Buana	
196.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Perdana Mandiri Purwakarta	
197.	Universitas Siliwangi	Kanwil DJP Jawa Barat II
198.	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar	
199.	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI	
200.	Universitas Kuningan	
201.	Universitas Wiralodra	
202.	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	
203.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang	
204.	Universitas Pelita Bangsa	
205.	Universitas Majalengka	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
206.	Universitas Singaperbangsa Karawang	
207.	Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon	
208.	Universitas Pakuan	Kanwil DJP Jawa Barat III
209.	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor	
210.	Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi	
211.	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	
212.	Universitas Islam As-Syafi'iyah	
213.	Universitas Binaniaga Indonesia	
214.	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Kampus A Bekasi	
215.	Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia	
216.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia	
217.	Universitas Gunadarma	
218.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti	
219.	Institut Agama Islam Tazkia	
220.	Universitas Ibn Khaldun Bogor	
221.	Universitas Kristen Satya Wacana	Kanwil DJP Jawa Tengah I
222.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin	
223.	Institut Agama Islam Negeri Salatiga	
224.	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
225.	Institut Agama Islam Negeri Kudus	
226.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang	
227.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga	
228.	Universitas Dian Nuswantoro	
229.	Universitas Pancasakti Tegal	
230.	Universitas Katolik Soegijapranata Semarang	
231.	Politeknik Negeri Semarang	
232.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga	
233.	Universitas Dian Nuswantoro	
234.	Universitas Pancasakti Tegal	
235.	Universitas Katolik Soegijapranata Semarang	
236.	Politeknik Negeri Semarang	
237.	Universitas Peradaban	
238.	Universitas Diponegoro	
239.	Politeknik Harapan Bersama	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
243.	Universitas Islam Sultan Agung	
244.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama	
245.	Universitas Wahid Hasyim	
246.	Universitas Muria Kudus	
247.	Universitas Islam Negeri Walisongo	
248.	Universitas Pekalongan	
249.	Universitas YPPI Rembang	
250.	Universitas Safin Pati	
251.	Universitas Stikubank Semarang	
252.	Institut Teknologi Bisnis AAS Surakarta	Kanwil DJP Jawa Tengah II
253.	Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo	
254.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap	
255.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa Banjarnegara	
256.	Universitas Duta Bangsa Surakarta	
257.	Universitas Islam Batik Surakarta	
258.	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	
259.	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	
260.	Universitas Kristen Teknologi Solo	
261.	Universitas Muhammadiyah Magelang	
262.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	
263.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
264.	Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta	
265.	Universitas Perwira Purbalingga	
266.	Universitas Pignatelli Triputra Surakarta	
267.	Universitas Putra Bangsa Kebumen	
268.	Universitas Setia Budi Surakarta	
269.	Universitas Slamet Siyadi Surakarta	
270.	Universitas Surakarta	
271.	Universitas Tidar Magelang	
272.	Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	
273.	Universitas Widya Dharma Klaten	
274.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang	
275.	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Majenang	
276.	Universitas Dharma Adi Unggul Bhirawa Surakarta	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
277.	Universitas Boyolali	
278.	Universitas Putra Bangsa Kebumen	
279.	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
280.	Universitas Kristen Duta Wacana	
281.	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	
282.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara	
283.	Universitas Janabadra	
284.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	
285.	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
286.	Politeknik "API" Yogyakarta	
287.	Universitas Mahakarya Asia	
288.	Universitas Gadjah Mada	
289.	Universitas Ahmad Dahlan	
290.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta	
291.	Universitas Negeri Yogyakarta	
292.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP Yogyakarta	
293.	Universitas Islam Indonesia	
294.	Universitas PGRI Yogyakarta	
295.	Politeknik Universitas Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur I
296.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
297.	Universitas Negeri Surabaya	
298.	Universitas Kristen Petra Surabaya	
299.	Universitas Airlangga Surabaya	
300.	Universitas Pelita Harapan	
301.	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	
302.	Universitas Hayam Wuruk Perbanas	
303.	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	
304.	Universitas Katolik Darma Cendika	
305.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika	
306.	Universitas Widya Kartika	
307.	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	
308.	Universitas Bhayangkara Surabaya	
309.	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Kanwil DJP Jawa Timur II
310.	Universitas Madura Pamekasan	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
311.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	
312.	Universitas Merdeka Madiun	
313.	Universitas Trunojoyo Madura	
314.	Universitas Wiraraja Madura	
316.	Universitas Muhammadiyah Gresik	
317.	Universitas PGRI Ronggolawe Tuban	
318.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang	
319.	Universitas PGRI Madiun	
320.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Anwar Mojokerto	
321.	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	
322.	Universitas Maarif Hasyim Latif	
323.	Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo	
324.	Universitas Islam Lamongan	
325.	Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan	
326.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro	
327.	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumenep	
328.	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	
329.	Institut Agama Islam Negeri Madura	
330.	Universitas Muhammadiyah Lamongan	
331.	Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan	
332.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Kanwil DJP Jawa Timur III
333.	Universitas Jember	
334.	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	
335.	Universitas Islam Malang	
336.	Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember	
337.	Universitas Muhammadiyah Jember	
338.	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	
339.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	
340.	Universitas Negeri Malang	
341.	Universitas Muhammadiyah Malang	
342.	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	
343.	Politeknik Negeri Malang	
344.	Universitas Islam Balitar	
345.	Universitas Ma Chung	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
346.	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	
347.	Politeknik Negeri Jember	
348.	Universitas Islam Kadiri	
349.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk	
350.	Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang	
351.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayanegara Tamansiswa	
352.	Universitas Panca Marga Probolinggo	
353.	Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo	
354.	Politeknik Negeri Malang Kampus Kediri	
355.	Institut Ahmad Dahlan Probolinggo	
356.	Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan	
357.	Universitas PGRI Wiranegara	
358.	Universitas Tanjungpura	Kanwil DJP Kalimantan Barat
359.	Politeknik Negeri Pontianak	
360.	Universitas Widya Dharma Pontianak	
361.	Akademi Perpajakan Panca Bhakti	
362.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak	
363.	Universitas Muhammadiyah Pontianak	
364.	Politeknik Negeri Sambas	
365.	Universitas Panca Bhakti	
366.	Politeknik Negeri Ketapang	
367.	Institut Shanti Buana	
368.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Singkawang	
369.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak	
370.	Universitas Kapuas Sintang	
371.	PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Sanggau	
372.	Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah	
373.	Universitas Palangka Raya	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
374.	Politeknik Negeri Banjarmasin	
375.	Universitas Antakusuma	
376.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin	
377.	Universitas Darwan Ali	
378.	Politeknik Negeri Tanah Laut	
379.	Universitas Lambung Mangkurat	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
380.	Asmi Citra Nusantara	
381.	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	
382.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong	
383.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Barabai	
384.	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan	
385.	Universitas Achmad Yani Banjarmasin	
386.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh	
387.	Universitas Sari Mulia	
388.	Universitas Borneo Lestari	
389.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai	
390.	Politeknik Negeri Balikpapan	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
391.	Universitas Balikpapan	
392.	Universitas Muhamadiyah Kalimantan Timur	
393.	Universitas Trunajaya Bontang	
394.	Universitas Mulia	
395.	Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan	
396.	Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan	
397.	Institut Teknologi Kalimantan	
398.	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	
399.	Universitas Kaltara	
400.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan	
401.	Politeknik Malinau	
402.	Politeknik Negeri Nunukan	
403.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani	
404.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot	
405.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta	
406.	Politeknik Bisnis Kaltara	
407.	Universitas Terbuka Tarakan	
408.	Politeknik Negeri Samarinda	
409.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Borneo Internasional	
410.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	
411.	Universitas Borneo Tarakan	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
412.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda	
413.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta	
414.	Universitas 17 Agustus	
415.	Universitas Mulawarman	
416.	Universitas Islam Makassar	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
417.	Universitas Patria Artha Makassar	
418.	Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar	
419.	Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar	
420.	Universitas Atma Jaya Makassar	
421.	Politeknik Bosowa Makassar	
422.	Universitas Muslim Indonesia Makassar	
423.	Universitas Bosowa Makassar	
424.	Universitas Hasanuddin Makassar	
425.	Universitas Halu Oleo	
426.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari	
427.	Politeknik Baubau	
428.	Institut Bisnis dan Keuangan Nitro	
429.	Institut Andi Sapada Parepare	
430.	Universitas Muhammadiyah Makassar	
431.	Universitas Muhammadiyah Sinjai	
432.	Institut Agama Islam Negeri Parepare	
433.	Sekolah Tinggi Agama Islam Yapis Takalar	
434.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darud Da'wah Wal Irsyad Pasangkayu	
435.	Universitas Lamappapoleonro	
436.	Universitas Negeri Makassar	
437.	Universitas Sulawesi Barat	
438.	Universitas Muhammadiyah Enrekang	
439.	Universitas Gorontalo	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
440.	Universitas Negeri Gorontalo	
441.	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	
442.	Universitas Muhammadiyah Gorontalo	
443.	Politeknik Negeri Manado	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
444.	Universitas Prisma Manado	
445.	Universitas Sam Ratulangi	
446.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu	
447.	Universitas Khairun Ternate	
448.	Universitas Sintuwu Maroso	
449.	Politeknik Industri Logam Morowali	
450.	Universitas Halmahera	
451.	Universitas Tompotika Luwuk	
452.	Universitas Klabat	
453.	Universitas Negeri Manado	
454.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung	
455.	Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Saudara Bitung	
456.	Universitas Dumoga Kotamobagu	
457.	Akademi Keuangan dan Perbankan GMIST Tahuna	
458.	Universitas Udayana	Kanwil DJP Bali
459.	Universitas Warmadewa	
460.	Universitas Dhyana Pura	
461.	Universitas Pendidikan Nasional	
462.	Universitas Triatma Mulya	
463.	Universitas Mahasaraswati Denpasar	
464.	Universitas Pendidikan Ganesha	
465.	Universitas Hindu Indonesia	
466.	Politeknik Negeri Bali	
467.	Universitas Mataram	Kanwil DJP Nusa Tenggara
468.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram	
469.	Universitas Nusa Cendana Kupang	
470.	Universitas Teknologi Sumbawa	
471.	Universitas Samawa	
472.	Universitas Cordova	
473.	Universitas Flores Ende	
474.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima	
475.	Universitas Kristen Wira Wacana Sumba	
476.	Universitas Nusa Nipa	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
477.	Universitas Hamzanwadi	
478.	Politeknik Elbajo Commodus	
479.	Universitas Muhammadiyah Mataram	
480.	Universitas Islam Negeri Mataram	
481.	Universitas Muhammadiyah Sorong	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
482.	Universitas Cenderawasih	
483.	Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk	
484.	Universitas Yapis Papua	
485.	Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak	
486.	Universitas Pattimura Ambon	
487.	Universitas Ottow Geisler	
488.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan	
489.	Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena	
490.	Universitas Lelemuku Saumlaki	
491.	Universitas Papua	
492.	Universitas Satya Wiyata Mandala	

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Rekapitulasi Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Edukasi Perpajakan, 2024

No.	Materi	Frekuensi
Tema I : Meningkatkan kesadaran perpajakan melalui pengetahuan perpajakan		
1.	Edukasi Coretax (*Hands On* Aplikasi) Tahap I	6
2.	Edukasi Coretax (*Hands On* Aplikasi) Tahap II	18
3.	Edukasi Coretax (*Hands On* Aplikasi) Tahap III	8
4.	Hak dan Kewajiban Bendahara Pemerintah Secara Umum	4
5.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Badan Secara Umum	14
6.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Umum	139
7.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PKP Secara Umum	8
8.	Inklusi Kesadaran Pajak - Gambaran Umum, Tujuan, Manfaat, dan Proses Bisnis Program Inklusi Kesadaran Pajak	438
9.	Inklusi Kesadaran Pajak - Penyusunan Rencana Pembelajaran dalam Rangka Penyisipan Materi Kesadaran Pajak pada Kurikulum	76
10.	Insentif Perpajakan Lainnya	7
11.	Integrasi NIK-NPWP	14
12.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Fasilitas Publik	54
13.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Hukum	1
14.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Keuangan Negara (APBN dan APBD)	319
15.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Negara	314
16.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Warga Negara	300
17.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Keadilan Sosial	8
18.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Kemanusiaan	1
19.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Asas Pemungutan Pajak di Indonesia	4
20.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Fungsi Pajak	428
21.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Jenis-Jenis Pajak di Indonesia	32
22.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Administrasi Pajak di Indonesia	35
23.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	4
24.	Materi Perpajakan Lainnya	131
25.	NIK-NPWP, Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) & Data Unit Keluarga (FTU)	18
26.	Pelaporan SPT Masa PPh 21	4
27.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Instansi Pemerintah	2
28.	Pelaporan SPT Masa PPN	4
29.	Pelaporan SPT Tahunan	76
30.	Pelaporan SPT Tahunan Elektronik	108

No.	Materi	Frekuensi
31.	Pembayaran Bea Meterai	1
32.	Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Lainnya	1
33.	Pembayaran PPh Final	2
34.	Pembayaran PPh Final PP No. 23 Tahun 2018	3
35.	Pembayaran PPh Pasal 21	13
36.	Pembayaran PPh Pasal 23	1
37.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan	1
38.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	3
39.	Pembayaran PPN Dalam Negeri	9
40.	Pembayaran PPN Impor	1
41.	Pembayaran PPN Lainnya	1
42.	Pembayaran PPnBM Dalam Negeri	1
43.	Pemindahbukuan	1
44.	Penghitungan PPh 21 Tarif Efektif (TER)	67
45.	Proses Bisnis Administrasi - Pendaftaran NPWP Secara Daring	6
46.	Proses Bisnis, Aplikasi, & Regulasi terkait Coretax	88
47.	UU Cipta Kerja	1
48.	UU HPP dan Turunannya	12
Tema II: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan		
49.	Edukasi Coretax (*Hands On* Aplikasi) Tahap I	3.094
50.	Edukasi Coretax (*Hands On* Aplikasi) Tahap II	1.314
51.	Edukasi Coretax (*Hands On* Aplikasi) Tahap III	383
52.	eSPOP - Surat Pemberitahuan Objek Pajak Secara Elektronik	4
53.	Faktur Pajak (Perdirjen No. PER-03/PJ/2022 stdtd. Perdirjen No. PER-11/PJ/2022)	168
54.	Hak dan Kewajiban Bendahara Pemerintah Secara Umum	715
55.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Badan Secara Umum	335
56.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Umum	833
57.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PKP Secara Umum	144
58.	Inklusi Kesadaran Pajak - Gambaran Umum, Tujuan, Manfaat, dan Proses Bisnis Program Inklusi Kesadaran Pajak	11
59.	Inklusi Kesadaran Pajak - Penyusunan Rencana Pembelajaran dalam Rangka Penyisipan Materi Kesadaran Pajak pada Kurikulum	5
60.	Insentif Perpajakan - PMK No. 103/PMK.010/2021	2

No.	Materi	Frekuensi
61.	Insentif Perpajakan - UU No. 11 Tahun 2020 (Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan)	8
62.	Insentif Perpajakan Lainnya	125
63.	Integrasi NIK-NPWP	294
64.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Fasilitas Publik	11
65.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Hukum	5
66.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Keuangan Negara (APBN dan APBD)	15
67.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Negara	31
68.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Warga Negara	45
69.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Agama	8
70.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Demokrasi	2
71.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Keadilan Sosial	6
72.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Asas Pemungutan Pajak di Indonesia	1
73.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Fungsi Pajak	35
74.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Jenis-Jenis Pajak di Indonesia	12
75.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Administrasi Pajak di Indonesia	25
76.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	3
77.	Materi Perpajakan Lainnya	794
78.	NIK-NPWP, Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) & Data Unit Keluarga (FTU)	148
79.	Pelaporan Informasi Keuangan (AEOI)	94
80.	Pelaporan PPh 21 Tarif Efektif (TER)	43
81.	Pelaporan SPT Masa PPh 21	432
82.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Instansi Pemerintah	190
83.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23	3
84.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2	3
85.	Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi	143
86.	Pelaporan SPT Masa PPN	176
87.	Pelaporan SPT Tahunan	2.877
88.	Pelaporan SPT Tahunan Elektronik	3.285
89.	Pembayaran Bea Meterai	9
90.	Pembayaran PBB Sektor Perkebunan	7
91.	Pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara	2
92.	Pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya	1

No.	Materi	Frekuensi
93.	Pembayaran Penjualan Benda Meterai	2
94.	Pembayaran PPh Final	114
95.	Pembayaran PPh Final PP No. 23 Tahun 2018	136
96.	Pembayaran PPh Migas Lainnya	1
97.	Pembayaran PPh Pasal 19 (Revaluasi Aktiva)	3
98.	Pembayaran PPh Pasal 21	181
99.	Pembayaran PPh Pasal 22	7
100.	Pembayaran PPh Pasal 23	5
101.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan	30
102.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	28
103.	Pembayaran PPh Pasal 26	3
104.	Pembayaran PPN Dalam Negeri	76
105.	Pembayaran PPN Lainnya	7
106.	Pembayaran PPnBM Dalam Negeri	1
107.	Pembayaran untuk Bunga/Denda dan Penagihan PPh	11
108.	Pembayaran untuk Bunga/Denda dan Penagihan PPN	4
109.	Pemindahbukuan	84
110.	Pemungutan PPN atas Penyerahan LPG tertentu (PMK No. 220/PMK.03/2020)	3
111.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)	17
112.	Penghitungan PPh 21 Tarif Efektif (TER)	1.514
113.	Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak	2
114.	Proses Bisnis Administrasi - Pendaftaran NPWP Secara Daring	33
115.	Proses Bisnis, Aplikasi, & Regulasi terkait Coretax	1.264
116.	UU Cipta Kerja	15
117.	UU HPP dan Turunannya	492
Tema III: Meningkatkan kepatuhan melalui perubahan perilaku		
118.	Edukasi Coretax (*Hands On* Aplikasi) Tahap I	56
119.	Edukasi Coretax (*Hands On* Aplikasi) Tahap II	67
120.	Edukasi Coretax (*Hands On* Aplikasi) Tahap III	80
121.	Faktur Pajak (Perdirjen No. PER-03/PJ/2022 stdtd. Perdirjen No. PER-11/PJ/2022)	6
122.	Hak dan Kewajiban Bendahara Pemerintah Secara Umum	2
123.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Badan Secara Umum	17

No.	Materi	Frekuensi
124.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Umum	493
125.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PKP Secara Umum	8
126.	Insentif Perpajakan - PMK No. 18/PMK.03/2021	2
127.	Insentif Perpajakan Lainnya	5
128.	Integrasi NIK-NPWP	2
129.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Negara	3
130.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Warga Negara	4
131.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Fungsi Pajak	13
132.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Administrasi Pajak di Indonesia	1
133.	NIK-NPWP, Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) & Data Unit Keluarga (FTU)	2
134.	Pelaporan Informasi Keuangan (AEOI)	47
135.	Pelaporan PPh 21 Tarif Efektif (TER)	14
136.	Pelaporan SPT Masa PPh 21	559
137.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Instansi Pemerintah	56
138.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22	2
139.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23	17
140.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2	15
141.	Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi	96
142.	Pelaporan SPT Masa PPN	701
143.	Pelaporan SPT Tahunan	3.933
144.	Pelaporan SPT Tahunan Elektronik	2.707
145.	Pembayaran Bea Meterai	1
146.	Pembayaran PBB Sektor Lainnya	11
147.	Pembayaran PBB Sektor Perhutanan	8
148.	Pembayaran PBB Sektor Perkebunan	41
149.	Pembayaran PBB Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara	16
150.	Pembayaran PBB Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	1
151.	Pembayaran PPh Final	11.415
152.	Pembayaran PPh Final PP No. 23 Tahun 2018	5.451
153.	Pembayaran PPh Gas Alam	1
154.	Pembayaran PPh Minyak Bumi	1
155.	Pembayaran PPh Non Migas Lainnya	2

No.	Materi	Frekuensi
156.	Pembayaran PPh Pasal 21	1.619
157.	Pembayaran PPh Pasal 22	357
158.	Pembayaran PPh Pasal 22 Impor	2
159.	Pembayaran PPh Pasal 23	611
160.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan	2.589
161.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.492
162.	Pembayaran PPh Pasal 26	31
163.	Pembayaran PPN Dalam Negeri	5.225
164.	Pembayaran PPN Impor	5
165.	Pembayaran PPN Lainnya	3
166.	Pembayaran PPnBM Dalam Negeri	5
167.	Pembayaran untuk Bunga/Denda dan Penagihan PPh	2.003
168.	Pembayaran untuk Bunga/Denda dan Penagihan PPN	1.501
169.	Pembayaran untuk Bunga/Denda dan Penagihan PPnBM	2
170.	Pemindahbukuan	9
171.	Pemungutan PPN atas Penyerahan LPG tertentu (PMK No. 220/PMK.03/2020)	2
172.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)	53
173.	Penghitungan PPh 21 Tarif Efektif (TER)	83
174.	Proses Bisnis Administrasi - Pendaftaran NPWP Secara Daring	1
175.	Proses Bisnis, Aplikasi, & Regulasi terkait Coretax	27
176.	UU HPP dan turunannya	39
Jumlah		64.176

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

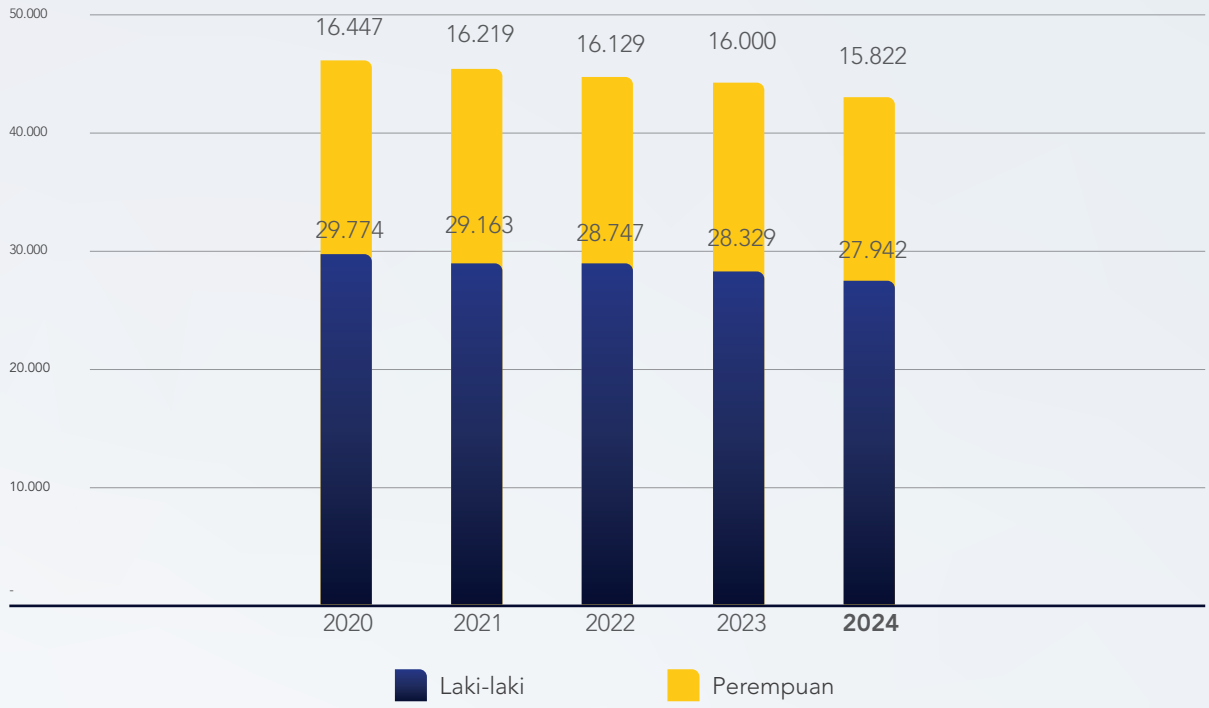
Komposisi Pegawai DJP, 2024

Jabatan			Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
				Laki-laki	Perempuan	I	II	III	IV	s.d. SMU	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3
Struktural	Eselon	Eselon I	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	3
		Eselon II	54	43	11	-	-	-	54	-	-	-	-	-	45	9
		Eselon III	614	515	99	-	-	1	613	-	-	-	-	18	592	34
		Eselon IV	4.530	3583	947	-	-	1.904	2.626	-	-	-	71	1.207	3.225	27
		Jumlah	5.202	4145	1057	-	-	1.905	3.297	-	-	-	71	1.225	3.833	73
	Noneselon	Account Representative	10.896	7.037	3.859	-	1.295	9.372	229	38	305	-	1.645	7.321	1.586	1
		Bendaharawan	391	222	169	-	325	66	-	-	36	-	260	93	2	-
		Jurusita Pajak	816	727	89	-	514	300	2	55	193	-	341	214	13	-
		Pegawai Tugas Belajar	1.222	646	576	-	931	282	9	-	678	-	254	252	38	-
		Pelaksana	14.776	7.180	7.596	-	10.298	4.377	101	776	6.167	2	3.854	3.150	818	9
		Penelaah Keberatan	967	643	324	-	-	840	127	-	1	-	83	512	371	-
		Petugas UP Restitusi PPN	7	7	-	-	4	3	-	-	4	-	2	1	-	-
		Sekretaris	447	133	314	-	416	31	-	-	106	-	234	107	-	-
		Jumlah	29.522	16.595	12.927	-	13.783	15.271	468	869	7.490	2	6.673	11.650	2.828	10
	Jumlah Pegawai Struktural		34.724	20.740	13.984	-	13.783	17.176	3.765	869	7.490	2	6.744	12.875	6.661	83
Fungsional	Pemeriksa Pajak	Pemeriksa Pajak Madya	1.090	993	97	-	-	-	1.090	-	-	-	-	435	652	3
		Pemeriksa Pajak Muda	1.837	1.720	117	-	-	1.446	391	-	-	-	18	1.156	661	2
		Pemeriksa Pajak Pertama	1.030	837	193	-	-	1.030	-	-	-	-	5	924	101	-
		Pemeriksa Pajak Penyelia	334	314	20	-	-	334	-	3	1	-	252	78	-	-
		Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	370	328	42	-	-	370	-	-	-	-	180	189	1	-
		Pemeriksa Pajak Pelaksana	1.397	1.158	239	-	493	904	-	1	-	-	322	1.074	-	-
		Jumlah	6.058	5.350	708	-	493	4.084	1.481	4	1	-	777	3.856	1.415	5
	Penilai Pajak	Penilai Pajak Ahli Madya	52	49	3	-	-	-	52	-	-	-	-	18	33	1
		Penilai Pajak Ahli Muda	101	87	14	-	-	95	6	-	-	-	3	54	44	-
		Penilai Pajak Ahli Pertama	93	81	12	-	-	93	-	-	-	-	-	68	25	-
		Asisten Penilai Pajak Penyelia	23	21	2	-	-	23	-	-	-	-	22	1	-	-
		Asisten Penilai Pajak Mahir	56	50	6	-	-	56	-	-	-	-	22	34	-	-
		Asisten Penilai Pajak Terampil	159	100	59	-	103	56	-	-	-	-	54	105	-	-
		Jumlah	484	388	96	-	103	323	58		-	-	101	280	102	1
	Penyuluh Pajak	Penyuluh Pajak Ahli Madya	49	43	6	-	-	-	49	-	-	-	-	1	47	1
		Penyuluh Pajak Ahli Muda	388	170	218	-	-	387	1	-	-	-	-	290	98	-
		Penyuluh Pajak Ahli Pertama	505	356	149	-	-	505	-	-	-	-	-	440	65	-
		Asisten Penyuluh Pajak Penyelia	97	50	47	-	-	97	-	-	-	-	62	25	10	-
		Asisten Penyuluh Pajak Mahir	394	246	148	-	-	394	-	-	-	-	184	200	10	-
		Asisten Penyuluh Pajak Terampil	785	382	403	-	554	231	-	-	-	-	334	451	-	-
		Jumlah	2.218	1.247	971	-	554	1.614	50	-	-	-	580	1.407	230	1
	Pranata Komputer	Pranata Komputer Ahli Madya	9	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	3	6	-
		Pranata Komputer Ahli Muda	62	54	8	-	-	62	-	-	-	-	-	39	23	-
		Pranata Komputer Ahli Pertama	77	63	14	-	-	77	-	-	-	-	-	62	15	-
		Pranata Komputer Penyelia	8	7	1	-	-	8	-	-	-	-	5	3	-	-
		Pranata Komputer Mahir	38	34	4	-	1	37	-	-	1	-	16	21	-	-
		Pranata Komputer Terampil	82	50	32	-	82	-	-	-	-	-	29	53	-	-
		Jumlah	276	217	59	-	83	184	9	-	1	-	50	181	44	-
	Assessor	Jabatan Fungsional Assessor Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jabatan Fungsional Assessor Muda	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	2	2	-
		Jumlah	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	2	2	-
	Jumlah Pegawai Fungsional		9.040	7.202	1.838	-	1.233	6.209	1.598	4	2	-	1.508	5.726	1.793	7
Jumlah Pegawai DJP			43.764	27.942	15.822	-	15.016	23.385	5.363	873	7.492	2	8.252	18.601	8.454	90

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva DJP per 31 Desember 2024

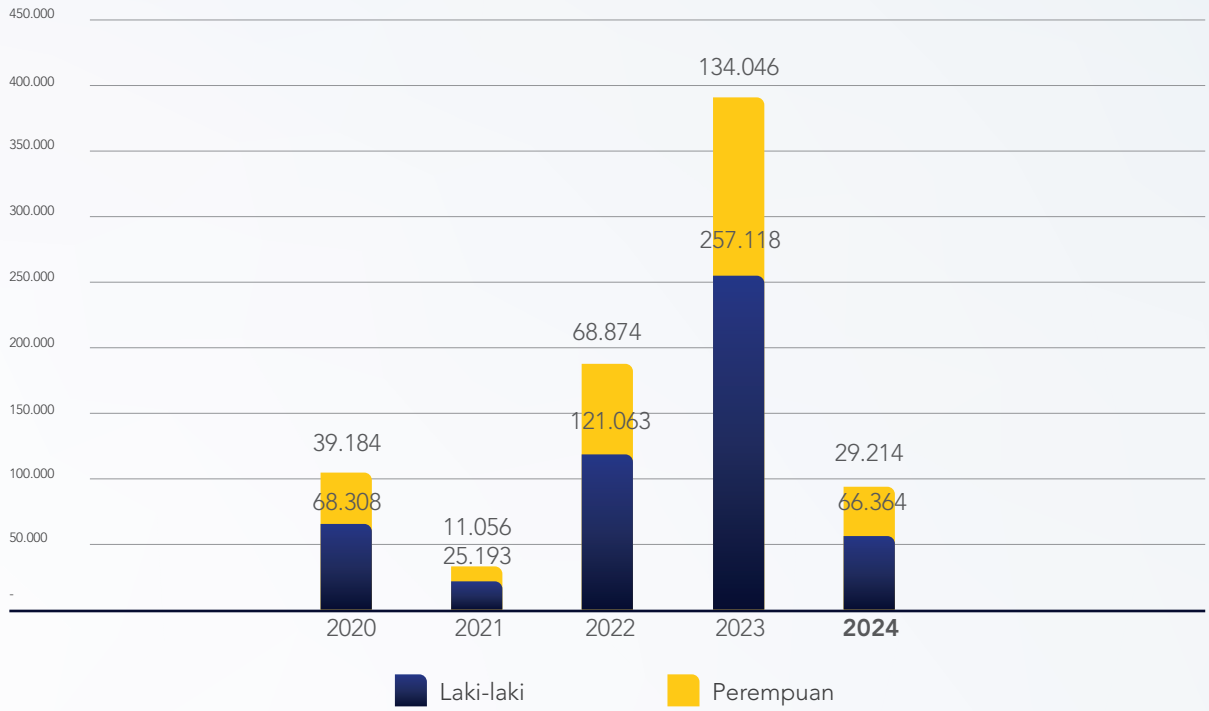
	Usia									Pulau					
	<21	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>55	Suma-tera	Jawa	Kali-mantan	Sulawesi & Maluku Utara	Bali & Nusa Tenggara	Papua, Papua Barat, & Maluku
	-	-	-	-	-	-	-	3	-1	-	4	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	1	23	30	8	38	3	2	2	1
	-	-	-	-	-	13	113	334	154	120	366	45	39	31	13
	-	-	-	10	361	766	1.464	1.619	310	912	2.604	352	326	234	102
	-	-	-	10	361	779	1.578	1.979	495	1.040	3.012	400	367	267	116
	-	-	1.191	2.113	3.868	1.833	1.257	571	63	2.049	6.723	740	715	472	197
	-	66	222	63	30	9	1	-	-	80	223	30	29	21	8
	-	56	384	61	103	80	46	60	26	163	478	58	62	42	13
	-	734	205	158	105	19	1	-	-	-	1.222	-	-	-	-
	-	3.252	6.652	1.399	1.307	616	494	779	277	2.537	9.447	927	949	632	284
	-	-	-	23	334	256	261	89	4	115	736	46	33	30	7
	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	5	-	-	2	-
	-	130	283	33	1	-	-	-	-	83	272	32	30	23	7
	-	4.239	8.939	3.851	5.749	2.814	2.061	1.499	370	5.027	19.106	1.833	1.818	1.222	516
	-	4.239	8.939	3.861	6.110	3.593	3.639	3.478	865	6.067	22.118	2.233	2.185	1.489	632
	-	-	-	-	-	37	250	566	237	180	757	71	40	38	4
	-	-	-	5	304	532	712	273	11	301	1.219	149	93	59	16
	-	-	1	481	448	81	13	6	1	190	689	53	48	36	14
	-	-	-	-	27	93	98	104	12	48	233	29	6	12	6
	-	-	-	154	145	38	25	6	1	56	266	12	14	17	5
	-	-	369	941	78	4	1	4	-	258	928	76	59	56	20
	-	-	370	1.581	1.002	785	1.099	959	262	1.033	4.092	390	260	218	65
	-	-	-	-	-	1	19	28	4	6	40	3	2	1	-
	-	-	-	2	27	33	22	15	2	11	81	5	1	2	1
	-	-	-	37	39	15	1	1	-	18	57	10	3	4	1
	-	-	-	-	4	3	-	11	5	2	17	2	1	1	-
	-	-	7	30	8	10	-	1	-	4	47	2	-	2	1
	-	-	105	47	6	1	-	-	-	54	61	21	14	7	2
	-	-	112	116	84	63	42	56	11	95	303	43	21	17	5
	-	-	-	-	-	1	22	19	7	5	37	4	1	2	-
	-	-	-	48	107	85	83	54	11	53	314	7	6	6	2
	-	-	-	125	250	109	18	3	-	86	346	22	25	22	4
	-	-	-	-	12	26	41	18	-	9	75	8	2	2	1
	-	-	22	113	166	55	18	18	2	55	293	12	16	16	2
	-	2	634	132	14	-	2	1	-	117	532	33	61	33	9
	-	2	656	418	549	276	184	113	20	325	1.597	86	111	81	18
	-	-	-	-	-	3	5	1	-	-	9	-	-	-	-
	-	-	-	3	26	15	17	1	-	-	62	-	-	-	-
	-	-	-	20	45	11	1	-	-	-	77	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	2	3	1	-	-	8	-	-	-	-
	-	-	-	10	20	8	-	-	-	-	38	-	-	-	-
	-	1	63	18	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-
	-	1	63	51	93	39	26	3	-	-	276	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-
	-	3	1.201	2.166	1.730	1.163	1.352	1.132	293	1.453	6.272	519	392	316	88
	1	4.242	10.140	6.027	7.840	4.756	4.991	4.610	1.158	7.520	28.390	2.752	2.577	1.805	720

Jumlah Pegawai DJP per Jenis Kelamin, 2020—2024



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

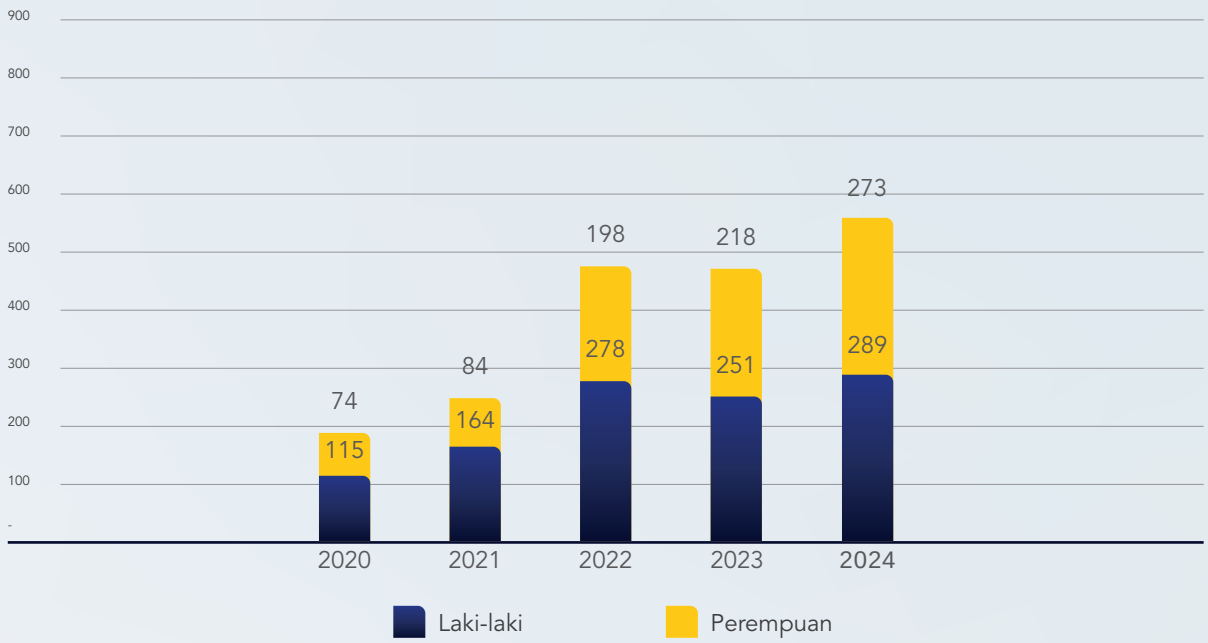
Keikutsertaan Pegawai dalam Pelatihan, 2020—2024



Keterangan:
- Pelatihan diselenggarakan oleh BPPK.
- Sepanjang 2024 telah diselenggarakan 752 kegiatan pelatihan.
- Satu pegawai dapat mengikuti lebih dari satu jenis pelatihan.

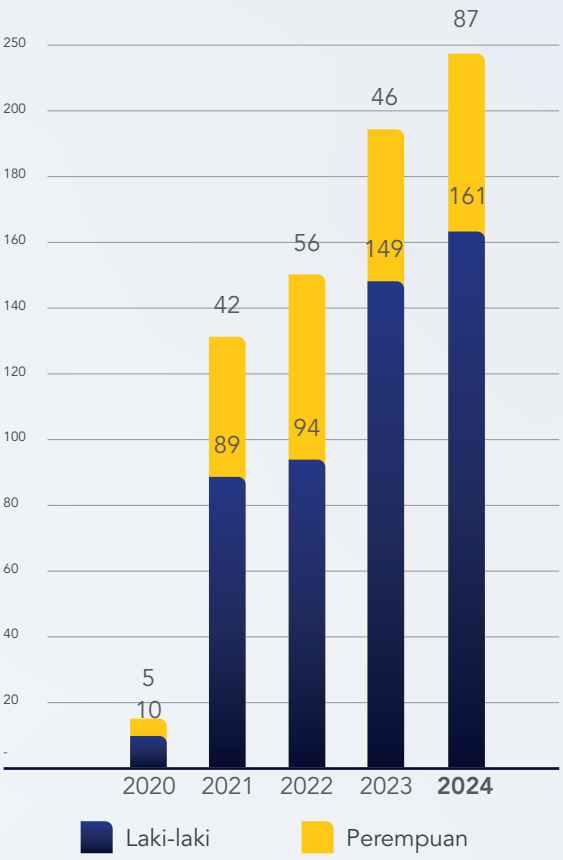
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2020—2024



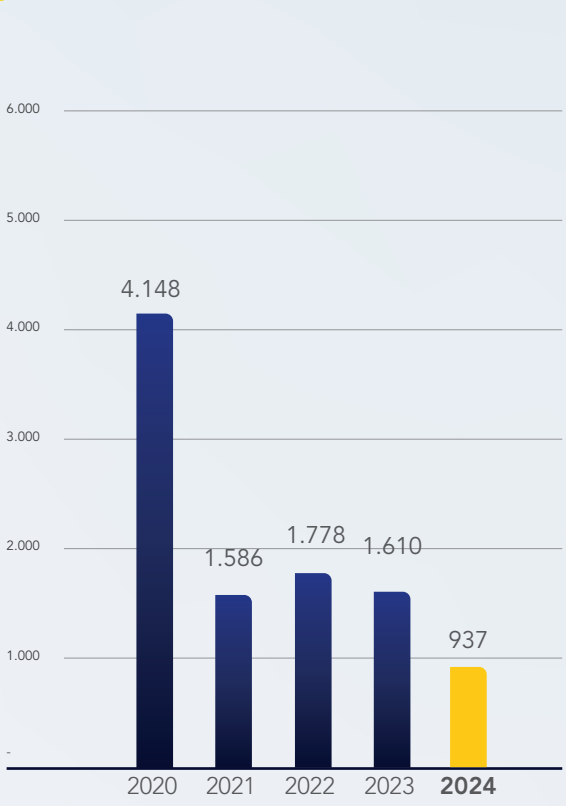
Keterangan: Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan dalam tahun bersangkutan, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Penugasan Pegawai untuk Mengikuti *Short Course*, 2020—2024



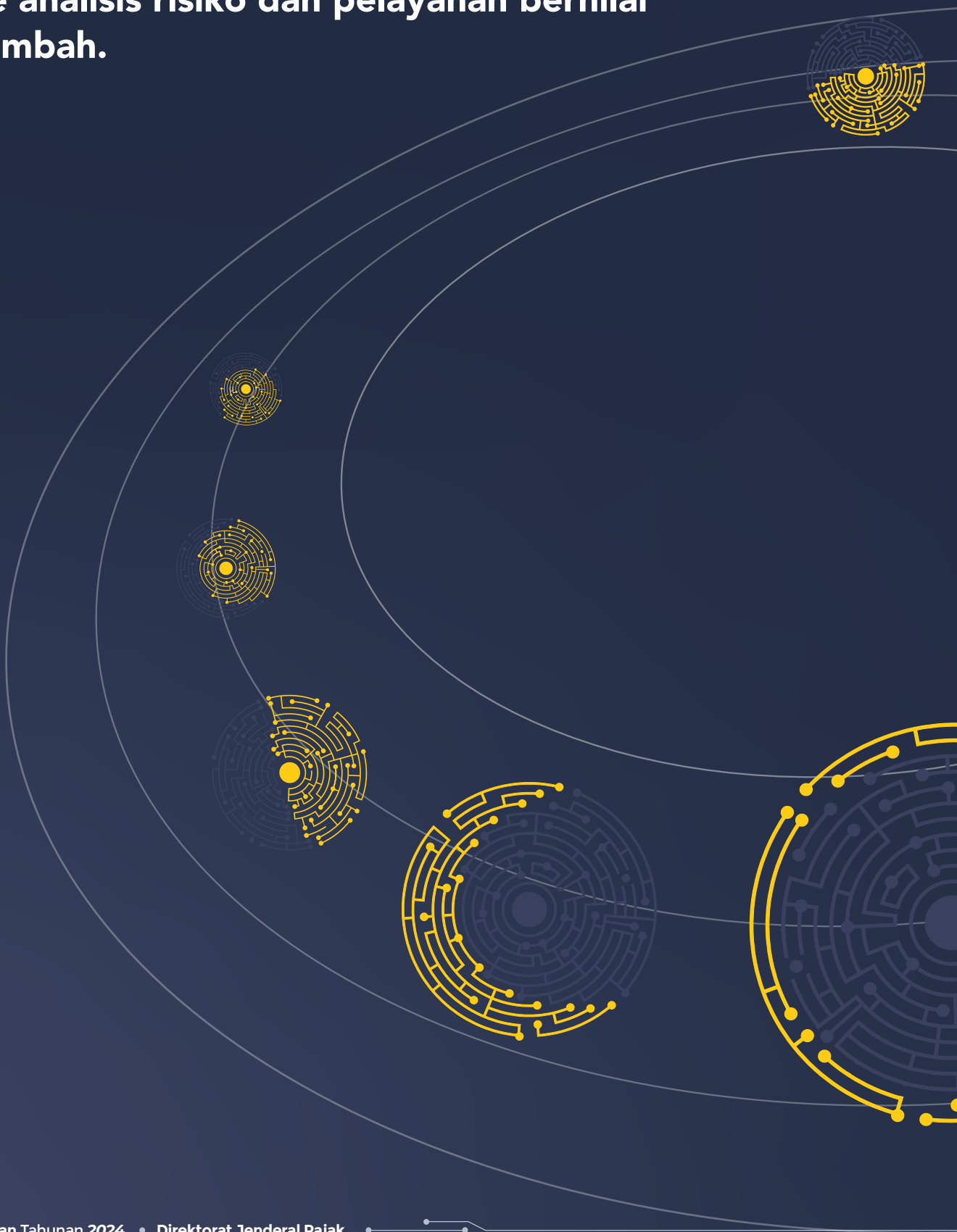
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Peserta *On-the-Job Training*, 2020—2024



Sumber: Direktorat KITSDA

Digitalisasi administrasi memungkinkan DJP mengalihkan fokus dari pekerjaan manual ke analisis risiko dan pelayanan bernilai tambah.

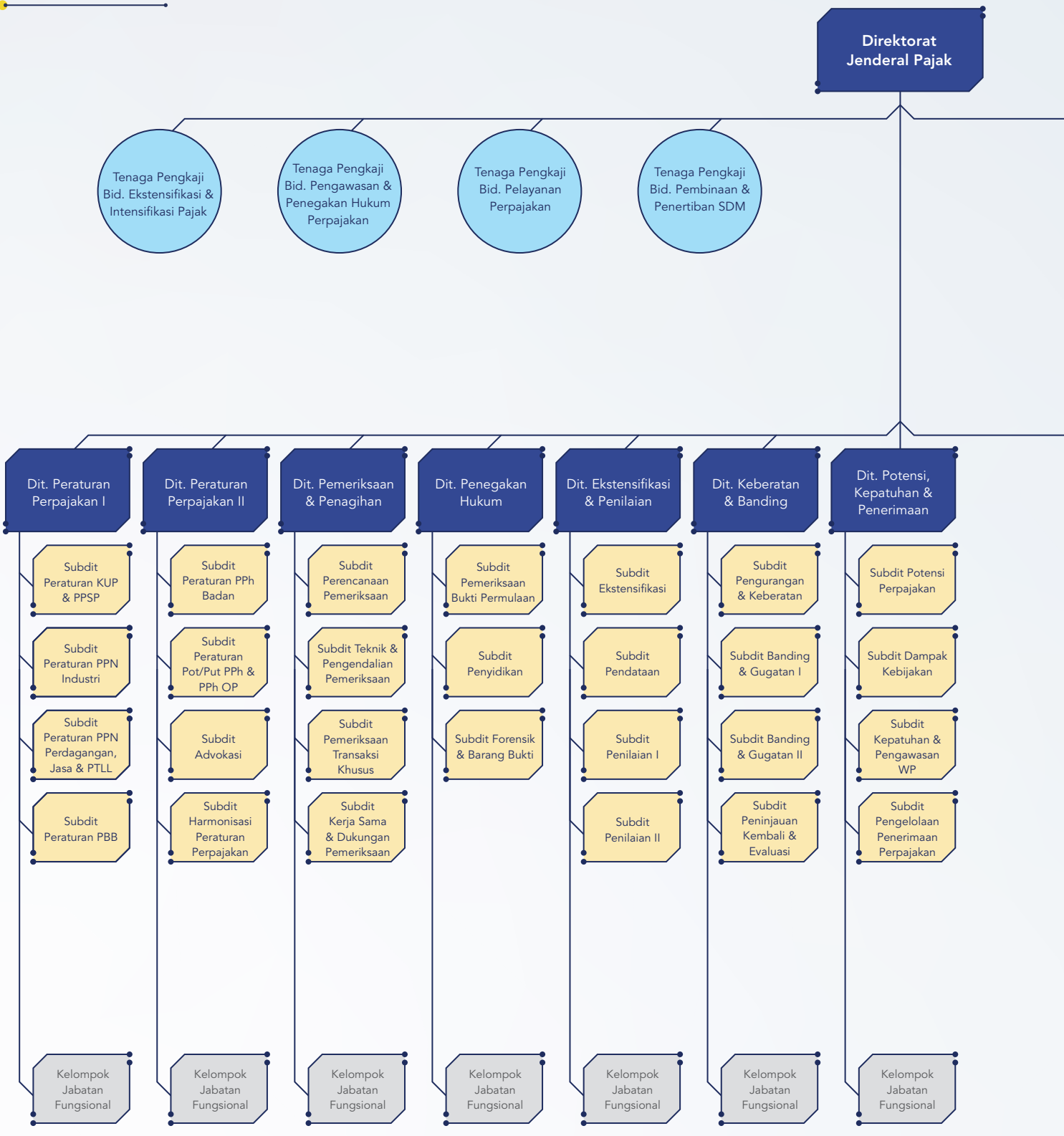


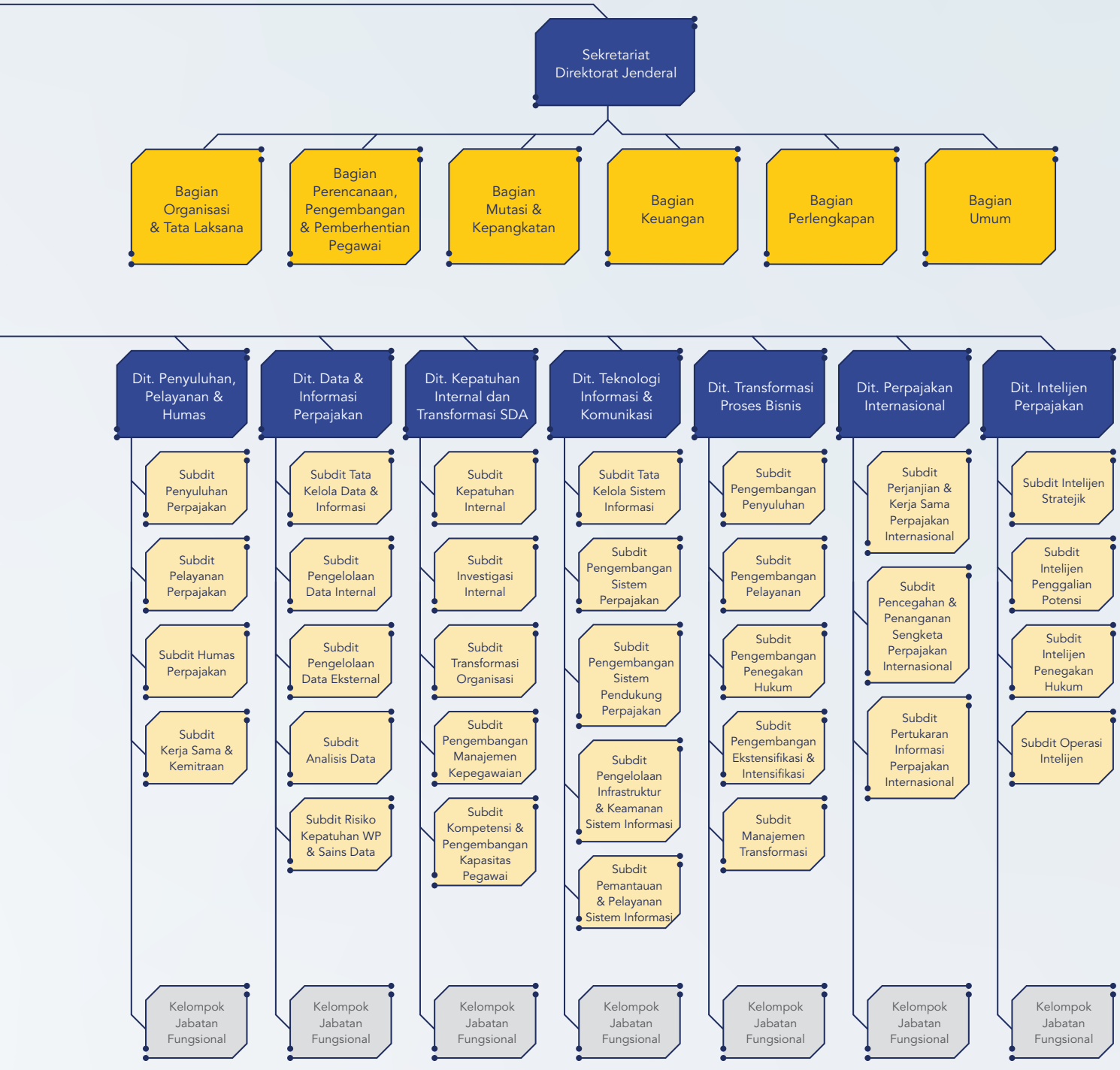
INFORMASI KANTOR



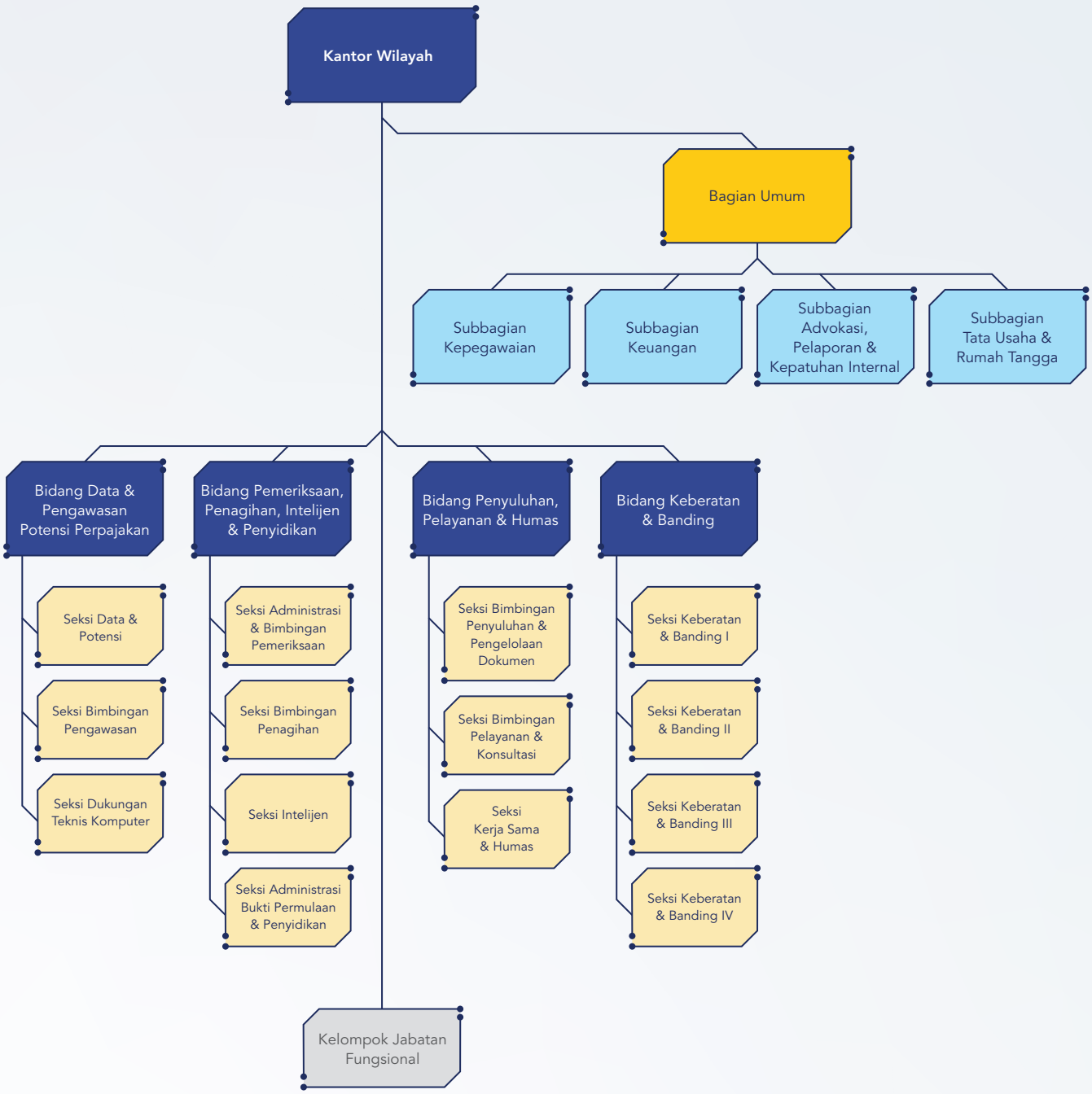
BAGAN **ORGANISASI**

Kantor Pusat DJP

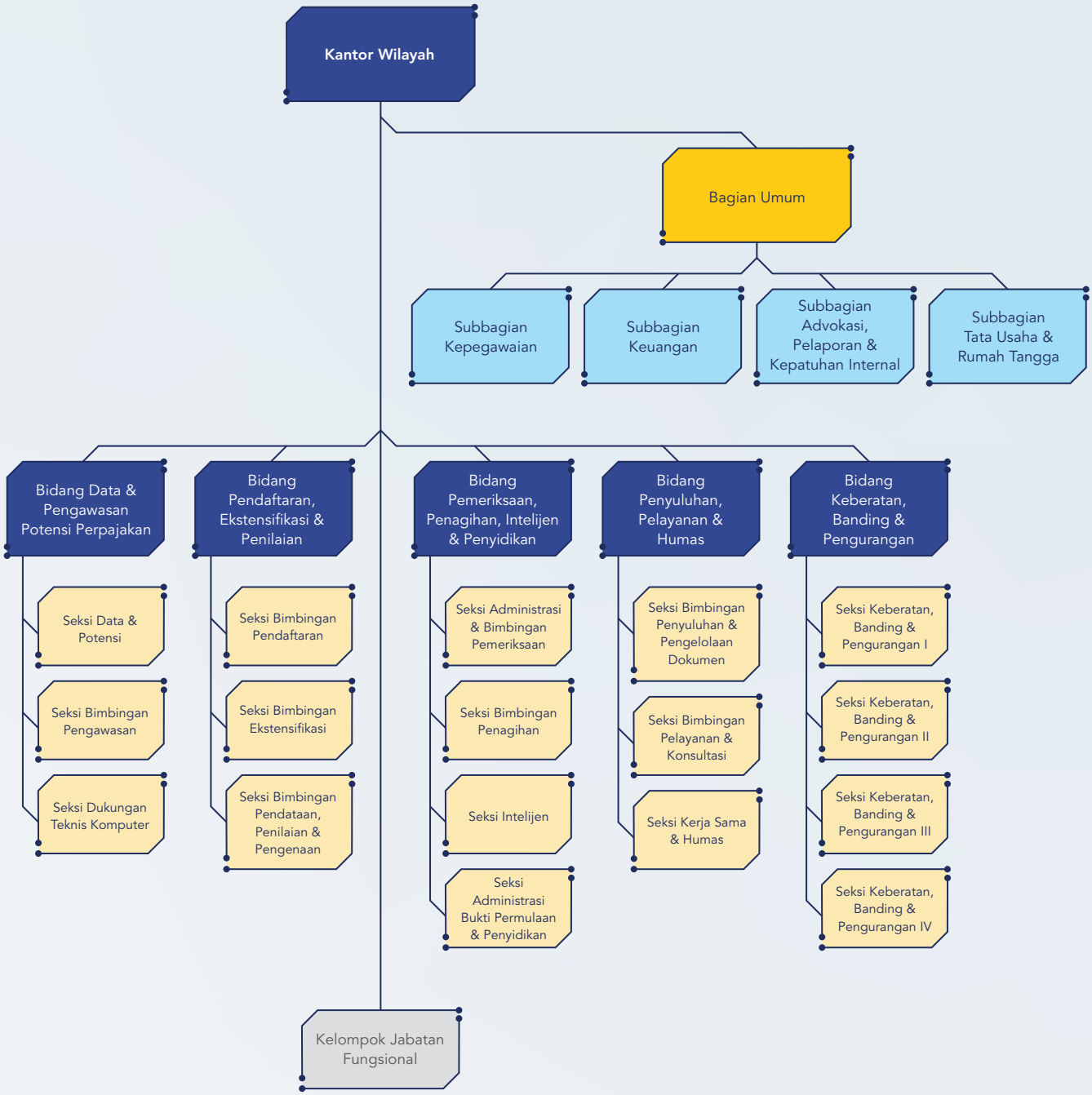



Sekretariat Direktorat Jenderal
Bagian Organisasi & Tata Laksana
Bagian Perencanaan, Pengembangan & Pemberhentian Pegawai
Bagian Mutasi & Kepangkatan
Bagian Keuangan
Bagian Perlengkapan
Bagian Umum
Dit. Penyuluhan, Pelayanan & Humas
Subdit Penyuluhan Perpajakan
Subdit Pelayanan Perpajakan
Subdit Humas Perpajakan
Subdit Kerja Sama & Kemitraan
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Data & Informasi Perpajakan
Subdit Tata Kelola Data & Informasi
Subdit Pengelolaan Data Internal
Subdit Pengelolaan Data Eksternal
Subdit Analisis Data
Subdit Risiko Kepatuhan WP & Sains Data
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA
Subdit Kepatuhan Internal
Subdit Investigasi Internal
Subdit Transformasi Organisasi
Subdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian
Subdit Kompetensi & Pengembangan Kapasitas Pegawai
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Teknologi Informasi & Komunikasi
Subdit Tata Kelola Sistem Informasi
Subdit Pengembangan Sistem Perpajakan
Subdit Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan
Subdit Pengelolaan Infrastruktur & Keamanan Sistem Informasi
Subdit Pemantauan & Pelayanan Sistem Informasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Transformasi Proses Bisnis
Subdit Pengembangan Penyuluhan
Subdit Pengembangan Pelayanan
Subdit Pengembangan Penegakan Hukum
Subdit Pengembangan Ekstensifikasi & Intensifikasi
Subdit Manajemen Transformasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Perpajakan Internasional
Subdit Perjanjian & Kerja Sama Perpajakan Internasional
Subdit Pencegahan & Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
Subdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Intelijen Perpajakan
Subdit Intelijen Stratejik
Subdit Intelijen Penggalian Potensi
Subdit Intelijen Penegakan Hukum
Subdit Operasi Intelijen
Kelompok Jabatan Fungsional

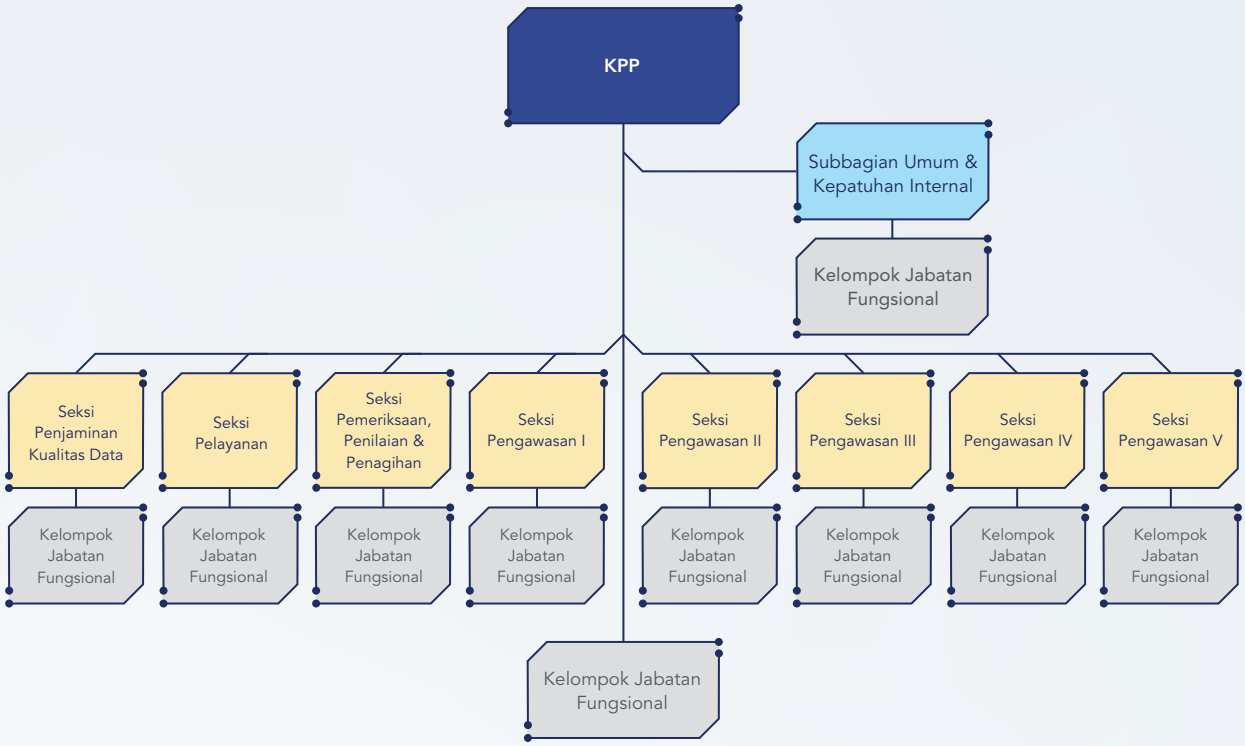
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus



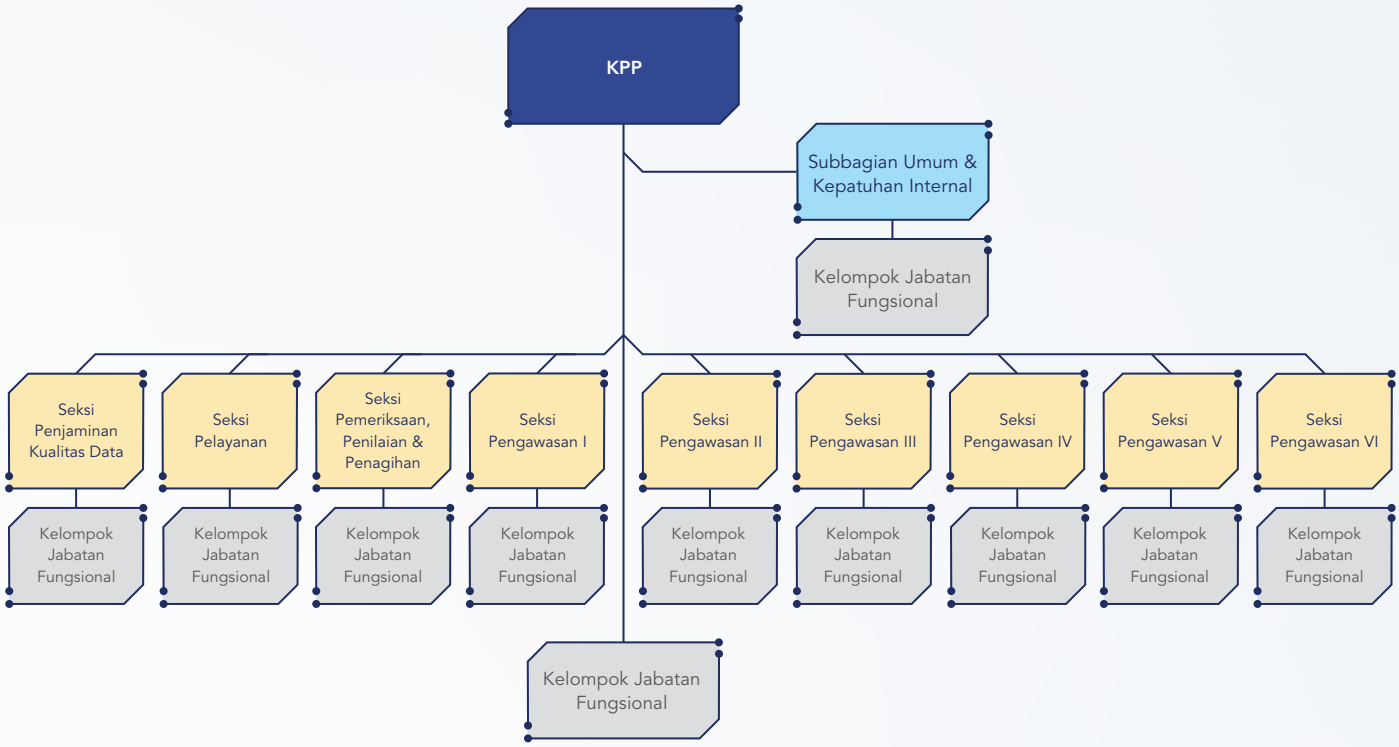
Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus



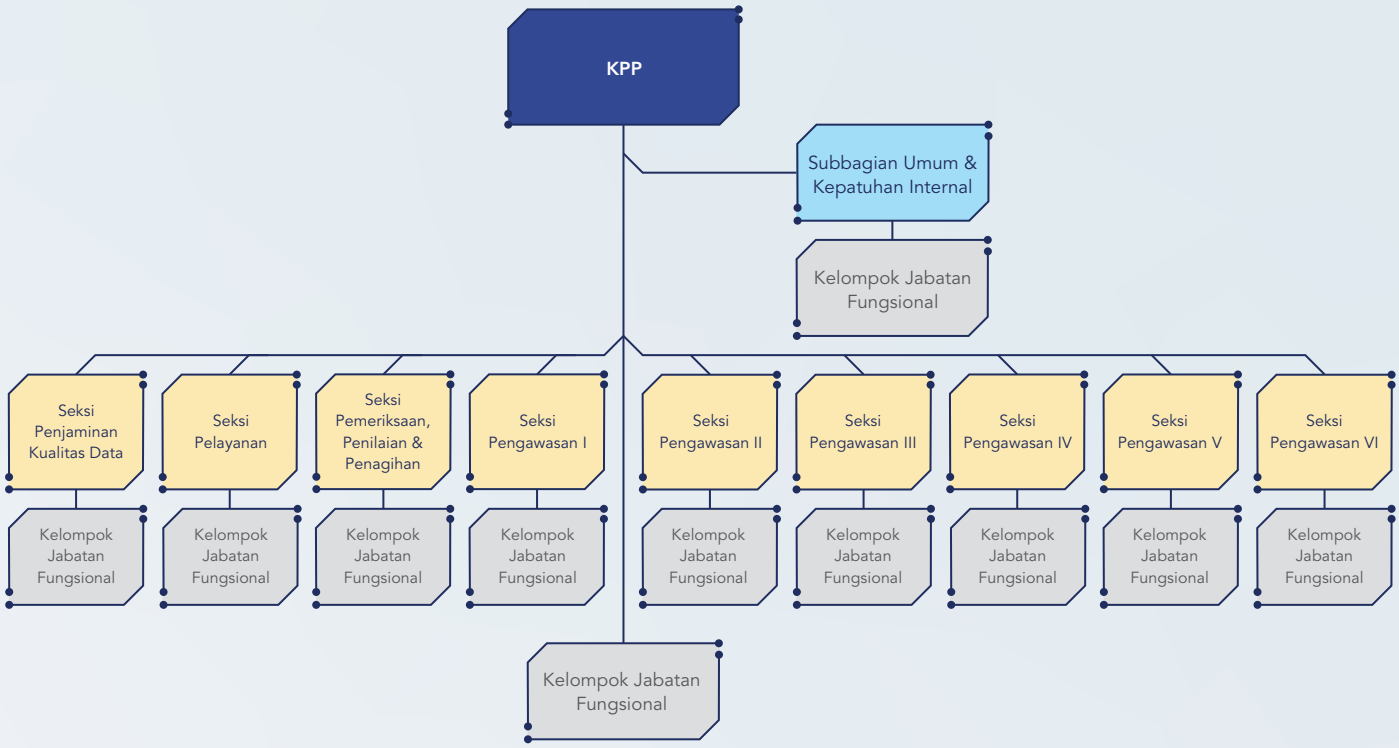
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Khusus



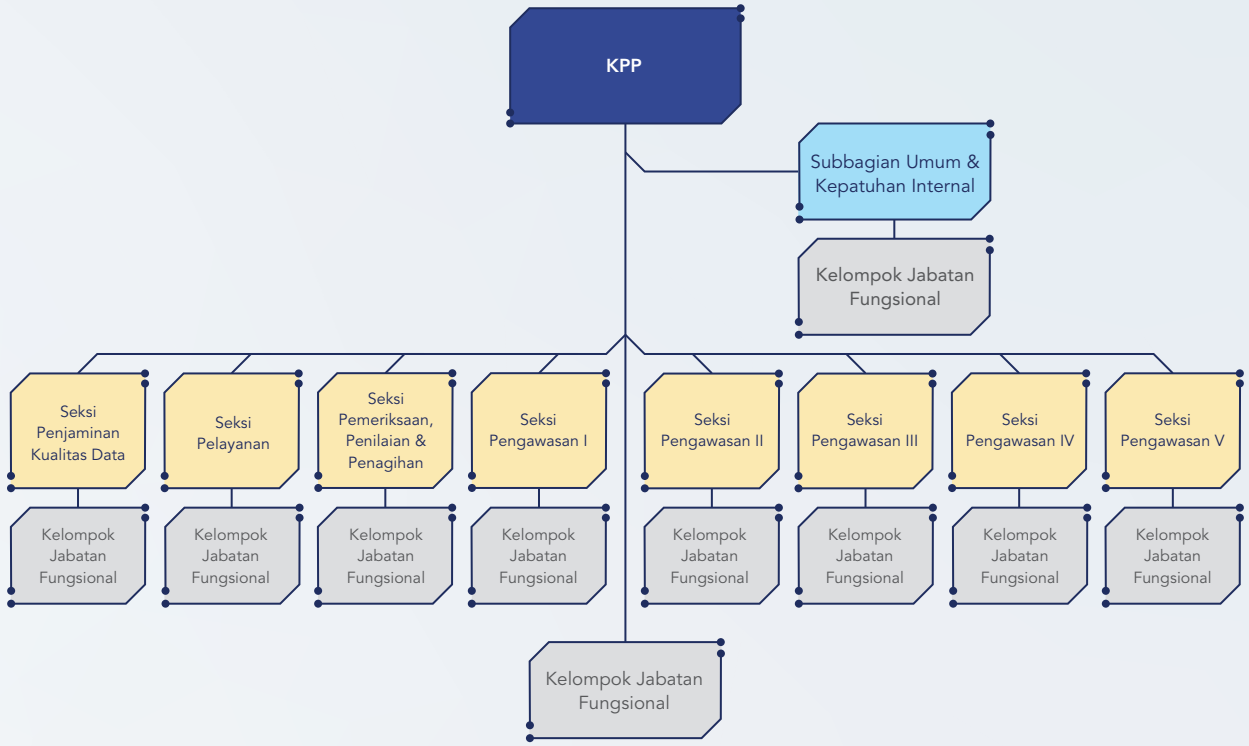
Kantor Pelayanan Pajak Madya



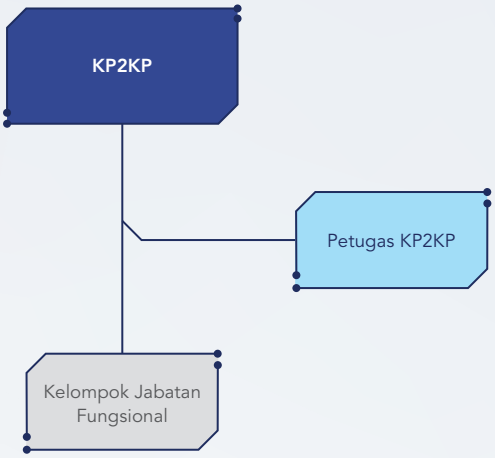
Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kelompok I)



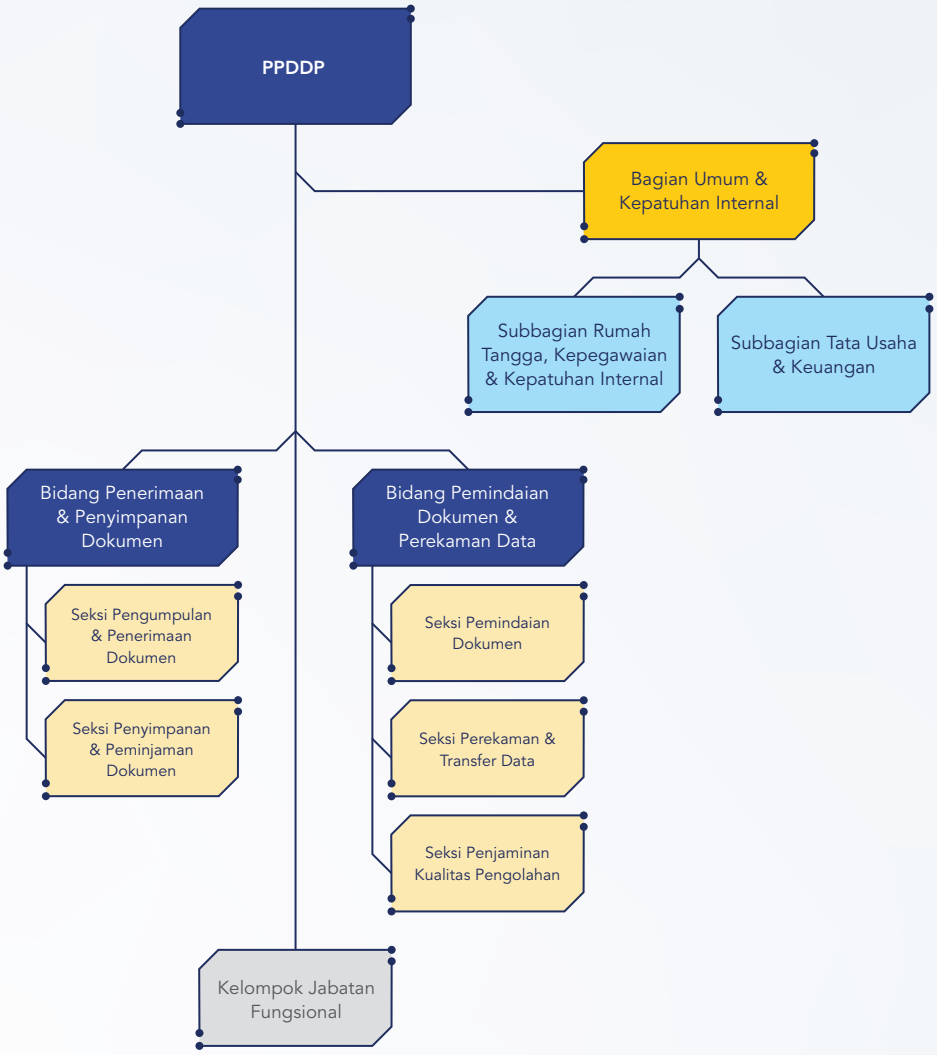
Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kelompok II)



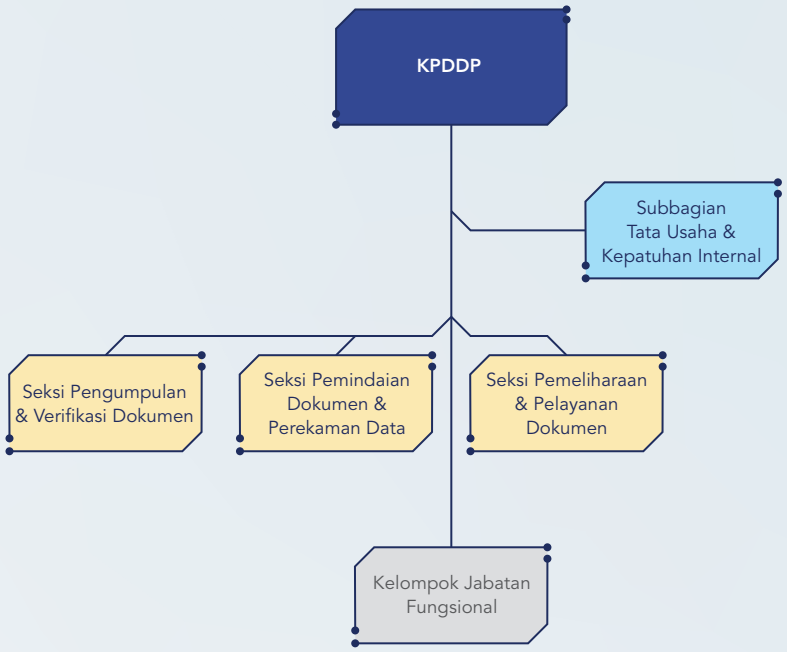
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan



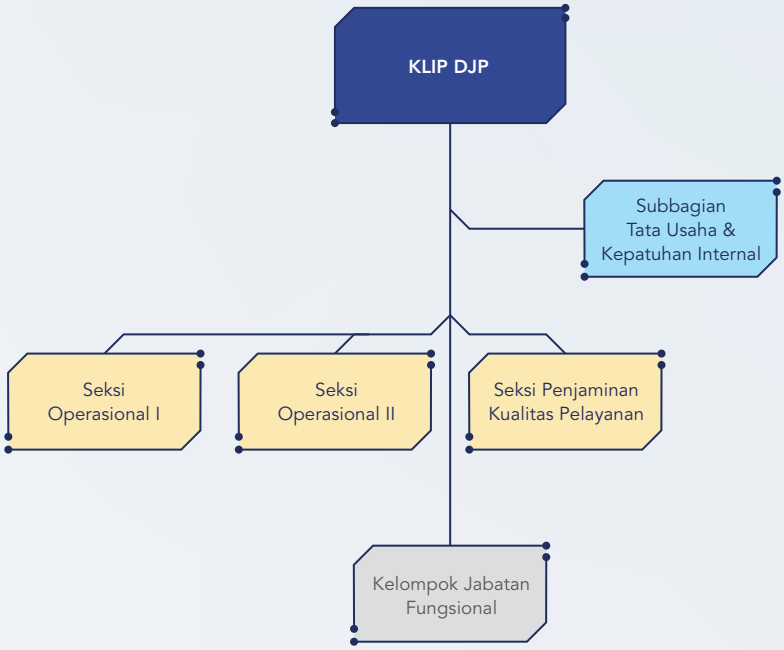
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP



SALURAN **PENGADUAN**

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat: lapor.go.id

Pengaduan Pelayanan Perpajakan

Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Kring Pajak: **Telepon** 1500200 **Ponsel** (021) 1500200	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
Faksimile (021) 5251245	
Surel pengaduan@pajak.go.id	
Situs pengaduan.pajak.go.id	
Twitter @kring_pajak	
Chat pada laman pajak.go.id	
Surat ditujukan atau **datang langsung** ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas
Surat ditujukan atau datang langsung ke alamat Kanwil/KPP/UPT	Kanwil/KPP/UPT

Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin

Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan wise.kemenkeu.go.id	Kementerian Keuangan
Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA)-WBS	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Telepon (021) 52970777	
Surel kode.etik@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id	
Datang langsung ke alamat: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 20 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190	
Surat ditujukan kepada: Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Keptuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur	
Surat ditujukan kepada pimpinan unit vertikal	Kanwil/KPP/UPT
Kring Pajak: **Telepon** 1500200 **Ponsel** (021) 1500200	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
Surel pengaduan@pajak.go.id	

ALAMAT KANTOR

Kantor Pusat DJP

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208, 5251609, 5262880
Faks. (021) 5251245

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 4, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775103	
KPP Wajib Pajak Besar Satu	**KPP Wajib Pajak Besar Dua**
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 16-17, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775089 Surel kpp.091@pajak.go.id	Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 14-15, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775078 Surel kpp.092@pajak.go.id
KPP Wajib Pajak Besar Tiga	**KPP Wajib Pajak Besar Empat**
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 12-13, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775088 Surel kpp.051@pajak.go.id	Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 10-11, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775058 Surel kpp.093@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Khusus		
Menara Mandiri II Lt.2 dan 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 5264888 Faks. (021) 5266003, 5266005		
KPP Penanaman Modal Asing Satu	**KPP Penanaman Modal Asing Dua**	**KPP Penanaman Modal Asing Tiga**
Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7980023, 7941890 Faks. (021) 7975359 Surel kpp.052@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7948536 Faks. (021) 7948191 Surel kpp.055@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7948462 Faks. (021) 7902445 Surel kpp.056@pajak.go.id

KPP Penanaman Modal Asing Empat	KPP Penanaman Modal Asing Lima	KPP Penanaman Modal Asing Enam
Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 79192323, 79192444 Faks. (021) 79192255 Surel kpp.057@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7982870, 7982388 Faks. (021) 7980024 Surel kpp.058@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 79196742, 7974514 Faks. (021) 7974516 Surel kpp.059@pajak.go.id
KPP Perusahaan Masuk Bursa	**KPP Minyak dan Gas Bumi**	**KPP Badan dan Orang Asing**
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 8-9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775063 Surel kpp.054@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 79194783, 79194831 Faks. (021) 79194852 Surel kpp.081@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7988568, 7988569, 7988571 Faks. (021) 7980022 Surel kpp.053@pajak.go.id

Kanwil DJP Aceh		
Gedung Keuangan Negara Gd. B, Jl. Tgk Chik Ditiro, Ateuk Pahlawan, Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh-23241 Telp. (0651) 33254, 31274 Faks. (0651) 33255		
KPP Pratama Banda Aceh	**KPP Pratama Aceh Besar**	**KPP Pratama Lhokseumawe**
Jl. Tgk. H. Moh. Daud Beureueh No. 82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh-23124 Telp. (0651) 28249, 28246, 28060 Faks. (0651) 22145 Surel kpp.101@pajak.go.id	Jl. Tengku. H. Moh. Daud Beureueh No. 53, Keuramat, Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh-23126 Telp. (0651) 7317032, 7317275 Faks. (0651) 8012779 Surel kpp.108@pajak.go.id	Jl. Merdeka No. 146, Mon Geudong, Banda Sakti, Lhokseumawe, Aceh-24351 Telp. (0645) 43027, 46565 Faks. (0645) 43191 Surel kpp.102@pajak.go.id
KPP Pratama Meulaboh	**KPP Pratama Bireuen**	**KPP Pratama Langsa**
Jl. Imam Bonjol No. 56, Seuneubok, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh-23611 Telp. (0655) 7551029 Faks. (0655) 7551026 Surel kpp.103@pajak.go.id	Jl. Medan - Banda Aceh, Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Aceh-24251 Telp. (0644) 5353054 Faks. (0644) 5353052 Surel kpp.104@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105, Payabujuk Tunong, Langsa Baro, Langsa, Aceh-24415 Telp. (0641) 21022, 22765 Faks. (0641) 23691 Surel kpp.105@pajak.go.id
KPP Pratama Tapaktuan	**KPP Pratama Subulussalam**	
Jl. T. Ben Mahmud No.26, Lhok Keutapang, Tapaktuan, Aceh Selatan, Aceh-23718 Telp. (0656) 323598 Faks. (0656) 21049 Surel kpp.106@pajak.go.id	Jl. Teuku Umar No. 63, Subulussalam Selatan, Simpang Kiri, Subulussalam, Aceh-24782 Telp. (0627) 31525 Faks. (0627) 31757 Surel kpp.107@pajak.go.id	
KP2KP Sigli	**KP2KP Sabang**	**KP2KP Lhoksukon**
Jl. Prof A. Majid Ibrahim Km.114, Lampeudeu Baroh, Pidie, Pidie, Aceh-24151 Telp. (0653) 7000336 Faks. (0653) 25362 Surel kp2kp.sigli@pajak.go.id	Jl. Tinjau Alam No.6, Aneuk Laot, Sukakarya, Sabang, Aceh-23514 Telp. (0652) 21377 Faks. (0652) 21378 Surel kp2kp.sabang@pajak.go.id	Jl. Banda Aceh-Medan No. 79, Mns. Ranto, Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh-24382 Telp. (0645) 31315 Faks. (0645) 43191 Surel kp2kp.lhoksukon@pajak.go.id
KP2KP Calang	**KP2KP Sukamakmur**	**KP2KP Takengon**
Jl. Pinto Sa Dalam Kuala Meurisi, Calang, Krueng Sabee, Aceh Jaya, Aceh-23655 Telp. (0654) 2210243 Faks. (0654) 2210243 Surel kp2kp.calang@pajak.go.id	Jl. Poros Utama, Ujong Fatihah, Kuala, Nagan Raya, Aceh-23671 Telp. (0655) 7141003 Faks. (0655) 7141003 Surel kp2kp.sukamakmur@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No. 182, Blang Kolak II, Bebesen, Aceh Tengah, Aceh-24519 Telp. (0643) 23782 Faks. (0643) 21062 Surel kp2kp.takengon@pajak.go.id

KP2KP Rimba Raya	KP2KP Karang Baru	KP2KP Blangkejeran
Jl. Bandara Rembele, Simpang Tiga Redelong, Bukit, Bener Meriah, Aceh-24581 Telp. (0643) 8001022 Faks. (0643) 8001033 Surel kp2kp.rimbaraya@pajak.go.id	Jl. Iskandar Muda No. 4, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh-24475 Telp. (0641) 31261 Faks. (0641) 332344 Surel kp2kp.karangbaru@pajak.go.id	Jl. Blangkejeren-Kutacane, Simpang Tiga Gele, Blangkejeran, Gayo Lues, Aceh-24653 Telp. (0642) 21759 Faks. (0642) 21529 Surel kp2kp.blangkejeran@pajak.go.id
KP2KP Blangpidie	**KP2KP Sinabang**	**KP2KP Aceh Singkil**
Jl. Letkol BB Djalal, Padang Baru, Susoh, Aceh Barat Daya, Aceh-23765 Telp. (0659) 93359 Faks. (0659) 91611 Surel kp2kp.blangpidie@pajak.go.id	Jl. Tgk. Diujung No.45, Ameria Bahagia, Simeulue Timur, Simeulue, Aceh-23891 Telp. (0656) 323598, 323599 Faks. (0656) 21049 Surel kp2kp.sinabang@pajak.go.id	Jl. Utama No. 35, Pulo Sarok, Singkil, Aceh Singkil, Aceh-24785 Telp. (0658) 20165 Faks. (0658) 20165 Surel kp2kp.acehsingkil@pajak.go.id
KP2KP Kutacane		
Jl. Iskandar Muda No. 10, Kutacane Lama, Babussalam, Aceh Tenggara, Aceh-24651 Telp. (0629) 21028 Faks. (0629) 21164 Surel kp2kp.kutacane@pajak.go.id		

Kanwil DJP Sumatera Utara I		
Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 7, Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4538833 Faks. (061) 4538340		
KPP Madya Medan	**KPP Madya Dua Medan**	**KPP Pratama Medan Barat**
Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1-2, Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4559763 Faks. (061) 4561040 Surel kpp.123@pajak.go.id	Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1 dan 3, Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4529379 Faks. (061) 4529403 Surel kpp.129@pajak.go.id	Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Sumatera Utara-20123 Telp. (061) 8467967, 8454509, 8452275 Faks. (061) 8467439 Surel kpp.111@pajak.go.id
KPP Pratama Medan Belawan	**KPP Pratama Medan Timur**	**KPP Pratama Medan Polonia**
Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 8,2, Tanjung Mulia, Medan Deli, Sumatera Utara-20241 Telp. (061) 6642764, 6642763 Faks. (061) 6642764 Surel kpp.112@pajak.go.id	Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1 dan 4 Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4513284 Faks. (061) 4570165 Surel kpp.113@pajak.go.id	Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1 dan 5 Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4529353 Faks. (061) 4529343 Surel kpp.121@pajak.go.id
KPP Pratama Medan Petisah	**KPP Pratama Binjai**	**KPP Pratama Lubuk Pakam**
Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Sumatera Utara-20123 Telp. (061) 8467951 Faks. (061) 8467744 Surel kpp.124@pajak.go.id	Jl. Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai Selatan, Sumatera Utara-20723 Telp. (061) 8820407 Faks. (061) 8829724 Surel kpp.119@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara I Lt. 2, Jl. P. Diponegoro No.30A, Madras Hulu, Medan Polonia, Sumatera Utara-20152 Telp. (061) 4564697 Faks. (061) 4564724 Surel kpp.125@pajak.go.id

Kanwil DJP Sumatera Utara II		
Jl. Kapten M.H. Sitorus No. 2, Timbang Galung, Siantar Barat, Pematang Siantar, Sumatera Utara-21116 Telp. (0622) 27388, 27594, 27483 Faks. (0622) 432466		
KPP Pratama Tebing Tinggi	**KPP Pratama Kisaran**	**KPP Pratama Rantau Prapat**
Jl. Mayjen Sutoyo No.32, Rambung, Tebing Tinggi Kota, Tebing Tinggi, Sumatera Utara-20633 Telp. (0621) 22498, 22788 Faks. (0621) 24951 Surel kpp.114@pajak.go.id	Jl. Prof. H.M. Yamin SH No.79, Kisaran Naga, Kota Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara-21224 Telp. (0623) 41355, 43920 Faks. (0623) 41714 Surel kpp.115@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No. 56, Rantauprapat, Rantau Utara, Labuhanbatu, Sumatera Utara-21415 Telp. (0624) 21105, 23547 Faks. (0624) 21776 Surel kpp.116@pajak.go.id
KPP Pratama Pematang Siantar	**KPP Pratama Padang Sidempuan**	**KPP Pratama Sibolga**
Jl. Dahlia No.12, Simarito, Siantar Barat, Pematang Siantar, Sumatera Utara-21113 Telp. (0622) 22856 Faks. (0622) 24465 Surel kpp.117@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No. 6, Wek II, Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan, Sumatera Utara-22718 Telp. (0634) 26138-40, 26141 Faks. (0634) 22626 Surel kpp.118@pajak.go.id	Jl. Ade Irma Suryani No.17, Sibolga Utara, Sumatera Utara-22511 Telp. (0631) 23123, 23125 Faks. (0631) 23120 Surel kpp.126@pajak.go.id
KPP Pratama Balige	**KPP Pratama Kabanjahe**	
Jl. Desa Parik Sabungan - Muara, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara-22474 Telp. (0632) 21758, 21759 Faks. (0632) 21756 Surel kpp.127@pajak.go.id	Jl. Jamin Ginting, Sumber Mufakat, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara-22151 Telp. (0628) 21052 Faks. (0628) 22164 Surel kpp.128@pajak.go.id	
KP2KP Tanjung Balai	**KP2KP Kualuh Hulu**	**KP2KP Kota Pinang**
Jl. Cokroaminoto No. 79, Pantai Burung, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai, Sumatera Utara-21316 Telp. (0623) 92070 Faks. (0623) 94293 Surel kp2kp.tanjungbalai@pajak.go.id	Jl. Mayor Siddik No. 72, Aek Kanopan, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara-21457 Telp. (0624) 92570 Faks. (0624) 92570 Surel kp2kp.kualuhhulu@pajak.go.id	Jl. Jenderal Sudirman No. 5 RW. 8, Kota Pinang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara-21464 Telp. (0624) 95522 Faks. (0624) 95523 Surel kp2kp.kotapinang@pajak.go.id
KP2KP Perdagangan	**KP2KP Panyabungan**	**KP2KP Sibuhuan**
Jl. Sudirman No. 293, Perdagangan I, Bandar, Simalungun, Sumatera Utara-21184 Telp. (0622) 697848 Faks. (0622) 421505 Surel kp2kp.perdagangan@pajak.go.id	Jl. Willem Iskandar No. 175B, Panyabungan II, Panyabungan Kota, Mandailing Natal, Sumatera Utara-22913 Telp. (0636) 321401 Faks. (0636) 321401 Surel kp2kp.panyabungan@pajak.go.id	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 76A, Sibuhuan, Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara-22763 Telp. (0636) 421506 Faks. (0636) 421505 Surel kp2kp.sibuhuan@pajak.go.id
KP2KP Pandan	**KP2KP Gunung Sitoli**	**KP2KP Dolok Sanggul**
Jl. Padang Sidempuan-Sibolga Km. 3,8, Sarudik, Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara-22616 Telp. (0631) 22078, 21274 Faks. (0631) 21274 Surel kp2kp.pandan@pajak.go.id	Jl. Pancasila No.13, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara-22814 Telp. (0639) 21867, 21227, 22555 Faks. (0639) 323602 Surel -	Jl. Siliwangi No.105, Bonani Onan, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara-22457 Telp. (0633) 31659 Faks. (0633) 31408, 31659 Surel kp2kp.doloksanggul@pajak.go.id
KP2KP Tarutung	**KP2KP Sidikalang**	
Jl. Guru Mangaloksa, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara-22416 Telp. (0633) 21654 Faks. (0633) 31408 Surel kp2kp.tarutung@pajak.go.id	Jl. Rumah Sakit Umum No. 28, Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara-22218 Telp. (0627) 21891 Faks. (0627) 21891 Surel kp2kp.sidikalang@pajak.go.id	

Kanwil DJP Riau		
Jl. Sudirman No. 247, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Riau-28116 Telp. (0761) 28201, 28103-04 Faks. (0761) 28202		
KPP Madya Pekanbaru	**KPP Pratama Pekanbaru Senapelan**	**KPP Pratama Pekanbaru Tampan**
Jl. Mr. SM Amin, Ring Road Arengka II, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau-28292 Telp. (0761) 29525 Faks. (0761) 29401 Surel kpp.218@pajak.go.id	Jl. Sudirman No. 247, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Riau-28116 Telp. (0761) 28204 Faks. (0761) 28205 Surel kpp.211@pajak.go.id	Jl. Mr. SM Amin, Ring Road Arengka II, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau-28292 Telp. (0761) 40846, 40836 Faks. (0761) 859955 Surel kpp.216@pajak.go.id
KPP Pratama Dumai	**KPP Pratama Rengat**	**KPP Pratama Bengkalis**
Jl. Sultan Syarif Kasim No. 18, Teluk Binjai, Dumai Timur, Dumai, Riau-28813 Telp. (0765) 34229, 34582 Faks. (0765) 34230 Surel kpp.212@pajak.go.id	Jl. Bupati Tulus No.9, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau-29319 Telp. (0769) 22271, 22273, 21379 Faks. (0769) 22272 Surel kpp.213@pajak.go.id	Komplek Mall Mandau City Kav.109, Basement Blok B03, Babussalam, Mandau, Bengkalis, Riau-28784 Telp. (0765) 94531, 94217 Faks. (0765) 92415 Surel kpp.219@pajak.go.id
KPP Pratama Bangkinang	**KPP Pratama Pangkalan Kerinci**	
Jl. Cut Nyak Dien II No. 4, Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru, Riau-28126 Telp. (0761) 44825, 44827 Faks. (0761) 44826 Surel kpp.221@pajak.go.id	Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Jl. Pamong Praja, Pangkalan Kerinci Barat, Pelalawan, Riau-28381 Telp. (0761) 494712, 494711 Faks. (0761) 494600 Surel kpp.222@pajak.go.id	
KP2KP Bagansiapiapi	**KP2KP Tembilahan**	**KP2KP Teluk Kuantan**
Jl. Pelabuhan Baru No. 9, Bangko, Rokan Hilir, Riau-28912 Telp. (0767) 23884 Faks. (0767) 23884 Surel kp2kp.bagansiapiapi@pajak.go.id	Jl. Baharuddin Yusuf No. B-2 RT.003/ RW.003, Sungai Beringin, Tembilahan Kota, Indragiri Hilir, Riau-29212 Telp. (0768) 21075, 21857 Faks. (0768) 21857 Surel kp2kp.tembilahan@pajak.go.id	Jl. Perintis Kemerdekaan No.62, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau-29562 Telp. (0760) 20063 Faks. (0760) 20063 Surel kp2kp.telukkuantan@pajak.go.id
KP2KP Duri	**KP2KP Selat Panjang**	**KP2KP Pasir Pangarayan**
Jl. Jenderal Sudirman No. 35C, Bengkalis Kota, Riau-28712 Telp. (0766) 21091 Faks. – Surel kp2kp.duri@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.1, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau-28753 Telp. (0763) 32066 Faks. (0763) 31766 Surel kp2kp.selatpanjang@pajak.go.id	Jl. Panglima Awang No.72, Koto Tinggi, Rambah, Rokan Hulu, Riau-28557 Telp. (0762) 91697 Faks. (0762) 91919 Surel kp2kp.pasirpangarayan@pajak.go.id
KP2KP Siak Sri Indrapura		
Jl. Dr. Sutomo No. 2E, Kampung Dalam, Siak, Riau-28671 Telp. (0764) 20466 Faks. (0764) 20466 Surel kp2kp.siaksriindrapura@pajak.go.id		

Kanwil DJP Kepulauan Riau		
Jl. Yos Sudarso, Baloi Indah, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau-29444 Telp. (0778) 4885762, 4885811 Faks. (0778) 4885370		
KPP Madya Batam	**KPP Pratama Tanjung Pinang**	**KPP Pratama Batam Utara**
Jl. Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau-29453 Telp. (0778) 421919, 422000 Faks. (0778) 422928 Surel kpp.217@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No. 14, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau-29111 Telp. (0771) 21505, 21867 Faks. (0771) 21868 Surel kpp.214@pajak.go.id	Jl. Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau-29453 Telp. (0778) 452009, 452010 Faks. (0778) 427708 Surel kpp.215@pajak.go.id
KPP Pratama Batam Selatan	**KPP Pratama Tanjung Balai Karimun**	**KPP Pratama Bintan**
Adhya Building Tower Blok A1 Komp. Permata Niaga Bukit Indah, Jl. Jenderal Sudirman, Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau-29462 Telp. (0778) 4802222 Faks. (0778) 7418660 Surel kpp.225@pajak.go.id	Jl. Lubuk Semut No. 107-112, Lubuk Semut, Karimun, Kepulauan Riau-29661 Telp. (0777) 328841 Faks. (0777) 328831,328811 Surel kpp.223@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.22, Sei Jang, Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau-29124 Telp. (0771) 21864, 312916 Faks. (0771) 20116 Surel kpp.224@pajak.go.id
KP2KP Ranai	**KP2KP Tanjung Batu**	**KP2KP Dabo Singkep**
Jl. Ahmad Yani, Ranai Kota, Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau-29783 Telp. (0773) 31278 Faks. (0773) 31278 Surel kp2kp.ranai@pajak.go.id	Jl. RA. Kartini No.25, Tanjung Batu Kota, Kundur, Karimun, Kepulauan Riau-29662 Telp. (0779) 21128 Faks. (0779) 21128 Surel kp2kp.tanjungbatu@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 8, Dabo, Singkep, Lingga, Kepulauan Riau-29871 Telp. (0776) 322608 Faks. (0776) 322608 Surel kp2kp.dabosingkep@pajak.go.id

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi		
Jl. Khatib Sulaiman No. 53, Lolong Belanti, Padang Utara, Sumatera Barat-25136 Telp. (0751) 7055515 Faks. (0751) 7055562		
KPP Pratama Padang Satu	**KPP Pratama Padang Dua**	**KPP Pratama Bukittinggi**
Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26, Sawahan, Padang Timur, Sumatera Barat-25121 Telp. (0751) 22134, 22467 Faks. (0751) 22256 Surel kpp.201@pajak.go.id	Jl. Pemuda No. 49, Olo, Padang Barat, Sumatera Barat-25117 Telp. (0751) 33110 Faks. (0751) 33167 Surel kpp.205@pajak.go.id	Jl. Havid Jalil No. 7D, Tarokbungo, Belakang Balok, Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, Sumatera Barat-26136 Telp. (0752) 31825 Faks. (0752) 23824 Surel kpp.202@pajak.go.id
KPP Pratama Solok	**KPP Pratama Payakumbuh**	**KPP Pratama Jambi Telanaipura**
Jl. Raya Timbulun, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat-27778 Telp. (0755) 583432 Faks. (0755) 583433 Surel kpp.2013@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta No. 35, Balai Nan Duo, Payakumbuh Barat, Sumatera Barat-26224 Telp. (0752) 92281, 96934 Faks. (0752) 90773 Surel kpp.204@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Thalib, Pematang Sulur, Telanaipura, Jambi, Jambi-36129 Telp. (0741) 63219, 60855 Faks. (0741) 668732 Surel kpp.331@pajak.go.id
KPP Pratama Jambi Pelayangan	**KPP Pratama Muara Bungo**	**KPP Pratama Bangko**
Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang Empat Sipin, Telanaipura, Jambi, Jambi-36124 Telp. (0741) 62620 Faks. (0741) 60368 Surel kpp.225@pajak.go.id	Jl. Teuku Umar No.3, Pasir Putih, Rimbo Tengah, Bungo-37211 Telp. (0747) 322896 Faks. (0747) 21568 Surel kpp.332@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman Km. 2, Pematang Kandis, Bangko, Merangin, Jambi-37314 Telp. (0746) 21100, 21444 Faks. (0746) 21599 Surel kpp.333@pajak.go.id

KPP Pratama Kuala Tungkal		
Jl. Prof. Sri Soedewi Maschum Sofwan, SH, Pembengis, Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, Jambi-36514 Telp. (0724) 323524 Faks. (0724) 21024 Surel kpp.334@pajak.go.id		
KP2KP Pariaman	**KP2KP Tua Pejat**	**KP2KP Painan**
Jl. Jend. Sudirman No.165, Ampalu, Pariaman Utara, Pariaman, Sumatera Barat-25522 Telp. (0751) 91705 Faks. (0751) 93838 Surel kp2kp.pariaman@pajak.go.id	Jl. Raya Tuapejat Km.6, Tuapejat, Sipora Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat-25392 Telp. (0759) 320765 Faks. (0759) 320765 Surel kp2kp.tuapejat@pajak.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin SH No.8, Painan, IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat-25651 Telp. (0751) 21103 Faks. (0751) 21103 Surel kp2kp.painan@pajak.go.id
KP2KP Lubuk Basung	**KP2KP Lubuk Sikaping**	**KP2KP Padang Panjang**
Jl. Dr. Moh. Hatta No.767, Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat-26451 Telp. (0752) 76018 Faks. (0752) 76018 Surel kp2kp.lubukbasung@pajak.go.id	Jl. Prof. Dr. Hamka No.271, Durian Tinggi, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat-26318 Telp. (0753) 20054 Faks. (0753) 20054 Surel kp2kp.lubuksikaping@pajak.go.id	Jl. Anas Karim No.38, Kampung Manggis, Padang Panjang Barat, Sumatera Barat-27111 Telp. (0752) 484245 Faks. (0752) 82131 Surel kp2kp.padangpanjang@pajak.go.id
KP2KP Simpang Ampat	**KP2KP Kotabaru**	**KP2KP Muaro Sijunjung**
Jl. Prof. Hamka No. 58, Pasaman Baru, Pasaman Barat, Sumatera Barat-26566 Telp. (0753) 7461182 Faks. (0753) 7461182 Surel kp2kp.simpangampat@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera - Simpang Empat, Koto Baru, Dharmasraya, Sumatera Barat-27681 Telp. (0754) 71733 Faks. (0754) 71733 Surel kp2kp.kotabaru@pajak.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin No.69, Sijunjung, Sijunjung, Sumatera Barat-27511 Telp. (0754) 20052 Faks. (0754) 20052 Surel kp2kp.muarosijunjung@pajak.go.id
KP2KP Padang Aro	**KP2KP Sawahlunto**	**KP2KP Batu Sangkar**
Jl. Raya Timbulun, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat-27778 Telp. (0755) 583432 Faks. (0755) 583433 Surel kp2kp.padangaro@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera No.184 , Muaro Kalaban, Silungkang, Sawah Lunto, Sumatera Barat-27435 Telp. (0754) 91130 Faks. (0754) 91130 Surel kp2kp.sawahlunto@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.18C, Batusangkar, Limo Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat-27211 Telp. (0752) 92281 Faks. (0752) 90773 Surel kp2kp.batusangkar@pajak.go.id
KP2KP Sengeti	**KP2KP Muara Bulian**	**KP2KP Rimbo Bujang**
Jl. Kemas Abro No.14A, Sengeti, Sekernan, Muaro Jambi, Jambi-36381 Telp. (0741) 63219, 60855, 63236 Faks. (0741) 63280 Surel kp2kp.sengeti@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman, Muara Bulian, Batanghari, Jambi-36612 Telp. (0743) 21366 Faks. (0743) 21386 Surel kp2kp.muarabulian@pajak.go.id	Jl. Pahlawan (Simpang Jalan 12), Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Tebo, Jambi-37553 Telp. (0747) 4331089 Faks. (0747) 4331089 Surel kp2kp.rimbobujang@pajak.go.id
KP2KP Muara Tebo	**KP2KP Sungai Penuh**	**KP2KP Sarolangun**
Jl. Sutan Thaha Saifuddin Km.1, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Tebo, Jambi-37571 Telp. (0747) 322867, 322895, 322896 Faks. (0747) 21568 Surel kp2kp.muaratebo@pajak.go.id	Jl. H. Bakri No. 14, Dusun Baru, Sungai Bungkal, Jambi-37152 Telp. (0748) 21289 Faks. (0748) 21289 Surel kp2kp.sungaipenuh@pajak.go.id	Pos Penyuluhan Bangko, Jl. Lintas Sumatera Km.1, Pasar Sarolangun, Jambi-37481 Telp. (0745) 91348 Faks. (0745) 91348 Surel kp2kp.sarolangun@pajak.go.id
KP2KP Muara Sabak		
Jl. Lettu M. Thohir, Talang Babat, Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, Jambi-36761 Telp. (0740) 7370108 Faks. (0740) 7370108 Surel kp2kp.muarasabak@pajak.go.id		

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung		
Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan-30135 Telp. (0711) 357077, 315289 Faks. (0711) 313119		
KPP Madya Palembang	**KPP Pratama Palembang Ilir Timur**	**KPP Pratama Palembang Ilir Barat**
Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan-30135 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 311 Faks. (0711) 355025 Surel kpp.308@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara, Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan-30129 Telp. (0711) 313870, 352075 Faks. (0711) 354389 Surel kpp.301@pajak.go.id	Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan-30135 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 212 Faks. (0711) 354953 Surel kpp.307@pajak.go.id
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	**KPP Pratama Baturaja**	**KPP Pratama Lubuk Linggau**
Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan-30264 Telp. (0711) 513391, 513393-5 Faks. (0711) 513392 Surel kpp.306@pajak.go.i	Jl. DR. Moch. Hatta No.649, Kemala Raja, Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan-32116 Telp. (0735) 324644, 324646, 320492 Faks. (0735) 324644 Surel kpp.302@pajak.go.id	Jl. Garuda No. 7, Kayu Ara, Lubuk Linggau Barat Satu, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan-31615 Telp. (0733) 323049, 323050 Faks. (0733) 321900 Surel kpp.303@pajak.go.i
KPP Pratama Pangkal Pinang	**KPP Pratama Tanjung Pandan**	**KPP Pratama Lahat**
Jl. Taman Ican Saleh No.75, Batin Tikal, Taman Sari, Pangkal Pinang, Bangka Belitung-33121 Telp. (0717) 422844, 422979 Faks. (0717) 421935, 432171 Surel kpp.304@pajak.go.id	Jl. Sriwijaya No. 05, Kota Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung-33411 Telp. (0719) 21527, 21340 Faks. (0719) 21602 Surel kpp.305@pajak.go.id	Jl. Akasia, Kapling Bandar Jaya, Bandar Agung, Lahat, Sumatera Selatan-31414 Telp. (0731) 322260, 321672 Faks. (0731) 321672 Surel kpp.309@pajak.go.id
KPP Pratama Kayu Agung	**KPP Pratama Prabumulih**	**KPP Pratama Sekayu**
Jl. Kapten H. Soeleiman Raden Anom, Jua Jua, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan-30616 Telp. (0712) 324777, 7320201 Faks. (0712) 7320676 Surel kpp.312@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.39, Cambai, Prabumulih, Sumatera Selatan-31141 Telp. (0713) 323611 Faks. (0713) 323188 Surel kpp.313@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 6 RT.12/RW.05 Lingkungan III, Kayuara, Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan-30711 Telp. (0714) 321746 Faks. (0714) 322208 Surel kpp.314@pajak.go.id
KPP Pratama Bangka		
Jl. Raya Sungailiat, Selindung Baru, Gabek, Pangkal Pinang, Bangka Belitung-33117 Telp. (0717) 421396, 424090 Faks. (0717) 422285 Surel kpp.315@pajak.go.id		
KP2KP Muaradua	**KP2KP Ogan Komering Ulu Timur**	**KP2KP Tugumulyo**
Jl. A. Yani No.56 Bumi Agung, Muara Dua, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan-32211 Telp. (0735) 324644, 324646, 320492 Faks. (0735) 324644 Surel kp2kp.muaradua@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera No. 98 RT.003/RW.001, Kota Baru, Martapura, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan-32181 Telp. (0735) 481513 Faks. (0735) 481007 Surel -	Jl. Jend. Sudirman Dusun II RT.006/ RW.003, Trikoyo, Tugumulyo, Musi Rawas, Sumatera Selatan-31662 Telp. (0733) 453125 Faks. (0733) 453125 Surel kp2kp.tugumulyo@pajak.go.id
KP2KP Manggar	**KP2KP Pagar Alam**	**KP2KP Empat Lawang**
Jl. Jenderal Sudirman No.116, Mekar Jaya, Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung-33517 Telp. (0719) 91610 Faks. (0719) 91610 Surel kp2kp.manggar@pajak.go.id	Jl. Gunung Dempo No. 26, Sidorejo, Pagar Alam Selatan, Pagar Alam, Sumatera Selatan-31527 Telp. (0730) 6260068 Faks. (0730) 6260068 Surel kp2kp.pagaralam@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera Km. 1, Tanjung Kupang, Tebing Tinggi, Empat Lawang, Sumatera Selatan-31453 Telp. (0702) 21002 Faks. (0702) 21002 Surel kp2kp119@pajak.go.id

KP2KP Indralaya	KP2KP Muara Enim	KP2KP Pangkalan Balai
Jl. Lintas Timur Km.35, Indralaya Raya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan-30862 Telp. (0711) 580444 Faks. (0711) 581100 Surel kp2kp.indralaya@pajak.go.id	Jl. Pramuka III No.8, Pasar I, Muara Enim, Sumatera Selatan-31315 Telp. (0734) 421275 Faks. (0734) 421275 Surel kp2kp.muaraenim@pajak.go.id	Jl. Palembang – Betung RT.001/RW.001, Kayuara Kuning, Banyuasin III, Banyuasin, Sumatera Selatan-30915 Telp. (0711) 891451 Faks. (0711) 891450 Surel kp2kp.pangkalanbalai@pajak.go.id
KP2KP Muntok	**KP2KP Sungailiat**	**KP2KP Toboali**
Jl. Kapten Tendean No. 2, Sungai Daeng, Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung-33313 Telp. (0716) 21962 Faks. (0716) 21962 Surel kp2kp.muntok@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.170, Parit Padang, Sungai Liat, Bangka, Bangka Belitung-33215 Telp. (0717) 92108 Faks. (0717) 92151 Surel kp2kp.sungailiat@pajak.go.id	Jl. Sudirman No.33, Teladan, Toboali, Bangka Selatan, Bangka Belitung-33783 Telp. (0718) 41301 Faks. 0817179679 Surel kp2kp.toboali@pajak.go.id
KP2KP Koba		
Jl. Raya Arung Dalam RT.4, Arung Dalam, Koba, Bangka Tengah, Bangka Belitung-33681 Telp. (0718) 61038 Faks. (0718) 61038 Surel kp2kp.koba@pajak.go.id		

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung		
Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A, Sumur Putri, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Lampung-35215 Telp. (0721) 485673, 488251 Faks. (0721) 471257		
KPP Madya Bandar Lampung	**KPP Pratama Metro**	**KPP Pratama Bandar Lampung Satu**
Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A, Sumur Putri, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Lampung-35215 Telp. (0721) 474112 Faks. (0721) 488703 Surel kpp.329@pajak.go.id	Jl. AR Prawiranegara No.66, Kauman Bawah, Metro Pusat, Lampung-34111 Telp. (0725) 41563, 41762 Faks. (0725) 46020 Surel kpp.321@pajak.go.id	Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung-35214 Telp. (0721) 266686, 261977 Faks. (0721) 253004 Surel kpp.322@pajak.go.id
KPP Pratama Bandar Lampung Dua	**KPP Pratama Natar**	**KPP Pratama Kotabumi**
Jl. Dr. Susilo No. 41, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung-35214 Telp. (0721) 262574 Faks. (0721) 253204 Surel kpp.323@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera Km 29,5, Haduyang, Natar, Lampung Selatan-35362 Telp. (0721) 91581 Faks. (0721) 91480 Surel kpp.325@pajak.go.id	Jl. Akhmad Akuan No. 337, Rejosari, Kotabumi, Lampung Utara, Lampung-34514 Telp. (0724) 21957 Faks. (0724) 22472 Surel kpp.326@pajak.go.id
KPP Pratama Curup	**KPP Pratama Bengkulu Satu**	**KPP Pratama Bengkulu Dua**
Jl. S. Sukowati No. 39, Talang Rimbo Lama, Curup, Rejang Lebong, Bengkulu-39114 Telp. (0732) 24450, 324857 Faks. (0732) 22750 Surel kpp.327@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta, Anggut Atas, Ratu Samban, Bengkulu-38222 Telp. (0736) 21638, 25882 Faks. (0736) 346290 Surel kpp.328@pajak.go.id	Jl. Pembangunan No.6, Padang Harapan, Gading Cempaka, Bengkulu, Bengkulu-38225 Telp. (0736) 20127 Faks. (0736) 22506 Surel -
KP2KP Bandarjaya	**KP2KP Sukadana**	**KP2KP Kalianda**
Jl. Proklamator No.169, Bandar Jaya Timur, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung-34613 Telp. (0725) 25462 Faks. (0725) 25462 Surel kp2kp.bandarjaya@pajak.go.id	Jl. Lintas Timur Way Jepara Dusun VI, Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur, Lampung-34396 Telp. (0725) 641456, 7646035 Faks. (0725) 641456 Surel kp2kp.sukadana@pajak.go.id	Jl. Indra Bangsawan No.42, Kalianda, Lampung Selatan, Lampung-35513 Telp. (0727) 322114 Faks. (0727) 322114 Surel kp2kp.kalianda@pajak.go.id

KP2KP Pringsewu	KP2KP Liwa	KP2KP Menggala
Jl. KH. Gholib Raya No. 959, Pringsewu Barat, Pringsewu, Lampung-35373 Telp. (0729) 23655 Faks. (0729) 21033 Surel kp2kp.pringsewu@pajak.go.id	Jl. Raden Intan No.144, Way Mengaku, Balik Bukit, Lampung Barat, Lampung-34812 Telp. (0728) 21049 Faks. (0728) 21023 Surel kp2kp.liwa@pajak.go.id	Jl. Cendana, Komp. Rumah Dinas Bupati Tulang Bawang, Menggala, Tulang Bawang, Lampung-34388 Telp. (0726) 21611 Faks. (0726) 21611 Surel kp2kp.menggala@pajak.go.id
KP2KP Baradatu	**KP2KP Kepahiang**	**KP2KP Muko Muko**
Jl. Lintas Sumatera, Cugah, Baradatu, Way Kanan, Lampung-34761 Telp. (0723) 475245 Faks. (0723) 475245 Surel kp2kp.baradatu@pajak.go.id	Jl. Santoso No.50, Dusun Kepahiang, Kec. Kepahiang, Kepahiang, Bengkulu-39372 Telp. (0732) 391672 Faks. (0732) 391672 Surel kp2kp.kepahiang@pajak.go.id	Jl. Desa Ujung Padang, Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Mukomuko, Bengkulu-38765 Telp. (0737) 71597 Faks. (0737) 71597 Surel kp2kp.muko-muko@pajak.go.id
KP2KP Manna	**KP2KP Bintuhan**	
Jl. Pangeran Duayu No.31, Ketapang Besar, Pasar Manna, Bengkulu Selatan, Bengkulu-38516 Telp. (0739) 21053 Faks. (0739) 21053 Surel kp2kp.manna@pajak.go.id	Jl. Ir. Syaukani Saleh, Kompleks Perkantoran Padang Kempas, Desa Sinar Pagi, Kaur Selatan, Bengkulu-38963 Telp. (0739) 61095 Faks. (0739) 61095 Surel kp2kp.bintuhan@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Pusat		
Menara Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 5250208 Faks. (021) 5736066		
KPP Madya Jakarta Pusat	**KPP Madya Dua Jakarta Pusat**	**KPP Pratama Jakarta Menteng Satu**
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 6-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442711, 3442776 Faks. (021) 3442724 Surel kpp.073@pajak.go.id	Jl. Batu Tulis Raya No.53-55, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10120 Telp. (021) 3457925 Faks. (021) 3849381 Surel kpp.078@pajak.go.id	Jl. Cut Mutia No. 7, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10350 Telp. (021) 3924225, 3923378 Faks. (021) 3924219 Surel kpp.021@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	**KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga**	**KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu**
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 4-5, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442471, 35050790 Faks. (021) 3442719 Surel kpp.071@pajak.go.id	Jl. Kwini No.7, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10410 Telp. (021) 3845211, 3442745 Faks. (021) 3840718 Surel kpp.076@pajak.go.id	Jl. Penjernihan I No.36, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10210 Telp. (021) 5735206-07, 5734727 Faks. (021) 5734738 Surel kpp.022@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	**KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga**	**KPP Pratama Jakarta Senen**
Jl. KH. Mas Mansyur No. 71, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10230 Telp. (021) 31925825 Faks. (021) 31925855 Surel kpp.072@pajak.go.id	Jl. KH. Mas Mansyur No. 71, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10230 Telp. (021) 31925571 Faks. (021) 31925527 Surel kpp.077@pajak.go.id	Jl. Kramat Raya No.136, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10430 Telp. (021) 3909025 Faks. (021) 3909944 Surel kpp.023@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	**KPP Pratama Jakarta Gambir Satu**	**KPP Pratama Jakarta Gambir Dua**
Jl. Kwini No.7, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10410 Telp. (021) 3813478 Faks. (021) 3454434 Surel kpp.024@pajak.go.id	Grha Danaharsa, Jl.Gunung Sahari Raya No.25 ABC, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10720 Telp. (021) 6281311 Faks. (021) 6281522 Surel kpp.025@pajak.go.id	Jl. KH. Hasyim Ashari No.6-12, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10130 Telp. (021) 6343438-40 Faks. (021) 6334255 Surel kpp.028@pajak.go.id

KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
Jl. KH. Hasyim Ashari No.6-12, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10130 Telp. (021) 6313547, 6347804 Faks. (021) 6340908 Surel kpp.029@pajak.go.id	Jl. Kartini VIII No.2, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10750 Telp. (021) 6495194, 6492523 Faks. (021) 6492446 Surel kpp.026@pajak.go.id	Grha Danaharsa, Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10720 Telp. (021) 6244155 Faks. (021) 6281119 Surel kpp.075@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kemayoran		
Jl. Merpati Blok B12 No.6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10610 Telp. (021) 6541870, 6541871 Faks. (021) 6541869 Surel kpp.027@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jakarta Barat
Jl. Tomang Raya No. 16-18, Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat DKI Jakarta-11430 Telp. (021) 21191912 Faks. (021) 21193889

KPP Madya Jakarta Barat	KPP Madya Dua Jakarta Barat	KPP Pratama Jakarta Palmerah
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 10-11, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442713 Faks. (021) 3442774 Surel kpp.038@pajak.go.id	Jl. K.S. Tubun No. 10, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11410 Telp. (021) 5655448-50 Faks. (021) 5643412 Surel kpp.087@pajak.go.id	Jl. Letjen S. Parman No.99, Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11430 Telp. (021) 5665681-83 Faks. (021) 5634550 Surel kpp.031@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tamansari	**KPP Pratama Jakarta Tambora**	**KPP Pratama Jakarta Cengkareng**
Jl. Mangga Besar Raya No.52, Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11150 Telp. (021) 6294547, 6397235 Faks. (021) 5650139 Surel kpp.032@pajak.go.id	Jl. Roa Malaka Selatan No.4-5, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11230 Telp. (021) 6912121, 692512 Faks. (021) 6928564 Surel kpp.033@pajak.go.id	Jl. Lingkar Luar Barat No. 10A, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11730 Telp. (021) 5402764, 5419419, 54373323 Faks. (021) 5402604 Surel kpp.034@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	**KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua**	**KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan**
Jl. Arjuna Selatan No.1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11530 Telp. (021) 5355761, 5355762 Faks. (021) 5355760 Surel kpp.035@pajak.go.id	Jl. K.S. Tubun No. 10, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11410 Telp. (021) 5643627, 5643629 Faks. (021) 5655220 Surel kpp.039@pajak.go.id	Jl. Letjen S. Parman Kav.102, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11440 Telp. (021) 5605995, 5605775, 5682112 Faks. (021) 5650139 Surel kpp.036@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kalideres	**KPP Pratama Jakarta Kembangan**	
Jl. Raya Duri Kosambi No.36-37, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11750 Telp. (021) 5406029, 5406043 Faks. (021) 5410315 Surel kpp.085@pajak.go.id	Jl. Arjuna Utara No. 87, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11510 Telp. (021) 56964391 Faks. (021) 56964434 Surel kpp.086@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Selatan I		
Mangkuluhur City Office Tower One Lt. 20-21, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12930 Telp. (021) 5250783, 5262919 Faks. (021) 5256042		
KPP Madya Jakarta Selatan I	**KPP Madya Dua Jakarta Selatan I**	**KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu**
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442713, 3447972 Faks. (021) 3447971 Surel kpp.madyajaksel1@pajak.go.id	Jl. Tebet Raya No.9, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12810 Telp. (021) 28542526, 28543237 Faks. (021) 28542171 Surel kpp.069@pajak.go.id	Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12910 Telp. (021) 5254270, 5254230, 5253553 Faks. (021) 5207557 Surel kpp.011@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua	**KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga**	**KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan**
Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12910 Telp. (021) 5254237, 5253622 Faks. (021) 5252825 Surel kp.018@pajak.go.id	Jl. Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12520 Telp. (021) 7992961, 7993028, 7946091 Faks. (021) 7994253 Surel kpp.063@pajak.go.id	Jl. Raya Pasar Minggu No.1, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12780 Telp. (021) 7949574, 7990016, 7990020 Faks. (021) 7991035, 7949575 Surel kpp.014@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tebet	**KPP Pratama Jakarta Pancoran**	
Jl. Tebet Raya No.9, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12810 Telp. (021) 8296869, 8296937 Faks. (021) 8296901 Surel kpp.015@pajak.go.id	Jl. TB. Simatupang Kav.5, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12520 Telp. (021) 7804462, 7804667 Faks. (021) 7804862 Surel kpp.061@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Selatan II		
Revenue Tower District 8 Lt. 2, 3, dan 5 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 13, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 50860030 Faks. (021) 50860031		
KPP Madya Jakarta Selatan II	**KPP Madya Dua Jakarta Selatan II**	**KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt. 1 dan 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 5155090 Faks. (021) 5155175 Surel kpp.095@pajak.go.id	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 1 dan 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 51400966, 51400967 Faks. (021) 51400968 Surel kpp.096@pajak.go.id	Gd. Radjiman Wedyodiningrat, Jl. Jend. Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775062 Surel kpp.012@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	**KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama**	**KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan**
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14A, Kramat Pela, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12130 Telp. (021) 7245735, 724785 Faks. (021) 7246627 Surel kpp.019@pajak.go.id	Jl. Ciledug Raya No.65, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12250 Telp. (021) 5843105, 5860785, 5843108 Faks. (021) 5860786 Surel kpp.013@pajak.go.id	Jl. Ciputat Raya No. 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12310 Telp. (021) 75818842, 75908704 Faks. (021) 75818874 Surel kpp.066@pajak.go.id

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	KPP Pratama Jakarta Jagakarsa	KPP Pratama Jakarta Cilandak
Jl. TB. Simatupang Kav. 39, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12540 Telp. (021) 7816130, 7816133 Faks. (021) 78842440 Surel kpp.017@pajak.go.id	Jl. TB. Simatupang Kav. 39, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12540 Telp. (021) 27870602 Faks. (021) 78842440 Surel kpp.068@pajak.go.id	Jl. TB. Simatupang Kav. 32, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12560 Telp. (021) 78840815, 78843523, 78840817 Faks. (021) 78836258 Surel kpp.016@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Timur

Gedung Pulomas Office Lt. 7-9,
Jl. Pulomas Timur No.2, Kayu Putih,
Pulo Gadung, Jakarta Timur,
DKI Jakarta-13210
Telp. (021) 22479201, 22479202
Faks. (021) 22479410

KPP Madya Jakarta Timur	KPP Madya Dua Jakarta Timur	KPP Pratama Jakarta Matraman
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3504584, 3504735 Faks. (021) 3442289, 3442442 Surel kpp.007@pajak.go.id	Gedung Evercross Area Komersial Kav.C, Jl. Jakarta Garden City Boulevard RT.11/ RW.08, Cakung Timur, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13910 Telp. (021) 46802302, 46802304 Faks. (021) 46802305 Surel kpp.097@pajak.go.id	Jl. Basuki Rahmat Kav.12, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13310 Telp. (021) 8566928, 8566929 Faks. (021) 8566927 Surel kpp.001@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Jatinegara	**KPP Pratama Jakarta Pulogadung**	**KPP Pratama Jakarta Cakung**
Jl. Slamet Riyadi Raya No.1, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13150 Telp. (021) 8575683, 8575689, 8575688 Faks. (021) 8575682 Surel kpp.002@pajak.go.id	Jl. Pramuka Kav.31, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13120 Telp. (021) 8580021 Faks. (021) 8581881 Surel kpp.003@pajak.go.id	Jl. Pulo Buaran VI Blok JJ No.11, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13930 Telp. (021) 46826683, 46826686 Faks. (021) 46826685, 4606896 Surel kpp.004@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	**KPP Pratama Jakarta Duren Sawit**	**KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo**
Jl. Dewi Sartika No. 189A, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13630 Telp. (021) 8093046, 8090435 Faks. (021) 8091753 Surel kpp.005@pajak.go.id	Jl. Matraman Raya No.43, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13140 Telp. (021) 8581002, 08506215, 8583502 Faks. (021) 8581450 Surel kpp.008@pajak.go.id	Jl. Raya Bogor No. 46, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13830 Telp. (021) 87799512 Faks. (021) 8400486 Surel kpp.009@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Utara

Altira Business Park Lt.12 dan 15,
Jl. Yos Sudarso Kav.85 No.9,
Sunter Agung, Tanjung Priok,
Jakarta Utara, DKI Jakarta-14350
Telp. (021) 2882390, 2882394
Faks. (021) 2882391

KPP Madya Jakarta Utara	KPP Madya Dua Jakarta Utara	KPP Pratama Jakarta Penjaringan
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442473, 3505640 Faks. (021) 3442762, 3442754 Surel kpp.046@pajak.go.id	Jl. Walang Baru No.10, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14260 Telp. (021) 4373838, 4373841 Faks. (021) 4373842 Surel kpp.098@pajak.go.id	Jl. Lada No.3, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11110 Telp. (021) 6923746, 6911783 Faks. (021) 6904408 Surel kpp.041@pajak.go.id

KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	KPP Pratama Jakarta Pademangan
Jl. Enggano No.2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14310 Telp. (021) 43930646, 43930649 Faks. (021) 4357437 Surel kpp.042@pajak.go.id	Jl. Walang Baru No.10, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14260 Telp. (021) 4371549, 4373837 Faks. (021) 4373836 Surel kpp.043@pajak.go.id	Jl. Cempaka No.2, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14260 Telp. (021) 43932824, 4371505 Faks. (021) 43932812 Surel kpp.044@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Koja	**KPP Pratama Jakarta Pluit**	
Jl. Plumpang Semper No.10A, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14230 Telp. (021) 43922081, 43922083 Faks. (021) 43922085 Surel kpp.045@pajak.go.id	Jl. Lodan No. 3, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14430 Telp. (021) 6900771 Faks. (021) 6908454 Surel kpp.047@pajak.go.id	
KP2KP Kepulauan Seribu		
Jl. Ikan Nolaris No. 28 RT.04/RW.02, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14530 Telp. (021) 43933127 Faks. (021) 43933127 Surel kp2kp.kepulauanseribu@pajak.go.id		

Kanwil DJP Banten
Jl. Jend. Sudirman No. 34, Sumurpecung, Serang, Banten-42118 Telp. (0254) 200603 Faks. (0254) 200744

KPP Madya Tangerang	KPP Madya Dua Tangerang	KPP Pratama Serang Barat
Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Barat No.3, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang, Banten-15143 Telp. (021) 53133616, 53133230 Faks. (021) 53133596 Surel kpp.415@pajak.go.id	Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5, Summarecon, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten-15810 Telp. (021) 54211261, 54211262 Faks. (021) 54211259 Surel kpp.456@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.141, Sumurpecung, Serang, Banten-42118 Telp. (0254) 200555, 202006 Faks. (0254) 223891 Surel kpp.401@pajak.go.id
KPP Pratama Serang Timur	**KPP Pratama Tangerang Barat**	**KPP Pratama Tangerang Timur**
Jl. Jend. A. Yani No.141, Sumurpecung, Serang, Banten-42118 Telp. (0254) 223892, 223893 Faks. (0254) 7922038 Surel kpp.454@pajak.go.id	Jl. Imam Bonjol No.47, Sukajadi, Karawaci, Tangerang, Banten-15113 Telp. (021) 5525785, 5525787 Faks. (021) 5525789 Surel kpp.402@pajak.go.id	Komp. Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman, Suka Asih, Tangerang, Banten-15111 Telp. (021) 55737559, 55737560 Faks. (021) 55791479 Surel kpp.416@pajak.go.id
KPP Pratama Serpong	**KPP Pratama Pondok Aren**	**KPP Pratama Cilegon**
Jl. Raya Serpong Sektor VIII Blok.405 No.4, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten-15321 Telp. (021) 5373811, 5373812 Faks. (021) 5373817 Surel kpp.411@pajak.go.id	Gedung L Kampus PKN-STAN, Jl. Raya Bintaro Utama Sektor V, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten-15222 Telp. (021) 73889091 Faks. (021) 73889083 Surel kpp.453@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.126, Sukmajaya, Cibeber, Cilegon, Banten-42416 Telp. (0254) 374234 Faks. (0254) 374741 Surel kpp.417@pajak.go.id

KPP Pratama Kosambi	KPP Pratama Pandeglang	KPP Pratama Tigaraksa
Jl. Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Tangerang, Banten-15117 Telp. (021) 55767303, 55767304 Faks. (021) 5532026 Surel kpp.418@pajak.go.id	Jl. Mayor Widagdo No.6, Kabayan, Pandeglang, Banten-42212 Telp. (0253) 206006 Faks. (0253) 202144 Surel kpp.419@pajak.go.id	Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5, Summarecon Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten-15810 Telp. (021) 54211106, 54211107, 54211877 Faks. (021) 54211108 Surel kpp.451@pajak.go.id
KP2KP Rangkasbitung		
Jl. M.A. Salamun No.3, Rangkasbitung, Lebak, Banten Telp. (0252) 201682 Faks. (0252) 207760 Surel kp2kp.rangkasbitung@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jawa Barat I		
Jl. Asia Afrika No. 114, Cikawao, Lengkong, Bandung, Jawa Barat-40261 Telp. (022) 4231375, 4230146 Faks. (022) 4232198, 4235042		
KPP Madya Bandung	**KPP Madya Dua Bandung**	**KPP Pratama Sukabumi**
Gedung Keuangan Negara Gd. G, Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Lengkong, Bandung, Jawa Barat-40261 Telp. (022) 4233516, 4233519 Faks. (022) 4233495 Surel kpp.441@pajak.go.id	Jl. Ibrahim Adjie No. 372, Binong, Batununggal, Bandung, Jawa Barat-40275 Telp. (022) 7333180, 7333355 Faks. (022) 7337015 Surel kpp.459@pajak.go.id	Jl. RE. Martadinata No. 1, Gunung Parang, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat-43111 Telp. (0266) 221540, 221545 Faks. (0266) 221540 Surel kpp.405@pajak.go.id
KPP Pratama Cianjur	**KPP Pratama Purwakarta**	**KPP Pratama Cimahi**
Jl. Raya Bandung KM.3, Bojong, Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat-43281 Telp. (0263) 280073 Faks. (0263) 284315 Surel kpp.406@pajak.go.id	Jl. Raya Ciganea No. 1, Bunder, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat-41161 Telp. (0264) 206652, 206655 Faks. (0264) 206656 Surel kpp.409@pajak.go.id	Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 574, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat-40526 Telp. (022) 6654646, 6650642 Faks. (022) 6654569 Surel kpp.421@pajak.go.id
KPP Pratama Bandung Tegallega	**KPP Pratama Bandung Cibeunying**	**KPP Pratama Bandung Bojonagara**
Jl. Soekarno-Hatta No.216, Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat-40223 Telp. (022) 6030565-6, 6005670 Faks. (022) 6012575 Surel kpp.422@pajak.go.id	Jl. Purnawarman No. 19-21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat-40117 Telp. (022) 4207897, 4232765 Faks. (022) 4239107 Surel kpp.423@pajak.go.id	Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No.2, Sarijadi, Sukasari, Bandung, Jawa Barat-40151 Telp. (022) 2004380, 2006520 Faks. (022) 2009450 Surel kpp.428@pajak.go.id
KPP Pratama Bandung Cicadas	**KPP Pratama Tasikmalaya**	**KPP Pratama Ciamis**
Jl. Soekarno Hatta No. 781, Tamansari, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat-40116 Telp. (022) 7304525, 7304704 Faks. (022) 7304961 Surel kpp.429@pajak.go.id	Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Cikalang, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat-46114 Telp. (0265) 331851, 331852 Faks. (0265) 331852 Surel kpp.425@pajak.go.id	Jl. Drs. H Soejoed, Kertasari, Ciamis, Jawa Barat-46213 Telp. (0265) 772868 Faks. (0265) 776312 Surel kpp.442@pajak.go.id
KPP Pratama Garut	**KPP Pratama Majalaya**	**KPP Pratama Soreang**
Jl. Pembangunan No. 224, Sukagalih, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat-44151 Telp. (0262) 540242 Faks. (0262) 234608 Surel kpp.443@pajak.go.id	Jl. Peta No. 7 Lingkar Selatan, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Bandung, Jawa Barat-40231 Telp. (022) 6078538, 6078539 Faks. (022) 6072125 Surel kpp.444@pajak.go.id	Jl. Raya Cimareme No. 205, Cimareme, Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat-40552 Telp. (022) 6868787, 6868426 Faks. (022) 6868427 Surel kpp.445@pajak.go.id

KPP Pratama Sumedang
Jl. Kolonel Ahmad Syam No.69A, Sayang, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat-45363 Telp. (022) 87778999 Faks. (022) 7337086 Surel kpp.446@pajak.go.id

KP2KP Pelabuhan Ratu	KP2KP Banjar
Jl. Bhayangkara Km. 1, Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat-43364 Telp. (0266) 531336 Faks. (0266) 537565 Surel kp2kp.pelabuhanratu@pajak.go.id	Jl. Kaum No.1, Banjar, Jawa Barat-46311 Telp. (0265) 741630 Faks. (0265) 741963 Surel kp2kp.banjar@pajak.go.id

Kanwil DJP Jawa Barat II

Jl. A. Yani No. 5, Margajaya,
Bekasi Selatan, Jawa Barat-17141
Telp. (021) 88963315
Faks. (021) 88958778

KPP Madya Bekasi	KPP Madya Karawang	KPP Pratama Cikarang Selatan
Jl. Cut Mutia No. 125, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat-17113 Telp. (021) 88351553, 88348112 Faks. (021) 8813721 Surel kpp.431@pajak.go.id	Jl. Interchange Karawang Barat, Sukaluyu, Telukjambe, Karawang, Jawa Barat-41361 Telp. (0267) 8604105, 8604107, 8604108 Faks. (0267) 8604104 Surel kpp.457@pajak.go.id	Jl. Cikarang Baru Raya Office Park No.10 (Kawasan Jababeka II), Mekarmukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat-17530 Telp. (021) 89112105, 89112107 Faks. (021) 89112108 Surel kpp.413@pajak.go.id
KPP Pratama Cikarang Utara	**KPP Pratama Cibitung**	**KPP Pratama Karawang**
Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.7, Mekarmukti, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat-17530 Telp. (021) 89113603, 89113564 Faks. (021) 89113604 Surel kpp.414@pajak.go.id	Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44, Telaga Asih, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat-17530 Telp. (021) 88336315 Faks. (021) 88336314 Surel kpp.435@pajak.go.id	Jl. Jend. Achmad Yani No. 17, Nagasari, Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat-41312 Telp. (0267) 8407116 Faks. (0267) 402145 Surel kpp.408@pajak.go.id
KPP Pratama Subang	**KPP Pratama Indramayu**	**KPP Pratama Cirebon Satu**
Jl. Mayjen Sutoyo No.52, Karanganyar, Subang, Jawa Barat-41211 Telp. (0260) 417001, 417002, 417003 Faks. (0260) 417041 Surel kpp.439@pajak.go.id	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Karanganyar, Indramayu, Jawa Barat-45213 Telp. (0234) 275668, 275669, 271402 Faks. (0234) 275669 Surel kpp.437@pajak.go.id	Jl. Evakuasi No.9, Karyamulya, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat-45131 Telp. (0231) 485927, 485375, 487169 Faks. (0231) 487168 Surel kpp.426@pajak.go.id
KPP Pratama Cirebon Dua	**KPP Pratama Kuningan**	
Jl. Yos Sudarso No.12, Lemahwungkuk, Cirebon, Jawa Barat-45111 Telp. (0231) 209648 Faks. (0231) 209653 Surel kpp.455@pajak.go.id	Jl. Aruji Kartawinatan No. 29, Kuningan, Jawa Barat-45511 Telp. (0232) 875120 Faks. (0232) 871184 Surel kpp.438@pajak.go.id	

KP2KP Majalengka
Jl. KH. Abdul Halim No. 63, Munjul, Majalengka, Jawa Barat-45417 Telp. (0234) 281629 Faks. (0234) 281629 Surel kp2kp.majalengka@pajak.go.id

Kanwil DJP Jawa Barat III		
Gd. Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 4-6, Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Paledang, Bogor Tengah, Bekasi, Jawa Barat-16122 Telp. (0251) 8387650 Faks. (0251) 8386801		
KPP Madya Bogor	**KPP Madya Kota Bekasi**	**KPP Pratama Pondok Gede**
Gd. Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 2-3, Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Paledang, Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat-16122 Telp. (0251) 7546464 Faks. (0251) 7546465 Surel kpp.449@pajak.go.id	M Gold Tower Lt. UG 9-10, Jl. Kyai Haji Noer Ali, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat-17148 Telp. (021) 28087160, 28087161, 28087162 Faks. (021) 28087163 Surel kpp.458@pajak.go.id	Graha Persada 2 Lantai 2-7 Jl. KH. Noer Ali Jl. Kalimalang Jemb.2 No.89A RT.003/RW.025, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat-17144 Telp. (021) 28087157, 28087158 Faks. (021) 28087111 Surel kpp.447@pajak.go.id
KPP Pratama Bekasi Barat	**KPP Pratama Bekasi Utara**	**KPP Pratama Depok Sawangan**
Jl. Cut Mutia No. 125, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat-17113 Telp. (021) 88346418, 8834644 Faks. (021) 8893550, 88351002 Surel kpp.427@pajak.go.id	Jl. Sersan Aswan No.407, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat-17113 Telp. (021) 8808059, 8800253 Faks. (021) 8802525 Surel kpp.407@@pajak.go.id	Jl. Siliwangi No. 1B/K, Depok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat-16431 Telp. (021) 29867858, 29867960 Faks. - Surel kpp.448@pajak.go.id
KPP Pratama Depok Cimanggis	**KPP Pratama Cibinong**	**KPP Pratama Ciawi**
Jl. Pemuda No.40, Depok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat-16431 Telp. (021) 7763923, 7763896 Faks. (021) 7753482 Surel kpp.412@pajak.go.id	Komp. Pemda Kab. Bogor, Jl. Aman No.1, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat-16914 Telp. (021) 8762985, 8753884 Faks. (021) 8753883 Surel kpp.403@pajak.go.id	Jl. Dadali No.14, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat-16161 Telp. (0251) 336195, 380753 Faks. (0251) 336120 Surel kpp.434@pajak.go.id
KPP Pratama Cileungsi	**KPP Pratama Bogor**	
Jl. Raya Pemda No.39, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat-16914 Telp. (021) 8760600 Faks. (021) 8756362 Surel kpp.436@pajak.go.id	Gedung Graha Dewi Sartika, Jl. KH Soleh Iskandar No. 88, Paledang, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat-16122 Telp. (0251) 323424, 323425, 324331 Faks. (0251) 324331, 8324331 Surel kpp.404@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Tengah I		
Jl. Imam Bonjol No.1D, Dadapsari, Semarang Utara, Jawa Tengah-50173 Telp. (024) 3544065, 3545075, 3544055 Faks. (024) 3540416		
KPP Madya Semarang	**KPP Madya Dua Semarang**	**KPP Pratama Tegal**
Jl. Pemuda No.46, Bangunharjo, Semarang Tengah, Jawa Tengah-50138 Telp. (024) 3552562, 3552563 Faks. (024) 3552564 Surel kpp.511@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara I Lt.1, 2, dan 4, Jl. Pemuda No.2, Kauman, Semarang Tengah, Jawa Tengah-50139 Telp. (024) 3520211 Faks. (024) 3520211 Surel kpp.519@pajak.go.id	Jl. Kol. Sugiono No.5, Pekauman, Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah-52125 Telp. (0283) 351562, 353003, 353738 Faks. (0283) 356897 Surel kpp.501@pajak.go.id
KPP Pratama Pekalongan	**KPP Pratama Semarang Barat**	**KPP Pratama Semarang Timur**
Jl. Merdeka No.9, Kraton Kidul, Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah-51117 Telp. (0285) 422392, 422491 Faks. (0285) 423053 Surel kpp.502@pajak.go.id	Jl. Pemuda No. 1, Dadapsari, Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah-50173 Telp. (024) 3545421, 3561341, 3585419 Faks. (024) 3545423 Surel kpp.503@pajak.go.id	Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 34, Karangkidul, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah-50241 Telp. (024) 8414787, 8316302 Faks. (024) 8414439 Surel kpp.504@pajak.go.id

KPP Pratama Semarang Selatan	KPP Pratama Semarang Tengah	KPP Pratama Salatiga
Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2-3, Kauman, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah-50188 Telp. (024) 7613331 Faks. (024) 76430536 Surel kpp.508@pajak.go.id	Jl. Pemuda No.1B, Dadapsari, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah-50173 Telp. (024) 3561171, 3561168, 3545464 Faks. (024) 3544194 Surel kpp.509@pajak.go.id	Jl. Diponegoro 163, Sidorejo Lor, Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah-50714 Telp. (0298) 312802 Faks. (0298) 312802 Surel kpp.505@pajak.go.id
KPP Pratama Semarang Candisari	**KPP Pratama Semarang Gayamsari**	**KPP Pratama Kudus**
Jl. Setiabudi No.3, Karangrejo, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah-50234 Telp. (024) 7472797 Faks. (024) 7471983 Surel kpp.517@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2 & 4, Kauman, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah-50139 Telp. (024) 3548908 Faks. (024) 3510796 Surel kpp.518@pajak.go.id	Jl. Niti Semito, Sunggingan, Kudus, Jawa Tengah-59317 Telp. (0291) 443142, 432046-47 Faks. (0291) 432048 Surel kpp.506@pajak.go.id
KPP Pratama Pati	**KPP Pratama Batang**	**KPP Pratama Blora**
Jl. Jend. Sudirman No. 64, Pati Kidul, Pati, Jawa Tengah-59114 Telp. (0295) 381483 Faks. (0295) 381621 Surel kpp.507@pajak.go.id	Jl. Slamet Riyadi No. 25, Kasepuhan, Batang, Jawa Tengah-51214 Telp. (0285) 4493248, 4493249 Faks. (0285) 4493244 Surel kpp.513@pajak.go.id	Jl. Gunandar No.2, Kedung Jenar, Blora, Blora, Jawa Tengah-58217 Telp. (0296) 5298555, 531148 Faks. (0296) 5298567 Surel kpp.514@pajak.go.id
KPP Pratama Demak	**KPP Pratama Jepara**	
Jl. Sultan Patah No.9, Bintoro, Demak, Jawa Tengah-59511 Telp. (0291) 681038 Faks. (0291) 685518 Surel kpp.515@pajak.go.id	Jl. Raya Ngabul Km. 9, Ngabul, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah-59428 Telp. (0291) 596423-24, 596403 Faks. (0291) 596423 Surel kpp.516@pajak.go.id	
KP2KP Bumiayu	**KP2KP Ungaran**	**KP2KP Rembang**
Jl. Yos Sudarso No. 8, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah-52273 Telp. (0283) 671635 Faks. (0283) 671635 Surel kp2kp.bumiayu@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No. 190, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah-50529 Telp. (024) 6922355 Faks. (024) 6922355 Surel kp2kp.ungaran@pajak.go.id	Jl. Pemuda Km. 2 No. 45, Rembang, Jawa Tengah-59218 Telp. (0295) 691112 Faks. (0295) 691112 Surel kp2kp.rembang@pajak.go.id
KP2KP Kendal	**KP2KP Purwodadi**	
Jl. Soekarno Hatta No. 102, Kendal, Jawa Tengah 51314 Telp. (0294) 381849 Faks. (0294) 381849 Surel -	Jl. Letjen R. Suprapto No.127, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah-58111 Telp. (0292) 421123 Faks. (0292) 421123 Surel kp2kp.purwodadi@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Tengah II
Jl. MT. Haryono No.5, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah-57139 Telp. (0271) 713552, 730460, 739705 Faks. (0271) 733429

KPP Madya Surakarta	KPP Pratama Purwokerto	KPP Pratama Cilacap
Gedung Veteran, Jl. Veteran No. 299, Tipes, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah-57254 Telp. (0271) 7471854 Faks. (0271) 7472322 Surel kpp.534@pajak.go.id	Jl. Gatot Subroto No.107, Kranji, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah-53116 Telp. (0281) 634205, 634219 Faks. (0281) 634236 Surel kpp.521@pajak.go.id	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No.32, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah-53212 Telp. (0282) 532712, 532713, 533090 Faks. (0282) 532714 Surel kpp.522@pajak.go.id

KPP Pratama Kebumen	KPP Pratama Magelang	KPP Pratama Klaten
Jl. Arungbinang No.10, Kebumen, Jawa Tengah-54311 Telp. (0287) 382361, 381847, 381848 Faks. (0287) 381846 Surel kpp.523@pajak.go.id	Jl. Veteran No.20, Magelang Tengah, Magelang, Jawa Tengah-56117 Telp. (0293) 362430, 362280, 364516 Faks. (0293) 364417 Surel kpp.524@pajak.go.id	Jl. Veteran No.82, Bareng Lor, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah-57438 Telp. (0272) 321977 Faks. (0272) 321728 Surel kpp.525@pajak.go.id
KPP Pratama Surakarta	**KPP Pratama Boyolali**	**KPP Pratama Karanganyar**
Jl. KH. Agus Salim No.1, Sondakan, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah-57147 Telp. (0271) 718246, 717522, 720821 Faks. (0271) 728436 Surel kpp.526@pajak.go.id	Jl. Raya Solo-Boyolali Km.24, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah-57322 Telp. (0276) 321057 Faks. (0276) 323770 Surel kpp.527@pajak.go.id	Komp. Perkantoran Cangakan, Jl. Samanhudi, Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah-57712 Telp. (0271) 6491281, 495081 Faks. (0271) 6491284 Surel kpp.528@pajak.go.id
KPP Pratama Purbalingga	**KPP Pratama Sukoharjo**	**KPP Pratama Temanggung**
Jl. Letjen S. Parman No. 43, Bancar, Purbalingga, Jawa Tengah-53316 Telp. (0281) 891372, 891419, 891626 Faks. (0281) 891626 Surel kpp.529@pajak.go.id	Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No.7, Sukoharjo, Jawa Tengah-57512 Telp. (0271) 593079, 592949, 593782 Faks. (0271) 593782 Surel kpp.532@pajak.go.id	Jl. Dewi Sartika No.7, Kowangan, Temanggung, Jawa Tengah-56218 Telp. (0293) 491336, 491979 Faks. (0293) 493646 Surel kpp.533@pajak.go.id
KP2KP Majenang	**KP2KP Muntilan**	**KP2KP Sragen**
Jl. Bhayangkara No. 94/30, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah-53257 Telp. (0280) 621211 Faks. (0280) 621211 Surel kp2kp.majenang@pajak.go.id	Jl. Yasmudi No. 1, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah-56411 Telp. (0293) 587047 Faks. (0293) 587047 Surel kp2kp.muntilan@pajak.go.id	Jl. Raya Sukowati No. 84, Sine, Sragen, Jawa Tengah-57213 Telp. (0271) 891087, 893344 Faks. (0271) 891087 Surel kp2kp.sragen@pajak.go.id
KP2KP Banjarnegara	**KP2KP Wonogiri**	**KP2KP Wonosobo**
Jl. Stadion No.2 RT.1/RW.1 Parakancanggah, Banjarnegara, Jawa Tengah-53451 Telp. (0286) 591097, 891155 Faks. (0286) 891155 Surel kp2kp.banjarnegara@pajak.go.id	Jl. Mayjen Sutoyo No.6, Wonogiri, Jawa Tengah-57612 Telp. (0273) 321505 Faks. (0273) 321505 Surel kp2kp.wonogiri@pajak.go.id	Jl. Bhayangkara No.8, Wonosobo, Jawa Tengah-56311 Telp. (0286) 321121 Faks. (0286) 321121 Surel kp2kp.wonosobo@pajak.go.id

Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta		
Jl. Ring Road Utara No.10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI Yogyakarta-55282 Telp. (0274) 4333951, 4333953 Faks. (0274) 4333954		
KPP Pratama Yogyakarta	**KPP Pratama Bantul**	**KPP Pratama Sleman**
Jl. Panembahan Senopati No.20, Prawirodirjan, Gondomanan, DI Yogyakarta-55121 Telp. (0274) 380415, 373403 Faks. (0274) 380417 Surel kpp.541@pajak.go.id	Jl. Urip Sumoharjo No.7, Bantul, DI Yogyakarta-55711 Telp. (0274) 368504, 368510 Faks. (0274) 368582 Surel kpp.543@pajak.go.id	Jl. Ring Road Utara No.10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI Yogyakarta-55282 Telp. (0274) 4333940 Faks. (0274) 4333957 Surel kpp.542@pajak.go.id
KPP Pratama Wates	**KPP Pratama Wonosari**	
Jl. Wates-Purworejo Km. 4 Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta-55651 Telp. (0274) 2890242 Faks. (0274) 4333943 Surel kpp.544@pajak.go.id	Jl. KH. Agus Salim No. 170b, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta-55813 Telp. (0274) 394798, 394796 Faks. (0274) 393185 Surel kpp.545@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Timur I

Jl. Jagir Wonokromo No. 104,
Jagir, Wonokromo, Surabaya,
Jawa Timur-60244
Telp. (031) 8482480, 8481128
Faks. (031) 8481127

KPP Madya Surabaya	KPP Madya Dua Surabaya	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8482651 Faks. (031) 8482557, 8482480 Surel kpp.631@pajak.go.id	Jl. Dinoyo No. 111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur-60265 Telp. (031) 5614682, 5615558, 5614772 Faks. (031) 5687765 Surel kpp.632@pajak.go.id	Jl. Bukit Darmo Golf No.1, Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur-60189 Telp. (031) 7347231, 7347234 Faks. (031) 7347232 Surel kpp.604@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Krembangan	**KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan**	**KPP Pratama Surabaya Gubeng**
Jl. Indrapura No.5, Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur-60175 Telp. (031) 3556883, 3556879 Faks. (031) 3556880 Surel kpp.605@pajak.go.id	Jl. Indrapura No.5, Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur-60175 Telp. (031) 3523093, 3523096 Faks. (031) 3571156 Surel kpp.613@pajak.go.id	Jl. Sumatera No.22-24, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur-60281 Telp. (031) 5031905 Faks. (031) 5031566 Surel kpp.606@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Tegalsari	**KPP Pratama Surabaya Sawahan**	**KPP Pratama Surabaya Wonocolo**
Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No.111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur-60265 Telp. (031) 5615369, 5615385, 56153889 Faks. (031) 5615367 Surel kpp.607@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No.111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur-60265 Telp. (031) 5665230, 5665232, 5615385 Faks. (031) 5665230 Surel kpp.614@pajak.go.id	Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8417629 Faks. (031) 8411692 Surel kpp.609@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Genteng	**KPP Pratama Surabaya Rungkut**	**KPP Pratama Surabaya Karangpilang**
Jl. Kayoon No. 28, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, Jawa Timur-60271 Telp. (031) 5473293, 5322584 Faks. (031) 5473302 Surel kpp.611@pajak.go.id	Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8483197, 8483198 Faks. (031) 8483197 Surel kpp.615@pajak.go.id	Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8483910, 8483915 Faks. (031) 8483914 Surel kpp.618@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo		
Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8483906, 8483907, 8483909 Faks. (031) 8483905 Surel kpp.619@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jawa Timur II

Jl. Raya Juanda No.37, Semambung,
Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur-61254
Telp. (031) 8672483, 8672484,
Faks. (031) 8672262

KPP Madya Sidoarjo	KPP Madya Gresik	KPP Pratama Bojonegoro
Jl. Raya Juanda No.37, Semambung, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur-61254 Telp. (031) 8686123 Faks. (031) 8686124 Surel kpp.641@pajak.go.id	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.700, Kembangan, Kebomas, Gresik, Jawa Timur-61124 Telp. (031) 3956640, 3956641 Faks. (031) 3956585 Surel kpp.636@pajak.go.id	Jl. Teuku Umar No.17, Kadipaten, Bojonegoro, Jawa Timur-62111 Telp. (0353) 883661 Faks. (0353) 881380 Surel kpp.601@pajak.go.id

KPP Pratama Mojokerto	KPP Pratama Jombang	KPP Pratama Sidoarjo Barat
Jl. RA. Basuni Km. 5, Jampirogo, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur-61361 Telp. (0321) 328481-82, 322051, 323329 Faks. (0321) 322864 Surel kpp.602@pajak.go.id	Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No. 1, Cangkringrandu, Perak, Jombang, Jawa Timur-61461 Telp. (0321) 861609 Faks. (0321) 874490 Surel kpp.649@pajak.go.id	Jl. Lingkar Barat Gelora Delta, Magersari, Sidoarjo, Jawa Timur-61212 Telp. (031) 8070620, 8959700, 8070618 Faks. (031) 8959800 Surel kpp.603@pajak.go.id
KPP Pratama Sidoarjo Selatan	**KPP Pratama Sidoarjo Utara**	**KPP Pratama Pamekasan**
Jl. Raya Jati No. 6, Pajunan, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur-61216 Telp. (031) 8942136, 8942137 Faks. (031) 8941714 Surel kpp.617@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 55, Lemahputro, Sidoarjo, Jawa Timur-61213 Telp. (031) 8941013, 8962890 Faks. (031) 8941035 Surel kpp.643@pajak.go.id	Jl. R. Abdul Aziz No. 111, Jungcangcang, Pamekasan, Pamekasan, Jawa Timur-69317 Telp. (0324) 322170, 322924 Faks. (0324) 322983 Surel kpp.608@pajak.go.id
KPP Pratama Gresik	**KPP Pratama Madiun**	**KPP Pratama Bangkalan**
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.710, Kebomas, Gresik, Jawa Timur-61161 Telp. (031) 3952693, 3952694 Faks. (031) 3950254 Surel kpp.642@pajak.go.id	Jl. D.I Panjaitan No.4, Pandean, Taman, Madiun, Jawa Timur-63133 Telp. (0351) 464914, 464131 Faks. (0351) 462623 Surel kpp.621@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta No.1, Kemayoran, Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur-69116 Telp. (031) 3095223 Faks. (031) 3061189 Surel kpp.644@pajak.go.id
KPP Pratama Lamongan	**KPP Pratama Ngawi**	**KPP Pratama Tuban**
Jl. Sunan Giri No. 72, Tumenggungan, Lamongan, Lamongan, Jawa Timur-62214 Telp. (0322) 316222 Faks. (0322) 314343 Surel kpp.645@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Klitik, Geneng, Ngawi, Jawa Timur-63271 Telp. (0351) 747697, 749097, 473289 Faks. (0351) 745243 Surel kpp.646@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 08, Gedongombo, Semanding, Tuban, Jawa Timur-62381 Telp. (0356) 333311, 328356, 328309, Faks. (0356) 333116 Surel kpp.648@pajak.go.id
KPP Pratama Ponorogo		
Jl. Gajah Mada No. 46, Sukodikraman, Ponorogo, Jawa Timur-63419 Telp. (0352) 488483 Faks. (0352) 462856 Surel kpp.647@pajak.go.id		
KP2KP Mojosari	**KP2KP Sumenep**	**KP2KP Caruban**
Jl. Raya Gajah Mada No. 72, Menanggal, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur-61382 Telp. (0321) 321062 Faks. (0321) 321063 Surel kp2kp.mojosari@pajak.go.id	Jl. Trunojoyo No.135, Kota Sumenep, Jawa Timur-69417 Telp. (0328) 662031 Faks. (0328) 662032 Surel kp2kp.sumenep@pajak.go.id	Jl. Alun Alun Timur No.3, Krajan, Mejayan, Madiun, Jawa Timur-63153 Telp. (0351) 462008, 463322 Faks. (0351) 465017 Surel kp2kp.caruban@pajak.go.id
KP2KP Sampang	**KP2KP Magetan**	**KP2KP Pacitan**
Jl. Jamaludin No.2, Gunungsekar, Sampang, Jawa Timur-69213 Telp. (0323) 321615 Faks. (0323) 321615 Surel kp2kp.sampang@pajak.go.id	Jl. Karya Dharma No.8, Ringinagung, Magetan, Jawa Timur-63351 Telp. (0351) 895093 Faks. (0351) 895093 Surel kp2kp.magetan@pajak.go.id	Jl. Cut Meutia No.2, Ploso, Pacitan, Jawa Timur-63515 Telp. (0357) 881209 Faks. (0357) 881209 Surel kp2kp.pacitan@pajak.go.id

Kanwil DJP Jawa Timur III

Jl. S. Parman No. 100, Purwantoro, Blimbing, Malang, Jawa Timur-65122
Telp. (0341) 403461, 403333
Faks. (0341) 403463

KPP Madya Malang	KPP Pratama Kediri	KPP Pratama Malang Selatan
Komp. Araya Business Center Kav.1, Jl. Raden Panji Suroso, Purwodadi, Blimbing, Malang, Jawa Timur-65126 Telp. (0341) 402021, 402022, 402026 Faks. (0341) 402027 Surel kpp.651@pajak.go.id	Jl. Brawijaya No.6, Pocanan, Kota, Kediri, Jawa Timur-64123 Telp. (0354) 682063, 681464, 682042 Faks. (0354) 682052 Surel kpp.622@pajak.go.id	Jl. Merdeka Utara No.3, Klojen, Malang, Jawa Timur-65119 Telp. (0341) 365167, 361971, 361121 Faks. (0341) 364407 Surel kpp.623@pajak.go.id

KPP Pratama Malang Utara	KPP Pratama Batu	KPP Pratama Pasuruan
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.29-31, Klojen, Malang, Jawa Timur-65112 Telp. (0341) 364270, 364370, 357657 Faks. (0341) 356769 Surel kpp.652@pajak.go.id	Jl. Cemara Dieng No.1, Sidomulyo, Batu, Jawa Timur-65317 Telp. (0341) 5105397, 5105405, 510750 Faks. (0341) 5104628 Surel kpp.628@pajak.go.id	Jl. Panglima Sudirman No.29, Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur-67115 Telp. (0343) 424125, 425901, 425902 Faks. (0343) 425902 Surel kpp.624@pajak.go.id
KPP Pratama Probolinggo	**KPP Pratama Jember**	**KPP Pratama Banyuwangi**
Jl. Mastrip No.169-171, Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur-67213 Telp. (0335) 420472, 420473 Faks. (0335) 420471 Surel kpp.625@pajak.go.id	Jl. Karimata 54A, Sumbersari, Sumbersari, Jember, Jawa Timur-68121 Telp. (0331) 324907, 324908 Faks. (0331) 324906 Surel kpp.626@pajak.go.id	Jl. Adi Sucipto No.27 A, Tulungkayu, Banyuwangi, Jawa Timur-68416 Telp. (0333) 428451, 416897, 428454 Faks. (0333) 428452 Surel kpp.672@pajak.go.id
KPP Pratama Tulungagung	**KPP Pratama Blitar**	**KPP Pratama Kepanjen**
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17A, Beji, Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur-66218 Telp. (0355) 336668, 336692 Faks. (0355) 336687 Surel kpp.629@pajak.go.id	Jl. Kenari Kav. 7 No.118, Plosokerep, Sanan Wetan, Blitar, Jawa Timur-66134 Telp. (0342) 816316 Faks. (0342) 816315 Surel kpp.653@pajak.go.id	Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji Km.4, Jatirejoyoso, Kepanjen, Malang, Jawa Timur-65163 Telp. (0341) 398393, 398333 Faks. (0341) 398350 Surel kpp.654@pajak.go.id
KPP Pratama Pare	**KPP Pratama Situbondo**	**KPP Pratama Singosari**
Jl. Hasanudin No.16, Dandangan, Kota, Kediri, Jawa Timur-64122 Telp. (0354) 682572, 691652 Faks. (0354) 684369 Surel kpp.655@pajak.go.id	Jl. Argopuro No. 41, Mimbaan, Panji, Situbondo, Jawa Timur-68322 Telp. (0338) 671969, 672167, 671800 Faks. (0338) 673701 Surel kpp.656@pajak.go.id	Jl. Raya Randuagung No. 12, Randuagung, Singosari, Malang, Jawa Timur-65153 Telp. (0341) 429923, 429225, 429929 Faks. (0341) 429950 Surel kpp.657@pajak.go.id
KP2KP Bangil	**KP2KP Kraksaan**	**KP2KP Lumajang**
Jl. Sultan Agung No. 20, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur-67156 Telp. (0343) 413777, 432222 Faks. (0343) 432223 Surel kp2kp.bangil@pajak.go.id	Jl. Panglima Sudirman No.279, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur-67282 Telp. (0335) 841661, 843371 Faks. (0335) 843371 Surel kp2kp.kraksaan@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur-67351 Telp. (0334) 881827 Faks. (0334) 881827 Surel kp2kp.lumajang@pajak.go.id
KP2KP Trenggalek	**KP2KP Wlingi**	**KP2KP Nganjuk**
Jl. Abdul Rahman Saleh No. 8, Trenggalek, Jawa Timur-66316 Telp. (0355) 791446 Faks. (0355) 791446 Surel kp2kp.trenggalek@pajak.go.id	Jl. Panglima Sudirman Ruko Sudirman Regency, Beru, Wlingi, Blitar, Jawa Timur-66184 Telp. (0342) 695424 Faks. (0342) 692822 Surel kp2kp.wlingi@pajak.go.id	Jl. Dermojoyo No. 18, Payaman, Nganjuk, Jawa Timur-64418 Telp. (0358) 322103 Faks. (0358) 322103 Surel kp2kp.nganjuk@pajak.go.id
KP2KP Bondowoso		
Jl. Santawi No.202, Tamansari, Bondowoso, Jawa Timur-68216 Telp. (0332) 421455, 420360 Faks. (0332) 422360 Surel kp2kp.bondowoso@pajak.go.id		

Kanwil DJP Kalimantan Barat		
Jl. Jend. A. Yani No.1, Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat-78124 Telp. (0561) 712787, 712786, 712790 Faks. (0561) 711144, 712785		
KPP Pratama Pontianak Barat	**KPP Pratama Pontianak Timur**	**KPP Pratama Singkawang**
Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat-78116 Telp. (0561) 734075, 733476, 734580 Faks. (0561) 734026 Surel kpp.701@pajak.go.id	Jl. Letjen Sutoyo, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat-78121 Telp. (0561) 8106058 Faks. (0561) 8103666 Surel kpp.707@pajak.go.id	Jl. Gusti Sulung Lelanang No.35, Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat-79123 Telp. (0562) 636958 Faks. (0562) 635511 Surel kpp.702@pajak.go.id
KPP Pratama Ketapang	**KPP Pratama Kubu Raya**	**KPP Pratama Sanggau**
Jl. Letkol M. Tohir No.10, Tengah, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat-78812 Telp. (0534) 32254 Faks. (0534) 32404 Surel kpp.703@pajak.go.id	Jl. Sultan Abdurahman No.76, Akcaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat-78121 Telp. (0561) 736735 Faks. (0561) 732321 Surel kpp.704@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No. 45, Bunut, Sanggau Kapuas, Sanggau, Kalimantan Barat-78511 Telp. (0564) 23499 Faks. (0564) 23299 Surel kpp.705@pajak.go.id
KPP Pratama Sintang		
Jl. PKP Mujahidin No.3-6, Tanjung Puri, Sintang, Kalimantan Barat-78611 Telp. (0565) 21206 Faks. (0565) 21208 Surel kpp.706@pajak.go.id		
KP2KP Bengkayang	**KP2KP Sambas**	**KP2KP Mempawah**
Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Sebalo, Bengkayang, Kalimantan Barat-79211 Telp. (0562) 4442550 Faks. (0562) 4442550 Surel kp2kp.bengkayang@pajak.go.id	Jl. Panji Anom No. 16, Desa Durian, Sambas, Kalimantan Barat-79462 Telp. (0562) 391016 Faks. (0562) 391016 Surel kp2kp.sambas@pajak.go.id	Jl. G.M. Taufik No.3, Terusan, Mempawah Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat-78912 Telp. (0561) 691065 Faks. (0561) 693006 Surel kp2kp.mempawah@pajak.go.id
KP2KP Ngabang	**KP2KP Sekadau**	**KP2KP Putussibau**
Jl. Pemuda Dusun Tungkul, Hilir Kantor, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat-79357 Telp. (0563) 2022766 Faks. (0563) 2022766 Surel kp2kp.ngabang@pajak.go.id	Jl. Panglima Naga Blok D5 No. 10, Komplek Pasar Baru Mungguk, Sekadau Hilir, Sekadau, Kalimantan Barat-79582 Telp. (0564) 41601 Faks. (0564) 41600 Surel kp2kp.sekadau@pajak.go.id	Jl. Komodor Yos Sudarso No.92, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat-78753 Telp. (0567) 21236 Faks. (0567) 21137 Surel kp2kp.putussibau@pajak.go.id
KP2KP Nangapinoh		
Jl. Provinsi Intang-Nanga Pinoh RT.04/RW.01, Sido Mulyo, Nanga Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat-79672 Telp. (0568) 2020094 Faks. (0568) 2020094 Surel kp2kp.nangapinoh@pajak.go.id		

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah		
Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan-70111 Telp. (0511) 3351072, 3351073 Faks. (0511) 3351077		
KPP Madya Banjarmasin	**KPP Pratama Palangkaraya**	**KPP Pratama Sampit**
Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan-70112 Telp. (0511) 4245111 Faks. (0511) 4245222 Surel kpp.123@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.5, Menteng, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah-73111 Telp. (0536) 3235712, 3235386 Faks. (0536) 3221028 Surel kpp.711@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.7, Mentawa Baru Hulu, Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah-74322 Telp. (0531) 21341, 21172 Faks. (0531) 21308 Surel kpp.712@pajak.go.id
KPP Pratama Pangkalanbun	**KPP Pratama Muara Teweh**	**KPP Pratama Banjarmasin**
Jl. H.M. Rafi'i, Madurejo, Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah-74111 Telp. (0532) 25940, 25941 Faks. (0532) 25938 Surel kpp.713@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani No.167, Melayu, Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah-73811 Telp. (0519) 23219 Faks. (0519) 24456 Surel kpp.714@pajak.go.id	Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan-70111 Telp. (0511) 3351112, 3351118 Faks. (0511) 3351127 Surel kpp.731@pajak.go.id
KPP Pratama Banjarbaru	**KPP Pratama Barabai**	**KPP Pratama Batulicin**
Komp. Citra Megah, Jl. Jend. A. Yani Km. 33,8, Loktabat Selatan, Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan-70714 Telp. (0511) 4782833, 4780163 Faks. (0511) 4780963 Surel kpp.732@pajak.go.id	Jl. Abdul Muis Redhani No.70, Mandingin, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan-71315 Telp. (0517) 41913, 41026 Faks. (0517) 41752 Surel kpp.733@pajak.go.id	Plaza Batulicin, Jl. Raya Batulicin, Kampung Baru, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan-72212 Telp. (0518) 71971, 71725 Faks. (0518) 71736 Surel kpp.734@pajak.go.id
KPP Pratama Tanjung		
Jl. Ir. P.H. M. Noor, Mabuun Raya Terminal, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan-71571 Telp. (0526) 2021125 Faks. (0526) 2021250 Surel kpp.735@pajak.go.id		
KP2KP Kuala Kurun	**KP2KP Kuala Kapuas**	**KP2KP Pulang Pisau**
Jl. Letjen Soeprapto No. 65, Tampang Tumbang Anjir, Kurun, Gunung Mas, Kalimantan Tengah-74511 Telp. (0537) 31299 Faks. (0537) 31299 Surel kp2kp.kualakurun@pajak.go.id	Jl. Tambun Bungai No.31, Kapuas, Kalimantan Tengah-73516 Telp. (0513) 21105 Faks. (0513) 21040 Surel kp2kp.kualakapuas@pajak.go.id	Jl. Darung Bawan No.57, Anjir, Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah-74811 Telp. (0513) 61493 Faks. (0513) 61068 Surel kp2kp.pulangpisau@pajak.go.id
KP2KP Kasongan	**KP2KP Kuala Pembuang**	**KP2KP Nanga Bulik**
Komp. Perkantoran Pemda Kereng Humbang, Katingan, Kalimantan Tengah Telp. (0536) 4043549 Faks. (0536) 4043500 Surel kp2kp.kasongan@pajak.go.id	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 3, Kuala Pembuang II, Seruyan Hilir, Seruyan, Kalimantan Tengah-74212 Telp. (0531) 21224 Faks. (0531) 21224 Surel kp2kp.kualapembuang@pajak.go.id	Jl. A. Yani No. 59 RT.12A, Nanga Bulik, Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah-74662 Telp. (0532) 2071152 Faks. - Surel kp2kp.nangabulik@pajak.go.id
KP2KP Sukamara	**KP2KP Buntok**	**KP2KP Tamiang Layang**
Jl. Legong, Mendawai, Sukamara, Kalimantan Tengah-74172 Telp. (0532) 26785 Faks. (0532) 26786 Surel kp2kp.sukamara@pajak.go.id	Jl. Pelita Raya No.7, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah Telp. (0525) 21575 Faks. (0525) 21214 Surel kp2kp.buntok@pajak.go.id	Jl. A. Yani No.47, Tamiang Layang, Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah-73617 Telp. (0526) 2091418 Faks. (0526) 2091418 Surel kp2kp.tamianglayang@pajak.go.id

KP2KP Puruk Cahu	KP2KP Marabahan	KP2KP Pelaihari
Jl. Jend. Sudirman No.265 RT 004 RW 003, Beriwit, Murung Raya, Kalimantan Tengah-73911 Telp. (0528) 3032481 Faks. (0528) 3032328 Surel kp2kp.purukcahu@pajak.go.id	Jl. Puteri Junjung Buih No.34, Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan-70513 Telp. (0511) 4799062 Faks. (0511) 4799062 Surel kp2kp.marabahan@pajak.go.id	Jl. Gagas/ Haji Boejasin No.34, Angsau, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan-70815 Telp. (0512) 21125 Faks. (0512) 21170 Surel kp2kp.pelaihari@pajak.go.id
KP2KP Martapura	**KP2KP Rantau**	**KP2KP Kandangan**
Jl. Jend. A. Yani No.23, Km. 40, Martapura Kota, Banjar, Kalimantan Selatan-70614 Telp. (0511) 4721677 Faks. (0511) 4721722 Surel -	Jl. Brigjend H. Hasan Basri Km. 1, Rantau Kiwa, Tapin Utara, Tapin, Kalimantan Selatan-71111 Telp. (0517) 31727 Faks. (0517) 32189 Surel kp2kp.rantau@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No.33, Kandangan Kota, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan-71211 Telp. (0517) 21314 Faks. (0517) 21516 Surel kp2kp.kandangan@pajak.go.id
KP2KP Kotabaru	**KP2KP Paringin**	**KP2KP Amuntai**
Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 5, Semayap, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan-72117 Telp. (0754) 71733 Faks. (0754) 71733 Surel -	Ruko Rica No.1-2, Jl. Ahmad Yani RT.11, Paringin Timur, Paringin, Balangan, Kalimantan Selatan-71615 Telp. (0526) 2094507 Faks. (0526) 2028318 Surel kp2kp.paringin@pajak.go.id	Jl. Norman Umar No.42 RT.18, Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan-71415 Telp. (0527) 61678 Faks. (0527) 61678 Surel kp2kp.amuntai@pajak.go.id

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara		
Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8860721, 8860723 Faks. (0542) 8860722		
KPP Madya Balikpapan	**KPP Pratama Balikpapan Barat**	**KPP Pratama Balikpapan Timur**
Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8860700 Faks. (0542) 8860701, 8860702 Surel kpp.725@pajak.go.id	Sudirman Office Park, Jl. Jend. Sudirman No.889, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8211945 Faks. (0542) 8211730 Surel kpp.729@pajak.go.id	Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8860711 Faks. (0542) 8860716 Surel kpp.721@pajak.go.id
KPP Pratama Samarinda Ilir	**KPP Pratama Samarinda Ulu**	**KPP Pratama Tarakan**
Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur-75124 Telp. (0541) 7779429 Faks. (0541) 754313 Surel kpp.722@pajak.go.id	Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur-75124 Telp. (0541) 2087320 Faks. (0541) 2087321 Surel kpp.741@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.104, Selumit, Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur-77113 Telp. (0551) 23830, 23700, 23827 Faks. (0551) 51130 Surel kpp.723@pajak.go.id
KPP Pratama Bontang	**KPP Pratama Penajam**	**KPP Pratama Tanjung Redeb**
Jl. Jend. Sudirman No.54, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Bontang, Kalimantan Timur-75321 Telp. (0548) 20139 Faks. (0548) 27716 Surel kpp.722@pajak.go.id	Jl. A. Yani No. 1, Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur-76121 Telp. (0542) 418137, 421800 Faks. (0542) 730144 Surel kpp.726@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.104, Pamusian, Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara-77113 Telp. (0551) 23826 Faks. (0551) 23825 Surel kpp.727@pajak.go.id
KPP Pratama Tenggarong		
Jl. Basuki Rahmat No.42, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur-75117 Telp. (0541) 743101 Faks. (0541) 741431 Surel kpp.728@pajak.go.id		

KP2KP Nunukan	KP2KP Sangatta	KP2KP Tanah Grogot
Jl. RE. Martadinata No. 73 RT.06, Nunukan, Kalimantan Timur-77482 Telp. (0556) 21020 Faks. (0556) 21020 Surel kp2kp.nunukan@pajak.go.id	Jl. Karya Etam No.11B, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur-75611 Telp. (0549) 24383 Faks. (0549) 24383 Surel kp2kp.sangatta@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.70, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur-76211 Telp. (0543) 21202 Faks. (0543) 21202 Surel kp2kp.tanahgrogot@pajak.go.id
KP2KP Tanjung Selor	**KP2KP Malinau**	**KP2KP Sendawar**
Jl. Kolonel Soetadji Tanjung, Tanjung Selor Ilir, Bulungan, Kalimantan Utara-77212 Telp. (0552) 21262 Faks. (0552) 21262 Surel kp2kp.tanjungselor@pajak.go.id	Jl. Raja Pandita RT.11, Malinau Hulu, Malinau Kota, Kalimantan Utara-77554 Telp. (0553) 2023311 Faks. (0553) 2023312 Surel kp2kp.malinau@pajak.go.id	Komplek Business Centre Tinggi Diraja, Sendawar Blok A 19-20, Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur-75776 Telp. (0545) 41563 Faks. (0545) 41563 Surel kp2kp.sendawar@pajak.go.id

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

Gedung Keuangan Negara
Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara,
Panakkukang, Makassar,
Sulawesi Selatan-90232
Telp. (0411) 456131, 456132
Faks. (0411) 456132

KPP Madya Makassar	KPP Pratama Makassar Utara	KPP Pratama Makassar Barat
Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan-90232 Telp. (0411) 423366 Faks. (0411) 423662 Surel kpp.812@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan-90232 Telp. (0411) 456954, 456135 Faks. (0411) 456954 Surel kpp.801@pajak.go.id	Jl. Balaikota No.15, Baru, Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan-90111 Telp. (0411) 3634315, 3634316 Faks. (0411) 3636066 Surel kpp.804@pajak.go.id
KPP Pratama Makassar Selatan	**KPP Pratama Parepare**	**KPP Pratama Palopo**
Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan-90232 Telp. (0411) 441680, 441681 Faks. (0411) 441259, 441260 Surel kpp.805@pajak.go.id	Jl. Chalik No. 04, Lumpue, Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan-91123 Telp. (0421) 22866 Faks. (0421) 22243 Surel kpp.802@pajak.go.id	Jl. Andi Djemma No. 131, Salekoe, Wara Timur, Palopo, Sulawesi Selatan-91921 Telp. (0471) 21060, 23519 Faks. (0471) 22582 Surel kpp.803@pajak.go.id
KPP Pratama Bulukumba	**KPP Pratama Bantaeng**	**KPP Pratama Watampone**
Jl. Sultan Hasanuddin, Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan-92514 Telp. (0413) 81985, 84046 Faks. (0413) 82161 Surel kpp.806@pajak.go.id	Jl. Andi Mannappiang, Lamalaka, Bantaeng, Sulawesi Selatan-92412 Telp. (0413) 21189 Faks. (0413) 22049 Surel kpp.807@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No. 09, Macanang, Tanete Riattang Barat, Bone, Sulawesi Selatan-92733 Telp. (0481) 21047 Faks. (0481) 21167 Surel kpp.808@pajak.go.id
KPP Pratama Maros	**KPP Pratama Kendari**	**KPP Pratama Majene**
Jl. Jend. Sudirman Km. 28, Pettuade, Turikale, Maros, Sulawesi Selatan-90516 Telp. (0411) 373069 Faks. (0411) 372536 Surel kpp.809@pajak.go.id	Jl. Saosao No. 188, Bende, Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara-93117 Telp. (0401) 3125550 Faks. (0401) 3126230 Surel kpp.811@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.81, Majene, Banggae Timur, Majene, Sulawesi Barat-91412 Telp. (0422) 21097 Faks. (0422) 22608 Surel kpp.813@pajak.go.id

KPP Pratama Mamuju	KPP Pratama Kolaka	KPP Pratama Baubau
Jl.Urip Sumoharjo No. 46, Karema, Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat-915512 Telp. (0426) 2324874 Faks. (0426) 2324875 Surel kpp.814@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No.35, Benua-Benua, Kendari Barat, Sulawesi Tenggara-93123 Telp. (0401) 3121014, 3122099 Faks. (0401) 3122090 Surel kpp.815@pajak.go.id	Jl. Betoambari No.33-35, Lamangga, Murhum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara-93725 Telp. (0402) 2821639, 2821274 Faks. (0402) 2821204 Surel kpp.816@pajak.go.id
KP2KP Enrekang	**KP2KP Pinrang**	**KP2KP Sidrap**
Jl. Buttu Juppandang No. 85, Jupandang, Enrekang, Sulawesi Selatan-91711 Telp. (0420) 22243 Faks. (0420) 21487 Surel -	Jl. Jend. Sukowati No.30, Sipatokkong, Watang Sawitto, Pinrang, Sulawesi Selatan-91218 Telp. (0421) 921566 Faks. (0421) 922668 Surel -	Jl. Ganggawa No.40, Pangkajene, Maritengngae, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan-91611 Telp. (0421) 90833 Faks. - Surel kp2kp.sidrap@pajak.go.id
KP2KP Malili	**KP2KP Masamba**	**KP2KP Makale**
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan-92936 Telp. (0474) 321649 Faks. (0474) 321649 Surel kp2kp.malili@pajak.go.id	Jl. Andi Djemma No.65, Bone, Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan-92914 Telp. (0473) 22261 Faks. (0473) 22261 Surel -	Jl. Pongtiku No.26, Karassik, Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan Telp. (0423) 21400 Faks. (0423) 21400 Surel -
KP2KP Benteng	**KP2KP Sinjai**	**KP2KP Bontosunggu**
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan-92812 Telp. (0414) 21318 Faks. (0414) 21318 Surel -	Jl. Basuki Rahmat RT.II/RW.I, Biringere, Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan-92611 Telp. (0428) 23419 Faks. (0428) 23419 Surel -	Jl. Pahlawan No.17, Empoang, Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan-92311 Telp. (0419) 21277 Faks. (0419) 21450 Surel -
KP2KP Sungguminasa	**KP2KP Takalar**	**KP2KP Watansoppeng**
Jl. Mesjid Raya No.24, Sungguminasa, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan-92111 Telp. (0411) 861143 Faks. (0411) 883710 Surel -	Jl. Badawing Dg. Ngampa No.12, Patallassang, Takalar, Sulawesi Selatan-92211 Telp. (0418) 21880 Faks. (0418) 21880 Surel -	Jl. Pemuda No.9, Lemba, Lalabata, Soppeng, Sulawesi Selatan-90811 Telp. (0484) 21272, 21023 Faks. - Surel -
KP2KP Sengkang	**KP2KP Pangkajene**	**KP2KP Unaaha**
Jl. Nusa Indah No. 2, Tempe, Wajo, Sulawesi Selatan-90912 Telp. (0485) 21169 Faks. - Surel -	Jl. Kemakmuran, Mappasaile, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan-90617 Telp. (0410) 324478 Faks. (0410) 324479 Surel -	Jl. Diponegoro No.148, Unaaha, Konawe, Sulawesi Tenggara-93415 Telp. (0408) 2422018 Faks. (0408) 2422018 Surel -
KP2KP Polewali	**KP2KP Mamasa**	**KP2KP Pasangkayu**
Jl. Dr. Ratulangi Poros Polewali Mamasa, Darma, Polewali Mandar, Sulawesi Barat-91311 Telp. (0428) 21728 Faks. (0428) 21728 Surel kp2kp.polewali@pajak.go.id	Jl. Poros Mamasa, Osango, Mamasa, Sulawesi Barat-91362 Telp. (0428) 2841028 Faks. - Surel kp2kp.mamasa@pajak.go.id	Jl. Abdul Muis, Pasangkayu, Mamuju Utara, Sulawesi Barat-91571 Telp. (0457) 7031859 Faks. (0457) 7031859 Surel kp2kp.pasangkayu@pajak.go.id
KP2KP Lasusua	**KP2KP Rumbia**	**KP2KP Raha**
Jl. Jalur II Pasar Sentral Lacaria, Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara-93911 Telp. (0405) 2330025 Faks. - Surel -	Jl. Yos Sudarso, Lameroro, Rumbia, Bombana, Sulawesi Tenggara-93771 Telp. 08114030800 Faks. - Surel -	Jl. Kelinci No.2, Raha , Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara-93613 Telp. (0403) 2521180 Faks. (0403) 2521180 Surel -

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara		
Jl. 17 Agustus No. 17, Teling Atas, Wanea, Manado, Sulawesi Utara-95119 Telp. (0431) 851785, 862742 Faks. (0431) 851803		
KPP Pratama Manado	**KPP Pratama Gorontalo**	**KPP Pratama Bitung**
Jl. Gunung Klabat, Tanjung Batu, Wanea, Manado, Sulawesi Utara-95117 Telp. (0431) 851621, 862280 Faks. (0431) 875876 Surel kpp.270@pajak.go.id	Jl. Arif Rahman Hakim No.34, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Gorontalo-96128 Telp. (0435) 830010 Faks. (0435) 830009, 830245 Surel kpp.822@pajak.go.id	Jl. Raya Samratulangi, Bitung Barat II, Maesa, Bitung, Sulawesi Utara-95511 Telp. (0438) 21223, 30250 Faks. (0438) 30250 Surel kpp.823@pajak.go.id
KPP Pratama Kotamobagu	**KPP Pratama Tahuna**	**KPP Pratama Palu**
Jl. Paloko Kinalang, Kotobangon, Kotamobagu Timur, Kotamobagu, Sulawesi Utara-95712 Telp. (0434) 2601477 Faks. (0434) 2601677 Surel kpp.824@pajak.go.id	Jl. Tatehe No. 6, Santiago, Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara-95811 Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472, 24473 Surel kpp.825@pajak.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin No.35, Tatura Utara, Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah-94111 Telp. (0451) 8193232 Faks. (0451) 8193016 Surel kpp.831@pajak.go.id
KPP Pratama Luwuk	**KPP Pratama Poso**	**KPP Pratama Tolitoli**
Jl. Yos Sudarso No.14, Keraton, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah-94711 Telp. (0461) 22078,23028 Faks. (0461) 22098 Surel kpp.832@pajak.go.id	Jl. Kasuari Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bente, Bungku Tengah, Morowali, Sulawesi Tengah-94973 Telp. (0452) 21385, 21387 Faks. (0452) 21224 Surel kpp.833@pajak.go.id	Jl. Magamu No.102, Tuweley, Baolan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah-94515 Telp. (0453) 23764, 23765 Faks. (0453) 23764 Surel kpp.834@pajak.go.id
KPP Pratama Ternate	**KPP Pratama Tobelo**	
Jl. Yos Sudarso No.1, Kampung Pisang, Ternate Tengah, Maluku Utara-97712 Telp. (0921) 3121070, 3121352 Faks. (0921) 3122358 Surel kpp.942@pajak.go.id	Jl. Kemakmuran, Gosoma, Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara-97762 Telp. (0924) 2623614 Faks. (0924) 2623882 Surel kpp.943@pajak.go.id	
KP2KP Tomohon	**KP2KP Limboto**	**KP2KP Marissa**
Jl. Raya Tomohon Kakaskasen, Tomohon Utara, Sulawesi Utara Telp. (0431) 353171 Faks. (0431) 353172 Surel kp2kp.tomohon@pajak.go.id	Jl. DI Panjaitan, Limboto, Gorontalo-96211 Telp. (0435) 882479 Faks. (0435) 881038 Surel kp2kp.limboto@pajak.go.id	Jl. Trans Sulawesi, Teratai, Marisa, Pohuwato, Gorontalo-96266 Telp. (0443) 210285 Faks. (0443) 210286 Surel kp2kp.marissa@pajak.go.id
KP2KP Tilamuta	**KP2KP Tondano**	**KP2KP Amurang**
Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu, Lamu, Tilamuta, Boalemo, Gorontalo-96263 Telp. (0443) 211095 Faks. (0443) 211095 Surel kp2kp.tilamuta@pajak.go.id	Jl. Manguni, Wewelen, Tondano Barat, Minahasa, Sulawesi Utara-95615 Telp. (0431) 321060 Faks. (0431) 321060 Surel kp2kp.tondano@pajak.go.id	Jl. Trans Sulawesi, Desa Pondang, Amurang Timur, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara-95954 Telp. (0430) 22780 Faks. - Surel kp2kp.amurang@pajak.go.id
KP2KP Talaud	**KP2KP Banawa**	**KP2KP Parigi**
Jl. Melongguane Barat, Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara-95885 Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472 Surel kp2kp.talaud@pajak.go.id	Desa Gunung Bale, Banawa, Donggala, Sulawesi Tengah-94351 Telp. (0457) 71926 Faks. - Surel kp2kp.banawa@pajak.go.id	Jl. Trans Sulawesi, Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah-94471 Telp. (0450) 21220 Faks. (0450) 22121 Surel kp2kp.parigi@pajak.go.id

KP2KP Banggai	KP2KP Bungku	KP2KP Buol
Jl. Mampaliasan No. 17, Lompio, Banggai, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah-94891 Telp. (0462) 21885 Faks. (0462) 21190 Surel kp2kp.banggai@pajak.go.id	Jl. Pulau Kalimantan No.23, Gebang Rejo, Poso Kota, Poso, Sulawesi Tengah-94619 Telp. (0465) 2710333 Faks. (0465) 2710333 Surel kp2kp.bungku@pajak.go.id	Jl. A B Timumun No.18, Buol, Sulawesi Tengah-94563 Telp. (0445) 211290 Faks. (0445) 211298 Surel kp2kp.buol@pajak.go.id
KP2KP Sanana	**KP2KP Tidore**	**KP2KP Labuha**
Jl. Jend. Besar Soeharto, Fogi, Sanana, Kepulauan Sula, Maluku Utara-97795 Telp. (0929) 2221494 Faks. (0929) 2221494 Surel kp2kp.sanana@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani, Soa Sio, Tidore , Tidore Kepulauan, Maluku Utara Telp. (0920) 61045 Faks. (0920) 61045 Surel kp2kp.tidore@pajak.go.id	Jl. Usmansyah No.3, Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara Telp. (0921) 3121352 Faks. - Surel kp2kp.labuha@pajak.go.id
KP2KP Maba		
Jl. Trans Kota Maba, Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara-97862 Telp. (0921) 6122402 Faks. – Surel kp2kp.maba@pajak.go.id		

Kanwil DJP Bali		
Gedung Keuangan Negara II, Jl. Kapten Tantular No. 4, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 263894, 263893, 221455 Faks. (0361) 263895		
KPP Madya Denpasar	**KPP Pratama Denpasar Barat**	**KPP Pratama Denpasar Timur**
Jl. Raya Puputan No.29, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 227333, 262222 Faks. (0361) 226999, 239699 Surel kpp.904@pajak.go.id	Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 239638 Faks. (0361) 229351 Surel kpp.901@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara II, Jl. Kapten Tantular No. 4, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 263892 Faks. (0361) 221285 Surel kpp.903@pajak.go.id
KPP Pratama Singaraja	**KPP Pratama Badung Selatan**	**KPP Pratama Badung Utara**
Gedung Keuangan Negara, Jl. Udayana No. 10, Banyuasri, Buleleng, Bali-81116 Telp. (0362) 27380 Faks. (0362) 22241 Surel kpp.902@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara II, Jl. Kapten Tantular No. 4, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 263891, 221237 Faks. (0361) 234803 Surel kpp.905@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No.100, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, Denpasar, Bali-80231 Telp. (0361) 7804483, 7804482, 226749 Faks. (0361) 230007 Surel kpp.906@pajak.go.id
KPP Pratama Gianyar	**KPP Pratama Tabanan**	
Jl. Dharma Giri, Buruan, Blahbatuh, Gianyar, Bali-80581 Telp. (0361) 943586 Faks. (0361) 948002 Surel kpp.907@pajak.go.id	Jl. Gatot Subroto No.2, Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, Bali-82123 Telp. (0361) 9314794 Faks. (0361) 9311104 Surel kpp.908@pajak.go.id	

KP2KP Kerobokan	KP2KP Ubud	KP2KP Amlapura
Jl. Raya Uluwatu No.4, Kelan Tuban, Kuta, Badung, Bali-80361 Telp. (0361) 705768, 702797 Faks. (0361) 702797 Surel kp2kp.kerobokan@pajak.go.id	Jl. Raya Teges, Goa Gajah, Gianyar, Bali-80582 Telp. (0361) 978498 Faks. (0361) 978498 Surel kp2kp.ubud@pajak.go.id	Jl. Sultan Agung No.3, Amlapura, Karangasem, Bali-80811 Telp. (0363) 21339 Faks. (0363) 21339 Surel kp2kp.amlapura@pajak.go.id
KP2KP Negara		
Jl. Mayor Sugianyar No.11, Negara, Jembrana, Bali-82217 Telp. (0365) 41121 Faks. (0365) 41121 Surel kp2kp.negara@pajak.go.id		

Kanwil DJP Nusa Tenggara		
Jl. Jend. Sudirman No.36, Rembiga, Selaparang , Mataram, Nusa Tenggara Barat-83124 Telp. (0370) 647862 Faks. (0370) 647883		
KPP Pratama Mataram Barat	**KPP Pratama Mataram Timur**	**KPP Pratama Raba Bima**
Jl. Raya Langko No. 74, Pejeruk, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat-83113 Telp. (0370) 633075, 633006 Faks. (0370) 633724 Surel kpp.911@pajak.go.id	Jl. Pejanggik No. 60, Pejanggik, Mataram, Nusa Tenggara Barat-83127 Telp. (0370) 631431, 632652 Faks. (0370) 625848 Surel kpp.914@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta No.17, Rabangodu Utara, Raba, Bima, Nusa Tenggara Barat-84113 Telp. (0374) 43233, 43681 Faks. (0374) 43227 Surel kpp.912@pajak.go.id
KPP Pratama Sumbawa Besar	**KPP Pratama Praya**	**KPP Pratama Maumere**
Jl. Garuda No.70-72, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat-84316 Telp. (0371) 626393, 625139 Faks. (0371) 21230 Surel kpp.913@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No. 38, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat-83511 Telp. (0370) 653344 Faks. (0370) 655366 Surel kpp.915@pajak.go.id	Jl. El Tari, Kota Uneng, Alok, Sikka, Nusa Tenggara Timur-86113 Telp. (0382) 21336, 21857 Faks. (0382) 21373 Surel kpp.921@pajak.go.id
KPP Pratama Kupang	**KPP Pratama Ende**	**KPP Pratama Ruteng**
Jl. Palapa No. 8, Oebobo, Oebobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur-85111 Telp. (0380) 833165, 833568 Faks. (0380) 833211 Surel kpp.922@pajak.go.id	Jl. El Tari No.4, Mautapaga, Ende Selatan, Ende, Nusa Tenggara Timur-86317 Telp. (0381) 21429, 24574 Faks. (0381) 21050 Surel kpp.923@pajak.go.id	Jl. Frans Nala, Cowang Dereng, Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur-86763 Telp. (0385) 22564 Faks. (0385) 22564 Surel kpp.924@pajak.go.id
KPP Pratama Atambua	**KPP Pratama Waingapu**	
Jl. DR. G. A. Siwabessy, Umanen, Atambua Barat, Belu, Nusa Tenggara Timur-85111 Telp. (0389) 21372 Faks. - Surel kpp.925@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No. 34, Matawai, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur-87116 Telp. (0387) 62893, 62921 Faks. (0387) 62892 Surel kpp.926@pajak.go.id	
KP2KP Gerung	**KP2KP Dompu**	**KP2KP Taliwang**
Jl. Arif Rahman Hakim No.49, Mataram, Nusa Tenggara Barat-83128 Telp. (0370) 640909 Faks. (0370) 642525 Surel kp2kp.gerung@pajak.go.id	Jl. Beringin No.45, Bada, Dompu, Nusa Tenggara Barat-84211 Telp. (0373) 21161 Faks. (0373) 21161 Surel kp2kp.dompu@pajak.go.id	Jl. Pendidikan, Telaga Bertong, Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat-84455 Telp. (0372) 8283211 Faks. (0372) 81346 Surel kp2kp.taliwang@pajak.go.id

KP2KP Selong	KP2KP Larantuka	KP2KP Baa
Jl. Prof. M. Yamin No.59, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat-83612 Telp. (0376) 21398 Faks. (0376) 21651 Surel kp2kp.selong@pajak.go.id	Jl. Basuki Rahmat No.45A, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur-86218 Telp. (0383) 21129, 21128 Faks. (0383) 21129 Surel kp2kp.larantuka@pajak.go.id	Jl. Raya Baa Busalangga Komp. Ruko Utomo, Mokdale, Lobalain, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur-85914 Telp. (0380) 871040 Faks. (0380) 871040 Surel kp2kp.baa@pajak.go.id
KP2KP Kalabahi	**KP2KP Bajawa**	**KP2KP Labuan Bajo**
Jl. Diponegoro No.19, Kalabahi Tengah, Teluk Mutiara, Alor, Nusa Tenggara Timur-85812 Telp. (0386) 21048, 21572 Faks. (0386) 21048 Surel kp2kp.kalabahi@pajak.go.id	Jl. S. Parman, Trikora, Bajawa, Ngada, Nusa Tenggara Timur-86414 Telp. (0384) 21216 Faks. (0384) 21452 Surel kp2kp.bajawa@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.26, Mbaumuku Langke Rembong, Manggarai, Nusa Tenggara Timur-86511 Telp. (0385) 22564 Faks. (0385) 22564 Surel kp2kp.labuanbajo@pajak.go.id
KP2KP Soe	**KP2KP Waikabubak**	
Jl. W. C. H. Oematan, Kesetnana, Mollo Selatan, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur-85542 Telp. (0388) 21345 Faks. (0388) 21204 Surel kp2kp.soe@pajak.go.id	Jl. Bhayangkara No.83A, Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur-87211 Telp. (0387) 21019 Faks. (0387) 21019 Surel kp2kp.waikabubak@pajak.go.id	

Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku		
Jl. Raya Abepura Kotaraja, Entrop, Jayapura Selatan, Papua-99224 Telp. (0967) 589173, 589174 , 589178 Faks. (0967) 589175		
KPP Pratama Ambon	**KPP Pratama Sorong**	**KPP Pratama Jayapura**
Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku-97124 Telp. (0911) 344345, 344362 Faks. (0911) 344362 Surel kpp.941@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.26, Remu Selatan, Sorong Manoi, Sorong, Papua Barat-98415 Telp. (0951) 321417 Faks. (0951) 322424 Surel kpp.951@pajak.go.id	Jl. Otonom No.3 Kotaraja (Depan Gedung Otonom), Entrop, Jayapura Selatan, Papua-99224 Telp. (0967) 5186231, 5186123 Faks. (0967) 5185833 Surel kpp.952@pajak.go.id
KPP Pratama Timika	**KPP Pratama Biak**	**KPP Pratama Manokwari**
Jl. Cendrawasih No.2A, Kwamki, Mimika Baru, Mimika, Papua -99910 Telp. (0901) 323453 Faks. (0901) 323847 Surel kpp.953@pajak.go.id	Jl. Adibai No.1, Sumberker, Samofa, Biak Numfor, Papua-98117 Telp. (0981) 25120, 25121 Faks. (0981) 23681 Surel kpp.954@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara, Jl. Brigjen Marinir Abraham o. Atururi, Anday, Manokwari Selatan, Papua Barat-98315 Telp. (0986) 2210613 Faks. (0986) 2210613 Surel kpp.955@pajak.go.id
KPP Pratama Merauke		
Jl. Raya Mandala Muli, Seinggu Jaya, Rimba Jaya, Merauke, Papua-99616 Telp. (0971) 325344 Faks. (0971) 325345 Surel kpp.956@pajak.go.id		
KP2KP Namlea	**KP2KP Masohi**	**KP2KP Piru**
Jl. Nametek, Namlea, Buru, Maluku Telp. (0913) 22083 Faks. (0913) 22083 Surel kp2kp.namlea@pajak.go.id	Jl. Geser No. 3, Namaelo, Masohi, Maluku Tengah, Maluku-97511 Telp. (0914) 21190 Faks. (0914) 21160 Surel kp2kp.masohi@pajak.go.id	Jl. Lintas Seram, Piru, Seram Barat, Seram Bagian Barat, Maluku-97562 Telp. (0911) 36221 Faks. - Surel kp2kp.piru@pajak.go.id

KP2KP Bula	KP2KP Dobo	KP2KP Langgur
Jl. Rumah Tiga RT.03/RW.02, Bula, Seram Bagian Timur, Maluku-97554 Telp. (0915) 21057 Faks. (0915) 21058 Surel kp2kp.bula@pajak.go.id	Jl. Rabiajala No.45, Dobo, Kepulauan Aru, Maluku-97662 Telp. (0917) 21413 Faks. (0917) 21413 Surel kp2kp.dobo@pajak.go.id	Jl. Pahlawan Revolusi, Tual, Maluku-97611 Telp. (0916) 22189 Faks. (0916) 21910 Surel -
KP2KP Saumlaki	**KP2KP Fakfak**	**KP2KP Teminabuan**
Jl. Arafura, Saumlaki, Tanimbar Selatan, Maluku Tenggara Barat, Maluku-97464 Telp. (0918) 22149 Faks. (0918) 22149 Surel kp2kp.saumlaki@pajak.go.id	Jl. DPRD, Fakfak, Papua Barat -98611 Telp. (0956) 22050, 25401 Faks. (0956) 22050, 24541 Surel kp2kp.fakfak@pajak.go.id	Jln. Poros Teminabuan-Ayamaru, Wermit, Sorong Selatan, Papua Barat 98216 Telp. 082211975957 Faks. – Surel kp2kp.teminabuan@pajak.go.id
KP2KP Kaimana	**KP2KP Sarmi**	**KP2KP Wamena**
Jl. Sapta Taruna, Krooy, Kaimana, Papua Barat -98654 Telp. (0957) 21561, 21940 Faks. (0957) 21336 Surel kp2kp.kaimana@pajak.go.id	Jl. Inpres Kalibagre, Sarmi, Papua Telp. (0966) 31142 Faks. (0966) 31311 Surel kp2kp.sarmi@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.60, Wamena, Jayawijaya, Papua -99511 Telp. (0969) 31228, 33567 Faks. (0969) 33567 Surel kp2kp.wamena@pajak.go.id
KP2KP Serui	**KP2KP Nabire**	**KP2KP Bintuni**
Jl. Maluku No.28, Serui Kota, Yapen Selatan, Kepulauan Yapen, Papua -98211 Telp. (0983) 31737 Faks. (0983) 31737 Surel kp2kp.serui@pajak.go.id	Jl. Surojo Tanojo, Nabire, Papua -98815 Telp. (0984) 21513 Faks. (0984) 21913 Surel kp2kp.nabire@pajak.go.id	Jl. Raya Bintuni, Bintuni Timur, Teluk Bintuni, Papua -98364 Telp. 081383551518 Faks. - Surel kp2kp.bintuni@pajak.go.id

Pusat Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan

Jl. Budhi I No. 1, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Telp. (021) 53654025
Faks. (021) 53654026

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16
Pai, Makassar
Telp. (0411) 550011, 550774
Faks. (0411) 550767

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Jambi

Jl. Mayjen. Joesoef Singadekane No. 49
Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 63280
Faks. (0741) 63320

Kantor Layanan Informasi & Pengaduan DJP

Gedung A2
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208 ext. 2380
Faks. (021) 5251245

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PUSAT

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta Selatan 12190
T: (62-21) 525 0208, 525 1609, 526 2880
F: (62-21) 525 1245

Contact Center/ Kring Pajak : (62-21) 1500200